

Menyusuri Jalan Keadilan

UPAYA PENINGKATAN LAYANAN
BAGI PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI ACEH

Penulis:

Dahlia Madanih | Ilham Munawar Siddiq | Laila Juari
Norma Susanti | Nursiti | Rasyidah | Rizkika Lhena Darwin
Ruwaida | Seri Rahayu | Siti Maisarah | Yogi Febriandi

Editor: Andy Yentriyani

Menyusuri Jalan Keadilan (Upaya Peningkatan Layanan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Aceh)

Penulis: Dahlia Madanih, Ilham Munawar Siddiq, Laila Juari, Norma Susanti, Nursiti, Rasyidah, Rizkika Lhena Darwin, Ruwaida, Seri Rahayu, Siti Maisarah, Yogi Febriandi

Editor: Andy Yentriyani

Layout: Umul Khusnah

Design Cover: Fauzan Santa

Katalog Dalam Terbitan

Menyusuri Jalan Keadilan (Upaya Peningkatan Layanan Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Aceh).-/ Dahlia Madanih, Ilham Munawar Siddiq, Laila Juari, Norma Susanti, Nursiti, Rasyidah, Rizkika Lhena Darwin, Ruwaida, Seri Rahayu, Siti Maisarah, Yogi Febriandi. Editor: Andy Yentriyani .-

Kota Tangerang: Mahara Publishing, 2018.

xiii, 345 hal.; 24 cm

ISBN 978-602-466-081-9

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. Buku | I. Judul |
| 2. Majalah Ilmiah | |
| 3. Standar | |

ISBN 978-602-466-081-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan atas kerjasama:

Mahara Publishing (Anggota IKAPI)
Jalan Garuda III B 33 F Pinang Griya Permai
Kota Tangerang Banten Indonesia 15145
Narahubung: 0813 6122 0435
Pos-el: maharapublishing@yahoo.co.id
Laman: www.maharapublishing.com

dengan

Balaisyura-JMSPS-RPuK

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BOKS	xii
DAFTAR ILUSTRASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.4. Metodologi, Cakupan dan Tahapan Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan Laporan	15
BAB II PEREMPUAN DALAM KONSTRUKSI QANUN JINAYAT DI ACEH	17
2.1. Jaminan Perlindungan dan Keadilan dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat	20
2.2. Persoalan Umum Jaminan Keadilan dan Perlindungan dalam Qanun Jinayat	29
2.3. Kerentanan Perempuan akan kriminalisasi dan reviktimisasi	34
2.4. Memaknai Kontradiksi	39
BAB III REALITAS PEREMPUAN PELANGGAR QANUN JINAYAT DALAM MENGAKSES LAYANAN PERADILAN	45
3.1. Penyelidikan dan Penyidikan	49
3.2. Penuntutan	69
3.3. Pemeriksaan di Pengadilan	75
3.4. Eksekusi	86
3.5. Paska Eksekusi dan Reintegrasi Sosial Terhukum	101
BAB IV REALITAS PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PRAKTIK PELAKSANAAN QANUN JINAYAT	107

4.1. Kondisi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dengan Qanun Jinayat	109
4.2. Hukuman Bagi Pelaku dan Rasa Adil Bagi Korban	120
4.3. Restitusi: Jaminan Hak Korban yang Terabaikan	128
4.4. Reviktimisasi Korban Akibat Sikap Aparat dan Masyarakat	132
4.5. Pendamping dan Kesiapan Layanan Pemulihan Bagi Perempuan Korban	137
4.6. Keterkaitan Qanun Jinayat dengan Penanganan Kasus melalui Mekanisme Pidana Nasional	144

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN QANUN JINAYAT

5.1. Kekosongan Hukum Qanun Jinayat dan Akibatnya	154
5.2. Tumpang Tindih Qanun Jinayat dengan Qanun Adat dan Akibatnya	159
5.3. Tingkat Pemahaman Publik dan Konsekuensinya	171
5.4. Keterkaitan Penegakan Qanun Jinayat di Masyarakat dengan Kondisi Aceh Paska Konflik dan Bencana Tsunami	173

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	181
6.2. Rekomendasi	188

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran: 1 RIA-STATEMENT HASIL PENELITIAN

1. Perbaikan Kondisi Penanganan Kasus Perkosaan	205
2. Perbaikan kondisi penanganan kasus pelecehan seksual	208
3. Perbaikan kondisi layanan bantuan hukum bagi perempuan tersangka jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat	210
4. Perbaikan kondisi partisipasi publik untuk mencegah tajassus dan penganiayaan	212
5. Perbaikan kondisi partisipasi publik untuk reintegrasi ter hukum	214
6. Perbaikan kondisi partisipasi publik untuk pemulihan korban perkosaan dan pelecehan seksual	215

Lampiran 2 MEMAHAMI KONSEP ISLAM BERKEADILAN

Lampiran 3 CATATAN UNTUK PENELITIAN PEREMPUAN, QANUN JINAYAT DAN QANUN HUKUM ACARA JINAYAT	217
	228

Lampiran 4 INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN	241
1. PEREMPUAN PELANGGAR QANUN JINAYAT	242
2. PEREMPUAN KORBAN PEMERKOSAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	269
3. PENYIDIK POLRI (UNIT PPA)	281
4. PENYIDIK WILAYATUL HISBAH	290
5. JAKSA PENUNTUT UMUM	301
6. HAKIM MAHKAMAH SYAR'ITYAH	309
7. PANITERA MAHKAMAH SYAR'ITYAH	313
8. HAKIM MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH (BANDING)	315
9. KEPALA RUMAH TAHANAN/KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN	317
10. DINAS SYARIAT ISLAM	320
11. PENDAMPING (P2TP2A)	323
12. PENASIHAT HUKUM/ADVOKAT	330
13. PENGUSAHA	336
Lampiran: 5 INSTRUMEN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)	338
1. AKADEMISI DAN CSO	338
2. PEMUDA	340
3. TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT, DAN TOKOH PEREMPUAN	343

Menyusuri Jalan Keadilan

UPAYA PENINGKATAN LAYANAN
BAGI PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN
HUKUM DI ACEH

Penulis:

Dahlia Madanih | Ilham Munawar Siddiq | Laila Juari
Norma Susanti | Nursiti | Rasyidah | Rizkika Lhena Darwin
Ruwaida | Seri Rahayu | Siti Maisarah | Yogi Febriandi

Editor: Andy Yentriyani

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

**Dahlia Madanih, Ilham Munawar Siddiq, Laila Juari
Norma Susanti, Nursiti, Rasyidah, Rizkika Lhena Darwin
Ruwaida, Seri Rahayu, Siti Maisarah, Yogi Febriandi**

MENYUSURI JALAN KEADILAN
Upaya Peningkatan Layanan Bagi Perempuan
Berhadapan dengan Hukum di Aceh

Editor: Andy Yentriyani



Menyusuri Jalan Keadilan (Upaya Peningkatan Layanan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Aceh)

Penulis: Dahlia Madanih, Ilham Munawar Siddiq, Laila Juari, Norma Susanti, Nursiti, Rasyidah, Rizkika Lhena Darwin, Ruwaida, Seri Rahayu, Siti Maisarah, Yogi Febriandi

Editor: Andy Yentriyani

Layout: Umul Khusnah

Design Cover: Fauzan Santa

Katalog Dalam Terbitan

Menyusuri Jalan Keadilan (Upaya Peningkatan Layanan Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Aceh).--/ Dahlia Madanih, Ilham Munawar Siddiq, Laila Juari, Norma Susanti, Nursiti, Rasyidah, Rizkika Lhena Darwin, Ruwaida, Seri Rahayu, Siti Maisarah, Yogi Febriandi. Editor: Andy Yentriyani .-

Kota Tangerang: Mahara Publishing, 2018.

xiii, 345 hal.; 24 cm

ISBN 978-602-466-081-9

1. Buku

I. Judul

2. Majalah Ilmiah

3. Standar

ISBN 978-602-466-081-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan atas kerjasama:

Mahara Publishing (Anggota IKAPI)

Jalan Garuda III B 33 F Pinang Griya Permai

Kota Tangerang Banten Indonesia 15145

Narahubung: 0813 6122 0435

Pos-el: maharapublishing@yahoo.co.id

Laman: www.maharapublishing.com

dengan

Balaisyura-JMSPS-RPuK

KATA PENGANTAR

Konflik bersenjata dan tsunami Aceh (2004) telah meruntuhkan kehidupan masyarakat Aceh. Harapan baru muncul setelah adanya MoU Helsinki, yang diyakini dapat menghentikan konflik bersenjata. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) juga menjadi tumpuan dalam penyelesaian berbagai permasalahan Aceh. Menjadikan Aceh sebagai daerah yang aman, damai sejahtera dan adil bagi semua orang. Diundangkannya UUPA ini, menjadikan Pemerintah Aceh memiliki kewenangan yang lebih besar untuk melakukan berbagai upaya perbaikan tata kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan, termasuk perbaikan pelayanan publik.

Telah banyak hal yang dilakukan untuk mendorong kesejahteraan di Aceh. Salah satunya dengan melahirkan kebijakan yang dinilai progressif dalam menyelesaikan persoalan di Aceh, seperti lahirnya Piagam Hak Perempuan di Aceh yang dideklarasikan dan disetujui pada tahun 2008. Setahun berikutnya lahir Qanun No. 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Namun upaya ini belum signifikan memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan angka kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat dan layanan terhadap korban masih belum maksimal. Kebijakan-kebijakan lain yang diundangkan setelah UUPA sebagai semangat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan, beberapa di antaranya malah diskriminatif, dan melemahkan posisi perempuan dan kelompok rentan dalam masyarakat. Piagam Hak Perempuan masih sekedar kesepakatan seremonial di atas kertas, dan belum menjadi komitmen moral untuk terus melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan. Demikian pula dengan Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, setelah hampir 11 tahun disahkan masih menjadi kebijakan yang tidak sepenuhnya diimplementasikan. Masih banyak ketentuan yang menjadi muatan *qanun* belum dilaksanakan dan beberapa aturan pelaksanaan yang belum disusun, sehingga permasalahan

yang cukup serius dalam pemenuhan dan perlindungan hak perempuan masih belum tertangani dengan baik.

Selain berbagai hal di atas, pluralisme Hukum Pidana yang berlaku di Aceh (Hukum Jinayat, Hukum Nasional dan Hukum Adat) juga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, dan seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. Pelaksanaan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun No. 7 tahun 2013 Tentang Qanun Hukum Acara Jinayat, disebutkan substansi dan pelaksanaannya dapat berpotensi memberikan ketidakadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum (pelanggar dan korban) karena terabaikannya pemenuhan hak bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum walau pengaturannya telah dilakukan dalam *qanun*.

Berdasarkan berbagai hal di atas, Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) dan Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS) bersama dengan Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) dengan didukung oleh berbagai lembaga di Aceh, berinisiasi melakukan riset untuk melihat gambaran lebih komprehensif tentang kondisi dan permasalahan di lapangan terkait dengan pelayanan yang diterima oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, tersangka ataupun terhukum dilaksanakan. Riset ini dilakukan agar dapat memberikan rekomendasi pada pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan kebijakan pelayanan serta pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Upaya peningkatan layanan bagi perempuan berhadapan dengan hukum di Aceh sangat penting agar keadilan dan kesejahteraan dapat secara merata diterima oleh seluruh masyarakat Aceh.

Riset ini sangat berdinamika dengan berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya, hingga pada akhirnya riset selesai dilakukan. Seluruh prosesnya mendapat dukungan dari banyak pihak dalam berbagai bentuk kontribusi, baik sebagai peneliti atau asisten peneliti, sebagai tim analisis dan penulis hasil riset, tim pendukung teknis dan keuangan, fasilitator serta dokumentator. Kontribusi penting lainnya adalah kesediaan para narasumber, baik perempuan yang berhadapan dengan hukum (korban dan juga pelanggar) dan keluarga, pihak pemberi

layanan dalam proses hukum, pendamping dan juga masyarakat dengan memberikan informasi mengenai realitas yang sesungguhnya terjadi. Para narasumber juga berbagi harapan agar ada perbaikan dan penguatan dalam advokasi yang akan dilakukan untuk mendorong pelaksanaan Syariat Islam yang *rahmatanlil' alamin*.

Penghargaan yang tulus kami berikan atas partisipasi para pihak baik secara kelembagaan ataupun personal yang membantu dengan berbagai cara agar riset ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kepada tim kerja di RPuK yang merupakan anggota Balaisyura, yang mendapat peran untuk *me-leading* proses administratif dan manjerial riset ini, dan harus berhadapan dengan para peneliti yang rata-rata adalah para pimpinan organisasi dan akademisi yang memiliki banyak kesibukan dikesehariannya. Pengalaman ini tentunya memberi pembelajaran tersendiri bagi tim di manajemen.

Terima kasih dan penghargaan tak terhingga atas kerja keras tim asisten peneliti (Ratna Sari, Hendra Saputra, Agus Agandi, Maida Safrina Nurdin, Destika Gilang Lestari, Farida Hanum, Badriah A. Taleb, Khairiyah, Nova Ayunidar, Henny Januatri) yang telah merancang persiapan lapangan dan memastikan tim peneliti dapat mengakses para narasumber di wilayah tanggung jawabnya, sehingga data dan informasi berhasil didapatkan.

Kepada para peneliti sekaligus penulis buku (Dahlia Mahdanih, Ilham Munawar Siddiq, Laila Juari, Norma Susanti, Nursiti, Rasyidah, Rizkika Lhena Darwin, Ruwaida, Seri Rahayu, Siti Maisarah dan Yogi Febriandi) yang sudah menyelesaikan buku luar biasa ini. Kesepuluh peneliti ini memiliki kepakarannya masing-masing, baik sebagai praktisi lapangan, akademisi maupun anak-anak muda cerdas yang kritis.

Penghargaan tertinggi untuk Andy Yentriyani, yang sudah terlibat sejak awal diskusi dan memadukan banyak ide-ide para peneliti sehingga rancangan riset menjadi terstruktur dengan lebih baik. Terimakasih juga sudah memberikan waktu yang berharga untuk mengkritisi serta membaca seluruh hasil penulisan riset ini dan mengeditnya menjadi sebuah buku laporan yang sistematis dan konstruktif.

Terimakasih atas kemitraan dan kebersamaan dengan Komnas Perempuan, kebersamaan ini membuat kita dapat melakukan upaya yang lebih besar dalam gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pelaksanaan Syariat Islam yang *rahmatanlil'alam* di Aceh.

Terimakasih kepada The Asia Foundation (TAF) yang telah memberikan dukungan untuk keberhasilan program ini sejak Desember 2017 hingga Juli 2018, dan memfasilitasi *launching* riset di Agustus 2018. Harapan kami semoga buku ini dapat menambah khazanah dan rujukan dalam memahami persoalan kekerasan terhadap perempuan secara lebih luas melalui kajian kebijakan dan melakukan advokasi bersama agar hak-hak perempuan mendapat jaminan hukum.

Terhadap semua dukungan, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tiada terhingga. Terhadap semua harapan, kami mengajak agar kita mulai melakukan upaya perlindungan dan memberikan dukungan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, agar proses hukum dapat terlaksana dengan baik dan pencapaian tujuan keadilan dapat terpenuhi. Semoga Allah SWT membalasnya dengan segala kebaikan.

Banda Aceh, Oktober 2018

Khairani Arifin

Ketua Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BOKS	xii
DAFTAR ILUSTRASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.4. Metodologi, Cakupan dan Tahapan Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan Laporan	15
BAB II PEREMPUAN DALAM KONSTRUKSI QANUN JINAYAT DI ACEH	17
2.1. Jaminan Perlindungan dan Keadilan dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat	20
2.2. Persoalan Umum Jaminan Keadilan dan Perlindungan dalam Qanun Jinayat	29
2.3. Kerentanan Perempuan akan kriminalisasi dan reviktimisasi	34
2.4. Memaknai Kontradiksi	39
BAB III REALITAS PEREMPUAN PELANGGAR QANUN JINAYAT DALAM MENGAKSES LAYANAN PERADILAN	45
3.1. Penyelidikan dan Penyidikan	49
3.2. Penuntutan	69
3.3. Pemeriksaan di Pengadilan	75
3.4. Eksekusi	86
3.5. Paska Eksekusi dan Reintegrasi Sosial Terhukum	101

BAB IV REALITAS PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PRAKTIK PELAKSANAAN QANUN JINAYAT	107
4.1. Kondisi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dengan Qanun Jinayat	109
4.2. Hukuman Bagi Pelaku dan Rasa Adil Bagi Korban	120
4.3. Restitusi: Jaminan Hak Korban yang Terabaikan	128
4.4. Reviktimisasi Korban Akibat Sikap Aparat dan Masyarakat	132
4.5. Pendamping dan Kesiapan Layanan Pemulihan Bagi Perempuan Korban	137
4.6. Keterkaitan Qanun Jinayat dengan Penanganan Kasus melalui Mekanisme Pidana Nasional	144
BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN QANUN JINAYAT	151
5.1. Kekosongan Hukum Qanun Jinayat dan Akibatnya	154
5.2. Tumpang Tindih Qanun Jinayat dengan Qanun Adat dan Akibatnya	159
5.3. Tingkat Pemahaman Publik dan Konsekuensinya	171
5.4. Keterkaitan Penegakan Qanun Jinayat di Masyarakat dengan Kondisi Aceh Paska Konflik dan Bencana Tsunami	173
BAB VI PENUTUP	181
6.1. Kesimpulan	181
6.2. Rekomendasi	188
DAFTAR PUSTAKA	195
Lampiran: 1 RIA-STATEMENT HASIL PENELITIAN	205
1. Perbaikan Kondisi Penanganan Kasus Perkosaan	205
2. Perbaikan kondisi penanganan kasus pelecehan seksual	208
3. Perbaikan kondisi layanan bantuan hukum bagi perempuan tersangka jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat	210
4. Perbaikan kondisi partisipasi publik untuk mencegah tajassus dan penganiayaan	212
5. Perbaikan kondisi partisipasi publik untuk reintegrasi ter hukum	214
6. Perbaikan kondisi partisipasi publik untuk pemulihan korban perkosaan dan pelecehan seksual	215

Lampiran 2 MEMAHAMI KONSEP ISLAM BERKEADILAN	217
Lampiran 3 CATATAN UNTUK PENELITIAN PEREMPUAN, QANUN JINAYAT DAN QANUN HUKUM ACARA JINAYAT	228
Lampiran 4 INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN	241
1. PEREMPUAN PELANGGAR QANUN JINAYAT	242
2. PEREMPUAN KORBAN PEMERKOSAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL	269
3. PENYIDIK POLRI (UNIT PPA)	281
4. PENYIDIK WILAYATUL HISBAH	290
5. JAKSA PENUNTUT UMUM	301
6. HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH	309
7. PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH	313
8. HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH (BANDING)	315
9. KEPALA RUMAH TAHANAN/KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN	317
10. DINAS SYARIAT ISLAM	320
11. PENDAMPING (P2TP2A)	323
12. PENASIHAT HUKUM/ADVOKAT	330
13. PENGUSAHA	336
Lampiran: 5 INSTRUMEN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)	338
1. AKADEMISI DAN CSO	338
2. PEMUDA	340
3. TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT, DAN TOKOH PEREMPUAN	343

Daftar Grafik

Grafik 1	Karakteristik Narasumber Berdasarkan Wilayah Penelitian dan Jenis Kelamin	11
Grafik 2	Karakteristik Narasumber Berdasarkan Unsur dan Jenis Kelamin	12

Daftar Tabel

Tabel 1	<i>Jarimah & 'Uqubat</i> dalam Qanun Jinayat	25
Tabel 2	Perbandingan Aturan tentang Perkosaan antara Qanun Jinayat dan Hukum Nasional	28
Tabel 3	Perbandingan Pengaturan di Qanun Jinayat dan KUHP terkait Pelecehan Seksual	37
Tabel 4	Perbandingan Masa Penahanan Antara Qanun Acara Jinayat dan KUHP	56
Tabel 5	Jumlah Hakim dan Akreditasi Mahkamah Syar'iyah	76
Tabel 6	Jumlah Polisi di Unit PPA Kabupaten/Kota di akhir tahun 2017	112
Tabel 7	Kondisi P2TP2A di Lokasi Penelitian	141

Daftar Boks

<i>Boks 1</i>	Jaminan Perlindungan & Keadilan dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat	40
<i>Boks 2</i>	Ringkasan Persoalan Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Rumusan Qanun Jinayat	41
<i>Boks 3</i>	Rangkuman Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Qanun Acara Jinayat (Pasal 56 -74)	47
<i>Boks 4</i>	Beberapa Aturan bagi Hakim Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017	149
<i>Boks 5</i>	Hal Penting untuk Dipertimbangkan Hakim ketika Memutuskan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma No. 3 tahun 2017)	150

Daftar Ilustrasi

Kasus #1	Kerentanan Kriminalisasi Perempuan dengan Status Kawin Siri	54
Kasus #2	Kerentanan Kriminalisasi Perempuan karena Status Perkawinannya	69
Kasus #3	Reviktimisasi Korban Perkosaan Akibat Penolakan Aparat untuk Menindaklanjuti Laporan	133
Kasus #4	Tumpang Tindih Hukum dan Akibatnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual	168

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan yang damai, adil dan sejahtera adalah harapan Aceh pasca konflik dan bencana tsunami. Harapan ini tercantum dalam MoU Helsinki dan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA). Untuk mewujudkan harapan ini, Aceh diberikan kewenangan khusus dalam koridor otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi asimetris. Adapun beberapa pertimbangan pemberian kewenangan asimetris adalah: ¹ 1) kebutuhan strategi kebijakan yang mampu mempertahankan kesatuan politik suatu negara dari desakan internal untuk pemisahan diri dan 2) kebutuhan instrumen kebijakan untuk mengakomodasi keunikan budaya dan perbedaan alur kesejarahan.

Untuk mewujudkan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan, UUPA menegaskan jaminan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia atas dasar non diskriminasi. Penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi atas dasar apa pun, termasuk berdasarkan jenis kelamin, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan tersebut. Terkait dengan itu, secara khusus UU PA pada Pasal 231 menyebutkan kewajiban perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keunikan sejarah Aceh yang mencatatkan kepemimpinan perempuan dalam memperjuangkan perdamaian sejak

¹ Cornelis Lay, “Desentralisasi Asimetris: Sebuah Model Bagi Indonesia”, *Makalah Pengantar Sidang Komite I DPD RI*, Selasa 5 Maret 2013. Makalah ini didasarkan pada laporan penelitian Hibah Dikti 2008-2009 dan Tifa 2009-2010. Gagasan awal dalam makalah ini dipresentasikan pada Seminar 50 Tahun Kagama, Yogyakarta 20 Desember 2008.

masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Pentingnya perhatian khusus pada perempuan juga rekat dengan sejarah konflik di Aceh. Pada masa konflik, perempuan pun tak gentar berdiri di garis terdepan menyemai perdamaian dan menjadi tulang punggung bagi keluarga dan komunitasnya. Ada juga yang menjadi bagian dari kelompok kombatan. Selain itu, karena konstruksi gender di dalam masyarakat patriarkis, perempuan mengalami kerugian yang disproposional, dibandingkan laki-laki, baik sebagai korban, korban antara, maupun sebagai anggota masyarakat yang terdampak konflik. Kerentanan perempuan sebagai korban diskriminasi dan kekerasan dapat terus berlangsung dan memburuk paska konflik ketika relasi kuasa yang timpang antar jenis kelamin di dalam masyarakat tidak dikoreksi. Kebutuhan untuk memperbaiki relasi timpang itu juga semakin mencuat di situasi Aceh paska bencana tsunami dimana perempuan dituduh sebagai penyebab bencana itu. Jika dibiarkan, kondisi ini tentunya menghalangi terwujudnya rasa aman, damai dan sejahtera yang sejati, bagi perempuan juga laki-laki.

Menindaklanjuti mandat UUPA tentang perlindungan perempuan, maka Pemerintah Aceh telah mengeluarkan peraturan daerah (Qanun) Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Qanun Perempuan). Qanun ini memuat pengakuan tentang hak asasi perempuan di semua aspek dan di segala bidang. Qanun ini juga menjabarkan kewajiban pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota serta institusi terkait untuk memastikan penyelenggaraan layanan-layanan dasar guna membangun relasi sosial yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Komitmen untuk penyelenggaraan qanun ini sangat penting mengingat ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Aceh masih sangat tinggi. Indeks Pembangunan Gender Aceh,² yang menunjukkan ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan,

² Indeks Pembangunan Gender (IPG), dari laman BPS, merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=14>

selalu lebih tinggi dari rata-rata nasional dan terus meningkat dari 89,05 di tahun 2010 menjadi 92,07 pada tahun 2016, dan hanya berkurang sedikit menjadi 91,67 di tahun 2017.³ Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh selalu lebih rendah dari rata-rata nasional, meski terus menunjukkan peningkatan. IDG Aceh sejak tahun 2010 hingga 2016 mengalami peningkatan sebanyak 14 poin, yaitu dari 53,4 menjadi 67,4, namun pada tahun 2017 turun sebesar 1,2 poin, menjadi 66,28.⁴ Sementara itu, hasil rekap data dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Aceh terus meningkat.⁵ Dalam kurun waktu 3 tahun mulai 2015 tercatat sejumlah 939 kasus, 2016 tercatat 1.648 kasus dan 2017 tercatat 1.791 kasus kekerasan. Data ini diyakini hanya gambaran kecil dari realitas kekerasan yang dialami perempuan dan anak, karena jenis data kekerasan dalam masyarakat merupakan data dengan fenomena “Gunung Es”, hanya terlihat sedikit dan ada bagian tersembunyi yang lebih besar.⁶

Mengatasi kekerasan terhadap perempuan menjadi bagian tak terpisahkan dari harapan akan hadirnya keadilan dan perdamaian sejati di Aceh juga disematkan dalam penikmatan kewenangan asimetrik Pemerintahan Aceh dalam bentuk kewenangan pelaksanaan Syari’at Islam. Kewenangan pelaksanaan Syari’at Islam menurut UU Pemerintahan Aceh meliputi urusan

Menyelenggarakan layanan publik berkualitas tanpa diskriminasi, mengentaskan kekerasan terhadap perempuan dan mengupayakan keadilan adalah bagian tidak terpisahkan dari membangun perdamaian sejati di Aceh

³<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1569/-ipg-indeks-pembangunan-gender-ipg-2010-2017.html> diakses Agustus 2018

⁴<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1573/-idg-indeks-pemberdayaan-gender-idg-menurut-provinsi-2010-2017.html> diakses Agustus 2018

⁵ <https://kekerasan.kemennppa.go.id>, diakses pada 22 Juli 2018

⁶ Menanggapi kondisi ini telah dikeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 263/12033 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Peran dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten/Kota di Aceh.

ibadah, *ahwal al-syakhsyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayat* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), *da'wah*, syi'ar, dan pembelaan Islam. Mengacu Ibnu Qayyim al-Jauziyah (wafat 1356), tujuan syari'ah adalah untuk menjaga keadilan, belas kasihan dan kebijaksanaan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan ini, ada tiga hal yang perlu dipastikan dalam pelaksanaan syari'ah, yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan dan mewujudkan manfaat bagi rakyat.⁷ Karenanya, besar harapan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam (SI) di Aceh akan membawa perbaikan layanan publik untuk pemenuhan hak dasar, termasuk memberikan jaminan sepenuhnya terhadap upaya perlindungan dan penegakan hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi terhadap perempuan.

Dalam kerangka kewenangan tersebut, Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Acara Jinayat) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Jinayat). Qanun Acara Jinayat dan Qanun Jinayat secara tegas menyebutkan bahwa pelaksanaannya harus dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Hal ini antara lain dibangun di atas asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia serta pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).⁸ Dalam mengkodifikasi hukum, Qanun Jinayat memprioritaskan pidanaan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai bagian dari perlindungan akal dan kehormatan, yaitu *khamar* (minuman beralkohol), *maisir* (judi), *khalwat* (bersunyian),⁹ *ikhtilath* (bermesraan), zina (persetubuhan tanpa

⁷ Mohammad Hashim, *Shari'ah Law: An Introduction*, Oneworld Publication Oxford, 2008, hlm. 27.

⁸ Lihat Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁹ Pidanaan *khamar*, *maisir* dan *khalwat* telah ada sebelumnya, melalui aturan yang terpisah-pisah, yaitu dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003, Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 dan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003. Dengan adanya *Qanun Jinayat*, ketiga *qanun* tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

ikatan perkawinan), hubungan homoseksual, pemerkosaan, dan pelecehan seksual.¹⁰

Di satu sisi, kehadiran Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat diharapkan dapat mengoreksi persoalan dari pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum). Hasil pemantauan mengenai pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sebelum Qanun Jinayat diberlakukan menunjukkan dampak pelaksanaan yang tidak proposional bagi perempuan. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman mengenai konstruksi sosial tentang perempuan sebagai simbol kehormatan/ kesucian/moralitas. Akibatnya, pelaksanaan ketentuan serupa ini menysasar pada perempuan sebagai target kontrol. Perempuan yang dituduh melakukan tindak *khalwat* berhadapan dengan risiko kekerasan seksual pada saat penangkapan, tidak memperoleh haknya sebagai tersangka selama proses peradilan dan mendapatkan stigma sebagai perempuan tidak bermoral yang berkepanjangan.¹¹ Begitu beratnya stigma dan konsekuensi yang ditanggung, sehingga seorang remaja yang dituduh melanggar Syari'at Islam kemudian melakukan bunuh diri.¹² Di sisi lain, pilihan *jarimah* (tindak pidana) dalam Qanun Jinayat menghadirkan kekhawatiran bahwa praktik menjadikan perempuan sebagai target kontrol akan terus berlangsung. Sementara itu, sistem peradilan *jinayat* juga dikhawatirkan tidak mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual dalam memperjuangkan keadilan.

¹⁰ Al Yasa' Abubakar, "Sejarah Penerapan Syariat Islam di Aceh", *Makalah*, dipresentasikan pada Seminar Alumni UIN Ar Raniry pada tanggal 13 Juni 2017 di Banda Aceh. Prioritas pada kelompok tindakan ini dipilih dari tiga prioritas penulisan aturan *Fiqih*; dua lainnya adalah kelompok perlindungan harta (pencurian penipuan, penggelapan, penadahan, termasuk korupsi) dan kelompok perlindungan nyawa (pembunuhan, penganiayaan, perlukaan).

¹¹ Jaringan Pemantau Aceh 231, *Menjelujur Pengalaman Kekerasan Perempuan di Aceh: Perjuangan Tiada Henti Meniti Keadilan, Catatan Dua Tahunan Terakhir (2011-2012)*, Banda Aceh, JPA 231, 2013

¹²<http://aceh.tribunnews.com/2012/09/11/sebelum-gantung-diri-pe-tulis-surat-untuk-keluarga>, diakses pada 20 Juni 2018

Sejumlah tantangan berkaitan dengan akses keadilan perempuan sebagaimana tersebut di atas, mendorong Balai Syura Ureung Inong Aceh (Balai Syura) mengumpulkan informasi yang utuh terkait ketersediaan dan kualitas layanan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam penerapan Qanun Jinayat, yaitu baik sebagai korban maupun tersangka/terpidana. Pengumpulan informasi tersebut dilakukan dalam sebuah penelitian yang menitikberatkan pada proses penegakan hukum yang berkeadilan dengan memperhatikan kerentanan perempuan yang berhadapan dengan hukum, dengan segala dampaknya, termasuk dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum, budaya dan lainnya. Informasi yang berorientasi pada bukti empiris yang dikumpulkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang relevan untuk perbaikan kualitas layanan hukum di Aceh demi tegaknya keadilan dan perdamaian yang sejati bagi semua, tanpa kecuali.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana praktik penegakan hukum serta kualitas layanan dalam pelaksanaan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat yang tersedia bagi perempuan pelanggar qanun?
- b. Bagaimana praktik pelaksanaan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan dan pelecehan seksual?
- c. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penegakan Qanun Jinayat terkait perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam upaya reintegrasi sosial paska eksekusi hukuman dan pencegahan pelanggaran berulang kembali ?

- d. Bagaimana rumusan serta langkah perbaikan kualitas layanan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelanggar qanun maupun korban?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik dan tantangan penyelenggaraan layanan yang tersedia bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum terkait upaya penegakan hukum dalam konteks pelaksanaan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Adapun yang dimaksudkan dengan perempuan berhadapan dengan hukum adalah dalam posisinya sebagai korban tindak kejahatan maupun sebagai tersangka/terpidana tindak pidana. Perhatian utama diarahkan kepada perempuan dewasa atau yang berusia lebih dari 18 tahun, meskipun informasi mengenai pengalaman anak perempuan tetap dicatat pada penelitian ini.

Hasil temuannya dianalisis untuk mendapatkan rumusan serta langkah perbaikan kualitas layanan hukum. Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan para pihak yang berwenang dan pemerhati isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan untuk memperbaiki sistem layanan perlindungan dan pemulihan dalam bentuk pengambilan kebijakan, penyusunan program, serta perubahan praktik penanganan dan pelayanan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

1.4. Metodologi, Cakupan dan Tahapan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, yang didukung dengan kajian literatur/kepuustakaan. Metode analisis dan pemaparan hasil dilakukan secara deskriptif analisis¹³ untuk memastikan temuan penelitian bisa disampaikan secara sistematis, faktual, serta akurat, sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 326

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Assessment-Cost Benefit Analisis* (RIA-CBA) dalam menganalisa dampak kebijakan. RIA-CBA digunakan untuk mendukung metode deskriptif analisis, dengan cara menyediakan informasi biaya/kerugian dan manfaat/keuntungan dari berbagai pilihan rekomendasi yang dapat dilakukan dalam menyikapi sebuah kondisi. Kondisi yang dimaksud adalah perwujudan keadilan dalam pelaksanaan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat terkait kualitas layanan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Analisis tersebut memberikan landasan yang kuat bagi para pengambil kebijakan untuk memutuskan pilihan rekomendasi yang relevan.

1.4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada 6 kabupaten/kota, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Tengah, Aceh Utara/Lhokseumawe dan Aceh Selatan. Pemilihan lokasi ditetapkan berdasarkan hasil kajian awal tim peneliti terhadap data kasus penyelesaian *jarimah* atau tindak pidana dalam Qanun Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah yang diperoleh dari situs daring (*online*) Mahkamah Syar'iyah Aceh dan lembaga pemberi layanan.

Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangan jumlah dan jenis *jarimah* yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah, karakteristik wilayah, serta pilihan bentuk *'uqubat* atau hukuman yang dijatuhkan. Wilayah lokasi penelitian juga diperluas untuk mencakup Kota Lhokseumawe dengan pertimbangan bahwa terdapat sebagian kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Utara yang proses penyelidikannya tunduk di bawah Polres Lhokseumawe.

1.4.2. Cara Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan di tahapan awal dengan mengkaji literatur terkait seperti peraturan perundang-undangan, direktori dan putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah serta laporan-laporan penelitian yang terkait

dengan penanganan kasus perempuan berhadapan dengan hukum di Aceh. Kajian kepustakaan ini menghasilkan data skunder yang dimanfaatkan untuk penentuan lokasi dan penyusunan instrumen penelitian.

Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan FGD. Observasi dilakukan terhadap fasilitas yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pertanyaan terbuka kepada perempuan berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum dan aparat penyelenggara layanan. *Focus Group Discussion* (FGD) pada 3 unsur berbeda, yaitu 1) pemuda; 2) tokoh masyarakat dan *muhtasib*; dan 3) akademisi, CSO serta pendamping korban yang dilaksanakan di masing-masing wilayah penelitian dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

1.4.3. Instrumen Penelitian


Pengumpulan data dengan wawancara dan FGD menggunakan instrumen penelitian yang dibuat secara khusus untuk masing-masing unsur narasumber, dan diterapkan secara sama di enam wilayah penelitian. Selain menggali informasi mengenai kualitas layanan yang tersedia, instrumen ini juga merumuskan pertanyaan yang mampu menggali perasaan, pengalaman dan aspirasi narasumber sejak proses penyidikan sampai dengan paska eksekusi, termasuk dampak-dampak yang diterima oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum. Substansi dari instrumen tersebut diturunkan dari hak untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat, Qanun Acara Jinayat, Qanun Pemberdayaan dan

Perlindungan Perempuan¹⁴, Qanun Pelayanan Publik,¹⁵ serta Qanun Penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat.¹⁶

1.4.4. Narasumber

Penelitian ini mendapatkan informasi dari 240 orang narasumber yang terdiri dari 121 orang perempuan dan 119 orang laki-laki. Jumlah narasumber untuk setiap kabupaten/kota mencerminkan ketersediaan unsur narasumber pada lokasi penelitian. Secara lebih detail jumlah narasumber berdasarkan jenis kelamin dan wilayah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1
Karakteristik Narasumber Berdasarkan Wilayah Penelitian dan Jenis Kelamin



¹⁴ Pengukuran tentang layanan bagi perempuan berhadapan dengan hukum juga merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

¹⁵ Qanun Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik ini juga dijadikan rujukan hak karena mengatur kemanusiaan, kesetaraan dan kesamaan hak merupakan sebagian dari asas penyelenggaraan layanan publik. Pengaturan dalam Qanun Pelayanan Publik ini sebangun dengan asas yang termuat dalam Keputusan MENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 dimana asas kesamaan hak dimaksudkan untuk memastikan prinsip non-diskriminatif dalam arti membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.


¹⁶ Qanun Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat ini memberikan kewenangan kepada peradilan adat untuk menyelesaikan beberapa perkara sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 13.

Narasumber dalam penelitian ini berdasarkan unsurnya dikelompokkan menjadi:

- a. Tokoh masyarakat yaitu *Geuchik*, tokoh perempuan, *imeum meunasah* dan aparatur mukim;
- b. Pemuda yang tergabung dalam organisasi mahasiswa, organisasi pemuda, ikatan pelajar;
- c. Aparat penegak hukum yaitu Penyidik Polisi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/PPA, Penyidik Wilayahul Hisbah, Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Panitera Mahkamah Syar'iyah serta Kepala Rutan dan Lapas;
- d. Dinas dan badan terkait yaitu Dinas Syariat Islam, Baitulmaal, dan P2TP2A;
- e. Penasehat hukum/Advokat/pengacara;
- f. Akademisi
- g. Penggerak organisasi masyarakat sipil;
- h. Pengusaha;
- i. Perempuan yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelanggar maupun korban serta keluarganya.

Penyebutan nama narasumber ditampilkan dalam bentuk kode berdasarkan wilayah penelitian. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap narasumber. Secara lebih detail karakteristik narasumber berdasarkan wilayah dan unsur ditampilkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 2
Karakteristik Narasumber Berdasarkan Unsur dan Jenis Kelamin



1.4.5. Tahapan Penelitian

Penelitian ini melewati empat tahapan yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis dan pelaporan. Tahap persiapan dimulai sejak Januari hingga Maret 2018. Diawali dengan diskusi bersama beberapa lembaga pendamping perempuan korban kekerasan tentang penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan dan rendahnya kualitas layanan. Diskusi ini menghasilkan kesepakatan untuk melakukan penelitian terkait proses hukum yang ditempuh dan dampak yang dialami oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah:

- a. Penyusunan konsep dan instrumen penelitian, meliputi kajian dokumen terhadap regulasi terkait, penentuan lokasi penelitian dan penyusunan daftar pertanyaan wawancara dan FGD,
- b. Penentuan tim peneliti di masing-masing wilayah.

- c. Peningkatan kapasitas tim peneliti tentang proses penegakan hukum dalam Qanun Jinayat, Qanun Acara Jinayat dan RIA - CBA.
- d. Simulasi penggunaan instrumen atau uji validitas instrumen yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang kesulitan atau kemudahan dalam penggunaan instrumen
- e. Finalisasi instrumen dilakukan setelah mendapatkan umpan balik dari simulasi instrumen yang dilakukan. Proses ini mempertimbangkan informasi penting yang perlu didapatkan, durasi waktu dan strategi yang dibutuhkan untuk wawancara/FGD.
- f. Pengurusan administrasi, meliputi pengurusan izin penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pengiriman surat kesediaan wawancara dan undangan FGD serta keperluan administrasi lain.
- g. Tahapan pengumpulan data lapangan berlangsung selama 2 bulan mulai dari April hingga Mei 2018. Data primer diperoleh melalui wawancara, FGD dan observasi. Wawancara terhadap narasumber menggunakan instrumen penelitian berlangsung antara 90 - 120 menit. Seluruh proses wawancara didokumentasikan dalam bentuk transkrip wawancara. Pelaksanaan FGD berlangsung sekitar 180 - 270 menit dengan jumlah peserta antara 7 sampai dengan 15 orang sesuai dengan kategori kelompok FGD. Seluruh data dan keterangan yang diperoleh dari FGD didokumentasikan dalam bentuk notulensi dan foto.
- h. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi perempuan yang menjadi narasumber, kondisi fasilitas layanan yang tersedia, dan berbagai situasi yang terkait dengan akses perempuan yang berhadapan dengan hukum. Narasumber juga memberikan dokumen pendukung sebagai data sekunder.

- i. Pada tahap analisis, data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah sebagai berikut:
 - Klasifikasi data, dimulai sejak proses pengumpulan data oleh tim peneliti. Data diklasifikasikan dengan menentukan kode yang memudahkan tim peneliti untuk membangun analisis yang komprehensif.
 - *Display* data, dilakukan setelah klasifikasi data selesai dilakukan. *Display* data bertujuan untuk memperlihatkan kelengkapan data dan kebutuhan data tambahan.
 - *Verstehen* (pemahaman terhadap data) atau pendalaman makna data untuk memudahkan langkah analisis data.
 - Analisis data dilakukan dalam dua tahap; pertama, mendeskripsikan pemenuhan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum; dan kedua menggunakan RIA-CBA untuk menilai kualitas layanan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat. Tahap analisis data berlangsung selama 3 bulan mulai dari Mei hingga Juli 2018.
 - Penarikan kesimpulan; untuk memperlihatkan pola penjelasan dan alur kausalitas yang terjadi.
 - Verifikasi data dilakukan dengan triangulasi data, bertujuan untuk *cross and check* antara sumber data maupun narasumber satu dengan yang lain sehingga analisis penelitian dapat diperoleh dengan signifikan.
- j. Tahap pelaporan dituliskan oleh tim peneliti dan dikonsultasikan kepada narasumber yang terlibat dalam riset ini melalui forum diseminasi hasil penelitian. Konsultasi laporan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara utuh mengenai temuan dan analisis penelitian serta merumuskan pilihan rekomendasi dalam mendorong perbaikan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat terkait kualitas layanan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum secara komprehensif.

1.5. Sistematika Penulisan Laporan

Laporan hasil penelitian ini mempertimbangkan kemudahan dalam memahami hasil analisis yang disajikan. Laporan ini dituliskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, maksud dan tujuan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan laporan.

Bab II Perempuan dalam Konstruksi Hukum Pidana di Aceh, memaparkan refleksi kritis posisi perempuan dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat dengan menggunakan *maqashid syari'ah* sebagai konsep Islam berkeadilan, jaminan keadilan dan perlindungan dalam Qanun Jinayat, serta kerentanan perempuan dalam pluralisme hukum di Indonesia.

Bab III Realitas Perempuan Pelanggar Qanun Jinayat Dalam Mengakses Layanan Peradilan, menjelaskan temuan tentang pengalaman perempuan yang mendapat tuduhan sebagai pelanggar Qanun Jinayat mulai dari tahapan penangkapan hingga proses eksekusi dan kondisi yang dialami paska eksekusi.

Bab IV Realitas Perempuan Korban Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual Dalam Praktik Pelaksanaan Qanun Jinayat, membahas temuan tentang pengalaman perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual sejak berlakunya Qanun Jinayat. Perhatian khusus diberikan pada bentuk hukuman bagi pelaku dan rasa adil bagi korban, hak restitusi, sikap aparat penegak hukum dan reviktimisasi korban, pendampingan dan kesiapan layanan pemulihan bagi perempuan korban dan keterkaitan Qanun Jinayat dengan penanganan kasus melalui mekanisme pidana nasional.

Bab V Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Qanun Jinayat, memuat paparan tentang persoalan pengaturan tentang partisipasi publik dalam Qanun Jinayat dan akibatnya, tumpang tindih Qanun Jinayat dengan Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, tingkat pemahaman masyarakat dan konsekuensinya, serta keterkaitan dengan kondisi Aceh paska konflik dan tsunami.

Bab VI Penutup, memuat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian sebagai upaya perbaikan untuk layanan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Rekomendasi juga dilengkapi dengan sejumlah opsi-opsi pada isu-isu prioritas guna didiskusikan lebih lanjut dengan berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kondisi layanan bagi perempuan berhadapan dengan hukum.

BAB II

PEREMPUAN DALAM KONSTRUKSI QANUN JINAYAT DI ACEH

Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan perhatian khusus pada pemajuan dan perlindungan hak perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya menghadirkan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan. Pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan a.l. Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Hal ini sejalan dengan jaminan hak konstitusional warga, sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan sejumlah peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Adapun UU yang menjabarkan jaminan perlindungan itu di antaranya: UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban; UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Hukum kepada Saksi dan Korban; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Dalam penyelenggaraan jaminan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, pemahaman mengenai kesetaraan substantif sangatlah penting. Kesetaraan substantif mengacu pada kondisi pengakuan, akses,

penikmatan dan manfaat dari penggunaan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan substantif merupakan hasil yang diharapkan dari upaya menghapuskan diskriminasi berbasis gender. Menurut Pasal 1 Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, diskriminasi berbasis gender adalah:

“Setiap pembedaan, pengabaian atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan, mempengaruhi atau bertujuan mengurangi ataupun meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.”

Mengacu pada definisi ini penting untuk memahami bahwa kesetaraan tidak sama dengan penyamarataan di semua aspek. Sebaliknya, langkah khusus yang diarahkan pada satu gender tertentu diperlukan untuk memastikan pemenuhan jaminan keadilan dan kesetaraan. Dalam Konstitusi, hak atas langkah khusus ini diatur dalam Pasal 28H Ayat (2) dan merupakan bagian yang sejalan dengan pengaturan pada Pasal 28I Ayat (2) mengenai hak bebas dari diskriminasi.

Dalam kerangka langkah afirmasi inilah Qanun Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan hadir. Adapun yang dimaksudkan dengan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks perlindungan atas tindakan yang merugikan perempuan, Pasal 18 dari Qanun ini memerintahkan pemenuhan hak atas pengamanan, konsultasi dan bantuan hukum serta pendampingan psikososial. Sementara itu, Pasal 20 memerintahkan agar perempuan yang menghadapi masalah hukum wajib diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, qanun ini juga menegaskan bahwa perempuan tidak mampu yang menghadapi masalah hukum berhak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma dari Pemerintah Aceh atau Pemerintah kabupaten/kota.

Kewajiban Pemerintahan Aceh
atas Perlindungan bagi
Perempuan Berhadapan dengan hukum
(Qanun No. 6 Tahun 2009 tentang
Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan)

- Memperlakukan sesuai harkat dan martabat manusia
- Memastikan pengamanan, konsultasi, bantuan hukum, pendampingan psikososial
- Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi perempuan yang tidak mampu

Pengaturan mengenai perlindungan di dalam Qanun di atas merupakan sebuah terobosan penting di dalam kondisi hukum pidana di Indonesia yang masih memuat diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan baik dalam aspek substansi, struktur dan budaya hukum. Kondisi ini menyebabkan perempuan kesulitan untuk mengakses keadilan sekalipun dinyatakan memiliki hak untuk berkedudukan yang sama di depan hukum. Kesulitan ini dihadapi perempuan berhadapan hukum, baik sebagai korban tindak kejahatan maupun sebagai pelanggar aturan/hukum.

Dengan semangat untuk turut serta memastikan terselenggaranya jaminan pemajuan dan perlindungan hak perempuan dalam konteks penyelenggaraan hukum pidana di Aceh, bab ini akan membahas secara

reflektif-kritis pada kandungan muatan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Untuk itu, pertama-tama bab ini akan menelusuri semangat perlindungan yang tersirat di dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Kemudian, memeriksa secara seksama rumusan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat untuk menemukan terobosan maupun tantangan dalam jaminan pemajuan dan perlindungan hak perempuan berhadapan dengan hukum. Hal ini penting dilakukan untuk dapat mengenali potensi kendala penyelenggaraan layanan dasar terhadap jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam pelaksanaan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat.

2.1. Jaminan Perlindungan dan Keadilan dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat

Pemberian kewenangan khusus Aceh dimaksudkan untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan adil guna mewujudkan Aceh yang damai dan sejahtera bagi semua. Kewenangan ini salah satunya diwujudkan dalam penyusunan hukum/regulasi terkait pelaksanaan Syariat Islam. Dalam konsep hukum Islam, perumusan kebijakan dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, maupun dari satu waktu ke waktu yang lain. Namun, kesemuanya perlu memastikan pencapaian dari *maqasid syari'ah*, atau prinsip, maksud dan tujuan akhir hukum Islam.¹⁷ Menurut Hashim Kamali, *maqasid syari'ah* adalah menjaga *mashlahah* atau kebaikan keberadaan manusia di bumi.¹⁸

Dengan maksud tersebut, memastikan jaminan perlindungan hukum dan mengupayakan keadilan sangat penting.

Upaya memastikan jaminan perlindungan hukum dan keadilan dapat ditemukan dalam asas-asas dan berbagai turunan rumusan aturan dalam Qanun Jinayat maupun Qanun Acara Jinayat. Asas merupakan dasar

¹⁷ Nur Rofiah dan Imam Nahe'I, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2016, hlm. 54

¹⁸ Muhammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. The International Institute of Islamic Thought, London, 2008, hlm. 1

bagi perumusan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam *qanun*, termasuk juga menjadi jiwa dan semangat bagi aparatur dalam mengimplementasikannya. Pelaksanaan asas ini harusnya tidak perlu menimbulkan multi tafsir karena di dalam Qanun itu sendiri masing-masing asas ini sudah dijelaskan.

Pasal 2 Qanun Jinayat menyatakan bahwa penyelenggaraan hukum *jinayat* berasaskan a) keislaman,¹⁹ b) legalitas, c) keadilan dan keseimbangan, d) kemaslahatan, e) perlindungan hak asasi manusia dan f) pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Senada dengan Qanun Jinayat, Pasal 2 Qanun Acara Jinayat menegaskan bahwa penyelenggaraan hukum acara *jinayat* dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. legalitas;
- b. keadilan dan keseimbangan;
- c. perlindungan hak asasi manusia;
- d. praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- e. ganti kerugian dan rehabilitasi;
- f. peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- g. peradilan terbuka untuk umum;
- h. kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap;
- i. bantuan hukum bagi terdakwa; dan
- j. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).

Maksud dari masing-masing asas dapat ditemukan di bagian penjelasan Qanun Acara Jinayat. Asas legalitas mensyaratkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dijatuhkan hukuman atau '*uqubatnya* jika perbuatan tersebut sudah dilarang di dalam Qanun Jinayat. Asas keadilan dan keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang seimbang dan berkeadilan di antara tiga pihak yaitu korban yang harus dilindungi harkat dan martabatnya, pelaku yang dalam mendapatkan '*uqubat* yang seimbang dengan kesalahan yang dilakukannya dan masyarakat yang

¹⁹ Asas "keislaman" adalah ketentuan-ketentuan mengenai *jarimah* dan '*uqubah* di dalam *qanun* ini harus berdasar kepada Al-Qur'an dan hadist, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi *qanun* ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut. Penjelasan Pasal 2a Qanun Jinayat.

harus dilindungi kepentingan dan ketertibannya. Asas perlindungan HAM merupakan jaminan bahwa proses penegakan hukum akan melindungi hak asasi korban dan pelaku serta pihak lain yang terlibat (saksi, ahli, dll). Sebagai bagian dari hak, maka keseluruhan informasi tentang hak-hak tersebut harus diketahui oleh pelaku, korban dan para pihak lainnya. Asas praduga tidak bersalah menjadi dasar untuk menempatkan semua orang yang belum ditetapkan bersalah oleh Mahkamah Syar'iyah dan dijatuhkan *'uqubat* sebagai belum bersalah dan tidak boleh terhalang untuk tetap mendapatkan hak-haknya. Asas ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada orang-orang yang karena kekeliruan atau tidak cukupnya bukti telah dirampas kemerdekaannya dan tercemar nama baiknya. Menjadi tanggung jawab negara untuk memulihkan nama baiknya dan memberikan sejumlah kompensasi untuk mengganti kerugian atas kekeliruan yang terjadi. Pada asas peradilan menyeluruh, sederhana, cepat dan biaya ringan, yang dimaksudkan dengan peradilan menyeluruh adalah agar peradilan *jinayat* tidak hanya melihat *jarimah Jinayat*-nya semata, tetapi juga mempertimbangkan semua aspek yang berhubungan, termasuk aspek perdatanya. Asas menyeluruh juga dimaksudkan agar proses pemeriksaan peradilan bukan hanya untuk menjatuhkan *'uqubat* kepada pelaku *jarimah* tetapi juga memberikan kompensasi kepada korban *jarimah*, dan memberikan rehabilitasi terhadap pelaku *jarimah* yang tidak terbukti bersalah. Asas sederhana dan cepat mengandung arti proses peradilan diharapkan dapat dilaksanakan sesederhana mungkin sehingga tidak berbelit-belit dan dapat menghemat waktu. Biaya murah berarti pelaksanaan peradilan harus dilakukan dengan menekan pembiayaan agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan dan tindakan bermewah-mewah. Pada prinsipnya persidangan pidana merupakan peradilan terbuka untuk umum. Hal ini merupakan hak dari publik untuk menyaksikan dan mengawasi jalannya peradilan. Asas ini dapat disimpangi apabila perkara yang disidangkan terkait dengan susila atau pelakunya adalah anak-anak. Asas kekuasaan hakim yang sah dan tetap mengharuskan peradilan dipimpin oleh seorang atau beberapa orang hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari

pemerintah. Karena itu keputusan bersalah atau tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat mandiri dan tetap. Asas bantuan hukum bagi terdakwa merupakan hak bagi seseorang sejak ditangkap sampai dengan proses pelaksanaan *'uqubat*. Asas yang terakhir tentang pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*) menghendaki seluruh proses peradilan mulai dari penangkapan sampai dengan pelaksanaan *'uqubat* harus mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui proses penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dan adanya perlindungan HAM yang seimbang terutama bagi korban dan pelaku *jarimah*.

Singkatnya, dalam upaya memastikan jaminan perlindungan hukum dan keadilan Qanun Jinayat memuat asas dan enam hak dasar bagi orang yang berhadapan dengan hukum. Keenam hak dasar yang dimaksud adalah hak atas ganti rugi, mengajukan banding, mendapatkan bantuan penerjemah, memperoleh bantuan hukum, hak atas proses peradilan yang cepat, dan praduga tidak bersalah. Antara satu asas dengan asas yang lain saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Secara umum asas-asas ini tidak jauh berbeda dengan asas-asas yang dirujuk oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Namun, dengan kekhususan kewenangan yang dimiliki Aceh, ada peluang untuk membuat pengaturan yang memberikan jaminan keadilan dan perlindungan yang lebih baik. Qanun Acara Jinayat menggunakan peluang ini dengan menegaskan hak-hak dasar lainnya yang dimiliki oleh siapa pun yang berhadapan dengan hukum dan harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum, termasuk hak atas informasi, komunikasi, dan dukungan rohani. Dalam upaya menjamin keadilan, Qanun Acara Jinayat mensyaratkan agar bantuan hukum diberikan secara gratis bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu ketika berhadapan dengan ancaman hukuman 20 cambuk atau denda 400 gram atau penjara selama 20 bulan. Bantuan hukum gratis ini juga disyaratkan bagi tersangka atau terdakwa

yang menghadapi ancaman hukuman sekurangnya 60 cambuk atau denda 1200 gram emas atau penjara selama 60 bulan.²⁰

Untuk menegakkan asas praduga tidak bersalah, pembuktian menjadi unsur penting dan karenanya, Qanun Jinayat menegaskan bahwa bagi yang menuduh tanpa bukti akan dikenakan sanksi. Pada penuduh tindak *ikhtilath* yang tidak terbukti diancam cambuk 30 kali atau denda 300 gram murni atau kurungan 30 bulan penjara. Bagi pelaku *qadzaf* atau menuduh zina tanpa bukti dikenakan sanksi 80 kali cambuk. Secara khusus, Pasal 36 Qanun Jinayat menjamin perempuan agar tidak gampang dituduh sebagai pelaku zina ketika ia hamil di luar nikah.

Baik Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat menegaskan hak ganti rugi, yang antara lain diberikan kepada orang-orang yang ditangkap dan ditahan tanpa melalui prosedur atau proses hukum yang tepat. Hak atas ganti rugi ini berbentuk kompensasi, yang disertai dengan hak atas rehabilitasi atau pemulihan nama baik.

Dalam penjelasan Qanun Jinayat disampaikan pula pendekatan-pendekatan maupun model yang dirujuk dalam pencarian jalan keadilan yang menunjukkan adanya keluwesan menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat baik mengenai *jarimah* atau tindak pidana yang diatur dan *'uqubat* atau hukuman yang dikenakan terhadap para pelakunya. Beratnya pidana adalah salah satu unsur dari hakikat pemidanaan, di samping kepastian pelaksanaan dan kecepatan pelaksanaan.²¹ Adapun rumusan *jarimah* dan *'uqubat* secara singkat disajikan dalam Tabel 1 berikut ini:

²⁰ Pasal 62 Qanun Acara Jinayat

²¹ Danial, "Catatan untuk Penelitian Perempuan, QJ dan HAJ", *Makalah*, Presentasi Seminar dan Konsultasi Hasil Riset Peningkatan Kualitas Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Banda Aceh, 10 September 2018.

Tabel 1
Jarimah dan ‘Uqubat dalam Qanun Jinayat

<i>Jarimah/tindak pidana</i>	<i>‘Uqubat/Hukuman</i>
<i>Khamar (Psl. 15-17):</i> minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.	
Mengonsumsi	40 kali cambuk
Mengurangi konsumsi	40 cambuk + 40 cambuk/denda 400 gram emas/40 bln penjara
Menjual/memfasilitasi	60 cambuk/denda 600 gram emas/60 bln penjara
Membeli/menghadiahkan	20 cambuk/denda 200 gram emas/20 bln penjara
Melibatkan anak-anak	80 cambuk/denda 800 gram emas/80 bln penjara
<i>Maisir (Psl. 18–22):</i> perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. ^[1]	
Keuntungan sampai dengan 2 gr emas	12 cambuk/denda 120 gram emas/12 bln penjara
Keuntungan lebih dari 2 gr emas	30 cambuk/denda 300 gram emas/30 bln penjara
Memfasilitasi	45 cambuk/denda 450 gram emas/45 bln penjara
Melibatkan anak	45 cambuk/denda 450 gram emas/45 bln penjara
Percobaan	1/3 ancaman ‘uqubat
<i>Khalwat (Psl. 23-24):</i> perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.	
Melakukan	10 cambuk/denda 100 gram emas/10 bln penjara
Memfasilitasi	15 cambuk &/denda 150 gram emas &/15 bln penjara
<i>Ikhtilath (Psl. 25-32):</i> perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki- laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.	

Melakukan	30 cambuk/denda 300 gram emas/30 bln penjara
Memfasilitasi	45 cambuk &/denda 450 gram emas &/45 bln penjara
Melibatkan anak di atas 10 tahun	45 cambuk/denda 450 gram emas/45 bln penjara
Melakukan dengan Mahram	30 cambuk + 30 cambuk/denda 300 gram emas/30 bln penjara
Menuduh tanpa bukti	30 cambuk/denda 300 gram emas/30 bln penjara
Mengulangi	45 cambuk &/denda 450 gram emas &/45 bln penjara
Zina (Psl. 33-45): persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.	
Melakukan	100 cambuk
Mengulangi	100 cambuk + 120 gram emas /12 bln penjara
Memfasilitasi	100 cambuk &/1000 gram emas &/100 bln penjara
Melibatkan anak	100 cambuk + 100 cambuk / 1000 gram emas /100 bln penjara
Dengan mahram	100 cambuk + 100 gram emas /10 bln penjara
Pelecehan Seksual (Psl. 46-47): perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. ^[1] _[SEP]	
Melakukan	45 cambuk/denda 450 gram emas/45 bln penjara
Terhadap anak	90 cambuk/denda 900 gram emas/90 bln penjara
Perkosaan (Psl. 48-56): hubungan seksual terhadap <i>faraj</i> atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.	
Melakukan	125-175 cambuk/denda 1250-1750 gram emas/125-175 bln penjara
Terhadap mahram	150-200 cambuk/denda 1500-2000 gram emas/150-200 bln penjara

Terhadap anak	150-200 cambuk/denda 1500-2000 gram emas/150-200 bln penjara
Qadzaf (Psl. 57-62): menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi. ^[1]	
Melakukan	80 cambuk
Mengulangi	80 cambuk + 400 gram emas /40 bln penjara
Liwath (Psl. 63): perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak&	
Musahaqah (Psl. 64): perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau <i>faraj</i> untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.	
Melakukan	100 cambuk / 1000 gram emas /100 bln penjara
Mengulangi	100 cambuk + 120 gram emas &/12 bln penjara
Terhadap anak	100 cambuk + 100 cambuk / 1000 gram emas /100 bln penjara

Kelenturan dalam *wasa'il* atau cara mencapai keadilan juga dapat ditemukan a.l. dalam rumusan mengenai bentuk hukuman bagi terpidana zina. Qanun Jinayat tidak mengenal hukum rajam melainkan cambuk dalam *jarimah zina*. Alat, mekanisme, proses dan standar pelaksanaan hukuman cambuk juga dengan rinci diatur dalam Qanun Acara Jinayat guna memastikan hukuman ini terselenggara dengan adil dan tepat sasaran. Qanun Acara Jinayat juga mengatur penundaan eksekusi hukuman cambuk pada perempuan hamil hingga terhukum melahirkan dan dalam kondisi sehat (Pasal 44).

Upaya untuk menghadirkan keadilan dan kemaslahatan juga mengemuka dalam perumusan mengenai *jarimah* perkosaan dan pelecehan seksual yang tidak dikenali dalam hukum Islam klasik. Terlebih lagi, definisi perkosaan yang digunakan dalam qanun ini menyerap perkembangan pemikiran yang ada dalam peradilan kriminal internasional dan karenanya lebih maju daripada definisi di KUHP. Secara umum, ancaman pidana tindak perkosaan di Qanun Jinayat juga lebih berat daripada aturan di tingkat nasional, sebagaimana tampak pada Tabel 2.

Qanun Jinayat juga mengakui hak atas restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku terhadap korban, yang berbeda dari 'uqubat denda.

Tabel 2

Perbandingan Aturan tentang Perkosaan dalam Qanun Jinayat dan KUHP

Aspek	Qanun Jinayat	Kitab UU Hukum Pidana
Definisi	Menyerap definisi luas yang dikembangkan pengadilan pidana internasional tentang pemaksaan hubungan seksual, baik dalam bentuk <i>coitus</i> , oral, anal, maupun penggunaan alat ² lainnya ke vaginal dan anal;	Terbatas pada pemaksaan <i>coitus</i> dan dalam relasi di luar perkawinan
Pembuktian awal	Pelaporan, bukti lain (termasuk jejak sperma dan tanda kekerasan), pengakuan/sumpah	Pelaporan, jejak sperma, tanda kekerasan
Hukuman dasar	125-175 cambuk/denda 1250-1750 gram emas/125-175 bln penjara	Maksimal 12 tahun (144 bulan) penjara
Terhadap <i>mahram</i>	150-200 cambuk/denda 1500-2000 gram emas/150-200 bln penjara	Maksimal 7 tahun (84 bulan) penjara
Terhadap anak	150-200 cambuk/denda 1500-2000 gram emas/150-200 bln penjara	- KUHP: Maksimal 9 tahun (108 bulan) - UU PA: 5 s.d. 15 tahun (36 s.d. 180 bulan) atau denda maksimal 5 milyar
Dalam relasi kuasa	-	- Maksimal 7 tahun (84 bulan) penjara - UUPA: tambah 1/3 dari hukuman dasar pelaku kejahatan terhadap anak

2.2. Persoalan Umum Jaminan Keadilan dan Perlindungan dalam Qanun Jinayat

Meski ada sejumlah penegasan dan terobosan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, rumusan aturan dalam Qanun Jinayat masih menyimpan tantangan untuk menghadirkan jaminan perlindungan hukum dan keadilan. Menggunakan aturan di tingkat nasional sebagai standar minimal, sekurangnya ada empat persoalan umum mengenai jaminan keadilan dan perlindungan, yakni terkait definisi anak, rumusan yang multi tafsir, penundukan diri warga non muslim, serta bentuk hukuman/'*uqubat*

2.2.1. Persoalan jaminan perlindungan hukum bagi anak

Dalam kerangka perlindungan bagi anak, Qanun Jinayat mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku yang melibatkan anak pada semua bentuk *jarimah*. Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu karena melakukan atau dituduh melakukan *jarimah*, Qanun Jinayat merujuk pada peraturan perundang-undangan sistem peradilan anak dalam pemeriksaan terhadap anak yang belum berusia 18 tahun (Pasal 66). Qanun Jinayat juga dan mengatur hukuman maksimal bagi anak berusia 12 hingga belum berusia 18 tahun atau belum menikah sebanyak 1/3 dari ancaman hukuman bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan ke orang tua/walinya atau ditempatkan pada tempat khusus yang disediakan untuk anak berkonflik dengan hukum (Pasal 67).

Namun, definisi mengenai anak yang terdapat dalam Qanun Jinayat mengurangi cakupan perlindungan hukum bagi anak. Pasal 1 Qanun Jinayat menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Padahal, UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Anak, status anak tetap diberikan kepada siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun tanpa menyoal status perkawinannya.

Akibatnya, seseorang berusia anak tetapi telah menikah kehilangan haknya sebagai anak di dalam pelaksanaan Qanun

Jinayat. Ketika berkonflik dengan hukum, ia akan diperiksa dan dituntut sebagai orang dewasa. Ia juga kehilangan perlindungan atas tindak eksploitasi seksual karena dianggap telah dewasa dan dapat memberikan kesukarelaannya untuk terlibat dalam tindak *jarimah*, khususnya *khalwat*, *ikhtilath* dan *zina*.

Selain terkait status perkawinan, persoalan jaminan perlindungan bagi anak dalam Qanun Jinayat tampak dalam batas usia anak yang berubah-ubah. Dalam tindak *jarimah/pidana ikhtilath* (bermesraan), pemberatan hukuman hanya diberikan kepada pelaku yang melibatkan anak yang berusia di atas 10 tahun (Pasal 26 Qanun Jinayat). Berdasarkan ancaman sanksi terhadap pelaku maka anak berusia di bawah 10 tahun menjadi kurang mendapatkan perlindungan dibandingkan yang berusia di atas 10 tahun. Hal ini dapat menyebabkan anak berusia kurang dari 10 tahun lebih rentan eksploitasi seksual yang menjadi sulit dibedakan akibat rumusan sumir *jarimah ikhtilath*.

Hal lain yang juga serius adalah definisi *khalwat* dan *ikhtilath* yang multitafsir namun menyumirkan eksploitasi seksual sehingga mengurangi hak perlindungan anak. Jika menggunakan UU Perlindungan Anak yang diancam hukuman hingga 5 tahun penjara atau denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Ancaman ini jauh lebih tinggi daripada jumlah '*uqubat*' yang diatur dalam Qanun Jinayat.

Selain itu, meski berpedoman pada peraturan tentang peradilan pidana anak, namun Qanun Jinayat memuat hukuman cambuk sebagai hukuman yang dapat diterapkan terhadap anak yang berusia lebih dari 12 tahun. Ketentuan ini telah tidak sejalan dengan UU Perlindungan Anak dan juga tidak selaras dengan tujuan pendidikan anak. Praktik eksekusi cambuk di depan khalayak ramai, direkam dan diviralkan sehingga menghasilkan jejak digital yang abadi dan akibatnya, anak yang terhukum sulit untuk bangkit dan mengembangkan diri di kemudian hari.

2.2.2. Hilangnya jaminan perlindungan hukum akibat rumusan multitafsir

Persoalan perlindungan juga hadir sebagai konsekuensi dari rumusan yang bersifat multitafsir. Pasal 10 Qanun Jinayat mengatur tentang alasan pemaaf namun saat bersamaan menghilangkan perlindungan bagi orang-orang yang melakukan tindak pelanggaran *qanun* karena dipaksa ataupun karena gangguan jiwa ketika tindakannya itu dianggap merugikan orang lain.

Rumusan yang bersifat multitafsir juga ditemukan dalam pengaturan tentang *khalwat* dimana kebersamaan dua orang yang berlainan jenis kelamin di lokasi tersembunyi diasumsikan mengarah pada tindakan zina. Kedua orang ini tidak perlu melakukan apa pun melainkan kebersamaan di lokasi tersebut telah cukup untuk dituduh melanggar *qanun*. Pada Pasal 13 disebutkan pengecualian terhadap tuduhan *khalwat* dan *ikhtilath*, yaitu bagi mereka yang memberikan pertolongan dalam kondisi darurat. Tidak ada penjelasan mengenai definisi kondisi darurat itu maupun apakah orang berbeda jenis kelamin hanya dapat saling membantu ketika “dalam kondisi darurat”. Pengaturan yang multitafsir mengurangi jaminan kepastian hukum yang akan berkontribusi pada berkurangnya rasa keadilan dan perlindungan hukum, bahkan juga manfaat hukum bagi pendidikan masyarakat.

Persoalan juga hadir dari titik pijak konstruksi hukum dalam Qanun Jinayat. Tindak pidana (*jarimah*) dan bentuk hukuman (*‘uqubat*) yang diatur dalam Qanun Jinayat dapat dilihat pada Tabel 1. Dari 10 *jarimah* yang diatur, lima di antaranya terkait aktivitas seksual atas dasar kerelaan, yaitu *khalwat*, *ikhtilath*, *zina*, *liwath* dan *musahaqah*. Kecuali zina, empat lainnya merupakan pengaturan yang tidak dikenali di hukum nasional. Dalam pemikiran hukum Islam, hal ini dimungkinkan karena pemidanaan juga memiliki aspek *ukhrawi*/teologis selain psikososologis/

duniawi.²² Namun, karena mendasarkan pada pengaturan moralitas, Qanun Jinayat memidanakan tindakan sukarela yang tidak menimbulkan kerugian langsung pada pihak lain maupun ketika tindakan itu tidak dilakukan di muka umum. Pemidanaan serupa ini bermasalah karena mengaburkan makna kejahatan dalam tindak pidana.

Sebagai tambahan, Qanun Jinayat juga membuka ruang tumpang tindih hukum akibat pengaturan yang multi tafsir pada Pasal 24, mengenai kewenangan peradilan adat yang juga dapat digunakan untuk menyelesaikan *jarimah khalwat*. Pada penjelasan disebutkan bahwa *jarimah khalwat* dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong ketika terjadi di gampong dan para pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut. Tumpang tindih ini dkuatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, terkait perbedaan proses dan standar jaminan keadilan dan perlindungan antara peradilan melalui mekanisme Qanun Jinayat dan peradilan gampong.

2.2.3. Penundukan diri warga beragama non Islam

Persoalan perlindungan juga ditemui dalam hal pengaturan terkait warga yang beragama bukan Islam. Pada Pasal 5 Qanun Jinayat disebutkan bahwa jika orang bukan beragama Islam melakukan *jarimah* bersama dengan orang beragama Islam, maka orang bukan beragama Islam tersebut dapat menundukkan diri secara sukarela pada hukum *Jinayat*. Namun, jika *jarimah* yang dilakukan tidak diatur di dalam KUHP, maka orang bukan beragama Islam tersebut wajib tunduk pada Qanun Jinayat Padahal, bisa jadi tindakan yang dianggap melanggar Qanun Jinayat tersebut bukanlah perbuatan yang dilarang di dalam agama yang dianutnya. Situasi ini berisiko pada munculnya pertanyaan mengenai posisi negara dalam melindungi hak konstitusional

²² *Ibid.*

warga negaranya atas kebebasan dalam beragama yang berbeda dengan agama yang dianut oleh kebanyakan masyarakat yang dijadikan rujukan pembentukan hukum.

2.2.4. Polemik bentuk hukuman badan

Bentuk hukuman cambuk yang dipilih Pemerintah Aceh di dalam Qanun Jinayat menjadi sebuah polemik tersendiri. Di satu sisi, Indonesia telah mensahkan UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. UU ini menandakan komitmen pemerintah untuk menghapuskan bentuk-bentuk hukuman badan karena dianggap merendahkan martabat manusia. Hal ini juga sesuai dengan mandat Konstitusi, khususnya Pasal 28I Ayat 1 yang menjamin hak bebas dari penyiksaan sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apa pun. Dalam sudut pandang ini, maka semestinya Indonesia tidak lagi menerapkan hukuman badan, termasuk cambuk.

Islam, sebagaimana juga hukum nasional, melarang penghukuman yang kejam dan merendahkan martabat kemanusiaan. Islam, misalnya, melarang penghukuman pada tawanan perang dengan membuat mereka lapar, haus dan membiarkan mereka tidak diobati, serta hukuman lain yang merendahkan kemanusiaan mereka. Dengan demikian pengukuman yang kejam dan tidak manusiawi bukan hanya dilarang oleh undang-undang, tetapi juga dilarang oleh agama.

Namun, ada persepsi yang berbeda mengenai hukuman badan berupa cambuk. Pemilihan bentuk hukuman ini didasarkan pada anggapan bahwa cambuk adalah perintah dalam hukum Islam, meskipun hukuman ini telah ada dan diterapkan di masyarakat Arab jauh sebelum mereka mulai memeluk agama Islam.²³

²³ Nur Rofiah dan Imam Nahe'i. *loc.cit.*

Pemilihan dan penerapan hukuman cambuk hampir tidak pernah dikritik oleh pemerintah pusat dengan alasan adanya hak atas kewenangan khusus yang direkatkan dengan negosiasi agar Aceh tidak lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sudut pandang ini, warga di Aceh mengalami pengurangan perlindungan daripada warga negara Indonesia di daerah-daerah lain dalam hal haknya untuk bebas dari bentuk penghukuman yang bertentangan dengan Konstitusi, UUD NRI 1945.

2.3. Kerentanan Perempuan akan kriminalisasi dan reviktimisasi

Dalam diskusi awal perumusan Qanun Acara Jinayat dan Qanun Jinayat, besar harapan bahwa kedua qanun ini akan mengurangi kerentanan ketidakadilan berbasis gender yang dialami perempuan. Berdasarkan hasil pemantauan sebelumnya terhadap pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat*, diketahui perempuan menjadi sasaran utama kriminalisasi dan mengalami reviktimisasi dalam setiap tahapan peradilan yang dilaluinya. Pelecehan seksual saat terjadi penangkapan, perkosaan di dalam tahanan, serta stigmatisasi selama proses pengadilan dan bahkan setelah eksekusi, adalah beberapa hal diantaranya.

Sayangnya, rumusan Qanun Acara Jinayat tidak menampakkan perbaikan yang substantif yang merujuk pada pengalaman kerentanan perempuan mengalami kriminalisasi dan reviktimisasi dalam mengakses keadilan ketika berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa dan terhukum. Aturan dalam Qanun Acara Jinayat tidak memandatkan adanya perhatian khusus untuk perlindungan perempuan, kecuali dalam hal pengeledahan. Pasal 43 Qanun Acara Jinayat menegaskan bahwa pengeledahan terhadap tempat kediaman yang hanya dihuni oleh perempuan harus disertai petugas perempuan atau didampingi oleh orang perempuan. Sementara itu, tidak ada pernyataan tegas bahwa pengeledahan terhadap tubuh dan pakaian tersangka perempuan perlu dilakukan oleh petugas perempuan. Qanun Acara Jinayat juga tidak mengatur mengenai jaminan perlindungan dengan adanya petugas perempuan selama 24 jam di tahanan, sebagai langkah

pengecahan risiko terjadinya tindak kekerasan oleh petugas laki-laki. Sebagaimana pernah terjadi di tahun 2010 lampau, tersangka *khalwat* justru menjadi korban pemerkosaan oleh 3 (tiga) oknum Petugas Wilayatul Hisbah di tahanan di Langsa. Tidak ada pula pengaturan mengenai hak perempuan tahanan terkait fungsi reproduksinya, termasuk dalam hal menyusui anak.

Persoalan perlindungan bagi perempuan juga hadir dalam rumusan Qanun Jinayat yang multitafsir dan/atau kontradiktif sehingga menjadikan perempuan rentan mengalami kriminalisasi. Sebagai contoh perempuan yang diperiksa atas perkara *khalwat* dan *ikhtilath* dapat berubah statusnya menjadi tersangka zina, jika yang bersangkutan mengaku melakukan perbuatan zina. Disebutkan juga bahwa jika pengakuan dicabut atau tersangka tidak mau bersumpah atas pengakuannya itu, maka terdakwa akan diperiksa atas tuduhan awal. Namun, pada Pasal 42 disebutkan bahwa pengakuan telah melakukan zina yang dilakukan secara terbuka atau di tempat terbuka, secara lisan atau tertulis, tidak dapat dicabut. Tidak ada penjelasan mengenai kontradiksi kedua pasal ini. Pasal ini juga tidak mempertimbangkan kemungkinan “pengakuan” tersebut dilakukan di bawah tekanan, terutama secara moril baik pada saat penangkapan maupun pemeriksaan.

Situasi lain yang mungkin menyulitkan perempuan adalah ketika pemeriksaan kasus *ikhtilath* dan zina dilakukan secara terpisah dari pasangannya. Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa *ikhtilath* atau zina tersebut dilakukan²⁴ untuk memproses hukum tersangka. Namun, pertanyaan penyidik dapat menggiring tersangka untuk menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya. Bila tersangka tidak dapat menghadirkan bukti, maka tersangka dapat dilaporkan melakukan jarimah *qadzaf* (menuduh orang berzina tanpa bukti), oleh orang yang disebutkannya. Aturan serupa ini berpotensi menyudutkan perempuan tersangka, apalagi jika ia tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup dan tidak didampingi penasehat hukum yang cakap.

²⁴ Qanun Jinayat; Pasal 28 dan Pasal 42

Dalam kasus zina, pembuktian dengan DNA dari anak yang dilahirkan dapat dianggap sebagai bukti pengganti empat orang saksi. Namun, tidak ada penegasan mengenai pembiayaannya sehingga perempuan dari kalangan tidak mampu tidak akan dapat mengakses keadilan karena tidak mampu membiayai tes DNA tersebut.

Pengabaian pada perlindungan perempuan juga tampak pada pengaturan zina sebagai delik biasa, bukan lagi delik aduan seperti diatur dalam hukum nasional. Sebagai delik aduan, dalam hukum nasional zina baru menjadi tindak pidana jika dilaporkan oleh pasangan yang sah. Sebagai delik biasa, kasus zina dapat diproses secara hukum tanpa pengaduan dari istri sah yang merasa dirugikan oleh tindak seksual yang dilakukan oleh pasangannya. Pada kenyataannya, tidak semua istri berkehendak melaporkan tindakan perselingkuhan/perzinaan suaminya, apalagi jika dapat berkonsekuensi hukuman yang dianggap dapat memermalukan keluarga. Mengubah delik aduan menjadi delik biasa karenanya mencabut hak perempuan untuk menentukan sendiri kehidupannya, menghalangi haknya sebagai ibu untuk melindungi anak-anaknya dari stigma “anak pezina”, dan sebaliknya menambahkan beban karena pelabelan masyarakat sebagai istri yang tidak mampu melayani suami dengan baik sehingga menyebabkan suaminya berselingkuh dengan perempuan lain.

Pengabaian pada jaminan perlindungan bagi perempuan juga tampak dalam pengaturan mengenai pelecehan seksual dan perkosaan. Situasi ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka pemikiran Qanun Jinayat yang menekankan pada moralitas sehingga tindakan kekerasan seksual dikonstruksikan sebagai tindakan pelanggaran moralitas dan kesusilaan, dimana korban ditempatkan sebagai pelaku. Dalam konteks pelecehan seksual, definisi tindak kekerasan ini memuat frase “tanpa kerelaan korban”. Berdasarkan pengalaman pendampingan pada perempuan korban kekerasan seksual, penetapan kasus dengan pengaturan serupa ini menuntut kepekaan penuh dari aparat penegak hukum. Tanpa kepekaan tersebut, maka perempuan korban pelecehan seksual akan dibebani

pembuktian, atau kasus tersebut akan dianggap sebagai tindakan “suka sama suka”.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah pencampuradukan definisi pelecehan seksual dengan aksi pencabulan dan tindakan asusila di muka umum. Kedua tindak kejahatan ini, yaitu pencabulan dan tindakan asusila di muka umum diatur secara terpisah di hukum nasional. Beban pidana, terkhusus ketika yang menjadi korban adalah anak, juga berbeda untuk kedua tindak kejahatan ini. Dengan mencampuradukkannya, negara mengurangi jaminan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam aspek pidana dan pemberat tindak cabul, seperti tampak pada Tabel 3 berikut ini.²⁵

Tabel 3
Perbandingan Pengaturan di Qanun Jinayat dan Hukum Nasional
terkait Pelecehan Seksual

Aspek	Qanun Jinayat	KUHP & UU lain yang relevan
Definisi pelecehan seksual	Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.	- Istilah pelecehan seksual tidak dikenali - Pasal berbeda tentang perbuatan asusila di depan umum & perbuatan cabul
Hukuman dasar	45 cambuk/denda 450 gram emas/45 bln penjara	- Tindakan asusila di depan umum: paling lama dua tahun delapan bulan (32 bulan) penjara atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

²⁵ Informasi lebih rinci mengenai perbedaan pengaturan tentang pelecehan seksual dan perkosaan yang diatur dalam Qanun Jinayat dan KUHP dapat dibaca pada lampiran 07

		- Perbuatan cabul: maksimal 9 tahun (108 bulan) penjara
Hukuman kejahatan terhadap anak	90 cambuk/denda 900 gram emas/90 bln penjara	- Pencabulan: maksimal 7 tahun (84 bulan) penjara - UU PA: 5 s.d. 15 tahun (36 s.d. 180 bulan) atau denda maksimal 5 milyar
Terhadap mahram	-	- KUHP: maksimal 7 tahun - UU PA: 5 s.d. 15 tahun (36 s.d. 180 bulan) atau denda maksimal 5 milyar
Terhadap seseorang dalam relasi kuasa	-	KUHP: maksimal 7 tahun
Mengakibatkan luka berat	-	KUHP: maksimal 12 tahun
Mengakibatkan kematian	-	KUHP: maksimal 15 tahun
Memfasilitasi/ mendapat keuntungan	-	KUHP: Maksimal satu tahun empat bulan (16 bulan) penjara atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Dalam kasus perkosaan, Qanun Jinayat memiliki definisi yang lebih maju daripada pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menyerap rumusan yang dikembangkan oleh pengadilan pidana internasional. Namun, pengaturan tentang pembuktiannya, sangat melemahkan posisi perempuan korban. Qanun Jinayat membebankan pembuktian awal atau bukti permulaan kepada korban, sebagaimana diatur pada Pasal 52. Jika bukti tidak memadai dan pelaku menyangkal tuduhan perkosaan, maka sesuai dengan Pasal 55 dan 56, pelaku dapat melakukan sumpah. Jika dalam sumpahnya pelaku menyangkal melakukan perkosaan, maka kasus dianggap selesai.

Persoalan lain dalam aturan tentang perkosaan adalah bentuk hukuman di dalam *qanun*, yakni cambuk, denda atau penjara. Meskipun diatur sebagai hukuman yang bersifat alternatif (kecuali untuk *jarimah* yang sifat hukumannya adalah *hudud*), namun dalam konteks Aceh, bentuk hukuman cambuk menjadi simbol penegakan Syari'at Islam dan karenanya akan menjadi pilihan utama. Padahal, bentuk hukuman ini berpotensi menempatkan korban perkosaan pada kerentanan baru paska pelaksanaan cambuk. Karena pelaku dapat dengan segera menemui korban kembali setelah eksekusi cambuknya dilaksanakan.

Selain itu, meski Qanun Jinayat mengatur tentang restitusi bagi korban perkosaan dan pelecehan seksual, namun hak ini hanya dapat diterima oleh korban jika Jaksa mencantulkannya dalam tuntutan, dan hakim mengabulkan. Jumlah maksimal restitusi ditetapkan sebesar 750 gram emas murni. Namun, hakim diberi kewenangan untuk menetapkan besar restitusi dengan menimbang kemampuan ekonomi terdakwa. Qanun ini tidak mengatur tentang kompensasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kompensasi ini menjadi penting, ketika pelaku dinilai oleh hakim tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar restitusi. Pada Qanun Jinayat juga tidak ada pengaturan yang menjamin adanya bantuan pemulihan bagi perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual yang mengalami trauma dan stigma dari kekerasan yang dialaminya. Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dapat dijadikan rujukan untuk memberikan dukungan bagi perempuan korban, namun hal ini tidak secara tegas dimandatkan oleh Qanun Jinayat.

2.4. Memaknai Kontradiksi

Sebagaimana dijelaskan di bagian awal Bab II ini, Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat dirumuskan dengan maksud menghadirkan kebaikan bagi umat manusia, khususnya warga Aceh, dalam kerangka pelaksanaan kewenangan khusus Aceh. Karenanya, dalam kedua *qanun* ini jaminan perlindungan dan keadilan dapat kita kenali, sebagaimana yang telah ditelaah di atas dan diringkas dalam *Boks 1*.

Boks 1.

Jaminan Perlindungan & Keadilan dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat

- Penegasan jaminan perlindungan hukum dan keadilan dalam asas yang kemudian dijabarkan ke dalam pasal, khususnya mengenai hak untuk peradilan yang adil, praduga tidak bersalah, memperoleh bantuan hukum, ganti rugi, mengajukan banding, mendapatkan bantuan penerjemah, dan hak atas proses peradilan yang cepat
- Penegasan tentang hak tersangka dan terdakwa serta bagi tertuduh pelanggaran yang tidak dapat dibuktikan
- Jaminan hak bantuan hukum secara gratis bagi warga yang tidak mampu ataupun yang menghadapi hukuman tertentu (bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu ketika berhadapan dengan ancaman hukuman 20 cambuk atau denda 400 gram atau penjara selama 20 bulan dan bagi setiap tersangka atau terdakwa yang menghadapi ancaman hukuman sekurangnya 60 cambuk atau denda 1200 gram emas atau penjara selama 60 bulan.²⁶
- Jaminan perlindungan dari tuduhan tidak berdasar, di mana penuduh dikenakan hukuman cambuk 30 kali atau denda 300 gram murni atau kurungan 30 bulan penjara. Sementara itu, bagi pelaku *qadzaf* atau menuduh zina tanpa bukti dikenakan sanksi 80 kali cambuk.
- Tidak mengadopsi rajam.
- Pengaturan tentang standar dan tata cara penyelenggaraan hukuman cambuk (yang kemudian dijabarkan dalam Qanun Acara Jinayat).
- Melindungi dari tuduhan semena-mena tentang zina pada perempuan yang hamil di luar nikah.
- Mengatur perkosaan dan pelecehan seksual yang tidak dikenal dalam hukum Islam klasik, dengan juga mengadopsi definisi yang komprehensif tentang perkosaan, memuat ancaman hukuman yang lebih berat bagi pelaku perkosaan dan mengatur hak atas restitusi.

Saat bersamaan, Qanun Jinayat juga memiliki beberapa persoalan atau kontradiksi dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan keadilan. Secara umum, persoalan ini muncul terkait definisi anak,

²⁶ Pasal 62 Qanun Acara Jinayat

rumusan yang multi tafsir, penundukan diri warga non muslim, serta bentuk hukuman/'*uqubat*. Bagi perempuan, rumusan pasal yang multitafsir, tercampur aduk atau bahkan terabaikan membuka potensi kriminalisasi dan reviktimisasi. Persoalan dalam konstruksi hukum pidana di Aceh, baik yang bersifat umum maupun secara spesifik dihadapi perempuan, diyakini menjadi kendala dalam menyelenggarakan layanan-layanan dasar yang menopang terselenggaranya asas pelaksanaan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Kondisi inilah yang akan diperiksa lebih lanjut dalam penelitian ini, yang akan disampaikan pada bab-bab selanjutnya. Adapun secara ringkas, persoalan substantif yang dielaborasi di atas disajikan dalam Boks 2.

Boks 2

Ringkasan Persoalan Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Rumusan Qanun Jinayat

A. Persoalan Umum

- Berkurangnya jaminan perlindungan hukum bagi anak
 - o definisi anak memuat status perkawinan selain usia
 - o pengaturan yang beragam tentang batas usia anak yang menjadi alasan pemberatan dalam pemidanaan pelaku
 - o definisi *khalwat* dan *ikhtilath* yang multitafsir mengaburkan kepastian hukum bagi anak untuk bebas dari eksploitasi seksual, dan ancaman hukuman Qanun Jinayat terhadap pelaku lebih rendah daripada UU Perlindungan Anak
 - o penerapan hukuman cambuk pada anak di atas 12 tahun
- Berkurangnya perlindungan hukum bagi tersangka yang memiliki persoalan kesehatan jiwa dan bagi mereka yang melakukan tindak pelanggaran karena pemaksaan akibat rumusan multi tafsir dalam pasal tentang alasan pemaaf
- Berkurangnya kepastian hukum akibat rumusan multitafsir dalam pasal tentang *khalwat* dan alasan pengeculiannya
- Pengaburan antara tindak kejahatan sukarela akibat konstruksi pemidanaan yang moralistik, antara kategori perkosaan-pelecehan seksual dan *khalwat-ikhtilath-zina*

- Peluang main hakim sendiri akibat tumpang tindih pengaturan tentang penyelesaian *khalwat* antara Qanun Jinayat dan Qanun Adat
- Penundukan diri orang non muslim terhadap pengaturan yang tidak dikenal di dalam agamanya selain dapat dianggap mengurangi perlindungan hak atas kebebasan beragama tetapi juga dipertanyakan efektivitas hukum
- Pilihan pada hukuman cambuk menjadi polemik terkait komitmen Indonesia menghapus penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

B. Persoalan khusus terkait Kerentanan Perempuan

- Aturan yang peka kerentanan kekerasan terhadap perempuan tersangka pelanggar *jarimah* hanya terkait ketersediaan petugas perempuan saat pengeledahan
- Minim perlindungan dari tekanan bagi perempuan tersangka *khalwat/ikhtilath* untuk membuat pengakuan melakukan zina
- Kerentanan kriminalisasi bagi perempuan tersangka dengan tuduhan *qadzaf* ketika di bawah tekanan mengaku melakukan zina
- Tidak ada kepastian pembiayaan untuk tes DNA
- Kehilangan hak istri untuk mengambil keputusan untuk memproses atau tidak memproses secara hukum pasangannya yang menjadi tersangka akibat perubahan pemidanaan zina dari delik aduan menjadi delik biasa
- Potensi reviktimisasi dalam pengaturan tentang pelecehan seksual
 - o peluang dituduh “suka sama suka” karena petugas tidak peka untuk dapat menemukan unsur “tanpa kerelaan korban”
 - o definisi pelecehan seksual mencampurkan tindakan asusila di depan umum dan pencabulan, yang derajat pemidanaannya semestinya berbeda.
 - o Ancaman hukuman yang lebih rendah daripada KUHP dan UU Perlindungan Anak pada tindak kejahatan yang diatur dalam larangan pelecehan seksual di Qanun Jinayat , yaitu dalam hal perbuatan cabul
- Potensi reviktimisasi dalam pengaturan tentang perkosaan
 - o Beban pembuktian awal pada korban
 - o Potensi kriminalisasi *qadzaf* ketika korban menolak untuk sumpah
 - o Potensi impunitas pelaku akibat peluang pembuktian dengan sumpah

- Perumusan pemidanaan yang bersifat alternatif antara cambuk, penjara dan denda berpotensi menyebabkan rasa ketidakadilan dan gangguan pada pemulihan korban akibat kecenderungan pilihan pada hukuman cambuk
- Restitusi sebagai peluang pemenuhan hak korban sangat tergantung pada tafsir jaksa dan hakim atas kemampuan pelaku daripada kebutuhan korban
- Tidak ada jaminan kompensasi dari pemerintah ketika pelaku dianggap tidak mampu membayar restitusi. Pada Qanun Jinayat, kompensasi hanya akan dibayarkan sebagai ganti rugi kepada tertuduh pelanggar *jarimah* yang tidak dapat dibuktikan.

Dalam kerangka merawat integritas hukum nasional dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, kontradiksi jaminan perlindungan hukum dan keadilan yang ada dalam Qanun Jinayat perlu dicari jalan keluarnya. Sebagai negara kesatuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UUD NRI 1945, Indonesia memahami dirinya bukan saja sebagai sebuah kesatuan teritorial dan juga kesatuan ideologi – politik – ekonomi – sosial – budaya – pertahanan - keamanan (ipoleksosbudhankam) atau yang dikenal sebagai wawasan nusantara dalam memaknai NKRI.²⁷ Dalam kerangka ini, unifikasi hukum masih menjadi pilihan ini dianggap yang paling sesuai untuk "menyatukan" Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan pemerintahan sejak lepas dari kolonialisme.²⁸ Saat bersamaan, Indonesia mengakui adanya hukum adat dan hukum agama (Islam) yang termanifestasi melalui pengadilan agama selain hukum yang bersifat nasional. Karenanya, semangat menjaga kesatuan hukum tersebut ditata sedemikian rupa sehingga sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menganut asas hirarki, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam sistem ini, UUD NRI 1945 menjadi sumber hukum

²⁷ *Ibid.*, hlm. 36

²⁷ Nur Rofiah dan Imam Nahe'i. *op.cit.*, hlm. 36

²⁸ Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika, Sebagai asas Hukum bagi Pengembangan Hukum Nasional*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2006, hlm. 23

tertinggi di Indonesia dan produk perundang-undangan di bawah Undang-Undang tidak boleh memiliki norma yang bertentangan dengan Konstitusi.

Kerangka pemikiran yang berporos pada prinsip integritas kesatuan menjadi semakin penting dalam mengelola Indonesia di era reformasi seiring dengan dipilihnya otonomi daerah sebagai cara untuk memajukan demokrasi Indonesia. Dengan otonomi daerah, termasuk dengan pemberian kewenangan khusus pada daerah-daerah tertentu, diharapkan jarak antara rakyat dan pemimpinnya menjadi lebih dekat. Kondisi ini diharapkan lebih kondusif bagi aksesibilitas dan akuntabilitas seluruh aspek pemerintahan, termasuk dalam perumusan kebijakan. Namun, proses desentralisasi memungkinkan terjadinya fragmentasi karena berfokus pada lokalitas. Karena itu, dalam pelaksanaannya para pemimpin daerah perlu memahami dan menerapkan wawasan nusantara, menempatkan diri sebagai bagian dari seluruh Indonesia, memaknai Indonesia sebagai suatu sistem yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan.²⁹

Pemberian kewenangan khusus bagi Aceh merupakan pengakuan pada pluralisme hukum di Indonesia. Namun, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka penerapan pluralisme hukum tetap membutuhkan kerangka pemikiran dalam memaknai lokalitas agar tumbuh selaras dengan nilai dan cita-cita kebangsaan, sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945. Di dalam kerangka pemikiran ini pula maka kebijakan daerah di Aceh, termasuk dalam konteks penyelenggaraan kewenangan khusus pelaksanaan Syariat Islam, tidak boleh bertentangan ataupun mengurangi jaminan hak-hak konstitusional warga secara nasional. Apalagi perlindungan hak asasi manusia juga menjadi asas dalam penyelenggaraan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, serta merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan pembentukan hukum bagi kebaikan manusia. Harmonisasi kebijakan dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi kontradiksi yang ada.

²⁹ Sony Maulana Sikumbang, *Ilmu Perundang-Undangan*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2015, hlm.. 125.

BAB III

REALITAS PEREMPUAN PELANGGAR QANUN JINAYAT DALAM MENGAKSES LAYANAN PERADILAN

Upaya untuk memastikan cita-cita pelaksanaan hukum pidana Islam (*maqasid syari'ah*) di Aceh, sebagaimana disinggung dalam pembahasan Bab II, juga menjadi semangat dalam perumusan tata cara pelaksanaan Qanun Jinayat yang diatur di dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Selain ditegaskan dalam asas penyelenggaraan Hukum Acara Jinayat, semangat ini juga dapat ditemukan dalam rumusan mengenai tujuan Hukum Acara Jinayat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Qanun Acara Jinayat, yaitu:

- 1) mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara *jinayat*, dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar;
- 2) memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam;
- 3) mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan *jarimah* bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan *jarimah*.

Untuk tujuan itu, Qanun Acara Jinayat secara rinci mengurai kewenangan, tugas dan fungsi dari pihak-pihak penyelenggara peradilan di setiap tahapannya, sejak penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Uraian tersebut menjadi pedoman untuk memastikan terselenggaranya peradilan yang adil kepada setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Uraian ini mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Sekaligus merefleksikan pemaknaan pada berbagai pemikiran tentang hukum pidana Islam yang belum tertampung di dalam acuan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian meski ada sejumlah persamaan, Qanun Acara Jinayat memiliki beberapa perbedaan prinsipil dengan hukum acara pidana umum, seperti:³⁰

- 1) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara *jinayat* atas dasar permohonan si pelaku *jarimah* ;
- 2) Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Mahkamah, hanya dapat dilakukan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi *jarimah*;
- 3) Penggunaan kata atau *lafazh* sumpah diawali dengan “Basmallah” dan “Wallahi” ;
- 4) Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas Wilayatul Hisbah;
- 5) Adanya perbedaan alat bukti untuk beberapa jenis *jarimah*; dan
- 6) memperkenalkan penjatuhan *'uqubat* secara alternatif antara penjara, cambuk, dan denda dengan perbandingan 1 (satu) bulan penjara disetarakan dengan 1 (satu) kali cambuk atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni.

Uraian dalam Qanun Acara Jinayat mengenai kewenangan, tugas dan fungsi dari pihak-pihak penyelenggara peradilan merupakan pedoman mengenai sah tidaknya proses peradilan. Karena itu, untuk tujuan keadilan, maka Qanun Acara Jinayat menegaskan bahwa tersangka dapat memintakan pemeriksaan atas keabsahan proses hukum yang dilaluinya, yang dikenal sebagai praperadilan. Jika majelis hakim menemukan adanya kekeliruan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

³⁰ Penjelasan Umum Qanun Acara Jinayat

maka kasus tersebut akan dihentikan dan tersangka dapat meminta ganti kerugian dan rehabilitasi.

Untuk tujuan kemaslahatan pula Qanun Acara Jinayat mengurai hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa, khususnya pada Pasal 56 hingga 74. Penyelenggara peradilan memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak itu terpenuhi melalui pelaksanaan prosedur dan layanan yang dibutuhkan untuk itu. Hak-hak dasar tersangka/terdakwa yang dimandatkan oleh Qanun Acara Jinayat dirangkumkan dalam *Boks 3*.

Boks 3

Rangkuman Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Qanun Acara Jinayat (Pasal 56 -74)

- 1) ditangani oleh petugas yang berwenang;
- 2) memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka dengan ancaman '*Uqubat Hudud* atau ancaman 60 (enam puluh) kali cambuk atau 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni sebagai denda atau 60 (enam puluh) bulan penjara atau lebih;
- 3) memperoleh bantuan hukum secara gratis jika tersangka adalah orang tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam dengan 20 (dua puluh) kali cambuk atau 400 (empat ratus) gram emas murni sebagai denda atau 20 (dua puluh) bulan penjara;
- 4) memilih sendiri dan menghubungi penasehat hukumnya;
- 5) diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan/dituntut kepadanya;
- 6) mendapat bantuan dari juru bahasa; termasuk penerjemah yang pandai bergaul, memahami kehendak atau maksud Tersangka atau Terdakwa bisu dan/atau tuli
- 7) memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim;
- 8) mengakses layanan kesehatan, termasuk untuk menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
- 9) diberitahukan tentang penahanan atas dirinya;

- 10) berkomunikasi, termasuk untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari sanak keluarga, pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya; dan mengirim dan/atau menerima surat;
- 11) layanan spiritual/keagamaan, termasuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama;
- 12) mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- 13) menuntut ganti kerugian dan/atau rehabilitasi;
- 14) menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pembahasan tentang realitas perempuan pelanggar Qanun Jinayat dalam mengakses layanan peradilan yang dikemukakan pada Bab III ini disusun seluruhnya dengan mengacu pada pedoman yang dituangkan di dalam Qanun Acara Jinayat, sebagaimana secara singkat diurai di atas maupun yang secara lebih rinci disampaikan di setiap bagiannya. Informasi di dalam pembahasan ini terutama diperoleh dari aparat penegak hukum, penasehat hukum, dan penyelenggara layanan. Hal ini karena sangat sedikit perempuan pelanggar *jarimah* yang berkenan diwawancarai langsung mengenai pengalamannya sejak penangkapan hingga eksekusi; di dalam penelitian ini ada 6 perempuan pelanggar *jinayat* yang dapat ditemui. Adapun narasumber dari unsur aparat penegak hukum yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah masing-masing 5 orang Hakim, Jaksa dan Wilayatul Hisbah, 3 Panitera, 9 orang Polisi yang 6 diantaranya adalah dari Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak. Juga ada 6 petugas rutan dan lapas, 8 dari unsur Dinas Syariah Islam dan 7 dari Baitul Mal. Sebanyak 6 pengacara, 3 pendamping dan 4 pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga diwawancarai mengenai hal ini. Di samping itu, informasi juga diperoleh dari unsur masyarakat melalui FGD. Informasi yang diperoleh melalui sejumlah aparat penegak hukum, lembaga pemberi layanan dan masyarakat ini, kemudian dikonfirmasi dengan pengalaman perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai pelanggar Qanun Jinayat atau

pihak keluarganya. Dalam penelitian ini jumlah narasumber dari unsur ini adalah 21 orang.

Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sesungguhnya yang dihadapi oleh perempuan yang dituduh dan kemudian menjalani pemidanaan sebagai pelanggar *jarimah* yang dilarang dalam Qanun Jinayat di dalam setiap tahapan peradilan. Gambaran ini diharapkan dapat membantu peneliti menemukenali persoalan dalam penyelenggaraan layanan hak dasar dalam peradilan Qanun Jinayat guna menyusun langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan yang mencerminkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

3.1. Penyelidikan dan Penyidikan

Tahapan awal yang dilalui ketika terjadinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah tahapan penyelidikan. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan/atau WH bertanggung jawab untuk menerima pelaporan atau pengaduan. Untuk dapat ditingkatkan ke tahapan penyidikan, maka dibutuhkan bukti permulaan yang cukup bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana/*jarimah*. Dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan, tersangka akan melalui beberapa upaya paksa oleh petugas yang berwenang yang saat bersamaan terikat untuk memenuhi hak-hak tersangka/terdakwa yang dilindungi oleh undang-undang/*qanun*. Pembahasan berikut ini terkait dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan. Pada masing-masing upaya paksa tersebut terdapat sejumlah hak tersangka/terdakwa yang harus dipenuhi.

3.1.1. Penangkapan

Proses penangkapan pelanggar Qanun Jinayat pada prakteknya dilakukan dengan berbagai cara. Ada penangkapan yang dilakukan oleh Polisi Wilayahul Hisbah³¹ (WH) pada saat razia atau kegiatan patroli. Ada juga yang dilakukan oleh

³¹ Wilayahul Hisbah adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan Polisi Wilayahul Hisbah (Polisi WH) adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syari'at Islam.

masyarakat dan/atau para *muhtasib*, yakni anggota masyarakat yang diangkat sebagai perwakilan WH di tingkat gampong.

Di dalam Qanun Acara Jinayat, ditetapkan bahwa yang berhak untuk melakukan penangkapan adalah penyidik atas perintah dari penyidik, yang terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Qanun Acara Jinayat. Penyidik PPNS akan dibantu oleh anggota Polri dan Polisi WH. Penangkapan hanya dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan *jarimah* berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 18 Qanun Acara Jinayat). Petugas yang melakukan penangkapan harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Surat perintah penangkapan harus mencantumkan identitas tersangka, tempat akan diperiksa dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat *jarimah* yang dipersangkakan. Surat perintah penangkapan tersebut harus diserahkan kepada anggota keluarga dari pelanggar yang ditangkap (Pasal 19 Qanun Acara Jinayat). Penangkapan hanya dapat dilakukan selama 1 (satu) hari dan untuk tersangka pelanggar *jarimah* yang diperiksa dengan acara cepat, tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal yang bersangkutan telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang sah (Pasal 20 Qanun Acara Jinayat).

Dalam prakteknya, tahapan penangkapan kerap diwarnai dengan penyimpangan terhadap asas legalitas. Hampir semua proses penangkapan dilakukan oleh masyarakat meskipun tidak memiliki kewenangan untuk menangkap pelanggar. Masyarakat dalam melakukan penangkapan ini mengawalinya dengan cara mengintai dan menunggu pelanggar melakukan *jarimah*, sehingga kemudian muncul kondisi tertangkap tangan. Pada Pasal 19 ayat (3) Qanun Acara Jinayat diatur bahwa dalam hal tertangkap tangan,

penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah. Petugas yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan pelanggar yang tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Secara umum narasumber di enam kabupaten/kota penelitian mengakui bahwa proses mengintai dan menunggu seseorang melakukan pelanggaran tidaklah sesuai dengan nilai-nilai syari'at. Sebaliknya, SI melarang *tajanus* atau memata-matai dan mendorong agar pencegahan dilakukan. Namun hal ini tetap dilakukan dan dianggap sebagai bagian dari investigasi awal untuk mendapatkan bukti pelanggaran yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.³² Seringkali, proses pengintaian yang berakhir dengan tertangkap tangan tidak berhenti hanya dengan menangkap tersangka pelanggar. Tindakan berikutnya yang kerap dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku jarimah adalah memukul, mencaci-maki, melecehkan, memandikan atau merendam dengan air comberan, mengarak keliling gampong dan menginterogasi tersangka dengan bermacam intimidasi lainnya. Baru setelah itu masyarakat menghubungi aparatur gampong dan seterusnya melaporkan ke pihak WH. Pembahasan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan Qanun Jinayat akan dibahas khusus pada Bab V laporan ini.

Hal penting yang harus menjadi perhatian dalam proses penangkapan semacam ini adalah perlindungan hak bagi orang-orang yang ditangkap secara semena-mena dan mendapatkan perlakuan yang bertentangan dengan prosedur hukum. Pada prinsipnya jika terjadi kekeliruan prosedur semacam ini seseorang yang merasa dirugikan dapat mengajukan

Penangkapan tersangka *jinayat kerap* disertai tindak kekerasan oleh anggota masyarakat. Perempuan tersangka rentan alami kekerasan seksual Pelaku kekerasan hampir tidak ada yang diproses hukum.

³² AB9, FGD dengan Kelompok Pemuda di Kabupaten Aceh Besar, tanggal 8 Mei 2018, pukul 14.00-16.00 WIB

praperadilan dan menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Qanun Jinayat dan Pasal 97 Qanun Acara Jinayat. Tersangka dapat juga melaporkan kembali orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan. Tentu saja proses ini harus diselesaikan melalui jalur sistem peradilan pidana. Dalam realitasnya hanya ada satu perkara di Kota Banda Aceh dimana orang yang dituduh sebagai pelanggar Qanun Jinayat yang mengalami pemukulan melaporkan pelaku yang memukulnya kepada aparat kepolisian untuk diproses karena melakukan tindak pidana penganiayaan. Sementara banyak tersangka lainnya yang tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki hak untuk mempersoalkan kekerasan yang dialami pada saat penangkapan.

Proses hukum juga belum diterapkan kepada pihak masyarakat yang merekam kegiatan seksual dengan dalih menjadi alat bukti di persidangan terhadap tertuduh pelanggar *jarimah khalwat, ikhtilath* dan zina. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Qanun Acara Jinayat, ada 7 (tujuh) alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian pelanggaran *jinayat* yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, keterangan terdakwa, alat bukti elektronik dan pengakuan terdakwa. Terkait dengan bukti elektronik dalam bentuk rekaman video yang disiapkan oleh masyarakat, ternyata tidak ada yang pernah dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan. Sebaliknya, penelitian ini menemukan informasi bahwa video ini menjadi alat melakukan pemerasan dan juga alat memperlakukan tersangka dengan cara diviralkan. Meski berdalih untuk alat bukti, membuat dan mentransmisikan video bermuatan yang melanggar kesusilaan adalah perbuatan melanggar hukum, antara lain berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 j.o. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan ini diancam sanksi maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda 1 milyar rupiah. Namun, tindakan melanggar hukum ini belum mendapatkan perhatian serius dari APH yang ditandai dengan tidak adanya upaya untuk melakukan

penyitaan terhadap hasil-hasil rekaman dugaan pelanggaran jarimah yang dilakukan oleh masyarakat agar tidak dipergunakan secara tidak bertanggungjawab.

Permasalahan lain yang ditemukan di seluruh lokasi penelitian adalah keterbatasan jumlah petugas perempuan baik sebagai Petugas WH maupun anggota Polri. Karena itu pemeriksaan terhadap pelanggar perempuan juga dilakukan oleh petugas laki-laki. Dalam Qanun Acara Jinayat terdapat penegasan tentang pentingnya kehadiran petugas perempuan dalam hal pengeledahan tempat yang hanya dihuni oleh perempuan (Pasal 43 Ayat 4). Namun, minimnya petugas perempuan menyebabkan ketentuan ini sulit untuk selalu dapat dilaksanakan.

Persepsi dan sikap petugas dalam pemeriksaan juga masih lebih sering menyudutkan tersangka dan membuka peluang reviktimisasi, khususnya kepada perempuan pelanggar. Asumsi yang terbangun di pemikiran masing-masing petugas sangat dipengaruhi oleh perspektifnya tentang moralitas perempuan dan bagaimana seharusnya seorang perempuan berperilaku. Salah seorang petugas yang menjadi narasumber di dalam penelitian ini, misalnya, berpendapat bahwa “seorang perempuan yang sudah bersuami ketika bertemu dengan laki-laki lain di tempat yang tertutup pada malam hari tidak mungkin hanya untuk ber-*khalwat*, pasti yang dilakukan adalah zina.”³³ Pemikiran yang demikian ini bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang seharusnya dikedepankan pada saat pemeriksaan. Akibatnya, sikap petugas adalah menghakimi tersangka pelanggar sebelum diputuskan bersalah atas perbuatan pelanggaran yang dilakukannya dengan putusan Mahkamah Syar’iyah yang berkekuatan hukum tetap.

³³ SB3, Satpol PP dan WH, Sabang, Wawancara tanggal 12 April 2018 pukul 16.00-18.00 WIB

Sebagai catatan akhir berkaitan dengan tahap penangkapan, penelitian ini menemukan bahwa perempuan dalam perkawinan siri rentan menghadapi penghakiman massa dengan tuduhan zina. Kerentanan ini meningkat jika perkawinan siri tersebut adalah perkawinan kedua, sementara mantan suami dari perkawinan pertama tidak senang mantan istrinya menikah kembali. Situasi ini perlu mendapatkan perhatian khusus, apalagi perkawinan siri merupakan praktik yang saat bersamaan tidak asing dalam masyarakat Aceh. Perkawinan siri kerap dilakukan dalam senyap, tanpa catatan. Dalam pengalaman P2TP2A Banda Aceh, jika kemudian pasangan dalam perkawinan siri ini bermasalah secara hukum, pihak yang menikahkan jarang berkenan hadir sebagai saksi. Kasus AB1 yang dijabarkan dalam Ilustrasi Kasus #1 adalah contohnya, selain kasus AT2 dan SB1 yang dikutip di dalam bab ini.

Perempuan dengan status kawin siri rentan alami kriminalisasi dengan tuduhan zina

Ilustrasi Kasus #1

Kerentanan Kriminalisasi Perempuan dengan Status Kawin Siri

AB1 menikah siri dengan suaminya yang kedua di kampung lain. Sejak menikah, suaminya tidak menetap tinggal bersama, hanya sesekali datang ke rumah milik AB1. Suatu hari suaminya pulang ke rumah dimana saat itu AB1 sedang bersama seorang anak perempuannya yang berusia 6 tahun. Meski tidak mengetahui dengan pasti apa yang dilakukan oleh AB1 dan suaminya di rumah tersebut, beberapa orang warga datang dengan tiba-tiba dan langsung memaksa AB1 dan suaminya keluar. Mereka menduga AB1 dan suaminya melakukan perbuatan zina. Saat memaksa AB1 dan suaminya keluar, ada warga yang melempari kaca dan atap rumah dengan batu. AB1 lalu keluar dengan tenang karena merasa tidak bersalah, namun AB1 tidak diberikan kesempatan oleh para warga tadi untuk memberi penjelasan. Warga justru melakukan tindakan yang melecehkan dimana AB1 diejek,

dipermalukan, dan ditarik-tarik pakaiannya dengan disaksikan langsung pula oleh anaknya.

AB1 dan suaminya kemudian dihadapkan ke *geuchik gampong* tersebut, lalu dilanjutkan ke Polsek untuk diproses. Di sana AB1 mendapat kesempatan untuk berbicara pada saat proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), tapi sebagian warga tetap menuduhnya bersalah dan menghubungi WH. WH pun datang ke Polsek tersebut, dan AB1 beserta suaminya diserahkan ke WH dan kemudian dibawa ke kantor WH provinsi. AB1 masih tetap tenang dan menceritakan kronologi kejadiannya dengan lancar. Namun karena AB1 tidak dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan dari pernikahan sirinya, AB1 dan suaminya tetap ditahan.

Selama proses hukum di WH, AB1 dan suaminya didampingi LBH Banda Aceh, sehingga prosedur hukum terlaksana dengan lengkap. AB1 pun mendapat informasi lengkap tentang hak dan kewajibannya. Namun selama dalam tahanan, AB1 merasa tidak nyaman dengan petugas perempuan di sana, karena menurut AB1 para petugas perempuan tersebut mempunyai anggapan buruk tentang dirinya. Selain itu, AB1 juga menderita kerugian ekonomi karena suaminya tidak dapat bekerja lagi selama dalam tahanan, padahal sehari-harinya penghasilan suaminya bisa mencapai Rp 300.000. Sementara itu, AB1 dan suaminya tetap harus membiayai kehidupan anak-anaknya dan menanggung biaya-biaya selama proses hukum.

Pada persidangan di Mahkamah Syar'iyah, proses pembuktian tidak berfokus pada jarimah yang dituduhkan, namun tertuju pada keabsahan pernikahan sirinya, yang mana bukan termasuk persoalan jinayat, melainkan perdata. Setelah mendengarkan putusan, AB1 merasa tidak mendapatkan keadilan karena AB1 yakin tidak melakukan *jarimah* yang dituduhkan kepadanya karena merasa sudah dalam pernikahan yang sah secara agama. Namun AB1 pasrah pada keputusan hakim karena tidak ingin lebih lama terbelit dengan hukum dan juga karena tidak ada yang merawat anak-anaknya. AB1 dan suaminya memutuskan untuk tidak naik banding.

AB1 dijatuhi hukuman 7 kali cambukan. Pasca eksekusi cambuk, AB1 dan suaminya tidak diberikan layanan pemulihan dan reintegrasi. AB1 dan keluarganya harus pindah dari kampung dan kehilangan pekerjaan. Kondisi ekonomi keluarganya semakin jatuh, sementara AB1 mempunyai tanggungan beberapa orang anak yang masih usia sekolah.

3.1.2. Penahanan

Tahapan setelah penangkapan adalah penahanan. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan *jarimah* berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran, tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi *jarimah*. Proses penahanan di dalam Qanun Acara Jinayat sudah diatur dengan rinci sebagaimana pengaturan yang ada di dalam KUHAP, hanya saja terdapat perbedaan jangka waktu penahanan yang dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4

Perbandingan Masa Penahanan Antara Qanun Acara Jinayat dan KUHAP

No	Tahapan Pemeriksaan	Qanun Hukum Acara Jinayat		KUHP
		'Uqubat > 12 Bulan Penjara	'Uqubat < 12 bln penjara	
1.	Penyidikan	20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari	15 hari	20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari
2.	Penuntutan	15 hari dan dapat diperpanjang 25 hari	5 hari	20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari
3.	Pemeriksaan tk. Pertama	20 hari dan dapat diperpanjang 40 hari	15 hari	30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari
4.	Pemeriksaan tk. Banding	20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari	20 hari	30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari
5.	Pemeriksaan tk. Kasasi	50 hari		50 hari dan dapat diperpanjang 60 hari
6.	Menunggu Eksekusi Putusan	30 hari	5 hari	

Sumber: Diolah dari Qanun No. 7 Tahun 2013 dan KUHAP

Sama-sama diatur dalam Pasal 29 di Qanun Acara Jinayat dan KUHAP, perpanjangan masa tahanan sebagaimana tercantum di Tabel 2 di atas dikecualikan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat dokter; atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan *'uqubat* cambuk 40 kali atau 800 gram emas murni (harusnya 400 gram emas murni - pen) atau 40 bulan penjara. Masa perpanjangan tahanan dalam kelompok ini adalah selama 30 hari dan dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Hanya saja pada KUHAP alasan perkara yang sedang diperiksa diancam dengan sanksi yang pidananya di atas 9 tahun penjara.

Dalam tahap penahanan ditemukan beberapa permasalahan yang sebagian besar terkait dengan ketidaktersediaan ruang dan fasilitas tahanan yang memadai, serta ketidaktersediaan anggaran untuk biaya hidup tahanan selama proses pemeriksaan perkara. Di Kantor Satpol PP dan WH di Kota Banda Aceh hanya terdapat dua ruang penahanan yang tersedia. Satu ruang ditempati untuk pelanggar laki-laki dan satu ruangan untuk pelanggar perempuan, dengan ukuran lebih kurang 2 x 3 meter.³⁴ Di Kabupaten Aceh Tengah, tidak tersedia ruang penahanan yang terpisah untuk pelanggar laki-laki dan perempuan, sehingga pelanggar perempuan hanya ditempatkan di sel berbeda dalam ruang yang sama. Adakalanya demi keamanan pelanggar perempuan, petugas mengambil kebijakan untuk tidak menahan perempuan yang menjadi tersangka pelanggar Qanun Jinayat.³⁵

³⁴ BA5, Satpol PP dan WH, Banda Aceh, Wawancara tanggal 16 Maret 2018 pukul 10.00 -11.30 WIB

³⁵ AT8 dan AT6, Penyidik, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 10 April 2018, pukul 14.00-16.00 WIB

Persoalan fasilitas tahanan sulit dijumpai karena belum adanya kerjasama dengan pihak Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat penitipan bagi tersangka atau terdakwa *jinayat*. Situasi ini antara lain dihadapi Kantor Satpol PP dan WH Kota Sabang yang sama sekali tidak memiliki ruang penahanan. Sejak berlakunya Qanun Jinayat sampai dengan tahun 2017 belum pernah ada kerjasama yang dibangun dengan pihak Rutan Kota Sabang sehingga tidak pernah terjadi penitipan tahanan *jinayat*. Pada saat terjadi penangkapan besar-besaran pada malam pergantian tahun 2017 lalu, pihak WH terpaksa membawa para tahanan tersebut untuk dititipkan di Kantor WH Provinsi. Proses pemindahan tahanan menjadi permasalahan tersendiri terkait dengan pengamanan dan biaya perjalanan yang tidak termasuk ke dalam rencana anggaran. Ketiadaan ruang tahanan di Kantor Satpol PP dan WH Sabang berdampak pada terhambatnya proses penyidikan karena petugas harus melibatkan penyidik PPNS di tingkat Provinsi Aceh. Baru setelah proses penyidikan selesai dan berkas serta tahanan diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Sabang, para tersangka tersebut dikembalikan ke Kota Sabang dan ditempatkan di Rutan Sabang sampai dengan perkara selesai disidangkan, diputuskan dan eksekusi dilaksanakan.³⁶

Kerjasama lintas institusi dan dukungan daerah untuk pembiayaan layanan dasar bagi tahanan *jinayat* memengaruhi kualitas jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi perempuan dalam penyelenggaraan Qanun Jinayat

Faktor pembiayaan tahanan menjadi pertimbangan. Biaya makan yang harus ditanggung oleh Rutan/Lapas di kabupaten/kota yang diteliti berkisar antara Rp. 12.000 sampai dengan Rp. 18.000 per orang perhari. Biaya tersebut untuk mengakomodir kebutuhan makan tiga kali sehari selama tersangka, terdakwa atau terpidana

³⁶ SB3, Satpol PP dan WH, Sabang, Wawancara tanggal 12 April 2018 pukul 16.00-18.00 WIB

berada di dalam Rutan/Lapas. Selama ini biaya tersebut bersumber dari APBN dan tidak ada dukungan anggaran yang bersumber dari APBA dan APBK.³⁷ Karena itu, beberapa Rutan yang tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan Dinas Satpol PP dan WH tidak bersedia untuk menerima titipan tersangka perkara-perkara *jinayat*. Kalau statusnya sudah jadi tahanan jaksa atau tahanan Mahkamah Syar'iyah, baru Rutan bersedia untuk dititipkan. Hal ini karena Rutan, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah sama-sama instansi vertikal, sementara WH merupakan instansi milik pemerintah daerah.³⁸ Tanpa dukungan APBA dan/atau APBK, maka sulit bagi RUTAN untuk mengalokasikan dana bagi kebutuhan konsumsi bagi tahanan *jinayat* titipan WH.

Kalaupun ada kerjasama, tidak berarti masalah fasilitas tahanan dengan serta-merta tertangani. Mengamati situasi Rutan dan Lapas di lokasi penelitian, tidak semua fasilitas berada dalam kondisi yang memadai. Di Rutan Sabang, hanya tersedia 13 ruang untuk sel tahanan bagi laki-laki dan 2 sel terpisah untuk perempuan. Jumlah perempuan yang ditahan pada saat penelitian dilakukan adalah 7 orang dan berbagi ke dalam dua sel tersebut. Termasuk narapidana perempuan yang membawa anak. Pada saat penelitian berlangsung tidak ada tahanan atau narapidana kasus *jinayat* di Rutan Sabang. Ruang terbuka yang tersedia di Rutan Sabang hanya seluas lapangan badminton yang berada di tengah blok sel-sel tahanan.

Rutan Takengon, pada saat penelitian ini dilakukan sedang dalam tahap perbaikan. Seluruh narapidana dan tahanan dititipkan ke Rutan Simpang Tiga Redelong di Kabupaten Bener Meriah. Kondisi Rutan ini dirasakan seperti perkampungan khusus di mana narapidana perempuan dan laki-laki, walaupun ditempatkan pada

³⁷ SB8, Rutan, Sabang, Wawancara tanggal 13 April 2018, pukul 09.00-10.00 WIB

³⁸ SB7, Kejaksaan, Sabang, Wawancara tanggal 12 April 2018, pukul 14.00-15.30 WIB

ruangan yang terpisah, masih bisa saling mengunjungi. Narapidana bahkan diizinkan untuk memasak sendiri makanannya. Narapidana perempuan mengumpulkan uang secara berkelompok untuk tambahan lauk makan sehari-hari. Jika tidak memiliki uang untuk iuran makan, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan jatah tambahan makanan.³⁹

Rutan Lhoksukon merupakan salah satu Rutan di Provinsi Aceh yang mengalami kelebihan populasi. Satu ruang sel tahanan dengan kapasitas 8 orang terpaksa dihuni oleh 30 orang tahanan. Kapasitas Rutan Lhoksukon sesungguhnya hanya untuk 70 orang, namun saat ini dihuni oleh 394 orang tahanan. Dua belas diantaranya adalah tahanan perempuan. Hanya tersedia satu sel untuk tahanan perempuan yang kemudian disekat menjadi dua bagian, namun tetap dengan satu buah pintu. Suasana Rutan Lhoksukon juga menyerupai sebuah perkampungan. Para narapidana masih dapat melakukan aktivitasnya seperti berdagang pakaian secara kredit kepada sesama narapidana. Pada saat penelitian dilakukan hanya terdapat satu orang tersangka *jinayat* dengan kasus *jarimah* pelecehan seksual yang sedang dalam proses hukum.⁴⁰

Untuk wilayah Banda Aceh tersangka kasus *jinayat* ditahan di sel tahanan yang ada di kantor WH. Masa penahanan yang bisa dilaksanakan di Kantor WH maksimal hanya selama tiga hari. Hal ini disebabkan karena biaya makan yang dianggarkan hanya untuk tiga hari per kasusnya. Karena itu WH akan berusaha menyelesaikan proses penyelidikan dan penyidikan dengan cepat sehingga tersangka dapat diserahkan kepada kejaksaan.⁴¹ Saat ini tidak dimungkinkan untuk melakukan penitipan tahanan di Lapas

³⁹ AT2, Narapidana, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 13 April 2013 pukul 12.30-14.00 WIB

⁴⁰ AU3, Rutan, Aceh Utara, Wawancara tanggal 13 April 2018 pukul 15.00-16.30 WIB

⁴¹ BA5, Satpol PP dan WH, Banda Aceh, Wawancara 16 Maret 2018 pukul 10.00-11.30 WIB

Lambaro karena sejak kerusuhan yang terjadi di Lapas tersebut, sebagian besar narapidana justru dipindahkan ke Rutan Kajhu.

Fasilitas di Rutan Kabupaten Aceh Selatan tidak jauh berbeda dengan fasilitas Rutan lainnya. Untuk Aceh Selatan, Rutannya juga diperuntukkan bagi tersangka, terdakwa dan terpidana dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Kondisi Rutan ini juga sangat terbatas. Saat penelitian dilakukan terdapat 6 orang tersangka/terpidana *jinayat*, namun tidak ada perempuan pelanggar.⁴²

Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian mengenai kondisi perempuan tahanan adalah keterbatasan jumlah petugas perempuan di tempat tahanan. Pelanggar *jarimah* perempuan memiliki kerentanan kekerasan yang berbeda dari pelaku *jarimah* laki-laki. Beban yang dirasakan oleh perempuan pelaku *jarimah* lebih berat karena mengalami banyak hal dalam proses penangkapan seperti yang disebutkan sebelumnya. Risiko kekerasan seksual juga berbeda saat di tahanan, seperti pada kasus perkosaan terhadap tahanan perempuan oleh 3 Petugas WH di Kota Langsa pada tahun 2010.

Tidak di setiap tempat pemeriksaan tersedia ruangan khusus yang memadai untuk perempuan dan anak. Padahal, perempuan tahanan sering harus mengikutsertakan anaknya yang masih balita dalam proses pemeriksaan, seperti kasus di Aceh Besar. Pilihan lainnya adalah perempuan harus jeda untuk mengurus balitanya.

Pada proses penyidikan dimana tersangka tidak ditahan, maka akan ditemukan kesulitan dari sisi biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggar untuk menghadiri pemeriksaan. Apalagi pemeriksaan biasanya tidak akan selesai dalam waktu satu hari. Perempuan pelanggar harus bolak balik mengikuti proses penyidikan dan bahkan sampai pada pra tuntutan. Belum lagi jika

⁴² AS3, Kalapas, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 09 April pukul 10.00 -11.00 WIB

berkas perkara yang sampai kepada penuntut umum dinilai masih ada kekurangannya dan perlu disempurnakan.

Penelitian ini juga memeriksa layanan yang tersedia untuk pemenuhan hak-hak tahanan, terutama yang diatur secara eksplisit dalam Qanun Acara Jinayat. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Rumusan ini secara berulang dituliskan pada Pasal 56 ayat (1) huruf j dan ayat (2) huruf i dan juga di dalam Pasal 64 Qanun Acara Jinayat. Dalam realitasnya, hak ini belum dapat diakses penuh oleh tahanan perempuan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Khususnya, ketika tersangka dan terdakwa tersebut masih berada dalam proses penyelidikan di kantor WH dan penyidikan di Kepolisian atau Kejaksaan. Tersangka/Terdakwa yang ditempatkan sebagai tahanan di Rutan akan mendapatkan akses untuk layanan kesehatannya dari dokter yang ditempatkan di Rutan atau dirujuk ke rumah sakit daerah.

Termasuk di dalam akses layanan ini adalah akses kesehatan reproduksi, yang terutama dibutuhkan ketika perempuan tahanan dalam kondisi hamil dan menyusui. Untuk kebutuhan melahirkan, perempuan tahanan dapat mengakses rumah sakit daerah yang dirujuk. Namun, tahanan perempuan perlu menyediakan sendiri kebutuhan yang lebih spesifik terkait kesehatan reproduksinya, seperti pembalut. Bila telah melahirkan, perlengkapan bayi juga perlu ditopang oleh dirinya sendiri dan keluarga.

Hak atas kunjungan selama dalam penahanan, diatur pada Pasal 56, Pasal 66 dan Pasal 67 Qanun Acara Jinayat. Tersangka/terdakwa berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya untuk mendapatkan jaminan bagi penangguhan

penahanan, bantuan hukum, kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan atau kepentingan lainnya. Pada realitasnya hak ini terpenuhi dengan baik, bagi tahanan perempuan dan laki-laki. Hal ini karena pada prinsipnya penyidik dan penyidik untuk perkara *jinayat* sangat menekankan pada pelibatan keluarga dalam penyelesaian masalah pelanggaran Qanun Acara Jinayat. Terkhusus bagi para pelanggar yang masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa, dukungan yang baik dari orang tua atau keluarganya yang dapat menjamin perubahan perilaku agar pelanggaran *jarimah* tersebut tidak berulang dapat menjadi pertimbangan agar kasusnya tidak jadi dilimpahkan ke persidangan melainkan diselesaikan melalui pembinaan.

Terkait dengan hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus bagi tersangka/terdakwa yang berada di dalam tahanan, terpenuhi dengan baik. Akses untuk informasi ini justru menjadi terhambat ketika tersangka/terdakwa tidak berada dalam tahanan. Pemanggilan terhadap tersangka/terdakwa seringkali dilakukan secara mendadak dan tidak jarang hanya melalui pesan singkat di telepon, bukan melalui surat resmi. Pemberian surat resmi biasanya baru diserahkan ketika tersangka/terdakwa hadir memenuhi panggilan itu. Dalam kondisi tersangka/terdakwa ditahan, maka pemanggilan menjadi lebih terorganisir dan melalui surat resmi.

Hak tahanan untuk mendapatkan akses kepada dunia luar, tidak secara spesifik dirumuskan di dalam Qanun Acara Jinayat. Dalam UU Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pemasarakatan, hak ini digandengkan dengan hak untuk mendapatkan bahan-bahan bacaan. Dalam Qanun Acara Jinayat, hak atas informasi dari luar dapat ditempatkan pada hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan kunjungan dari sanak keluarganya dan juga berkirim dan menerima surat. Tidak ada keluhan mengenai pemenuhan hak tersebut yang ditemukan di dalam penelitian ini.

Dalam penerapan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, pelibatan ulama dan rohaniawan dalam pembinaan tahanan dirasakan sebagai hal penting. Namun, penelitian ini menemukan bahwa layanan hak tersangka/ terdakwa dalam mendapatkan bimbingan rohaniawan berbeda di setiap daerah. Banda Aceh dan Aceh Utara menyatakan bahwa tidak ada kendala pada layanan rohani. Tahanan *jinayat* didorong untuk menjalankan ibadah shalat secara berjamaah, mendengarkan ceramah dan nasehat-nasehat keagamaan lainnya. Ini berbeda dengan tahanan di Aceh Tengah yang menyatakan tidak ada bimbingan rohani khusus karena terkendala anggaran.⁴³ Di Rutan Bener Meriah, salah satu tahanan yang sebelumnya adalah guru mengaji menjadi pengajar bagi tahanan lain sekaligus imam shalat untuk narapidana, terutama narapidana laki-laki.⁴⁴

3.1.3. Bantuan Hukum

Aspek penting untuk dikaji terkait pengalaman pelanggar *jinayat* dalam proses penyelidikan dan penyidikan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum (PPNS WH/penyidik Polri) adalah tentang pemenuhan hak tersangka/terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum/pengacara/advokat. Hak atas bantuan hukum merupakan hak bagi tersangka/ terdakwa sejak dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan. Selain diatur sebagai hak, bantuan hukum juga merupakan salah satu asas yang diatur dalam Qanun Acara Jinayat.

Pada Pasal 60 Qanun Acara Jinayat menyebutkan, bahwa untuk kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan

⁴³ AT14, Rutan, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 10 April 2018 pukul 10.40-12.00 WIB

⁴⁴ AT15, Rutan, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 13 April 2018 pukul 11.00-12.30 WIB

menurut tata cara yang ditentukan dalam *qanun* ini. Pada Pasal 61 dijelaskan bahwa tersangka/terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasehat hukumnya. Selanjutnya, Pasal 62 menyebutkan bahwa dalam hal tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan jarimah yang diancam dengan ‘*uqubat hudud*’⁴⁵ atau ancaman 60 kali cambuk atau 1.200 gram emas murni sebagai denda atau 60 bulan penjara atau lebih, atau bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu untuk mempunyai penasehat hukum sendiri yang diancam dengan 20 kali cambuk atau 400 gram emas murni sebagai denda atau 20 bulan penjara, maka pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa tersebut. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuannya sesuai peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Mengenai bentuk jarimah dengan hukuman hudud maupun masing-masing ancaman jumlah hukuman berdasarkan jarimah dapat dilihat di Tabel 1 pada Bab 2.

Pada keenam lokasi penelitian dan dari seluruh kasus yang dianalisis yang terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, hanya ada dua perkara dimana pelanggar jarimah yang didampingi oleh penasehat hukum. Kedua kasus itu adalah kasus di Aceh Besar terkait pasangan yang sudah menikah siri yang kemudian dituduh sebagai pelaku zina dan kasus pasangan *khalwat* di Aceh Selatan.

⁴⁵ *Uqubat Hudud* adalah jenis ‘*uqubat*’ yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Al-Quran secara tegas.

⁴⁶ Ketentuan yang sama dengan Pasal 62 Qanun Acara Jinayat ini diatur juga di dalam Pasal 56 KUHAP yang secara lengkap berbunyi: (1) Dalam hal tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, dan (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya secara cuma-cuma.

Selebihnya tidak ada perkara yang didampingi oleh penasehat hukum.

Jika merujuk pada data kasus yang ditangani di kabupaten/kota di enam wilayah penelitian ini, terdapat beberapa kasus dimana tersangka/terdakwanya tidak ada yang didampingi oleh Penasehat Hukum padahal ancaman sanksinya. Padahal perkara yang dihadapi adalah dengan ancaman *hudud* seperti minum *khamar* dan zina, kasus dengan ancaman ‘*uqubat* di atas 60 kali cambuk seperti *jarimah* pemerkosaan, atau perkara dimana pelanggarnya adalah orang yang tidak mampu dan tidak memiliki penasehat hukum sendiri untuk *jarimah ikhtilath*. Pengabaian terhadap penyediaan penasehat hukum ini juga merupakan penyimpangan dari asas bantuan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 2 Qanun Acara Jinayat dan juga atas Pasal 62. Pengabaian terhadap ketentuan ini sesungguhnya berkonsekuensi besar terhadap kemungkinan pembatalan dakwaan karena prosedur yang tidak sesuai dengan perintah *qanun*.

Layanan bantuan hukum, termasuk bagi tersangka yang tidak mampu, sangat jarang terselenggara. Kondisi ini dikuatirkan akan merintangai keadilan karena mengurangi kesempatan perempuan tersangka untuk melakukan pembelaan diri.

Tidak didampinginya pelanggar *jinayat* dalam proses penegakan hukumnya didasarkan pada beberapa faktor yang dapat dibedakan sebagai faktor internal dan eksternal. Secara internal, ditemukan fakta bahwa tidak semua pelanggar mengetahui bahwa dirinya memiliki hak untuk didampingi oleh penasehat hukum. Alasan lainnya adalah kekhawatiran besarnya biaya pendampingan hukum yang harus dikeluarkan jika menggunakan jasa penasehat hukum. Para pelanggar tersebut juga ada yang menerima masukan dari pihak luar untuk tidak menggunakan penasehat hukum agar proses persidangannya lebih cepat selesai. Secara eksternal, tidak tersedianya pendampingan hukum bagi tersangka/terdakwa juga

disebabkan karena aparat yang berwenang tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh perintah dari Qanun Acara Jinayat yang mengharuskan disediakannya pendampingan hukum bagi tersangka/ terdakwa pada kasus-kasus tertentu, sebagaimana dijelaskan di atas. Secara eksternal juga ditemukan fakta kurang berminatnya advokat dalam melakukan pendampingan terhadap para pelanggar *jinayat*.

Padahal, akses terhadap bantuan hukum ini sesungguhnya juga sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin. Qanun ini ditetapkan karena Pemerintah Aceh menilai masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro-bono*). Menurut qanun ini, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa hukum dapat berupa: konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Qanun ini tidak secara eksplisit menyebutkan perempuan dan anak sebagai pihak yang menjadi penerima bantuan. Dalam rumusan qanun dijelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan tidak mampu secara sosial ekonomi menanggung biaya operasional beracara. Penyelenggaraan bantuan hukum fakir miskin dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi fakir miskin di Aceh, fakir miskin asal Aceh atau yang memiliki garis keturunan Aceh yang berada di luar Aceh dan di luar negeri dalam menghadapi permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang dihadapi tersebut dapat berupa hukum

perdata, pidana, tata usaha negara, *jinayat*, *muamalah* dan *munaqahah*. Ruang lingkup yang diatur di dalam *qanun* ini sangatlah luas dan karenanya akan membutuhkan anggaran yang besar. Melalui Qanun Nomor 8 Tahun 2018 ini Pemerintah Aceh menjamin sejumlah anggaran setiap tahunnya yang ditujukan untuk memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin. Ketentuan ini merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan oleh P2TP2A dan lembaga pemberi layanan lainnya untuk mengakses anggaran yang lebih besar yang diperuntukkan bagi bantuan hukum untuk perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Apalagi, Qanun ini juga menegaskan jaminan perlindungan bagi penyelenggara bantuan hukum, tanpa terkecuali.

Namun keengganan untuk memberikan dampingan bagi perempuan pelanggar *jarimah* juga ditemukan di kalangan P2TP2A.⁴⁷ Penolakan P2TP2A penting untuk didiskusikan lebih lanjut mengingat sesuai Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, ada kewajiban Pemerintah Aceh untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Penolakan sangat terkait dengan konstruksi di masyarakat tentang pelanggar *jinayah* sebagai orang yang tidak bermoral, selain tidak taat hukum.

Mengingat kerentanan kriminalisasi perempuan dalam peraturan berbasis moralitas, akibat dari penolakan ini tidak dapat dinafikan begitu saja. Narasumber terhukum yang diwawancarai mengaku tidak memahami mengapa dirinya didakwakan ke Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana kasus AT2 di Takengon yang dijabarkan dalam Ilustrasi #2.⁴⁸ Bukan saja asas praduga tidak bersalah yang diabaikan, tetapi ketiadaan bantuan hukum

⁴⁷ SB14, Pengurus P2TP2A, Sabang, Wawancara tanggal 13 April 2018, pukul 15.00-16.00 WIB

⁴⁸ AT2, Terpidana *Jarimah* Zina, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 13 April 2018, pukul 12.30-14.00 WIB

menyebabkan posisi subordinat perempuan dalam institusi perkawinan diteguhkan.

Ilustrasi Kasus #2

Kerentanan Kriminalisasi Perempuan karena Status Perkawinannya

AT2 sudah ditinggalkan oleh suaminya selama 1,5 tahun tanpa kabar dan tidak diberikan nafkah. AT2 kemudian memutuskan untuk berumah tangga kembali. AT2 menjumpai aparat gampong untuk menanyakan hukumnya apakah dia boleh menikah kembali. Aparatur Gampong memintanya mengurus *taklik talak* ke Mahkamah Syar'iyah dan membayar sejumlah uang untuk penebusan *taklik talak* tersebut. Kemudian AT2 dinikahkan oleh tuan kadi (penghulu) dengan lelaki pilihannya.

Beberapa saat setelah pernikahan tersebut, suami AT2 pulang ke kampung dengan membawa polisi WH untuk melakukan penangkapan terhadap AT2 dengan tuduhan sudah berzina. Mantan suami AT2 berjanji akan membebaskan AT2 dari tuduhan zina jika AT2 bersedia kembali kepadanya. Namun, AT2 memilih untuk tetap bersama suami keduanya dan bersedia menjalani hukuman 100 kali cambukan.

Dalam kasus ini AT2 sama sekali tidak memahami apa yang menjadi alasan mengapa pernikahan keduanya yang berlangsung secara siri namun sesuai dengan rukun nikah dan sudah berdasarkan konsultasi dengan aparat gampong tetap dianggap sebagai *jarimah* zina. AT2 hanya bisa pasrah menghadapi hukuman tersebut, dengan rasa malu yang luar biasa karena mantan suaminya dengan sengaja mengajak anak-anaknya menyaksikan eksekusi cambuknya.

3.2. Penuntutan

Tahapan selanjutnya yang akan dilalui oleh tersangka yang sudah melewati penyidikan adalah pelimpahan berkas perkara dan tersangka kepada pihak kejaksaan. Sebagai institusi yang bertanggungjawab melakukan penuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) berkewajiban untuk menyusun dakwaan terhadap perkara yang dilimpahkan kepadanya

3.2.1. Jenis Dakwaan dan Penggabungan Dakwaan

Sama halnya dengan pengaturan yang ada di dalam KUHAP, maka Qanun Acara Jinayat juga mengatur hak agar seorang tersangka/terdakwa segera disidangkan di muka pengadilan. Karena itu apabila proses penyidikan dinilai sudah cukup kuat dengan tersangka dan alat-alat bukti yang mendukung, berkas perkaranya harus segera disusun dalam bentuk Surat Dakwaan.

Penyusunan Surat Dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Hal ini untuk memastikan Jaksa tidak keliru dalam mendakwakan seseorang dan benar bahwa perbuatan yang dituduhkan kepadanya adalah *jarimah* yang telah diatur Qanun Jinayat. Pada dasarnya pilihan jenis dakwaan yang diatur dalam Qanun Acara Jinayat tidak berbeda dengan yang diatur di dalam KUHAP, yaitu jenis Dakwaan Tunggal, Dakwaan Subsideritas, Dakwaan Kumulatif, Dakwaan Alternatif dan Dakwaan Kombinasi.

Pemilihan jenis dakwaan ini sangat tergantung pada *jarimah* apa saja yang dituduhkan kepada tersangka dan seberapa rumit pembuktian yang harus dilewati. Jika *jarimah* yang dilakukan hanyalah *jarimah* yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan yang ‘*uqubat*-nya di bawah 12 bulan penjara, maka harusnya dakwaannya disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang sederhana. Hal ini sesungguhnya diatur untuk memudahkan tersangka/terdakwa melakukan pembelaan diri terhadap proses hukum yang sedang dijalaninya.

Pada praktiknya berdasarkan data penelitian, ditemukan adanya pertentangan asas yang terkait dengan keadilan dan keseimbangan, yaitu ketika JPU di dalam menyusun dakwaannya menggabungkan antara *jarimah* yang ancaman hukumannya di bawah 12 kali cambukan/120 gram emas murni/12 bulan penjara dengan yang ancaman hukumannya lebih berat. Termasuk ke dalam kategori *jarimah* ringan ini adalah *jarimah khalwat* dan

maisir dengan nilai taruhan sampai dengan 2 gram emas murni. Pada enam wilayah penelitian ditemukan adanya penggabungan antara *jarimah khalwat* dengan *jarimah ikhtilath* atau *jarimah zina* dalam bentuk dakwaan berlapis atau dakwaan alternatif. Akibatnya, dalam penentuan masa penahanan pada penyidikan dan penuntutan serta persidangan, lamanya penahanan disesuaikan dengan *jarimah* biasa dan bukan dengan *jarimah khalwat* yang masa penahannya jauh lebih singkat. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi pelanggar *jarimah khalwat*. Seharusnya persidangannya untuk *jarimah khalwat* berlangsung lebih cepat, namun adanya penggabungan *jarimah* tersebut membuat proses persidangannya menggunakan acara biasa. Dari data yang ditemukan,

Dakwaan berlapis khalwat-ikhtilath dan zina memberikan jaksa waktu lebih panjang untuk pengumpulan bukti dan persiapan berkas, namun merugikan tersangka yang seharusnya dapat diproses dengan persidangan yang cepat

walaupun digunakan dakwaan berlapis, pada akhirnya yang diputuskan terbukti bersalah adalah *jarimah khalwat* dengan rata-rata putusan 3 kali sampai 7 kali cambuk. Pilihan jenis dakwaan tersebut dipandang sebagai strategi dari penyidik dan JPU agar waktu yang tersedia untuk mengumpulkan alat bukti dan mempersiapkan berkas perkara tidak terburu-buru dan menyesuaikan dengan lamanya masa penahanan yang dibolehkan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari narasumber jaksa, tidak ada pembekalan khusus yang didapatkan terkait dengan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Tingkat mutasi yang tinggi juga menjadi satu permasalahan karena jaksa yang ditempatkan di Provinsi Aceh bisa saja berasal dari Provinsi lain, demikian juga sebaliknya. Jaksa yang diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara-perkara *jinayat* harus belajar secara mandiri dengan inisiatif sendiri tentang kedua peraturan tersebut.

3.2.2. Hak Atas Informasi dan Juru Bahasa

Tersangka/terdakwa berhak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasusnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bagi tersangka/terdakwa yang berada di dalam tahanan *jinayat*, hak ini dapat terpenuhi dengan baik, karena sistem informasi yang ada di dalam Rutan dan Lapas saat ini sudah lebih baik. Akses untuk informasi ini justru menjadi terhambat ketika tersangka/terdakwa tidak berada dalam tahanan. Pemanggilan terhadap tersangka/terdakwa seringkali dilakukan secara mendadak dan tidak jarang hanya melalui pesan singkat di telepon, bukan melalui surat resmi.⁴⁹ Pemberian surat resmi biasanya baru diserahkan ketika tersangka/terdakwa hadir memenuhi panggilan tersebut. Situasi ini dialami baik oleh tahanan perempuan maupun laki-laki.

Tersangka/terdakwa juga berhak untuk memahami apa yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Qanun Acara Jinayat. Karena itu, dalam proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, proses penyusunan dakwaan dan juga tahapan persidangan nantinya, seorang tersangka/terdakwa yang tidak memahami bahasa Indonesia harus didampingi oleh juru bahasa yang bisa membantu menerjemahkan apa yang ditanyakan atau disampaikan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh tersangka/terdakwa tersebut. Dalam ketentuannya, juru bahasa tersebut harus disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP yang menekankan bahwa hakim dalam memimpin persidangan harus menggunakan bahasa Indonesia, dalam Qanun Acara Jinayat hakim juga dibenarkan untuk menggunakan bahasa lain yang dipahami oleh terdakwa dan para saksi. Hal ini diharapkan dapat membantu tersangka/terdakwa lebih memahami proses yang dilaluinya.

⁴⁹ AT2, Terpidana Jarimah Zina, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 13 April 2018, pukul 12.30-14.00 WIB

Selain juru bahasa, maka Qanun Acara Jinayat juga mengatur mengenai penerjemah yang disediakan untuk membantu pemenuhan hak bagi tersangka/terdakwa yang memiliki keterbatasan dalam hal berbicara (bisu dan tuli). Penerjemah ini adalah orang yang dapat bergaul dengan tersangka/terdakwa dan mampu berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Terhadap penerjemah ini juga harus diangkat sumpah agar memberikan terjemahan yang sebenar-benarnya.

Penyediaan juru bahasa dan penerjemah tersebut merupakan kewajiban negara. Namun dalam prakteknya, tidak tersedia anggaran untuk penyediaan tenaga tersebut apabila dibutuhkan. Akibatnya, tenaga juru bahasa tersebut hanyalah petugas pengadilan atau pihak lain yang mampu dan bersedia untuk membantu. Tidak jarang aparat penegak hukum yang langsung bertindak sebagai juru bahasa atau berbicara dalam bahasa daerah yang dipahami oleh tersangka/terdakwa.

3.2.3. Masa Daluarsa Menuntut

Terkait dengan masa waktu untuk penuntutan, Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat tidak mengatur masalah daluarsa untuk melakukan penuntutan. Hal ini dapat menciderai asas Keadilan dan Keseimbangan, Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Peradilan Menyeluruh, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Qanun Acara Jinayat hanya mengatur masa daluarsa yang dikaitkan dengan pelaksanaan *'uqubat*, dengan bunyi lengkap Pasal 271 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan *'uqubat* tidak menjadi kadaluwarsa atas terhukum yang tidak menjalani *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, atau tidak menyelesaikan *'uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) dan Pasal 265.
- 2) Apabila *'uqubat* tidak dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

terhukum dijatuhi ‘*uqubat*’ baru maka semua ‘*uqubat*’ dilaksanakan sekaligus.

Sementara itu, Pasal 74 KUHP yang menyebutkan bahwa pengaduan ke kepolisian mengenai masa daluarsa, yaitu 6 (enam) bulan setelah mengetahui perbuatan jika yang berhak mengadu berada di Indonesia atau 9 (sembilan) bulan jika ia berada di luar negeri. Selanjutnya, Pasal 78 KUHP menetapkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa:

- 1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun
- 2) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
- 3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
- 4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- 5) Bagi orang yang saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Tidak adanya aturan khusus masa daluarsa penuntutan dalam kasus *jinayat* mengakibatkan kerugian hukum yang tidak proporsional bagi perempuan

Merujuk pada ketentuan peralihan yang dirumuskan dalam Pasal 285 ayat (3), Qanun Acara Jinayat menerangkan bahwa ketentuan dalam KUHP atau perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Qanun Acara Jinayat. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa pengaturan masa daluarsa menuntut yang tidak diatur dalam Qanun Acara Jinayat dapat merujuk kepada Pasal 78 KUHP. Namun, ketentuan ini dinilai tidak mengakomodir adanya tindak pelanggaran ringan yang diatur Qanun Jinayat yang pidananya

berupa penjara di bawah 12 bulan, seperti halnya *jarimah khalwat* dan *maisir*.

Tidak adanya ketentuan tentang batasan waktu penuntutan *jarimah ringan* dapat menimbulkan kerugian hukum karena tersangka pelanggar Qanun Jinayat untuk bisa dituntut kapan pun walau kasusnya sudah lama berlalu. Kondisi ini secara disproporsional berdampak pada perempuan. Hal ini dialami oleh SB1 yang dituduh melakukan *jarimah khalwat*. Peristiwa tersebut terjadi di tahun 2014, namun kasusnya baru disidangkan di Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2016. Dalam kasus ini setelah tuduhan *khalwat* tersebut SB1 langsung ditalak tiga oleh suaminya. Satu tahun kemudian, SB1 menikah dengan laki-laki yang dituduh sebagai pasangannya ber-*khalwat*. Pada saat menjalani pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah, SB1 tidak didampingi penasehat hukum dan tidak paham juga mengapa kasusnya dapat diproses hukum setelah sudah berlalu dua tahun. SB1 dan pasangan yang dituduh *khalwat* dengannya dijatuhkan 'uqubat masing-masing 3 kali cambukan.⁵⁰

3.3. Pemeriksaan di Pengadilan

3.3.1. Kesiapan Hakim dan Infrastruktur

Perempuan pelanggar Qanun Jinayat setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan akan dihadapkan pada proses pemeriksaan di pengadilan. Kewenangan mengadili perkara-perkara *jinayat* berada pada Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama di kabupaten/kota. Keenam wilayah penelitian telah memiliki Mahkamah Syar'iyah, walaupun dengan kelas akreditasi yang berbeda. Jumlah hakim perempuan pun beragam, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 5.

⁵⁰ SB1, Pelanggar *Khalwat*, Sabang, Wawancara tanggal 17 April 2018, pukul 14.00-16.00 WIB

Tabel 5**Jumlah Hakim dan Akreditasi Mahkamah Syar'iyah di Lokasi Penelitian**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Hakim		Akreditasi
		Lk	Pr	
1.	Banda Aceh	16	1	Kelas IA
2.	Sabang	3	0	Kelas II
3.	Aceh Besar	4	2	Kelas II
4.	Aceh Utara	5	1	Kelas II
5.	Aceh Tengah	8	3	Kelas IB
6.	Aceh Selatan	4	1	Kelas II

Sumber: Situs Mahkamah Syar'iyah Aceh, diakses Agustus 2018

Jumlah hakim Mahkamah Syar'iyah yang berbeda-beda di masing-masing kabupaten/kota berdampak pada berbedanya jumlah majelis sidang yang dapat disusun. Hal ini kemudian berdampak pada cepat atau tidaknya sebuah perkara dapat diselesaikan. Seluruh hakim Mahkamah Syar'iyah pernah mendapatkan materi peningkatan kapasitas terkait dengan Qanun Jinayat pada saat pendidikan hakim yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Untuk memperdalam pemahaman, Dinas Syariat Islam (DSI) Provinsi Aceh setiap tahunnya juga melakukan pembekalan kepada hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah yang bertugas di Provinsi Aceh. Hanya saja dalam pelaksanaannya selalu menghadapi kendala keterbatasan anggaran. Akibatnya, meski dilakukan setiap tahun, tidak semua hakim pernah berkesempatan untuk mengikutinya. Sementara itu, tingkat mutasi hakim yang tinggi, berdampak pada dipindahtugaskannya hakim-hakim yang sudah diberikan pembekalan. Dengan demikian, selalu saja ada banyak hakim yang belum mendapatkan pembekalan tambahan dari DSI. Menyikapi situasi ini, salah seorang narasumber menyarankan:

“ke depan sebaiknya hakim-hakim yang ditempatkan di Mahkamah Syar'iyah adalah putra-putri Aceh, kalau terjadi mutasi hanya di dalam Provinsi Aceh

sehingga tidak akan menyia-nyiakan pembekalan yang sudah diberikan oleh Dinas Syari‘at Islam. Jika hakim-hakim dari luar Aceh, nanti ketika dimutasi keluar dari Provinsi Aceh, maka pengetahuannya tentang *jinayat* tidak akan terpakai lagi. Karena di luar Provinsi Aceh, Pengadilan Agama tidak menangani perkara-perkara pidana Islam.”⁵¹

Tingkat pemahaman Hakim Mahkamah Syar‘iyah juga sangat tergantung pada jenis perkara yang dilimpahkan ke Mahkamah dan harus diselesaikan. Karena itu, jika perkara yang pernah disidangkan hanya terkait dengan *khalwat*, *ikhtilath*, *maisir* dan *khamar*, maka pemahaman hakim juga hanya terkait *jarimah* tersebut. Hakim tersebut belum tentu memiliki pemahaman yang cukup tentang jarimah pemerkosaan, pelecehan seksual, *qadzaf*, zina, *musahaqah* dan *liwath*.⁵²

Sementara itu, sebagai sebuah institusi yang selama ini hanya menangani perkara-perkara *ahwalulsyahsiah* dan keperdataan, maka bisa dipastikan dalam setiap fasilitas gedung Mahkamah Syar‘iyah pada kabupaten/kota yang diteliti, tidak ditemukan ruang penahanan khusus untuk menempatkan terdakwa *jinayat* selama menunggu proses persidangan. Karena itu, biasanya terdakwa ditempatkan di ruangan lain seperti ruang mediasi atau di ruang tunggu Mahkamah, bersama-sama dengan pihak lainnya yang sedang berperkara di Mahkamah Syar‘iyah. Berhadapan dengan hukum karena tuduhan melanggar Qanun Jinayat menyebabkan perempuan terdakwa rentan menghadapi sikap tidak menyenangkan, termasuk sindiran sebagai perempuan tidak

⁵¹ SB2, Mahkamah Syar‘iyah, Sabang, Wawancara tanggal 12 April 2018, Pukul 09.00- 11.00 WIB

⁵² SB2, Mahkamah Syar‘iyah, Sabang, Wawancara tanggal 12 April 2018, Pukul 09.00- 11.00 WIB

bermoral dari orang-orang yang juga berada di ruang tunggu tersebut.

3.3.2. Pilihan jenis dan besaran ‘*uqubat*

Permasalahan lain terkait dengan tahapan persidangan ini adalah mengenai tuntutan JPU tentang jenis dan besaran ‘*uqubat* yang diajukan kepada hakim. Berdasarkan Pasal 4 Qanun Jinayat, maka ‘*uqubat* terbagi menjadi *hudud* dan *ta’zir*. ‘*Uqubat ta’zir* kemudian dibedakan menjadi ‘*uqubat ta’zir* utama yang terdiri dari cambuk, denda, penjara dan restitusi serta ‘*uqubat ta’zir* tambahan yang terdiri dari pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial. Pengertian dari masing-masing ‘*uqubat* tersebut dan bagaimana mekanisme penerapannya dijelaskan dalam Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Jika terdakwa *jinayat* masih berada dalam usia anak (belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah), maka

pemeriksaan perkaranya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 67 Qanun Jinayat disebutkan bahwa anak yang berumur antara 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum 18 (delapan belas) tahun, atau belum menikah, jika melakukan *jarimah* maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘*uqubat* paling banyak 1/3

Pada kasus pelanggaran Qanun Jinayat masih berusia anak, WH di Kota Sabang dan Banda Aceh adalah tidak membawa kasus ini ke jalur hukum melainkan diselesaikan melalui proses pembinaan yang dilakukan oleh WH dengan melibatkan orang tua pelanggar (*diversi*).

Diversi yang dimaksud sesuai dengan Pasal 66 dan Pasal 67 Qanun Jinayat. Tata cara pelaksanaannya diperkuat Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 37.

(satu per tiga) dari *'uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa. *'Uqubat* lainnya yang dapat dijatuhkan terhadap terhukum anak adalah dikembalikan kepada orang tua/wali atau ditempatkan sebagai anak binaan negara. Namun, tidak ada panduan untuk lebih menekankan pembinaan sebagai bentuk hukuman bagi anak berhadapan dengan hukum Qanun Jinayat.

Selama proses penelitian berlangsung tidak ditemukan adanya perbedaan pandangan antara JPU dengan hakim dalam hal penentuan jenis *'uqubat* yang akan dijatuhkan. Di Kota Sabang misalnya, JPU cenderung untuk menetapkan tuntutan dalam *'uqubat* denda emas murni yang disetarakan dengan nilai uang pada saat putusan dibacakan. Pertimbangan pemilihan *'uqubat* denda karena JPU ingin perkaranya selesai dengan tuntas. Jika pilihan *'uqubat*-nya adalah cambuk maka dikhawatirkan harus menunggu ketersediaan anggaran di WH, barulah eksekusi dapat dilaksanakan.⁵³ Padahal, kebanyakan terdakwa adalah bukan penduduk setempat. Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menambahkan beberapa pertimbangan dalam hal pemilihan jenis *'uqubat* yang dijatuhkan yaitu untuk para pendatang (wisatawan) yang tertangkap dan diproses secara hukum maka *'uqubat* yang paling tepat untuk dijatuhkan adalah denda. Hal ini demi kemaslahatan dan sekaligus mendatangkan efek jera juga bagi para pelanggar. Sebagian besar pelanggar wisatawan yang terkena razia adalah pasangan muda-mudi yang masih berstatus sebagai mahasiswa, tidak memiliki penghasilan dan masih tergantung pada orang tua. Penjatuhan *'uqubat* denda ini setidaknya akan melibatkan orang tua dan wali pelanggar dalam menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh anak-anaknya. Dengan demikian tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan paska penegakan hukum akan menjadi perhatian dari orang tua dan wali pelanggar. Kebijakan untuk tidak

⁵³ SB7, Kejaksaan Negeri, Sabang, Wawancara tanggal 12 April 2018, pukul 14.00- 15.30 WIB

menerapkan jenis '*uqubat* cambuk bagi para pendatang juga didasarkan pada tujuan eksekusi cambuk yang dimaksudnya untuk menimbulkan rasa malu bagi si terhukum karena proses pencambukannya disaksikan oleh orang ramai. Rasa malu tersebut dianggap tidak akan muncul jika terhukum hanyalah pendatang, bukan orang yang dikenal di lingkungan tempat eksekusi dilaksanakan. Selain itu juga terhukum akan segera kembali ke kampung halamannya setelah eksekusi selesai dilakukan. Pilihan '*uqubat* cambuk hanya akan dijatuhkan jika JPU dan Hakim memiliki informasi bahwa tersedia anggaran untuk melakukan eksekusi cambuk dan yang menjadi terhukum adalah warga Kota Sabang.⁵⁴

Pilihan '*uqubat* denda juga pernah diajukan dalam tuntutan jarimah *ikhthilath* yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan, dengan pertimbangan bahwa pelanggar adalah laki-laki yang sudah tua dan tidak akan sanggup menjalani hukuman cambuk. Karena itu, diputuskan untuk menuntut dengan denda 20 mayam emas yang dirupiahkan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).⁵⁵

Mahkamah Syar'iyah di kabupaten/kota lainnya yang dijadikan lokasi penelitian seluruhnya menetapkan cambuk sebagai pilihan '*uqubat* utama. Hal ini karena pertimbangan bahwa '*uqubat* cambuklah yang paling mencerminkan pelaksanaan Syariat Islam. Sementara, '*uqubat* penjara merupakan '*uqubat* alternatif yang dikaitkan dengan penahanan selama proses pemeriksaan perkara yang kemudian jumlah lamanya penahanan dihitung sebagai pengurangan '*uqubat* cambuk atau denda. Perhitungan untuk '*uqubat* penjara adalah satu bulan masa tahanan akan dikurangi dengan satu kali pencambukan atau sepuluh gram emas murni.

⁵⁴ SB2, Mahkamah Syar'iyah, Sabang, Wawancara tanggal 12 April 2018, pukul 09.00- 11.00 WIB

⁵⁵ AS7, Kejaksaan Negeri, Aceh Selatan Wawancara tanggal 10 April 2018, pukul 14.00- 16.00 WIB

Terkait dengan penentuan harga emas murni sebagai denda sampai saat ini belum ada aturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Gubernur maupun dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung. Karena itu dalam penentuan harga emas murni, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang merujuk pada ketentuan harga emas yang ditetapkan oleh Pegadaian.⁵⁶

Di Kabupaten Aceh Tengah, JPU tidak pernah menuntut dengan *'uqubat* denda karena belum adanya aturan pelaksanaan yang dikeluarkan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Karena itu, jika ditetapkan *'uqubat* dalam bentuk denda nantinya malah tidak bisa dilaksanakan dan tidak tahu harus diserahkan kepada siapa serta dipergunakan untuk apa.⁵⁷ Hal ini terkait belum ada petunjuk teknis pelaksanaan penyerahan denda ke Baitul Mal sebagaimana diperintahkan oleh Qanun Acara Jinayat.⁵⁸

3.3.3. Persidangan Cepat dan Kesempatan Pembelaan Diri

Secara umum proses pemeriksaan sidang di Mahkamah Syar'iyah untuk perkara *jinayat* adalah sama dengan perkara pidana di peradilan umum. Hakim majelis akan membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Hanya saja untuk *jarimah* yang terkait dengan kesusilaan seperti *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pemerkosaan, pelecehan seksual, *liwath* dan *musahaqah*, persidangan akan berlangsung secara tertutup. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur di dalam Qanun Acara Jinayat pada Pasal 149 ayat (3) yang berbunyi “untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau yang menurut

⁵⁶ SB2, Mahkamah Syar'iyah, Sabang, Wawancara tanggal 12 April 2018, pukul 09.00- 11.00 WIB

⁵⁷ AT21, Kejaksaan Negeri, Aceh Tengah, Wawancara Tanggal 13 April 2018 pukul 09.30-10.30. WIB

⁵⁸ Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat juga belum merincikan teknis pelaksanaan hukuman denda itu, termasuk peruntukan uang denda oleh Baitul Mal

peraturan perundang-undangan dinyatakan tertutup.” Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi “untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”

Penentuan jenis persidangan secara tertutup untuk *jarimah* kesusilaan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada terdakwa termasuk perempuan pelanggar agar tidak lebih direndahkan martabatnya sebagai manusia. Hanya saja dalam proses persidangan yang tertutup ini, perempuan pelanggar khususnya yang tidak didampingi oleh penasehat hukum akan menghadapi proses persidangannya sendirian. Dengan pengetahuan hukum yang terbatas, kondisi ini dikuatirkan merugikan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Ketentuan mengenai persidangan tertutup ini sesungguhnya sudah memiliki jalan keluar melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Di dalam PERMA tersebut, hakim diminta untuk memeriksa perkara berdasarkan asas-asas penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. PERMA ini memberikan larangan kepada hakim dalam pemeriksaan perkara untuk mengeluarkan sikap atau pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum, membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan, adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender, mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku atau mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotipe gender.

Berdasarkan PERMA ini hakim juga dapat mencegah dan/atau menegur para pihak, penasehat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum. Apabila terdakwa perempuan mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendamping, maka hakim dapat menyarankan atau mengabulkan permintaan terdakwa untuk menghadirkan pendamping. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses persidangan berlangsung. Sayangnya, PERMA ini belum menjadi pengetahuan, apalagi diterapkan, oleh seluruh jajaran hakim di Mahkamah Syar'iah.

Selain soal pendampingan hukum, proses persidangan juga sangat dipengaruhi oleh pilihan JPU untuk membuat dakwaan yang terpisah atau digabungkan. Hal ini sangat terkait dengan seberapa banyak alat bukti yang bisa dihadirkan ke persidangan. Untuk *jarimah khalwat* yang terjadi di Kota Sabang pada pergantian tahun 2017, misalnya, terdakwa disidangkan secara terpisah. Karena itu, dari 11 pasangan yang terjaring razia pada saat itu disidangkan menjadi 21 perkara (satu tersangka diproses secara diversi karena masih berada dalam usia anak).

Banyak perempuan terdakwa tidak mengetahui haknya di dalam proses persidangan Jinayat, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, mengajukan eksepsi (keberatan), mengajukan saksi/ahli/bukti yang meringankan, dan mengajukan banding

mengikuti persidangan, maka Hakim akan memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan dakwaannya. Sesungguhnya setelah proses pembacaan dakwaan dan hakim memastikan terdakwa memahami apa yang dituduhkan kepadanya tersebut, maka terdakwa memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan (eksepsi). Pada prakteknya tidak ada satu perkara pun pada Mahkamah Syar'iyah yang diteliti yang terdakwa menggunakan kesempatan untuk mengajukan keberatan (eksepsi). Hal ini sebagian besar disebabkan karena ketidaktahuan terdakwa atas hak yang dimilikinya. Selain itu, terdakwa juga berkeinginan untuk lebih cepat menyelesaikan proses persidangan.

Persidangan pelanggaran Qanun Jinayat rata-rata berlangsung dalam dua kali persidangan. Sidang pertama (sebagaimana diuraikan di atas), setelah pembacaan dakwaan, jika JPU siap dengan alat-alat buktinya maka persidangan dilanjutkan dengan proses pembuktian. Dari data lapangan yang ditemukan, sebagian besar alat bukti yang hadirkan oleh JPU di persidangan adalah barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan seperti pakaian, *handphone* dan saksi yang dihadirkan oleh JPU serta pengakuan dari terdakwa. Dalam proses pemeriksaan alat bukti di Mahkamah Syar'iyah Sabang, tidak ada satu orang pun terdakwa yang menghadirkan alat bukti yang dapat meringankan dirinya, meski hal ini dibenarkan. Belum pernah juga ada keterangan ahli. Penggunaan alat bukti rekaman juga belum ada padahal banyak tersangka yang perbuatan pelanggarannya direkam atau difoto oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari hak terdakwa, pada saat pembacaan putusan maka ada tiga pilihan yang dapat menjadi jawaban dari terdakwa ketika mendengarkan putusan Hakim. Yang pertama adalah menerima putusan hakim, kedua menolak putusan tersebut dan mengajukan banding, serta yang ketiga adalah memanfaatkan waktu tujuh hari yang tersedia untuk mempertimbangkan apakah

akan menerima atau menolak putusan mahkamah tersebut (fikir-fikir dulu). Dalam keseluruhan proses persidangan yang diteliti melalui dokumentasi putusan Mahkamah Syar'iyah, tidak ada satu perkara pun yang menggunakan upaya hukum untuk banding. Bahkan tidak ada satu orang terdakwa pun yang ragu-ragu terhadap putusan hakim dan menyatakan pikir-pikir dulu. Semua terdakwa menerima putusan hakim dengan serta merta dan bersedia menjalani *'uqubat* dengan segera.

Ketika ditelusuri, penelitian ini menemukan bahwa proses penegakan hukum terhadap perkara-perkara *jinayat* ini sejak awal sudah terbangun kesepahaman bahwa melalui proses hukum secepatnya dan menerima apa pun putusan pengadilan adalah sikap terbaik yang dapat dilakukan oleh para pelanggar. Hal ini ditandai dengan banyaknya terdakwa yang tidak merasa perlu didampingi oleh penasehat hukum, tidak adanya keinginan untuk melakukan keberatan/eksepsi, tidak adanya upaya pembelaan diri dengan menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan, serta semuanya dikuatkan dengan alat bukti pengakuan terdakwa. Keseluruhan situasi tersebut sepertinya sudah dikondisikan sejak awal sehingga proses persidangan selalu berjalan dengan cepat dan lancar tanpa rintangan yang berarti.

Hasil wawancara dengan perempuan yang didakwa untuk perkara *jinayat* ini mengonfirmasi bahwa sikap penerimaan segala proses dan keputusan pengadilan sebagian besarnya adalah karena tidak memahami hak-hak yang sesungguhnya dimiliki, seperti hak untuk didampingi oleh penasehat hukum secara cuma-cuma, hak untuk mengajukan praperadilan, hak untuk mengajukan keberatan jika ada prosedur hukum yang keliru, hak untuk menghadirkan saksi dan ahli yang bisa meringankan, dan termasuk hak untuk melakukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap putusan dari Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama. Ketiadaan pengetahuan tersebut menjadikan terdakwa pasrah atas proses dan putusan yang dijatuhkan. Semakin cepat proses penegakan hukum berlangsung

akan semakin baik, karena dengan demikian terdakwa dapat kembali berkumpul bersama keluarganya dan menjalani kehidupannya kembali.

Proses persidangan yang berlangsung secara cepat ini sesungguhnya sesuai dengan asas peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hanya saja jika tidak dipergunakan dengan hati-hati akan menyimpangi asas lainnya yaitu asas perlindungan hak asasi manusia dan asas bantuan hukum bagi terdakwa. Proses yang terlalu cepat akan menyulitkan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri dengan baik, terlebih ketika yang bersangkutan tidak didampingi oleh penasehat hukum. Kondisi yang terbangun dalam penegakan hukum jinayat sebagaimana digambarkan di atas, tentulah bertentangan dengan tujuan dari lahirnya Qanun Acara Jinayat, terutama untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara *jinayat* dan memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam.

3.4. Eksekusi

Jika merujuk kepada ketentuan Qanun Jinayat, maka dalam tahapan eksekusi ada tiga bentuk pelaksanaan *'uqubat* atau hukuman yang harus dijelaskan. Yang pertama adalah *'uqubat* penjara, yang kedua *'uqubat* cambuk dan yang ketiga adalah *'uqubat* denda. *'Uqubat* penjara akan dijelaskan lebih awal karena jenis *'uqubat* ini lebih dulu dijalani oleh pelanggar sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka.

3.4.1. *'Uqubat* Penjara

Sebagaimana telah dijelaskan pada tahapan sebelumnya, penahanan yang dijalani oleh tersangka/terdakwa pada saat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan serta masa menunggu pelaksanaan eksekusi, akan dikurangi dengan jumlah *'uqubat* yang diputuskan oleh majelis hakim. Pengurangan masa penahanan ini tidak berlaku jika

terhukum dijatuhkan putusan *'uqubat hudud* (sudah ditetapkan dengan tegas). Untuk itu masa penahanan tersebut akan ditetapkan oleh Hakim sebagai hukuman tambahan dari *'uqubat hudud* bagi terhukum.

Dalam pelaksanaan *'uqubat* penjara ditemukan beberapa permasalahan yang sebagian besar terkait dengan ketidaktersediaan fasilitas ruang tahanan yang memadai dan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kondisinya tidak jauh beda dengan masalah yang dihadapi perempuan tersangka/terdakwa di tahanan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Begitu juga dengan ketidaktersediaan anggaran untuk biaya hidup tahanan selama proses pemeriksaan perkara dan belum adanya kerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat penitipan bagi terhukum *jinayat*. Lebih detil mengenai situasi perempuan terpidana penjara tidak diperoleh dalam penelitian ini, karena di keenam wilayah, tidak ada sanksi berupa penjara yang diberikan kepada perempuan terhukum.

3.4.2. *'Uqubat* Cambuk

'Uqubat cambuk merupakan jenis *'uqubat* yang paling banyak diputuskan sebagai sanksi dalam perkara *jinayat* karena lebih diidentikkan dengan penegakan SI. Prosesi eksekusi *'uqubat* cambuk menurut ketentuan Qanun Acara Jinayat dilakukan di tempat terbuka yang dapat dengan mudah diakses oleh publik. Pilihan tempat eksekusi cambuk yang dinilai paling representatif selama ini adalah halaman mesjid dan lapangan terbuka. Secara prosedural, JPU akan menetapkan kapan eksekusi cambuk akan dilaksanakan. Kemudian WH yang akan bertanggungjawab untuk mempersiapkan pelaksanaannya. Termasuk mempersiapkan lokasi, menghubungi para undangan dan menentukan petugas pencambuk (atau sering disebut algojo atau *jallad*)⁵⁹ yang akan

⁵⁹ Istilah *jallad* digunakan dalam Pergub No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

mengeksekusi terhukum. Jumlah petugas pencambuk yang disiapkan perlu lebih dari satu, mengingat ada kemungkinan petugas digantikan sesuai kemampuannya ataupun bila dianggap Jaksa tidak memenuhi ketentuan tata cara.

Pada hari yang ditetapkan, terhukum yang ditempatkan di Rutan akan dibawa oleh petugas ke lokasi eksekusi. Sebelum dilaksanakan, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan standar seperti tekanan darah dan kondisi fisik luar. Jika kondisi kesehatan memungkinkan untuk pelaksanaan cambuk, terhukum akan diminta untuk menggunakan pakaian yang disediakan, yaitu jubah tipis berwarna putih. Acara akan diawali dengan pengantar oleh protokol yang akan mengumumkan identitas lengkap dari terhukum yang akan dieksekusi dan perbuatan *jarimah* apa yang telah dilakukan oleh terhukum. Jika pada kesempatan tersebut hadir kepala daerah atau pejabat yang mewakilinya, maka biasanya akan diisi dengan pidato singkat dengan pesan-pesan agar semua masyarakat ikut menegakkan SI dan tidak meniru perilaku buruk dari para terhukum.

Tata cara eksekusi diatur detil di dalam Qanun Acara Jinayat. Eksekusi akan dilakukan oleh petugas pencambuk berdasarkan perintah dan penghitungan oleh Jaksa yang bertugas.

Apabila dalam pelaksanaan eksekusi ada tindakan petugas pencambuk yang dinilai bertentangan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi cambuk, maka Jaksa atau Hakim Pengawas yang hadir dapat memberikan peringatan kepada petugas pencambuk. Dalam hal terhukum tidak sanggup lagi menahan cambukan, maka dapat mengangkat tangan untuk minta

Tata cara pelaksanaan hukuman cambuk diatur secara rinci dalam Qanun Acara Jinayat. Standar tentang petugas pencambuk/*jallad* diatur dalam Pergub No. 5 No. 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan hukuman mencapai tujuan pemidanaan.

agar eksekusi cambuk dihentikan sementara. Terhukum kemudian akan diperiksa oleh tenaga medis dan akan diputuskan kemudian apakah yang bersangkutan bisa melanjutkan eksekusinya atau dihentikan sementara. Penundaan eksekusi diatur dalam Pasal 267-269 Qanun Acara Jinayat.

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran pada saat eksekusi cambuk oleh algojo. Misalnya saja, pengambilan kuda-kuda yang melebihi 50 cm dan sudut penghujaman cambuk yang melebihi 90 derajat atau setinggi bahu algojo. Ada juga pencambukan yang mengenai leher atau bagian bawah punggung. Padahal Qanun Acara Jinayat menetapkan bahwa areal yang dapat dikenai cambukan hanyalah dari bahu sampai dengan di atas pinggang. Penyimpangan tersebut seringkali terjadi karena algojo terlibat secara emosional dengan peristiwa eksekusi yang sedang dilaksanakan, terpicu oleh teriakan-teriakan penonton yang menginginkan agar eksekusi dilakukan dengan lebih keras.

Kegagalan algojo dalam melaksanakan tugas kemungkinan juga terkait dengan tidak adanya peraturan prosedur operasional terkait kriteria khusus dalam memilih dan menugaskan algojo oleh WH. Calon algojo hanya dipilih berdasarkan figur fisiknya dan juga tidak diberikan pelatihan khusus. Algojo hanya mendapat penjelasan singkat tentang tata cara pencambukan beberapa jam sebelum prosesi.

Ketentuan mengenai algojo ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat yang diundangkan pada tanggal 1 Maret 2018. Pada Pergub tersebut, istilah algojo digantikan dengan sebutan *Jallad*, berisikan anggota WH yang ditunjuk oleh Jaksa melalui Kepala Satpol PP dan WH kabupaten/kota untuk melaksanakan eksekusi cambuk. *Jallad* harus memiliki standar yang sudah ditetapkan pada Pasal 48 Pergub Nomor 5 Tahun 2018 yaitu bertaqwa kepada Allah SWT, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, bebas narkoba, tidak pernah tersangkut dengan

pidana umum dan pidana *jinayat*, lulus pendidikan dan pelatihan sebagai *jallad*, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terpidana.

Berdasarkan Pergub ini juga diatur bahwa eksekusi cambuk untuk terpidana perempuan dilakukan oleh *jallad* perempuan. Sedangkan terpidana laki-laki dieksekusi oleh *jallad* laki-laki. Pendidikan untuk menjadi *jallad* dilaksanakan oleh DSI Aceh bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pemerintah Aceh kemudian melakukan standarisasi *jallad*. Jika kabupaten/kota belum memiliki *jallad* yang tersertifikasi maka dapat meminjam *jallad* pada WH Aceh atau kabupaten/kota terdekat. Jika memang belum tersedia *jallad* yang bersertifikasi maka eksekusi dapat dilaksanakan oleh anggota WH yang sudah berpengalaman melakukan eksekusi cambuk minimal dua tahun.

Setelah eksekusi selesai dilaksanakan, kegiatan akan ditutup dengan pembacaan doa. Terhukum akan kembali diperiksa secara medis dan kemudian diantarkan kembali ke Rutan atau ke tempat semula terhukum ditahan. Baru kemudian proses administrasi diselesaikan dan ditandatangani berita acara bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani eksekusi cambuknya. Setelah itu, terhukum akan dibebaskan.⁶⁰ Di Aceh Utara, terpidana yang sudah menjalani eksekusi cambuk diberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh JPU.⁶¹ Informasi mengenai biaya pengobatan tidak ditemukan di wilayah lain, di samping pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis paska eksekusi.

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan anggaran untuk melakukan eksekusi cambuk yang dikeluhkan oleh pelaksana

⁶⁰ SB8, Rutan, Sabang, Wawancara tanggal 13 April 2018, pukul 09.00-10.30 WIB

⁶¹ AU8, Kejaksaan Negeri, Aceh Utara, Wawancara tanggal 13 April 2018 pukul 10.00-11.30 WIB

eksekusi bersifat relatif. Pelaksanaan eksekusi membutuhkan beberapa pengeluaran seperti biaya persiapan tempat (panggung, tenda dan kursi), honorarium untuk pelaksana dan para pihak yang bertugas (aparatur keamanan, hakim pengawas, algojo, tenaga medis, dll). Biaya pelaksanaan eksekusi cambuk hanya dapat dibebankan pada anggaran daerah. Di beberapa kabupaten/kota seperti Aceh Selatan, Aceh Utara dan Aceh Tengah anggaran untuk pelaksanaan eksekusi cambuk ditempatkan di DSI. Namun di beberapa kabupaten/kota yang lain seperti Sabang dan Banda Aceh, anggaran untuk pelaksanaan eksekusi berada pada Dinas Satpol PP dan WH. Besaran anggaran yang tersedia di masing-masing kabupaten/kota untuk pelaksanaan SI ini berbeda-beda. Sayangnya tidak semua instansi mau memberikan informasi tentang anggaran ini secara terbuka. Disebut relatif karena besaran “anggaran yang terbatas” itu berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya, dan juga tetap dikeluhkan meski jumlah yang tersedia jauh lebih banyak dari daerah lainnya.

DSI Kabupaten Aceh Selatan menginformasikan bahwa dana untuk eksekusi cambuk setiap tahunnya berkisar pada angka Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Anggaran tersebut yang kemudian dikelola untuk pelaksanaan eksekusi cambuk di Kabupaten Aceh Selatan.

“Rata-rata dalam satu tahun akan dilakukan empat kali eksekusi, namun itu sangat tergantung kasus yang diputuskan oleh Mahkamah Syar’iyah. Yang pasti DSI tidak pernah menunda pelaksanaan eksekusi cambuk karena alasan tidak tersedianya anggaran. Harus pandai-pandai mengelola anggaran dan menyesuaikan dengan kebutuhan.”⁶²

⁶² AS12, Dinas Syariat Islam, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 11 Mei 2018, pukul 10.00-11.30 WIB

Di Kota Sabang untuk tahun 2018, anggaran yang dikelola oleh Satpol PP dan WH adalah Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah). Untuk rincian anggaran penegakan Qanun Jinayat melalui proses peradilan telah ditetapkan besaran angkanya yaitu: Biaya Penyidik sebesar Rp. 3 Juta, Biaya Penuntutan Rp. 2,5 Juta, Biaya Persidangan Rp. 2,5 Juta, Biaya Algojo Rp. 1 Juta, Biaya Tempat Rp. 350.000. Untuk tahun 2018 dianggarkan sebanyak 8 perkara Jinayat.⁶³

Kota Banda Aceh tercatat sebagai kota yang paling banyak melakukan eksekusi cambuk. Anggaran yang tersedia untuk tahun 2018 adalah Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah), naik dari tahun sebelumnya yaitu 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah). Diperkirakan satu kali eksekusi cambuk di Kota Banda Aceh menghabiskan biaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).⁶⁴

Di Kabupaten Aceh Tengah, anggaran yang tersedia pada tahun 2017 adalah Rp. 250.000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Alokasi dana untuk jaksa adalah Rp. 300.000, hakim pengawas Rp. 220.000,- petugas medis Rp. 220.000, algojo Rp. 270.000, dan polisi yang jaga keamanan Rp. 200.000,- per orang per eksekusi untuk 9 orang petugas. Personil hakim dialokasikan Rp. 500.000,- untuk satu perkara. Di Kejaksaan, penanggung jawab penuntut dialokasikan Rp. 1.000.000,- Kasie Tindak Pidana Umum Rp. 900.000,- dan JPU Rp.700.000,-. Kapolres Rp.900,00,, Wakapolres 750.000,- Kabag Operasional Rp.650.000, Kasad 600.000,- Penyidik Rp.270.000,- per kasus untuk 8 orang.⁶⁵ Penentuan jumlah kasus dalam anggaran yang tersedia menjadikan aparat penegak hukum hanya berupaya untuk memenuhi target

⁶³ SB3, Satpol PP dan WH, Sabang, Wawancara tanggal 12 April 2018, pukul 16.00-18.00 WIB

⁶⁴ BA5, Satpol PP dan WH, Banda Aceh, Wawancara tanggal 13 Juni 2018 pukul 09.00-09.30 WIB

⁶⁵ AT9, Dinas Syariat Islam, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 8 Mei 2018, pukul 08.45-10.00 WIB

anggaran semata. Pada tahun 2017 jumlah kasus *jinayat* yang diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah adalah 5 (lima) perkara.⁶⁶

Masih di Kabupaten Aceh Tengah untuk tahun 2018 ini juga tersedia anggaran Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) bagi WH untuk penegakan Syari'at Islam pada saat pengawasan pelaksanaan Lomba Pacu Kude yang biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus di tiap tahunnya.⁶⁷ Untuk tahun 2018 kewenangan anggaran ini tidak lagi di bawah DSI karena telah dipindahkan ke Satpol PP dan WH. Pemindahan ini mengakibatkan Bidang Hukum DSI tidak memiliki program.

Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah anggaran untuk penegakan Syariat Islam menurut dinas terkait masih sangat terbatas. Tahun 2018 total anggaran yang dikelola Dinas Syariat Islam Aceh Besar adalah Rp. 11.737.734.000. (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah). Anggaran untuk pelaksanaan eksekusi cambuk di Aceh Besar tidak dikelola oleh DSI, melainkan oleh WH.⁶⁸ Jumlah anggaran tersebut sesungguhnya tidak dapat dikatakan kecil karena SKPK ini hanya memiliki 27 orang personil, dengan rincian 21 orang PNS dan 6 orang pegawai kontrak. Program kerja dari SKPK ini lebih banyak ditujukan untuk sosialisasi tentang penegakan Syariat Islam melalui media (spanduk dan baliho). Peneliti juga menemukan bahwa ada kasus-kasus *jinayat* yang telah mendapatkan putusan dijatuhkan *'uqubat* cambuk, namun proses eksekusinya tertunda hingga melewati masa tunggu karena tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaan. Ada terpidana yang malah tidak menjalani hukuman setelah

⁶⁶ AT12, Mahkamah Syar'iyah, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 12 April 2018, pukul 11.40-12.30 WIB

⁶⁷ AT22, Satpol PP dan WH, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 08 Mei 2018, pukul 08.20-10.00 WIB

⁶⁸ AB3, Dinas Syariat Islam, Aceh Besar, Wawancara tanggal 23 Mei 2018 pukul 09.00-10.15 wib

bertahun-tahun dan tidak pernah dipanggil lagi oleh pihak kejaksaan.⁶⁹

Kabupaten Aceh Utara sesungguhnya memiliki angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi. Namun dalam penyelesaiannya lebih banyak menggunakan mekanisme peradilan adat atau peradilan pidana umum. Hanya ada 5 perkara yang disidangkan melalui Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2016, yaitu 1 kasus *ikhtilath* dan 4 kasus *maisir*. Pada tahun 2017 ditemukan dua kasus *maisir* dan di tahun 2018 ada satu kasus pelecehan seksual yang masih dalam proses. Untuk penegakan SI, pada tahun 2016 alokasi dana yang tersedia adalah Rp. 294.671.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah). Anggaran di tahun 2017 menurun menjadi Rp. 133.935.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Di Kabupaten Aceh Utara, sejak tahun 2016 sampai dengan 2018, tidak ada terpidana perkara *jinayat* pun yang dieksekusi cambuk di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini disebabkan karena WH lebih banyak menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui pembinaan bukan melalui proses peradilan.⁷⁰

Selain persoalan anggaran yang sangat bervariasi antara masing-masing kabupaten/kota, permasalahan yang dijumpai di semua lokasi penelitian dalam pelaksanaan eksekusi adalah ketidakmampuan aparat keamanan untuk mencegah anak-anak menyaksikan eksekusi cambuk. Qanun Acara Jinayat di dalam Pasal 262 ayat (2) secara tegas melarang anak-anak, yaitu yang berusia di bawah umur 18 tahun, untuk hadir pada pelaksanaan '*uqubat* cambuk. Namun sepertinya larangan ini tidak menjadi perhatian bagi petugas pelaksana termasuk masyarakat yang

⁶⁹ AB1, Pelanggar Jarimah Zina, Aceh Besar, Wawancara tanggal 18 April 2018, pukul 14.30-17.00 WIB

⁷⁰ AU6, Satpol PP dan WH, Aceh Utara, Wawancara tanggal 12 April 2018, pukul 09.30-12.00 WIB

menyaksikannya. Bahkan ada orang tua yang sengaja membawa anak-anaknya yang masih balita untuk menyaksikan eksekusi cambuk dengan alasan sebagai pembelajaran agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Hal tersebut dikhawatirkan berdampak negatif pada anak. Tanpa penjelasan yang baik dan pemahaman yang mendalam, anak-anak balita belum mampu menyerap pembelajaran dari apa yang disaksikannya. Dikhawatirkan bahwa hal yang akan terekam di dalam memori ingatannya hanyalah perilaku kekerasan yang kemudian akan dengan mudah dipraktikkannya kepada teman sebaya atau yang lebih lemah posisinya. Ketidakmampuan aparat keamanan untuk menghalangi anak-anak menyaksikan eksekusi cambuk dengan alasan keterbatasan jumlah personil dinilai sebagai alasan yang mengada-ada. Karena, ternyata pengawasan yang diberikan terhadap perempuan yang ingin menyaksikan eksekusi cambuk namun menggunakan pakaian yang dianggap tidak sesuai dengan Syariat Islam (menggunakan celana panjang) dapat dilakukan dengan lebih ketat baik oleh petugas berseragam maupun masyarakat yang menonton lainnya.⁷¹

Tantangan dalam pelaksanaan eksekusi cambuk adalah ketaatan pada aturan yang telah ditentukan dalam Qanun Acara Jinayat, khususnya demi memastikan efek jera bagi pelaku dan efek pembelajaran bagi masyarakat yang menyaksikan. Praktek saat ini, eksekusi cambuk lebih menjadi tontonan semata, kesempatan mencemooh/menjejek terhukum dan bahkan sekedar menjadi ruang untuk balas dendam.

Penelitian ini mencatat bahwa hukuman cambuk dapat dijadikan alat untuk balas dendam. Pada kasus di Aceh tengah dimana pelanggar adalah istri yang telah menikah siri dengan orang lain setelah bertahun ditelantarkan, mantan suami terhukum dengan sengaja membawa anak-anak terhukum ke lokasi eksekusi untuk menyaksikan ibunya dicambuk. Sang anak lalu

⁷¹ BA1, Masyarakat, Banda Aceh, Wawancara tanggal 14 April 2018, pukul 15.00-16.00 WIB

mempertanyakan mengapa ibunya dicambuk? Apakah karena ibunya orang jahat? Peristiwa tersebut membuat terhukum sangat terpukul dan depresi sehingga mencoba untuk bunuh diri.⁷²

Permasalahan lainnya dalam eksekusi cambuk adalah terjadinya praktek-praktek penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Qanun Acara Jinayat seperti jarak antara panggung eksekusi dengan penonton yang tidak sampai 12 meter seperti yang ditetapkan dalam Pasal 262 ayat (4). Pelaksana berdalih kesulitan untuk menemukan lokasi dengan jarak yang ditetapkan tersebut karena lokasi halaman mesjid yang juga sangat terbatas. Akhirnya jarak antara penonton dengan panggung eksekusi hanya beberapa meter. Jarak yang dekat tersebut kemudian berdampak pada mudahnya akses penonton untuk mengambil gambar atau rekaman video yang kemudian diunggah di media sosial. Hal ini menyebabkan segmen penonton prosesi hukuman semakin sulit dikontrol dan dibatasi, sekaligus melipatgandakan dan memperpanjang efek pasca eksekusi bagi para pelanggar (stigmatisasi, pengucilan, trauma psikis) karena rekaman tersebut akan dapat diakses oleh publik di dunia maya hingga waktu yang lama bahkan tak terbatas.

Hal lain yang ditemukan adalah masyarakat yang menyaksikan prosesi cambuk lebih banyak yang meneriaki dan mencerca para terhukum, daripada merenungi dan mengambil *i'tibar* atau menarik pembelajaran dari prosesi hukuman tersebut. Selain mengurangi nilai pembelajaran (*tadabbur*) bagi khalayak yang hadir, hal ini juga memperbesar efek trauma psikis bagi terhukum.

Terkait Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 yang menginstruksikan agar prosesi hukuman cambuk dipindahkan ke Lapas/Rutan, narasumber dari kelompok akademisi dan lembaga swadaya masyarakat, serta sebagian narasumber pemuda

⁷² AT2, Pelanggar jarimah zina, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 13 April pukul 12.30-14.00 WIB

menyatakan bahwa sangat setuju dengan pelaksanaan hukuman cambuk di Lapas/Rutan. Di sisi lain, mayoritas narasumber APH, termasuk para Kalapas dan Karutan, menyatakan tidak setuju. Pemandangan ini dianggap akan menghilangkan efek jera dari hukuman cambuk, yang diyakini ditimbulkan oleh banyaknya jumlah khalayak yang menyaksikan. Sedikit berbeda, narasumber pada Rutan Lhoksukon menyatakan bahwa jika melihat dari efek jera, cambuk yang dilakukan di dalam atau di luar Lapas, tidak ada pengaruhnya.⁷³

Ketidaksetujuan pada usulan ini juga karena pertimbangan ketidaksiapan pihak Lapas/Rutan sendiri dari sisi SDM, fasilitas serta anggaran. Selama ini dana operasional keseluruhan masih bersumber pada APBN, demikian juga dengan status kepegawaian masih dari pusat⁷⁴.

Selain ketiadaan ruang atau lapangan yang memadai di institusi Rutan/Lapas yang ada di Aceh sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian awal sub bab ini, pertimbangan ketidaksetujuan adalah juga kondisi lapangan. Warga binaan dalam Rutan/Lapas memiliki ikatan emosional yang kuat. Tindakan eksekusi cambuk yang dilakukan di dalam Lapas/Rutan terhadap warga binaan akan memicu kemarahan dari penghuni Lapas/Rutan yang lainnya. Situasi ini bisa menjadi tidak terkendali dan dapat menimbulkan kerusuhan di dalam Lapas/Rutan. Seorang narasumber mengusulkan, jika tujuan dari pencambukan di dalam Lapas/Rutan adalah untuk mencegah masyarakat secara bebas membuat rekaman atau mencegah anak-anak ikut menyaksikan eksekusi cambuk, maka mungkin pemerintah perlu memikirkan penggunaan gedung lainnya seperti gedung olah raga (GOR) atau

⁷³ AU3, Rutan, Aceh Utara, Wawancara tanggal 13 April 2018 pukul 15.00-16.30 WIB

⁷⁴ AB10, Rutan Lhoknga, Aceh Besar, Wawancara tanggal 14 April 2018, pukul 14.30-15.30 WIB

tempat tertutup lainnya.⁷⁵ Upaya untuk mencegah anak-anak ikut menyaksikan eksekusi cambuk juga dapat dilakukan dengan pemilihan waktu eksekusi pada hari kerja dan jam dimana anak-anak masih berada di sekolah. Pilihan tempat eksekusi juga dapat dilakukan di ruang terbuka yang memiliki pagar pembatas sehingga petugas dapat menyeleksi orang yang masuk ke lokasi di pintu masuk dimana eksekusi akan dilakukan.⁷⁶

Penggunaan ruang tertutup seperti GOR sesungguhnya sudah dipraktekkan di Kabupaten Aceh Tengah. Pada awal pembukaan prosesi petugas ada mengumumkan bahwa anak-anak dilarang masuk untuk menyaksikan eksekusi cambuk tersebut. Sayangnya, tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memastikan tidak ada anak-anak yang ikut menyaksikannya.⁷⁷

Sebagaimana telah dianalisis di dalam kajian substansi tentang siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dari Qanun Jinayat ini, maka ditemukan ketentuan bahwa bagi non muslim yang melakukan jarimah bersama-sama dengan orang muslim, atau bagi non muslim yang melakukan jarimah yang hanya ada pengaturannya di dalam qanun ini, maka non muslim tersebut akan tunduk pada ketentuan dalam Qanun Jinayat tersebut. Penelitian ini menelusuri satu kasus *khamar* yang melibatkan seorang perempuan pelanggar non muslim berusia lebih dari 60 tahun. Hasil penjualan minuman beralkohol tersebut menjadi penopang hidupnya. Perempuan ini dijatuhkan hukuman cambuk walau sudah diupayakan oleh penasehat hukum untuk mengarahkannya ke jenis hukuman denda. Sementara ada yang bersepakat dengan penundukan diri non muslim pada aturan penghukuman, ada pula

⁷⁵ SB8, Rutan, Sabang, Wawancara tanggal 13 April 2018, pukul 09.00-10.00 WIB

⁷⁶ SB8, Rutan, Sabang, Wawancara tanggal 13 April 2018, pukul 09.00-10.00 WIB

⁷⁷ AT21, Kejaksaan, Aceh Tengah, wawancara tanggal 13 April 2018 pukul 10.00-11.30 WIB

narasumber⁷⁸ yang mengajak untuk menimbang ulang efektivitas *'uqubat*. Pelaksanaan eksekusi cambuk dipandang tidak mampu mencapai tujuan membuat jera, apalagi *taubat*, karena dirasakan kurang memiliki nilai religius dan spiritual bagi terhukum. Hal ini mengingat di dalam keyakinan terhukum tidak ada ajaran mengenai larangan-larangan tindakan yang diatur dalam Qanun Jinayat dan juga mengenai hukuman cambuk.

3.4.3. *'Uqubat Denda*

Terkait dengan jenis *'uqubat* denda dalam bentuk emas murni, dari kasus yang diteliti hanya diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Sabang dan Tapak Tuan. Proses eksekusi *'uqubat* denda ini adalah terhukum menyerahkan sejumlah uang yang merupakan hasil konversi dari jumlah denda emas murni yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah. Penentuan nilai konversinya merujuk pada harga emas di pegadaian pada hari pembacaan putusan dilakukan. Besaran denda yang dibayarkan akan dikurangi terlebih dahulu dengan masa tahanan yang sudah dijalani oleh terhukum, dengan penghitungan 1 cambuk adalah setara 30 hari penjara dan setara dengan 10 gram emas. Masa waktu yang diberikan untuk pelunasan denda ini adalah selama satu bulan. Dalam hal terhukum tidak mampu membayarkan dendanya, maka *'uqubat*-nya akan digantikan dengan penjara.

Mekanisme pembayaran denda yang terjadi di Kota Sabang adalah terhukum menyerahkan uang pembayaran dendanya kepada JPU, kemudian JPU menyerahkan uang denda tersebut kepada Baitul Mal. Sayangnya, tidak ada pihak aparat penegak hukum yang mengetahui untuk apa uang tersebut dipergunakan oleh Baitul

⁷⁸ AT26, FGD dengan Tomas dan Toga Aceh Tengah, tanggal 9 Mei 2018, pukul 09.00-12.00 WIB

Mal. Tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban bagaimana uang denda tersebut dimanfaatkan.⁷⁹

Pihak Baitul Mal Aceh Utara pernah menerima denda hasil putusan Mahkamah Syar'iyah untuk jarimah *maisir* tapi jumlahnya tidak besar. Uang denda tersebut diserahkan ke Baitul Mal untuk dikelola dan sudah bercampur melebur ke pendapatan lain di Baitul Mal. Karena belum ada regulasinya maka masih ada kebingungan uang denda ini akan dikelompokkan ke mana, apakah ke *shadaqah*, *infaq* atau masuk ke harta lainnya. Regulasi juga dibutuhkan untuk mengatur sistem penggunaan dan penyaluran uang denda ini.⁸⁰

Baitul Mal Aceh Tengah dan Kota Banda Aceh mengelompokkan uang denda kepada “harta agama lainnya” yang pengelolaannya merujuk pada pemanfaatan dana *infaq*. Meski bukan berasal dari denda kasus *jinayat*, Baitul Mal Aceh Tengah pernah menerima denda kasus hukum pidana. Dana ini kemudian digabungkan ke mata anggaran “Nuansa Islami” yang pemanfaatannya dialokasikan untuk kegiatan yang dinilai berkontribusi positif bagi umat Islam. Untuk tahun 2017 alokasi anggaran yang tersedia berkisar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dengan pemaknaan yang lentur, mata anggaran ini menjadi peluang untuk turut membantu pemberdayaan perempuan korban perkosaan, juga reintegrasi sosial bagi pelanggar.⁸¹

Baitul Mal Banda Aceh mengaku belum memiliki rekening khusus untuk dana denda ini dan statusnya masih titipan. Denda dikelompokkan pada harta peninggalan agama bergabung dengan harta-harta peninggalan pasca tsunami, yang menurutnya baru dapat digunakan setelah 25 tahun ke depan. Menurut Ketua Baitul

⁷⁹ SB7, Kejaksaan, Sabang, Wawancara tanggal 12 April 2018, pukul 14.00-15.30 WIB

⁸⁰ AU4, Baitulmaal, Aceh Utara, Wawancara tanggal 7 Mei 2018 pukul 12.00-14.00 WIB

⁸¹ AT23, Baitalmaal, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 8 Mei 2018, pukul 10.15-11.30 WIB

Mal Banda Aceh bahwa belum ada aturan Peraturan Gubernur atau Peraturan Walikota tentang hal ini.⁸²

Di Aceh Selatan, untuk *'uqubat* denda yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah, uangnya sudah diserahkan oleh Jaksa kepada Baitul Mal. Namun pihak Baitul Mal tidak paham untuk apa uang tersebut akan dimanfaatkan. Uang denda merupakan uang kotor, karenanya tidak dapat dicampur penggunaannya seperti zakat, *infaq* dan *shadaqah*. Menurut pihak Baitul Mal Aceh Selatan, seharusnya Baitul Mal Provinsi Aceh membuat aturan tentang bagaimana uang denda tersebut akan dimanfaatkan, termasuk sebagai kompensasi atau ganti rugi kepada korbannya, misalnya untuk biaya pengobatan atau biaya pendidikan korban.⁸³

Baitul Mal adalah pihak yang berwenang menerima *'uqubat* denda. Perlu ada aturan pemanfaatan denda terkumpul, khususnya untuk program pembinaan terhukum

3.5. Paska Eksekusi dan Reintegrasi Sosial Terhukum

Setelah pelaksanaan *'uqubat*, seorang terhukum seharusnya dianggap sudah menebus kesalahannya dan kembali menjadi orang yang bersih. Namun di dalam Qanun Acara Jinayat tidak ditemukan ketentuan tentang reintegrasi sosial bagi terhukum setelah eksekusi. Pasal 273 Qanun Acara Jinayat hanya mengatur kewajiban Jaksa untuk “membawa terhukum ke tempat yang telah disediakan untuk dibebaskan dan/atau dikembalikan kepada keluarganya.”

Kondisi ini sangat berbeda dari paradigma pelaksanaan hukuman di LAPAS. Paradigma ini dapat dibaca di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan. Terlepas dari keterbatasan yang berlangsung hingga sekarang, LAPAS dimaksudkan untuk menyiapkan kembali

⁸² BA9, Baitulmaal, Banda Aceh, Wawancara tanggal 22 Mei 2018, pukul 14.00 - 15.30 WIB

⁸³ AS14, Baitalmaal, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 11 Mei 2018, pukul 11.30 - 12.00 WIB

terhukum untuk berada dan berguna di tengah masyarakatnya. Karenanya, UU ini memandatkan lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan baik di dalam LAPAS (pembinaan intra mural) dan di luar LAPAS (ekstra mural). Pada Pasal 6 disebutkan sekurangnya ada 2 bentuk pembinaan ekstra mural, yaitu asimilasi dan integrasi. Asimilasi adalah proses pembinaan untuk membaurkan terhukum ke dalam kehidupan masyarakat, sementara integrasi adalah proses bimbingan terhukum untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Program pembinaan dan bimbingan itu dimaksudkan sebagai sokongan untuk mengembalikan seseorang menjadi manusia yang bersikap baik, sehat, berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat setelah melewati masa hukum karena tindak pelanggaran hukum.⁸⁴ Dengan paradigma ini maka fungsi pidanaaan tidak lagi sekedar pemenjaraan atau hukuman untuk dipisahkan dari lingkungannya, melainkan juga suatu usaha untuk merehabilitasi⁸⁵ dan mereintegrasi narapidana sehingga dapat “menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.”⁸⁶

Semua narasumber yang ditemui dalam penelitian ini mengakui memang belum ada upaya yang dilakukan untuk mengembalikan terhukum menjadi bagian yang diterima kembali oleh masyarakatnya. Belum pernah ada peristiwa dimana paska eksekusi, masyarakat yang menjadi penonton diberikan nasehat untuk dapat menerima kembali terhukum di dalam lingkungannya karena yang bersangkutan sudah

⁸⁴ Pemaknaan kata rehabilitasi merujuk pada Cambridge Dictionary, sebagaimana diunduh di <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rehabilitate> pada Kamis, 23 Agustus 2018, jam 22.00 WIB.

⁸⁵ Istilah rehabilitasi ini berbeda dari pemaknaannya di Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat yang menempatkan rehabilitasi sebagai bagian dari hak atas ganti rugi seseorang yang ditangkap dan ditahan aparat atas dugaan melakukan *jarimah* tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam proses hukum atau kekeliruan mengenai orangnya.

⁸⁶ Penjelasan umum UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

menjalankan hukumannya.⁸⁷ Ada juga aparat gampong dan *geuchik* yang enggan hadir pada saat pelaksanaan eksekusi meski telah diundang WH.

Karena tidak ada pengaturan tentang reintegrasi maka paska eksekusi ter hukum kemudian harus menghadapi sendiri hukuman lanjutan dari lingkungan sosialnya berupa pengucilan, stigmatisasi, pengusiran, pemutusan hubungan kerja, berkurangnya peluang usaha atau pemberhentian dari institusi pendidikan. Bagi pelanggar perempuan, sanksi sosial yang diterima baik semasa proses peradilan berlangsung hingga eksekusi selesai dilaksanakan, lebih berat jika dibandingkan dengan pelanggar laki-laki. Misalnya dalam kasus pasangan menikah siri yang didakwa zina di Aceh Tengah. Terhukum perempuan, yang sehari-harinya berdagang kue, setelah menjalani hukuman cambuk, kue dagangannya tidak dibeli lagi oleh masyarakat sekitar. Karena tekanan ekonomi yang semakin berat, perempuan ini akhirnya terjerumus menjadi kurir narkoba, yang kemudian membuatnya ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman kurungan penjara selama dua tahun.⁸⁸ Beberapa kasus pelanggar perempuan yang dijatuhi *'uqubat* cambuk di Kota Sabang harus berujung dengan perceraian dari pasangannya dan terpaksa meninggalkan Kota Sabang untuk hidup di daerah lain. Salah seorang perempuan terhukum bahkan tidak lagi diizinkan untuk bertemu dengan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil.⁸⁹

⁸⁷ SB3, Satpol PP dan WH, Sabang, Wawancara tanggal 12 April 2018, pukul 16.00-18.00 WIB

⁸⁸ AT2, Pelanggar jarimah zina, Takengon, Wawancara Tanggal 13 April 2018 pukul 12.30-14.00 WIB

⁸⁹ SB1, Keluarga Pelanggar jarimah Khalwat, Sabang, Wawancara tanggal 17 April 2018, pukul 14.00-16.00 WIB

Ketiadaan program pembinaan untuk asimilasi juga ditenggarai mempengaruhi pencapaian hukum dalam menghadirkan efek jera. Berdasarkan hasil FGD dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok akademisi di Aceh Selatan, narasumber beranggapan bahwa hukuman cambuk tidak menimbulkan efek jera baik bagi pelanggarnya maupun bagi penonton yang menyaksikan eksekusi tersebut. Ada terhukum yang melambai-lambaikan tangannya pada saat eksekusi cambuk akan dilakukan. Ada terhukum yang pada pagi hari dieksekusi, sore harinya sudah tertangkap lagi melakukan *jarimah* yang sama.⁹⁰ Ada pula terhukum yang melakukan sujud syukur setelah eksekusi cambuknya selesai dilaksanakan.⁹¹ Contoh lainnya, pelaku perkosaan di Aceh Selatan yang dengan enteng mengungkapkan kegembiraannya kepada penasehat hukum karena hanya dihukum 150 kali cambuk. Semua ekspresi ini merupakan cerminan langsung bahwa pelaksanaan pidanaan ini tidak mencapai tujuannya, yaitu menjadi pintu bagi para pelanggar bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak akan mengulangi perbuatan *jarimah*.

Dampak hukuman paska eksekusi berbeda bagi perempuan dan laki-laki. Stigma sebagai perempuan tidak bermoral dapat menyebabkan perempuan terhukum terus terpuruk dan bahkan terjerat kejahatan lainnya. Guna mencapai tujuan penegakan hukum, penyelenggaraan Qanun Jinayat perlu memberikan perhatian pada program reintegrasi, baik dalam hal pembinaan bagi terhukum maupun dukungan asimilasi.

Menyadari pentingnya pencapaian tujuan dari pidanaan untuk menghadirkan kemaslahatan dan mengenali dampak yang disproportional pidanaan yang dihadapi perempuan pelanggar Qanun Jinayat dibandingkan dengan laki-laki, maka program reintegrasi sosial bagi terhukum menjadi sangat krusial. Ketentuan yang belum tersedia ini dapat disikapi sebagai sebuah kebutuhan genting untuk mencapai *maqashid*

⁹⁰ AS16, FGD dengan kelompok Pemuda, Akademisi dan NGO, Aceh Selatan, tanggal 11 Mei 2018, pukul 14.00-17.00 WIB

⁹¹ AT13, Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah, Wawancara tanggal 12 April 2018, pukul 10.30-11.30 WIB

syari'ah dimana pemidanaan tidak sekedar menyuburkan semangat untuk menghukum, melainkan lebih menekankan pada asas pembelajaran bagi masyarakat (*tadabbur*). Program reintegrasi memungkinkan negara dan masyarakat merangkul kembali terhukum dan memberdayakannya agar dapat bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik. Sekaligus menjadi cara untuk mengingatkan warga yang lain agar mawas untuk mencegah *jarimah*. Sudah saatnya untuk perubahan paradigma dari menghukum ke mendidik, dan bahwa semakin banyaknya eksekusi cambuk yang dilaksanakan dapat menjadi penanda gejala kegagalan dalam penegakan Syariat Islam di Aceh.⁹²

⁹² BA13, Tokoh Masyarakat, Banda Aceh, Wawancara tanggal Mei 2018, Pukul 09.00-12.00 WIB

BAB IV

REALITAS PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PRAKTIK PELAKSANAAN QANUN JINAYAT

Pengaturan mengenai perkosaan dan pelecehan seksual dalam Qanun Jinayat merupakan polemik tersendiri. Bagi sebagian kalangan, pengaturan itu merupakan terobosan. Selain penegasan pada tindak pelecehan seksual, mengadopsi definisi perkosaan yang lebih luas dari KUHP, Qanun Jinayat juga menjamin hak atas restitusi bagi korban. Namun, sebagaimana dibahas pada Bab II, pengaturan perkosaan dan pelecehan seksual itu juga memuat persoalan baru. Berada dalam satu aturan yang bersamaan dengan pemidanaan tindakan-tindakan yang dianggap asusila berkontribusi meneguhkan persepsi mengenai tindak perkosaan dan pelecehan seksual sebagai isu moralitas daripada kejahatan atau serangan terhadap kemanusiaan. Padahal, berbeda dari bentuk *jarimah* yang lainnya, pada perkosaan dan pelecehan seksual ada pihak yang menjadi pelaku dan pihak lainnya menjadi korban yang mengalami dampak buruk yang akan mempengaruhi kehidupannya secara berkepanjangan hingga ke masa depan. Pada *jarimah* selain perkosaan dan pelecehan seksual, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara itu diduga/dituduhkan secara proporsional, kecuali jika salah satu pihak yang terlibat itu berstatus anak, atau orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah penggabungan perkara tindakan asusila di hadapan umum dengan perbuatan cabuk sehingga mengurangi derajat perlindungan hukum.

Qanun Acara Jinayat dan Qanun Jinayat mengamanatkan tentang perlindungan terhadap harkat dan martabat korban melalui asas keadilan dan keseimbangan selain asas keislaman dan perlindungan hak asasi

manusia. Amanat ini dicerminkan dalam tujuan penyelenggaraan Qanun Acara Jinayat sebagai upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi dan masyarakat tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam. Namun konstruksi hukum dalam Qanun Jinayat mengenai pelecehan seksual dan perkosaan berpotensi mereviktimisasi perempuan korban, sebagaimana yang dijelaskan pada Bab II. Potensi reviktimisasi ini hadir dari beban pembuktian permulaan yang harus dipenuhi korban. Bila dalam kebimbangannya korban menolak untuk bersumpah mengenai laporannya, maka ia dapat dikriminalisasi dengan hukuman *qadzaf*. Jika bukti dianggap tidak mencukupi, maka sumpah korban akan berlawanan dengan sumpah pelaku dan kemudian perkara dianggap selesai (Pasal 56). Cara serupa ini membuka peluang besar bagi impunitas pelaku.

Sementara itu, hak restitusi tidak hadir serta merta melainkan tergantung pada penuntutan jaksa dan tafsir hakim. Qanun Jinayat tidak memuat pengaturan mengenai tanggung jawab negara pada kompensasi korban terutama ketika pelaku dinilai oleh pengadilan tidak mampu membayar restitusi. Selain restitusi, tidak ditemukan substansi lain dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat yang memfokuskan pada perlindungan dan pemulihan korban perkosaan dan pelecehan seksual, termasuk pengamanan, konsultasi, bantuan hukum, pendampingan psikososial maupun dukungan kemandirian.

Korban pelecehan seksual dan pemerkosaan beserta keluarganya sesungguhnya adalah subjek hukum yang seharusnya mendapatkan perhatian secara khusus dari proses hukum, termasuk dalam Qanun Jinayat. Kekerasan seksual yang dialaminya, membuat perempuan korban mengalami kerugian, penderitaan dan tekanan mental serius. Ditambah lagi dengan beban sosial karena stigma negatif, sehingga korban semakin terpuruk, dan mengalami reviktimisasi (kekerasan yang berulang) oleh banyak pihak. Beban berat ini tidak hanya ditanggung oleh korban saja, melainkan juga keluarganya. Kondisi ini memungkinkan korban mengalami depresi serius yang menyebabkan hilangnya kemampuan korban untuk merespon segala hal baik pada dirinya ataupun pada

lingkungannya. Untuk menata kembali kehidupannya, korban membutuhkan perhatian dan dukungan pemulihan psikologis dan sosial, termasuk mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum baginya.

Dengan memahami keterbatasan di aspek substansi, penelitian ini menelusuri pengalaman perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual mencari keadilan melalui penerapan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Penelitian ini mengidentifikasi adanya 7 kasus kekerasan seksual yang masuk dalam cakupan Qanun Jinayat dan terjadi setelah 2015. Dari 7 kasus itu, 5 di antaranya adalah kasus perkosaan dan 2 lainnya adalah kasus percobaan perkosaan dan pelecehan seksual. Dari 7 kasus ini, hanya 6 korban/keluarga yang dapat ditemui. Dari 6 korban/keluarga diketahui bahwa ada 2 (dua) kasus yang diproses dengan menggunakan Qanun Jinayat, 2 (dua) kasus dengan proses KUHP sementara 2 (dua) sisanya tidak diproses hukum meski telah dilaporkan. Sementara itu, ada satu kasus pelecehan seksual yang diselesaikan dengan mekanisme Qanun Jinayat, yang seluruh informasi diperoleh dari penegak hukum.

Guna membangun pemahaman mengenai situasi perempuan korban dalam praktik pelaksanaan Qanun Jinayat, maka situasi yang dihadapi oleh perempuan dalam 2 (dua) kasus yang diselesaikan dengan Qanun Jinayat akan disandingkan dengan kasus-kasus lainnya yang ditangani selain dengan Qanun Jinayat. Perbandingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai kondisi perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual dalam praktik Qanun Jinayat dan menemukannya persoalan yang dihadapi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan sehingga dapat merumuskan arah perbaikan dengan lebih jelas.

4.1. Kondisi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dengan Qanun Jinayat

4.1.1. Pelaporan dan penyidikan awal

Salah satu kasus perkosaan yang ditangani melalui Qanun Jinayat ditemukan di Aceh Tengah (AT1). Korban adalah perempuan yang telah

menikah dan pelaku adalah orang yang masih memiliki hubungan saudara dengan korban. Pelaku dikenakan hukuman 150 cambuk oleh Hakim. Kasus kedua ditemukan di Aceh Selatan (AS1), dimana pelaku dihukum sebanyak 150 cambuk.

Dalam Qanun Jinayat disebutkan mengenai peran WH sebagai penyidik untuk membantu polisi dalam tugas penyelidikan perkara. WH memiliki peran dan tanggung jawab dalam penyelidikan terhadap seluruh *jarimah* yang diatur termasuk untuk perkosaan dan pelecehan seksual. Peran dan tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan baik jika WH sekurangnya memiliki kapasitas yang setara dengan penyidik polisi terlatih secara khusus untuk kasus kekerasan terhadap perempuan (dan anak). Dari enam kabupaten/kota lokasi penelitian, penyidik WH menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik polisi dalam penyelidikan kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Selain karena kapasitas yang terbatas, juga karena alokasi anggaran yang tidak tersedia untuk mendukung proses ini.⁹³

Dalam menerima dan menindaklanjuti pelaporan, secara umum penanganan kasus perkosaan terhadap perempuan dewasa dilakukan oleh penyidik Unit Pelayanan bagi Perempuan dan Anak (Unit PPA), baik dengan menggunakan mekanisme KUHP atau *jinayat*. Unit PPA terdapat di kantor polisi tingkat resor kota/kabupaten dan tingkat daerah/provinsi. Unit ini

Seluruh kasus perkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak yang hendak diproses hukum diserahkan WH untuk ditangani oleh unit PPA di kepolisian guna penanganan yang peka terhadap kebutuhan korban, termasuk adanya ruang terpisah yang nyaman bagi pengambilan informasi dan memastikan petugas yang memiliki sertifikasi untuk penanganan kasus anak.

dipilih dengan alasan adanya peraturan terkait perlindungan korban. Sementara itu, untuk kasus yang korbannya masih berusia anak, penanganan hukum dilakukan oleh penyidik dari Unit PPA melalui mekanisme UU Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak. Ketentuan

⁹³AS8, Satpol PP dan WH, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 10 April 2018, pukul 10.30-13.00 WIB

ini disepakati oleh seluruh aparat penegak hukum (APH) sejak 2017 dengan mempertimbangkan aturan bahwa penyidik kasus anak harus bersertifikasi untuk penanganan kasus anak. Sertifikasi ini diperoleh setelah melewati tahapan peningkatan kapasitas atau pelatihan tentang hak anak dan sistem peradilan anak. Sertifikasi ini didasarkan pada pemikiran bahwa kasus anak perlu ditangani secara khusus agar tidak mengganggu proses tumbuh kembang dan masa depan anak.

Pada tahapan awal dari proses hukum, saat melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, korban idealnya ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan ruang khusus yang tertutup dan nyaman di Kesatuan Polri. Ruang ini disediakan pada Unit PPA. Kualitas pelayanan di Unit PPA relatif lebih baik karena petugasnya memiliki pengetahuan dan sensitivitas yang diperoleh dari berbagai pelatihan yang dilakukan Polri sebagai upaya peningkatan pemahaman dan layanan. Karena spesifikasi yang dilakukan, petugas terampil dan terlatih dalam menangani perkara mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara kelembagaan Unit PPA memiliki standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk penerimaan pengaduan kasus yang peka pada kondisi korban. Penyidik polisi di Unit PPA yang menerima laporan dari korban/orang tua korban atau masyarakat mulai mengedepankan pola komunikasi persuasif saat menyampaikan hak korban dan memintai keterangan untuk Berita Acara Pengaduan (BAP) yang dilakukan di ruang khusus walau dengan fasilitas yang masih terbatas.

Umumnya proses ini dilakukan oleh Polisi Wanita (Polwan) dengan tujuan memberikan kenyamanan bagi korban saat memberikan keterangan. Dalam proses ini diupayakan agar seluruh keterangan dapat diperoleh dalam 1 atau 2 kali pertemuan sehingga korban/keluarga korban tidak perlu berulang kali datang ke kantor polisi.

Keberadaan polwan dalam proses penyidikan di Unit PPA dirasakan korban dan keluarga korban sangat membantu dalam melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Hal ini karena secara psikologis korban lebih mudah mengungkapkan kekerasan seksual

yang terjadi kepada perempuan. Namun keberadaan Polwan masih sangat terbatas jumlahnya. Dari data yang dikumpulkan, Tabel 6 menunjukkan jumlah Polwan di Unit PPA di wilayah penelitian.

Tabel 6
Jumlah Polisi di Unit PPA Kabupaten/Kota Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Banda Aceh	8	5	12
2	Aceh Tengah	0	4	4
3	Aceh Utara	3	2	5
4	Lhokseumawe	2	5	7
5	Sabang	2	1	3
6	Aceh Selatan	1	2	3

Sumber: Diolah dari data temuan lapangan berdasarkan wawancara Penyidik Polisi

Selain tidak memiliki personil penyidik yang telah dilatih secara khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak ada satu pun kantor WH yang dipersiapkan untuk memiliki infrastruktur yang ramah pada korban serupa Unit PPA. Dengan demikian, Unit PPA dengan segenap keterbatasannya masih menjadi tumpuan bagi perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual untuk mendapatkan penanganan yang sensitif dan empatik.

Dari penelitian ini diketahui pula bahwa sejumlah penyidik WH masih memiliki pemahaman yang keliru mengenai tindak pidana pemerkosaan sebagai delik aduan. Artinya, kasus itu baru akan diproses jika ada pengaduan dari korbannya. Tentunya ini bertentangan dengan rumusan yang tertuang dalam Qanun Jinayat. Bahkan dari pengalaman pendamping, ada penanganan perkara perkosaan yang dihentikan dengan alasan bahwa pelaku dan korban sudah melewati proses damai. Proses damai umumnya dimaknai sebagai praktik pembayaran sejumlah uang ganti rugi oleh pelaku kepada pihak korban/keluarga. Dalam “proses damai” itu ada kemungkinan kepada intimidasi korban dan keluarganya,

baik secara langsung maupun tidak langsung. “Kesepakatan perdamaian” tersebut juga tidak memperhitungkan secara baik dampak jangka panjang yang dialami oleh korban dan keluarga korban.

Dalam Qanun Jinayat, sebagaimana yang juga telah dijelaskan pada Bab II, korban *jarimah* perkosaan perlu memberikan alat bukti permulaan yang mendukung pengaduannya tersebut. Menurut penyidik pembantu di Polres Tapak Tuan seharusnya hal itu tidak menjadi persoalan bagi korban,⁹⁴ karena bukti permulaan tersebut dapat berupa pakaian yang dipakai korban pada saat terjadinya pemerkosaan dan keterangan yang diberikan oleh korban. Penyidik mengatakan bahwa keterangan korban, apalagi jika sangat meyakinkan dilihat dari bahasa tubuh dan informasi yang disampaikan, sudah dapat menjadi alat bukti yang kuat untuk selanjutnya merujuk korban melakukan *visum et repertum* di rumah sakit yang ditunjuk. Hasil *visum et repertum* ini dapat digunakan sebagai alat bukti yang dapat mendukung laporan yang diajukan, dan digunakan oleh polisi untuk menangkap pelaku. Dengan adanya *visum* maka sudah terdapat tiga alat bukti yang dapat menjadikan perkara tersebut dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Beban untuk mengumpulkan alat bukti semestinya merupakan tanggung jawab dari penyidik, bukan korban atau keluarga korban.⁹⁵

Tidak semua wilayah penelitian punya kebijakan sama mengenai pembiayaan *visum*. Sebagian wilayah menyatakan bahwa *visum* disediakan gratis; korban tidak harus membayar karena ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit yang telah memiliki kerjasama dengan kepolisian atau P2TP2A di wilayah yang bersangkutan, seperti di Aceh Selatan, Aceh Tengah, Banda Aceh dan Aceh Besar. Misalnya di Kota Banda Aceh, *visum* dilakukan oleh Rumah Sakit Bhayangkari sebagai bagian dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Komitmen untuk pembiayaan ini dibangun berdasarkan kesepakatan bersama antara

⁹⁴ AS4, Unit PPA, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 9 April 2018, pukul 11.30-13.30 WIB

⁹⁵ AS4, Unit PPA, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 9 April 2018, pukul 11.30-13.30 WIB

Kepolisian, Rumah Sakit Bhayangkari dan P2TP2A. Demikian juga di Aceh Selatan, bahwa untuk *visum* bagi korban kekerasan seksual dilakukan oleh pihak rumah sakit, dan ini merupakan kesepakatan bersama antara pihak Rumah Sakit, Unit PPA Polres Aceh Selatan dan P2TP2A Aceh Selatan. Lain lagi di Aceh Utara, korban perkosaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk melakukan dan mendapatkan alat bukti *visum*. Jumlah yang harus dibayarkan bergantung pada kondisi korban. Jika korban dalam kondisi hamil maka biaya *visum* sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan jika korban tidak dalam kondisi hamil dibebankan biaya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu).⁹⁶ Hanya kasus-kasus yang terjangkau oleh P2TP2A Aceh Utara saja yang biaya *visum*-nya dapat dibayarkan oleh LBH Apik yang bekerjasama dengan P2TP2A Aceh, melalui sistem *reimbursement*/penggantian. Namun jumlah dana terbatas dan tidak semua kasus pemerkosaan terjangkau oleh P2TP2A Aceh Utara.⁹⁷ Hal ini tentunya akan memberatkan bagi korban, terlebih jika korban berasal dari keluarga kurang mampu.

Penting untuk menegaskan bahwa komitmen penganggaran untuk membantu korban dalam *visum* masih dalam skema penanganan dengan KUHP. Tidak ada daerah yang menginformasikan adanya anggaran khusus pelaksanaan Qanun Jinayat yang dialokasikan untuk kepentingan ini.

Penting untuk dipahami bahwa Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat tidak mengharuskan penyidik untuk mengumpulkan bukti telah terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku yang memaksa perempuan untuk bersetubuh dengannya. Pengakuan dari korban dan pengakuan dari pelaku dapat menjadi tumpuan utama. Hal ini karena pendekatan yang digunakan Qanun Jinayat dalam penyelesaian kasus perkosaan adalah merujuk pada kasus zina yang dilaporkan oleh pasangan suami istri. Alasan ini yang kemudian digunakan oleh Penyidik untuk

⁹⁶ AU5, Polres, Aceh Utara, Wawancara tanggal 12 April 2018, pukul 11.00-13.00 WIB

⁹⁷ AU10, P2TP2A, Aceh Utara, Wawancara tanggal 2 Mei 2018 pukul 10.00-11.30 WIB

menyelesaikan tindak pidana perkosaan melalui Qanun Jinayat, karena dianggap lebih memudahkan penanganan ketika bukti-bukti yang tersedia dinilai lemah, seperti halnya dalam kasus AT1. Perkosaan lebih dari sekali dialami AT1 oleh iparnya di dalam perjalanan saat menemani AT1 mengurus perceraianya. Menurut penyidik:

“Kasusnya sengaja dibawa ke Qanun Jinayat karena kalau menggunakan KUHP, dikhawatirkan pelaku akan lepas. Tidak ada bukti bahwa telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan. Tidak ada cukup bukti juga. Kalau lewat Qanun Jinayat bisa gunakan keterangan saksi yang mengetahui dan pengakuan terdakwa untuk membuktikan *jarimah* pemerkosaan yang dilakukannya”⁹⁸

Karena menggunakan Qanun Jinayat, kasusnya pun dilimpahkan ke Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu). Meskipun penyidik di Tipiter menyebutkan bahwa proses penyidikan dibantu oleh Polwan dari Unit PPA, namun dalam praktiknya AT1 menyebutkan bahwa sejak awal dirinya ditanyai oleh polisi laki-laki.⁹⁹ Dalam proses bertanya, bahkan ada penyidik yang beranggapan bahwa kasusnya itu adalah hubungan suka sama suka yang memicu terjadinya kekerasan berulang kepada korban. Anggapan ini membebani korban yang merasakan bahwa dirinya mengalami tindakan perkosaan.

Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada ketentuan pasti menyikapi kondisi pembuktian yang lemah dalam kasus perkosaan setelah ditetapkannya Qanun Jinayat. Pada kasus perkosaan lainnya di Aceh Utara (AU1) dan Aceh Tengah (AT3), korban tidak diarahkan untuk diproses

⁹⁸ AT7, Polres, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 10 April 2017, pukul 14.30-16.00 WIB

⁹⁹ AT1, Korban Pemerkosaan, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 11 April 2018, pukul 09.00-11.00 WIB

dengan Qanun Jinayat melainkan untuk menggunakan penyelesaian kekeluargaan dengan alasan lemahnya bukti yang tersedia.¹⁰⁰

Pilihan menggunakan Qanun Jinayat semata karena bukti yang tidak kuat sesungguhnya memiliki resiko tersendiri bagi korban. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, ketika tidak diiringi dengan bukti pendukung maka pengakuan korban dapat dengan mudah dipatahkan

Persoalan di aspek substantif, pengetahuan dan ketrampilan yang terbatas dalam menyikapi pelaporan tindak perkosaan, sikap aparat yang cenderung menyalahkan korban, serta ketidaksiapan infrastruktur penyelenggara Qanun Jinayat meresikokan korban perkosaan mengalami reviktimisasi

dengan penyangkalan pelaku. Bila korban membatalkan kesediaannya untuk bersumpah di persidangan atas pelaporannya mengenai tindak perkosaan itu, maka korban diancam jarimah *qadzaf*. Padahal, keseimbangan korban untuk melanjutkan kasusnya sangat mungkin mengingat trauma maupun kerentanannya dalam menghadapi dampak dari tindak perkosaan itu. Sebagaimana diatur dalam

Pasal 54 Qanun Jinayat, ancaman hukuman *qadzaf* bagi korban yang menolak bersumpah adalah 80 kali cambuk.

Selain itu, proses Qanun Jinayat yang lebih mendasarkan pada pengakuan korban dibandingkan kewajiban APH menemukan bukti juga melemahkan korban. Mengadopsi pendekatan pembuktian tuduhan zina pada pasangan suami istri, maka ketika tidak ada bukti yang kuat Qanun Jinayat mensyaratkan penyelesaian kasus perkosaan dengan korban dan tersangka pelaku sama-sama melakukan sumpah. Proses serupa ini mengandalkan kejujuran dan ketaqwaan pihak-pihak terkait, yang tentunya sangat relatif sifatnya. Bobot penilaian sumpah oleh korban dianggap sama dengan sumpah yang dilakukan oleh pelaku: baik korban dan pelaku sama-sama yakin pada pernyataannya dan bersedia dilaknat Allah SWT jika berbohong. Pasal 56 Qanun Jinayat, bahwa keduanya telah

¹⁰⁰ AT19, Pengurus P2TP2A, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 13 April 2018, pukul 10.45-12.00 WIB

melakukan sumpah maka kasus tersebut dianggap selesai. Jika celah hukum ini dikenali oleh pelaku maka dengan gampang pelaku dapat menggunakan ruang sumpah ini menghindari tanggung jawab hukum atas tindakannya itu. Hal ini tentunya sangat merugikan perempuan korban perkosaan karena adanya upaya mengabaikan pengakuan pemerkosaan yang telah dilakukannya. Pelaku terbebaskan dari hukuman karena sumpahnya tersebut. Tanpa hukuman maka pelaku berpotensi akan mengulangi kembali tindakan perkosaannya kepada korban atau perempuan lainnya.

4.1.2. Penuntutan

Setelah berkas diselesaikan di tingkat kepolisian maka penyidikan dilanjutkan oleh Kejaksaan. Berkas perkara akan ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditunjuk untuk penyusunan dakwaan dan tuntutan yang diajukan kepada Majelis Hakim. Biasanya dalam tahapan ini, korban dan keluarga korban akan kehilangan informasi perkembangan kasus jika korban tidak aktif bertanya kepada JPU. Hal ini karena tidak ada peraturan, termasuk dalam Qanun Acara Jinayat, yang menegaskan bahwa JPU wajib berkomunikasi, apalagi berkonsultasi, dengan korban dan/atau keluarganya. Dalam situasi ini dan dengan tingkat pemahaman yang sangat terbatas, maka kecil kemungkinan korban/keluarga korban berani mengajukan pertanyaan detail tentang perkembangan proses hukum yang berjalan, sebagaimana yang dialami oleh AS1.¹⁰¹

Di tengah kondisi minim komunikasi antara jaksa dengan korban, kehadiran pendamping/paralegal menjadi penting untuk mendukung korban mengenali haknya dan mengupayakan keadilan

Situasi ini akan berbeda jika korban/keluarga korban didampingi oleh pendamping/paralegal yang paham pada tugas dan memiliki perspektif korban yang baik. Pendamping/paralegal secara aktif dapat menghubungi JPU untuk mendapatkan informasi perkembangan kasus

¹⁰¹ AS1, Korban Pemerkosaan, Aceh Selatan. Wawancara tanggal 11 April 2018, pukul 10.00-12.00 WIB

untuk diteruskan kepada korban/keluarga korban. Namun, hanya ada 1 dari 3 kasus yang diproses dengan mekanisme Qanun Jinayat itu yang didampingi, yaitu pada kasus AS1 oleh P2TP2A. Meskipun dapat mengetahui perkembangan kasus, aspirasi korban mengenai bentuk hukuman juga tidak terakomodir.

Dalam kondisi dimana JPU tidak membangun komunikasi dan konsultasi dengan korban, seluruh muatan dakwaan disiapkan sendiri oleh JPU, termasuk mengenai bentuk hukuman. JPU yang menggunakan Qanun Jinayat dalam kasus yang ditemukan di penelitian ini tidak pernah mengajukan tuntutan hukuman penjara bagi pelaku, walau hukuman tersebut disebutkan sebagai alternatif bentuk hukuman bagi pelaku perkosaan dan pelecehan seksual, selain cambuk dan denda. Hal ini bisa jadi karena penegakan SI lebih diidentikkan dengan hukuman cambuk daripada bentuk hukuman lainnya. Karena tidak dimunculkan dalam dakwaan, maka majelis Hakim yang mengadili juga tidak mempertimbangkan jenis hukuman selain cambuk untuk kasus perkosaan.

Kalaupun ada bentuk hukuman lain, misalnya denda pada kasus pelecehan seksual yang dialami oleh AS3, hal ini lebih pada pertimbangan JPU tentang kondisi pelaku daripada aspirasi korban. Pada kasus AS3, hukuman cambuk tidak menjadi pilihan JPU dengan alasan usia pelaku yang telah 72 tahun akan menghalangi eksekusi. Berdasarkan aturan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, pelaksanaan hukuman cambuk akan ditunda jika terdakwa mengalami gangguan kesehatan.

4.1.3. Persidangan

Pada tahapan persidangan, sikap dan perspektif Majelis Hakim juga dinilai masih lemah. Salah satu penyebabnya karena para hakim di Mahkamah Syar'iyah tidak memiliki pendidikan khusus dan pengalaman langsung dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya pemerkosaan dan pelecehan seksual. Hakim Mahkamah Syar'iyah (atau Pengadilan Agama di Provinsi lain) memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih panjang untuk menyelenggarakan persidangan untuk perkara perdata terkait dengan hukum perkawinan dan hak waris. Untuk menjalankan

tugas di Aceh, para hakim Mahkamah Syar'iyah hanya mendapatkan pembekalan tentang Qanun Jinayat yang dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam. Hanya saja waktu dan jumlah peserta yang dapat diakomodir pada tiap tahunnya sangat terbatas. Pembekalan tersebut dinilai tidak cukup efektif untuk membantu hakim memahami secara utuh penyelesaian perkara jinayat itu. Pemahaman Qanun Jinayat yang lebih menekankan telaah tekstual, ditambah dengan kapasitas minim terkait pengetahuan dan keterampilan penyidikan kasus kekerasan seksual maka majelis hakim Mahkamah Syar'iyah memiliki tantangan serius menyelesaikan perkara perkosaan (dan pelecehan seksual). Pengetahuan dan keterampilan itu akan memengaruhi proses dan putusan sidang yang menentukan akses perempuan korban pada keadilan.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah terbatasnya jumlah hakim perempuan di Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah dituangkan dalam Tabel 5 pada Bab III. Kehadiran Hakim perempuan diharapkan menghadirkan suasana empatik sebagai sesama perempuan kepada korban perkosaan dan pelecehan seksual. Situasi ini dapat memberikan rasa lebih nyaman kepada korban dalam memberikan informasi mengenai peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya maupun dampak yang dialaminya. Dengan demikian, proses pemeriksaan saksi korban di persidangan dapat berlangsung dengan lebih persuasif.

Pengetahuan dan keterampilan hakim di Mahkamah Syar'iyah yang terbatas dalam persidangan tentang kasus perkosaan dan pelecehan seksual, serta fasilitas pengadilan yang tidak memadai berpotensi menyebabkan perempuan korban mengalami kekerasan kembali (*reviktimisasi*)

Dalam kondisi di atas ini tidaklah mengherankan ketika korban menginformasikan bahwa selama proses persidangan berlangsung JPU dan Hakim lebih fokus tentang kejadian daripada upaya pemulihan korban. Pertanyaan yang diajukan JPU dan hakim

masih seputar kejadian yang dialami, tidak menggali lebih jauh mengenai kerugian yang dialami dan kemungkinan buruk lainnya yang dihadapi oleh

korban, serta aspirasi korban mengenai jalan keluar maupun dukungan yang dibutuhkan korban. Pertanyaan-pertanyaan untuk menggali tentang kejadian perkosaan yang menimpanya sering kali membuat korban tidak nyaman. Bahkan, korban dengan mudah merasa terguncang karena perlu kembali mengulang ingatan pada peristiwa yang sebenarnya ingin dilupakan. Kondisi inilah yang juga dirujuk sebagai salah satu bentuk kekerasan berulang yang dialami korban (reviktimisasi).

Kondisi yang tidak kondusif pada tahapan peradilan diperparah oleh terbatasnya fasilitas yang tersedia, khususnya untuk ruang tunggu yang terpisah antara korban dan terdakwa. Jika dalam perkara keluarga atau hak waris, kemungkinan adanya pertemuan antar pihak dalam ruang tunggu yang sama tidak terlalu menjadi persoalan. Dalam kasus perkosaan dan pelecehan seksual, korban dan pelaku tidak mungkin dapat dipertemukan dalam ruang yang sama, terlebih tanpa pengawasan yang memadai. Situasi pertemuan tersebut dapat membuat psikologis korban semakin sakit dan dapat mengganggu proses pemulihan yang sedang dilakukan oleh korban yang akhirnya dapat membuat kondisi yang dialami korban semakin buruk.

4.2. Hukuman Bagi Pelaku dan Rasa Adil Bagi Korban

“.....Saya kecewa karena pelakunya ternyata hanya dicambuk...”¹⁰²

Kalimat di atas disampaikan oleh AT1, salah satu korban perkosaan yang kami temui di penelitian ini. Dalam kalimat ini tersirat pesan bahwa korban pemerkosaan menganggap hukuman cambuk bagi pelaku kekerasan seksual, terutama pemerkosaan dan pencabulan, merupakan suatu bentuk ketidakadilan dibandingkan dengan besarnya penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban. Pesan serupa juga disampaikan oleh korban atau keluarga korban kasus yang sama di lokasi yang berbeda

¹⁰² AT1, keluarga korban pemerkosaan, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 11 April 2013, pukul 09.30-11.00 WIB

“.....sama saja dengan tidak dihukum, hukuman cambuk yang diterima pelaku tidak sebanding dengan kejahatan yang telah dia lakukan dan penderitaan yang kami alami. Mengapa kalau di TV hukuman untuk pelaku perkosa dimasukkan ke penjara berpuluh tahun?”¹⁰³

Merujuk ketentuan Qanun Jinayat, selain *hudud* juga dikenal *ta'zir* sebagai *'uqubat* atau hukuman yang diatur bagi pelanggar *jarimah*, termasuk pelaku perkosaan dan pelecehan seksual. Pada Pasal 1 Qanun Jinayat didefinisikan bahwa *'uqubat hudud* adalah yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun. *'Uqubat ta'zir* diatur dalam qanun sebagai hukuman yang bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. *'Uqubat Ta'zir* juga terbagi dalam 2 jenis, *ta'zir* utama dan *ta'zir* tambahan. Jenis *'uqubat* yang masuk dalam *ta'zir* utama adalah 1) cambuk, 2) denda, 3) penjara dan 4) restitusi. Sedangkan *ta'zir* tambahan adalah a) pembinaan oleh negara, b) restitusi oleh orangtua/wali, c) pengembalian kepada orang tua/wali, d) pemutusan perkawinan, e) pencabutan izin, f) perampasan barang-barang tertentu, dan g) kerja sosial. Dalam kasus pelecehan seksual, ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah cambukan paling banyak 45 kali atau maksimal 90 kali untuk pelaku yang sengaja melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak. Untuk kasus perkosaan, pelaku mendapatkan ancaman hukuman terendah 125 kali cambukan dan yang tertinggi 175 kali cambukan, dan jika sengaja melakukan perkosaan terhadap mahram atau anak akan diancam hukuman terendah 150 kali cambukan dan tertinggi 200 kali cambukan.

Selain itu, Qanun Jinayat juga mengatur pilihan bentuk hukuman lainnya yaitu penjara dengan konversi 1 bulan penjara untuk 1 kali cambuk atau denda dengan perbandingan 10 gram emas untuk 1 kali cambuk. Artinya, untuk pelecehan seksual pelaku dapat dikenakan hukuman 45 sampai 90 bulan penjara atau denda 450 gram sampai 900 gram emas

¹⁰³ Orang tua AT1, keluarga korban pemerkosaan, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 11 April 2013, pukul 09.30 - 11.00 WIB

murni di samping cambuk. Untuk kasus perkosaan, pelaku dapat dikenakan hukuman 125 sampai 200 bulan penjara atau denda 1.250 gram hingga 2.000 gram emas murni. Dalam pengaturan ini, pilihan bentuk hukuman bersifat alternatif atau dapat dipilih satu bentuk di antara cambuk, penjara atau denda, dan bukan bersifat kumulatif atau penambahan hukuman. Adapun yang bersifat kumulatif adalah *'uqubat* restitusi yang besarnya ditetapkan oleh hakim dengan mempertimbangan kemampuan keuangan terdakwa. Tidak pula diatur bahwa untuk memastikan peristiwa perkosaan tidak lagi diulangi, maka pelaku juga perlu dikenakan *'uqubat* tambahan berupa pembinaan dari negara.

Dari penelitian ini diketahui bahwa pilihan bentuk hukuman bagi pelaku perkosaan dan pencabulan diharapkan korban dan keluarganya adalah penjara.¹⁰⁴ Akan tetapi pilihan bentuk *'uqubat* penjara ini dalam pelaksanaannya seolah tidak tersedia. Beragamnya jenis hukuman yang diatur cambuk, tidak diketahui oleh korban sehingga mereka hanya

mengikuti saja apa yang disampaikan oleh penyidik saat kasus perkosaan tersebut dilaporkan. Seperti pengalaman AS1, keluarga sangat mengharapkan pelaku mendapatkan hukuman penjara yang dinilai lebih setimpal dengan kerugian yang mereka alami. Namun, harapan keluarga korban tidak dapat terpenuhi. Dari penjelasan penyidik di Unit PPA, keluarga diberitahukan bahwa karena penyelesaian perkara melalui Qanun Jinayat maka hukuman yang akan ditetapkan adalah cambuk. Jika tidak mau diproses melalui Qanun Jinayat, maka yang

Hukuman cambuk bagi pelaku perkosaan dirasakan sebagai sebuah ketidakadilan oleh korban dan keluarganya. Selain pelaku tidak menunjukkan rasa penyesalan, bentuk hukuman ini memungkinkan pelaku untuk segera kembali ke masyarakat. Hal ini bukan saja membuat pelaku tidak merasa jera, tetapi terutama menghalangi korban untuk dapat pulih karena secara langsung maupun tidak langsung terintimidasi oleh kehadiran pelaku. Kondisi pelaku segera kembali ke masyarakat juga dikuatirkan menyebabkan kekerasan oleh keluarga korban yang membalas dendam.

¹⁰⁴ pencabulan masuk dalam definisi pelecehan seksual dalam pengaturan Qanun Jinayat

tersedia adalah mekanisme adat. Padahal, keluarga juga tidak menginginkan kasus yang dialami AS1 diselesaikan melalui mekanisme adat. Menurut aparat *Gampong*, mekanisme adat berarti korban dinikahkan dengan pelaku perkosaan. Pada putusan sidang, pelaku dikenakan sanksi berupa 150 kali cambuk. Ketidapahaman keluarga AS1 tentang hal ini membuat mereka terpaksa dan dengan segala ketidakberdayaan menerima putusan pengadilan itu.

Kondisi tak jauh beda juga dialami oleh perempuan korban dalam kasus AT1. Proses peradilan yang berlangsung sekitar 4 bulan berakhir dengan keputusan majelis hakim memidana pelaku 150 kali cambukan dengan potong masa tahanan selama 4 kali. Dengan demikian, dalam eksekusi, pelaku dicambuk 146 kali. Paska eksekusi, pelaku bersujud syukur di panggung eksekusi dan langsung kembali ke lingkungannya.

Pelaksanaan eksekusi cambuk juga bukan tanpa persoalan. Selama proses hukum berlangsung, pelaku ditahan dan masa penahanan tersebut akan mengurangi jumlah cambuk yang diputuskan oleh hakim. Eksekusi cambuk juga sangat bergantung pada kondisi kesehatan pelaku, sehingga memungkinkan eksekusi dilakukan secara bertahap¹⁰⁵ atau malah tidak dapat dilakukan karena alasan kesehatan dan pelaku dibebaskan untuk kembali ke *gampong* dan menjalankan kehidupan sebagaimana sebelumnya.¹⁰⁶

Persoalan lain dari hukuman cambuk kepada pelaku perkosaan adalah potensi intimidasi kepada korban secara fisik, psikologis dan sosial segera setelah pelaku bebas paska eksekusi cambuk dijalani. Pelaku yang kembali ke aktivitas semula di sekitar korban dan keluarga korban, tentu

¹⁰⁵ “Dua Terdakwa Jalani Eksekusi Cambuk” <http://acehselatannews.com/dua-terdakwa-jalani-eksekusi-cambuk/> (diakses pada 9 April 2018)

¹⁰⁶“Pemerksa Anak Dihukum Cambuk 153 kali” <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/05/05/ophj6n328-pemerksa-anak-dihukum-cambuk-153-kali>, “Hukuman Cambuk Kembali Dilaksanakan Terhadap Terpidana Pemerksa Anak di Bawah Umur” <http://www.kejari-tapaktuan.go.id/2017/05/hukuman-cambuk-kembali-dilaksanakan.html>, “Langgar Syariat Islam, 3 terpidana di Esekusi cambuk” <https://daerah.sindonews.com/read/1360952/174/langgar-syariat-islam-3-terpidana-dieksekusi-cambuk-1544182515> (diakses pada tanggal 9 April 2018)

akan membuat tekanan psikologis bagi korban dan keluarga semakin berat. Pelaku bahkan dapat bersikap seolah tidak ada hukuman yang diterima atas kejahatan yang telah dilakukannya walaupun telah diputuskan oleh hakim. Kondisi ini yang dihadapi oleh AS1 dan AT1 bersama keluarganya. Dalam kasus AS1, paska proses cambuk, pelaku kembali ke lingkungannya dan berupaya kembali mendekati korban, walau korban telah dipindahkan oleh keluarganya. Hal ini gampang dilakukan karena pelaku kembali ke rumahnya yang berada di wilayah yang sama dengan korban. Korban kembali menerima ancaman dan intimidasi lanjutan dari pelaku termasuk keluarga pelaku dalam bentuk verbal, berupa ucapan merendahkan, yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan. Pelaku dengan sesumbar menyebutkan bahwa korban sudah tidak ada lagi harganya karena sudah pernah dia setubuhi. Ucapan ini disampaikan pelaku kepada pihak lain yang akhirnya didengar oleh keluarga korban. Sikap pelaku ini menyebabkan korban merasa tidak nyaman dan ketakutan.¹⁰⁷ Karena itu, orangtua AS1 bersepakat untuk tetap menyekolahkan AS1 di luar kampungnya agar ia dapat tumbuh dan melanjutkan pendidikan dengan nyaman tanpa perlu diganggu oleh pelaku.

Dampak hukuman cambuk pada korban perkosaan dan pandangan bahwa hukuman cambuk belum mampu memberi efek jera terhadap pelaku telah menjadi keprihatinan bagi Aparat Penegak Hukum di Aceh Selatan. Pengalaman selama ini menjadi pelajaran penting sehingga disepakati bahwa kasus-kasus pelecehan dan pemerkosaan yang dialami anak akan diproses dengan pendekatan mekanisme sistem peradilan anak melalui Pengadilan Negeri.¹⁰⁸ Perubahan pendekatan ini terjadi pada kasus yang dialami oleh AS2, yang mengalami perkosaan dan perkaranya diselesaikan melalui sistem peradilan anak di Pengadilan Negeri. Saat penelitian dilakukan, proses penyelesaian kasus ini masih berlangsung. Korban mengatakan bahwa dia telah dipanggil untuk hadir di persidangan,

¹⁰⁷ AS19, Ibu dari korban pemerkosaan, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 11 April 2018, pukul 10.00-12.00 WIB

¹⁰⁸ AS4, Polres, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 9 April 2018, pukul 11.30-13.30 WIB

namun merasa takut yang luar biasa bila akan bertemu lagi dengan pelaku.¹⁰⁹

Sebagai perbandingan, dapat dilihat pada kasus perkosaan di Aceh Utara yang diproses menggunakan KUHP dan pelaku pemerkosa dihukum sembilan tahun penjara. Keluarga korban mengaku hukuman penjara yang diputuskan hakim setimpal bagi pelaku. Bentuk hukuman ini dirasakan lebih baik daripada dengan hukuman cambuk. Jika dihukum cambuk, pelaku dapat kembali ke kampung dalam waktu yang singkat sedangkan kemarahan dan kekecewaan keluarga belum pulih dengan baik. Kondisi ini memungkinkan terjadinya konflik keluarga korban dan keluarga pelaku. Seorang ibu dari korban perkosaan itu mengatakan:

“...kalau pelaku tidak dipenjara, dan hanya dihukum secara Jinayat (cambuk) kami gak puas karena gak adil, dia (pelaku) pulang ke kampung lagi. Kwatirnya kami khilaf dan melakukan kekerasan saat melihat pelaku ada di sekitar sini.....”¹¹⁰

Pada pernyataan di atas, tersirat makna bahwa kepulauan pelaku paska eksekusi cambuk berpotensi memicu terjadinya permasalahan baru antara korban/keluarga korban dan pelaku/keluarga pelaku. Kondisi ini dapat terjadi akibat korban dan keluarganya merasa marah atau kecewa karena tidak memperoleh keadilan. Bisa jadi juga karena pelaku merasa marah atau dendam kepada korban atau keluarganya yang dianggap menjadi penyebab pelaku mendapatkan hukuman.

Terlebih perlu menjadi perhatian bersama adalah kondisi yang dialami korban dan keluarganya saat pelaku kembali ke lingkungannya segera paska eksekusi cambuk dilakukan. Terlebih jika korban dan keluarganya sama sekali tidak memiliki sokongan untuk pemulihan. Korban dan keluarga korban terpaksa melanjutkan kehidupan yang tidak

¹⁰⁹ AS2, korban pemerkosaan, Aceh Selatan, Wawancara 11 April 2018, pukul 15.30-17.00 WIB

¹¹⁰ Ibu AU2, korban pemerkosaan, Aceh Utara, Wawancara tanggal 14 April 2018, pukul 10.00-11.30 WIB

lagi sama karena beban yang dialami akibat kekerasan seksual yang dialaminya, seperti yang disampaikan oleh keluarga korban:

”Entah apa-apa aja keluarganya [pelaku] bilang ke saya dan anak saya. [Mereka] kayak nyindir-nyindir di depan orang kalau ada acara di Gampong. Saya kuatin saja diri sendiri, banyak sabar. Sebab kalau saya balas, yang ada tambah buat saya sakit hati. Saya yakin ada orang yang percaya dan dukung saya di kampung. Mereka tahu saya sudah berjuang untuk keadilan buat anak saya.”¹¹¹

Selain dirasakan tidak memberikan keadilan, cambuk juga dinilai tidak efektif dalam hal memastikan tujuan dari ‘*uqubat*’ tercapai, yaitu dalam menghadirkan jera dan rasa malu bagi pelaku. ‘*Uqubat*’ cambuk ternyata tidak berdampak sama sekali, setidaknya dari pengalaman narasumber yang diperoleh dalam penelitian ini. Seorang pengacara yang mendampingi pelaku pemerkosaan pada kasus yang berbeda, yang divonis 150 kali cambukan mengatakan bahwa hukuman yang diterima kliennya tidak memberi efek kuat yang membuat pelaku menyadari apa yang telah dilakukannya. Paska eksekusi cambuk, pelaku menemui pengacara di warung kopi sambil tertawa, tidak menunjukkan ada rasa malu atau jera apalagi menyesali kejahatan yang telah dilakukannya. Pelaku bahkan berterima kasih kepada pengacara karena dianggap telah menolongnya untuk dapat segera bebas, yaitu dengan memastikan ia dihukum cambuk daripada menghadapi kemungkinan penjara 15 tahun jika menggunakan UU Perlindungan anak. Lebih jauh, pengacara menilai bahwa hukuman yang diterima pelaku tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami korban. Beratnya penderitaan korban dapat dilihat dari bahasa tubuh, kondisi fisik dan respon korban terhadap pertanyaan yang diajukan selama proses persidangan berlangsung. Pengalaman ini menjadi beban psikologis

¹¹¹ AS19, Ibu dari korban pemerkosaan, Aceh Selatan, Wawancara 11 April 2018, pukul 10.00-11.30 WIB

bagi pengacara yang bersangkutan, yang dalam pengakuannya mengatakan:¹¹²

“Saya merasa bersalah terhadap korban, pelaku pemerkosaan yang saya bela dijatuhi hukuman cambuk 150 kali dan dia berterimakasih kepada saya karena tidak harus berlama-lama di penjara. Sementara korbannya tidak mendapatkan perlindungan apapun.”¹¹³

Karena hukuman cambuk dirasakan jauh dari rasa adil bagi korban dan tidak efektif menghasilkan rasa jera bagi pelaku, ada keluarga korban yang mencurigai hukuman cambuk kepada pelaku perkosaan adalah satu bentuk “permainan hukum” antara pelaku dan penegak hukum.¹¹⁴ Kecurigaan ini bermuara pada ketidakpercayaan korban dan keluarga korban kepada kemandirian dan integritas aparaturnya penegak hukum negara. Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan. Kondisi ini bertentangan dengan semangat dan cita keadilan hukum yang diperjuangkan melalui penerapan Syariat Islam, yaitu melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan substantif (bukan simbolis), sebagaimana yang disurituladani Rasulullah dengan melindungi kelompok yang lemah.

Sementara itu, ada pula kasus pelecehan seksual yang ditemukan di Aceh Selatan dimana JPU mengajukan dakwaan denda 20 gram emas murni sebagai bentuk hukuman bagi pelaku yang telah berusia 72 tahun. Dalam pertimbangan JPU, pelaksanaan hukuman dengan denda bisa lebih maksimal daripada cambuk. Hal ini karena berdasarkan pengalamannya, pernah terjadi penundaan berkali-kali eksekusi cambuk dalam perkara pemerkosaan di Aceh Selatan karena alasan kesehatan terdakwa yang tidak mendukung. Mahkamah Syar‘iyah mengabulkan tuntutan tersebut

¹¹² AS11, Pengacara, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 10 April 2018, pukul 15.00 - 17.30 WIB

¹¹³ AS11, Pengacara, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 10 April 2018 pukul 15.00 - 17.30 WIB

¹¹⁴ AT28, Orangtua dari korban pemerkosaan, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 11 April 2013, pukul 09.30 - 11.00 WIB

dan menetapkan hukuman denda kepada pelaku sebesar 20 gram emas.¹¹⁵ Dengan keterbatasan pengetahuan terhadap Qanun Jinayat, korban dan keluarganya menyetujui usulan JPU dan tidak memintakan banding. Padahal, jika merujuk pada Pasal 46 Qanun Jinayat, maka denda maksimal yang dapat dituntut JPU adalah sebesar 45 gram murni, atau 90 gram jika korban adalah anak.

Penting untuk mencatat bahwa, pertama, tidak semua aturan sanksi dalam Qanun Jinayat memiliki batas minimal dan lebih sering sanksi itu dinyatakan dalam rentang minimal ke maksimal. Tidak ada pedoman kriteria atau standar yang dapat diacu oleh hakim untuk memutuskan jumlah minimal atau jumlah sanksi di dalam rentang itu. Hal ini dapat memicu rasa ketidakadilan korban. Kedua, seberapa pun besaran denda yang dijatuhi kepada pelaku, tetap saja korban tidak mendapat bagian apa pun dari denda itu sebagai ganti rugi atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya. Denda tersebut dibayarkan oleh pelaku kepada negara melalui Baitul Maal.

Menyimak pendapat dari korban, keluarga, penasehat hukum maupun APH mengenai dampak bentuk hukuman cambuk bagi korban/keluarga dan pelaku, maka sekurangnya ada dua hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Pertama, perubahan dalam penghukuman pelaku perkosaan dibutuhkan sebagai bagian dari perbaikan sistem hukum *jinayat* yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, sebagaimana yang dianjurkan dalam agama Islam. Kedua, parameter yang terukur dalam kriteria penentuan jumlah hukuman perlu dibangun untuk meningkatkan rasa keadilan yang diperoleh dalam penegakkan hukum.

4.3. Restitusi: Jaminan Hak Korban yang Terabaikan

Pengaturan tentang ganti rugi bagi korban dapat ditemukan dalam Qanun Jinayat, yaitu dalam pengaturan tentang restitusi. Adapun yang dimaksud dengan restitusi adalah:

¹¹⁵ AS7, Kejaksaan, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 13 April 2018, pukul 14.00-16.30 WIB

“sejumlah uang atau harta tertentu yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”¹¹⁶

Dalam Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan ‘*uqubat* karena perkosaan dapat dikenakan ‘*uqubat* restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Pada ayat kedua dijelaskan bahwa dalam menetapkan besaran ‘*uqubat* restitusi hakim perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. Pada ayat selanjutnya disebutkan jika perkosaan tersebut dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘*uqubat* restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Keberadaan pasal ‘*uqubat* restitusi pada Qanun Jinayat menunjukkan bahwa secara substantif, *qanun* telah berupaya memenuhi hak hukum bagi korban pemerkosaan. Dalam implementasinya, peluang keadilan bagi korban melalui ‘*uqubat* restitusi sama sekali belum pernah didapatkan oleh korban pemerkosaan. Pada kasus pemerkosaan yang diteliti, tidak satu pun kasus yang ditangani melalui mekanisme Qanun Jinayat mengajukan tuntutan restitusi. Dengan demikian, tidak ada satu pun putusan hakim yang menerapkan peluang pemenuhan keadilan bagi korban perkosaan terkait restitusi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak pernah adanya ‘*uqubat* untuk restitusi ini. Pertama, keterbatasan pengetahuan korban dan keluarganya terkait Qanun Jinayat yang menyebabkan korban dan keluarganya tidak tahu harus memperjuangkan keadilan seperti apa, melalui jalur apa dan bagaimana. Dari semua kasus perkosaan yang diteliti, korban perkosaan dan keluarganya sama sekali tidak mengetahui

¹¹⁶ Definisi Restitusi dalam Pasal 1 Qanun Jinayat

tentang restitusi dan juga tidak mendapatkan informasi ini dari pihak mana pun selama proses hukum berjalan hingga selesai.

Kedua, rendahnya komitmen APH, khususnya JPU, untuk mewujudkan restitusi. Ada JPU yang menyatakan tidak mengajukan restitusi karena menilai pelaku pemerkosa miskin. Padahal jaksa seharusnya juga menilai kerugian yang dialami korban dan mengupayakan terwujudnya hak korban melalui restitusi.¹¹⁷ Pasal 249 Qanun Acara Jinayat menyebutkan bahwa jaksa bertanggung jawab penuh untuk mewujudkannya baik dalam tuntutan maupun eksekusinya, di mana:

“pelaksanaan *‘uqubat kompensasi*¹¹⁸ dilakukan oleh Jaksa, dan harus sudah selesai dalam waktu satu bulan sesudah putusan Mahkamah Syar’iyah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika terhakum tidak melaksanakannya, jaksa berwenang menyita harta kekayaan terhakum.

Ketiga, belum ada satu wilayah pun yang memiliki kebijakan terkait pelaksanaan restitusi untuk menjadi panduan dalam mengukur berapa besar kerugian dan berapa besar jumlah restitusi yang diajukan. Hal ini juga yang menjadi alasan yang disampaikan beberapa APH ketika dipertanyakan mengapa tidak menuntut atau memutuskan restitusi bagi korban perkosaan. Alasan ini ditopang oleh pengaturan dalam Qanun Acara Jinayat, yakni pada Pasal 249 ayat (6), yang menyebutkan bahwa

Hak atas restitusi yang diatur dalam Qanun Jinayat belum pernah diterima oleh korban perkosaan. Ketidaktahuan korban pada haknya, keengganan jaksa dan hakim mewujudkan restitusi dengan alasan pertimbangan keuangan pelaku dan ketiadaan aturan teknis penyelenggaraan restitusi, serta tidak adanya pengaturan tentang tanggung jawab negara pada kompensasi ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi menjadi faktor hilangnya akses perempuan korban pada haknya atas ganti rugi.

¹¹⁷ AS7, Kejaksaan, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 13 April 2018, pukul 14.00-16.30 WIB

¹¹⁸ Penjelasan Pasal 51 Ayat 3 Qanun Jinayat menerangkan bahwa dalam Qanun Acara Jinayat, restitusi disebut sebagai kompensasi.

pelaksanaan *'uqubat* ini akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Gubernur. Pada awal tahun 2018 telah diterbitkan Pergub No. 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Qanun Jinayat yang juga memuat lampiran berita acara penyerahan restitusi. Namun, Pergub ini tidak menyusun acuan penghitungan restitusi sehingga dijadikan alasan mengapa restitusi belum dapat diterapkan. Padahal, jaksa dapat menggunakan preseden hukum dalam kasus perdata ataupun merujuk ke Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Ketiga alasan di atas menyebabkan korban perkosaan dan keluarganya kehilangan akses atas haknya terkait restitusi. Korban tidak meminta karena tidak tahu tentang adanya hak tersebut. Jika pun korban/keluarganya memiliki informasi terkait ini, mereka akan mendapat kesulitan dari JPU yang tidak mendukung. Selanjutnya, jika pun ada korban/keluarga yang mengetahui restitusi, dan JPU/hakim juga berpihak untuk mewujudkannya, tetap saja terkendala pada kebijakan teknisnya yang belum tersedia walau implementasi Qanun Jinayat sudah berlangsung sejak tahun 2015. Kondisi ini menjadi tidak adil bagi perempuan korban perkosaan, karena peluang keadilan melalui restitusi yang seharusnya mereka dapatkan menjadi nihil. Sementara itu, kasus perkosaan terus bertambah, dengan penderitaan dan kerugian yang dialami korban semakin parah.¹¹⁹

Hal lain yang perlu dipahami adalah restitusi hanyalah satu bagian dari dukungan pemulihan yang dibutuhkan korban. Mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan

¹¹⁹ Selain restitusi pada korban perkosaan, terdapat pula ketentuan restitusi pada kasus anak. Pada UU No 23 tahun 2002 yang diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ada dibuka ruang untuk mendapatkan restitusi yaitu "Setiap Anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71 D ayat 1). Namun ada kekurangannya karena ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan khusus bagi anak ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 71 D ayat 2), dimana hingga saat ini belum ada aturan tersebut yang dapat dijadikan acuan para penegak hukum dan pihak lainnya.

Bantuan Kepada Saksi dan Korban, negara memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi, yaitu “ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.” Sayangnya, sebagaimana disampaikan pada Bab II, pengaturan ini tidak ditemukan di Qanun Jinayat. Kompensasi yang ada hanya bagi mereka yang salah tangkap, atau dituduh melakukan pelanggaran namun tidak dapat dibuktikan. Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat tidak memiliki aturan lain mengenai bantuan atau bentuk-bentuk dukungan lainnya yang sebetulnya dibutuhkan oleh korban, termasuk dukungan psikososial dan pemulihan. Sinergi dengan Qanun Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan yang merincikan sejumlah dukungan yang perlu diselenggarakan oleh pemerintah bagi perempuan korban sangat dibutuhkan.

4.4. Reviktimisasi Korban Akibat Sikap Aparat dan Masyarakat

Reviktimisasi dapat diartikan sebagai proses seorang korban kekerasan menjadi korban kembali karena aksi kekerasan berikutnya. Reviktimisasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik individu, keluarga, masyarakat bahkan negara. Hal ini dimungkinkan karena perempuan dilabelkan sebagai penjaga moral, martabat keluarga dan masyarakat sehingga ketika perempuan mengalami kekerasan seksual, korban dianggap sebagai aib yang mencemari martabat keluarga dan masyarakat. Akibatnya, walaupun perempuan adalah korban, namun dia mendapat perlakuan diskriminatif sehingga berpeluang menjadi korban berulang kali.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, masih terdapat bagian yang perlu diperbaiki untuk mencegah terjadinya reviktimisasi oleh APH terhadap korban pemerkosaan dan pelecehan seksual. APH perlu ketrampilan khusus untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai proses kejadian karena pertanyaan yang diajukan ada yang tidak dipahami oleh korban atau membuat korban harus mengingat ulang pengalaman traumatis yang dialaminya. Selain itu, masih ada petugas yang

memiliki pandangan buruk terhadap korban yang dianggap sebagai pihak yang mengundang dan memancing sehingga perkosaan atau pelecehan seksual terjadi. Pandangan tersebut muncul dalam pertanyaan yang diajukan dengan intonasi yang membuat korban tidak nyaman dan merasa disalahkan, seperti ketika peristiwa perkosaan justru dianggap APH sebagai hubungan suka sama suka.

Reviktimisasi ini juga dialami korban ketika APH mengarahkannya pada “penyelesaian adat”. Proses “penyelesaian adat” ini lebih merujuk pada kebiasaan di dalam masyarakat daripada Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam penyelesaian serupa ini, pemerkosaan kerap diselesaikan dengan menikahkan korban dengan pelaku, atau “jalan damai”, yaitu pelaku membayarkan sejumlah uang ganti rugi meski belum tentu korban yang menjadi penerima manfaatnya. Misalnya saja dalam kasus AT3 (15 tahun), korban (percobaan) pemerkosaan di Aceh Tengah. Keluarga korban yang awalnya bertekad meneruskan kasus ini ke jalur hukum justru mendapatkan masukan dari kepolisian yang melemahkan upaya hukum yang ingin dilakukan. Pihak polisi mengingatkan keluarga korban pada kemungkinan dituntut balik dengan pasal pencemaran nama baik oleh pelaku jika korban dan keluarganya tidak dapat menyediakan bukti-bukti yang mendukung laporannya. Berdasarkan pada prediksi situasi, penyidik mengarahkan keluarga untuk memanfaatkan peluang penyelesaian kasus melalui mekanisme adat di tingkat *gampong*.

Ilustrasi Kasus #3

Reviktimisasi Korban Akibat Penolakan Aparat untuk Memproses Hukum Laporan Perkosaan

AT3 sedang beristirahat di rumah gubuknya bersama adik perempuannya sambil menunggu orang tuanya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Lhokseumawe untuk suatu keperluan. Saat AT3 tertidur, pelaku masuk melalui jendela dan berusaha memperkosanya. Aksi ini menyebabkan AT3 terbangun dan terkejut melihat kehadiran pelaku. AT3 berupaya melakukan perlawanan terhadap pelaku sehingga menyebabkan kegaduhan.

Karena mendengar suara gaduh, adik AT3 yang berada di luar gubuk masuk dan langsung ikut membantu kakaknya yang sedang melawan pelaku agar bisa terlepas dari pelaku. Adik AT3 sempat tercampak saat menarik badan pelaku dari tubuh AT3. Akhirnya AT3 dan adiknya berhasil lari dan menyelamatkan diri.

Pelaku berusia sekitar 30 tahun yang pada saat kejadian masih berstatus lajang, merupakan orang yang dikenal oleh AT3 sebagai tetangga yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah orang tua AT3. Korban pernah ditawari uang Rp. 50.000 oleh pelaku agar korban mau ditiduri dan ditolak oleh korban. Pelaku menyebut AT3 sebagai orang sok kaya karena menolak pemberiannya tersebut.

Ayah AT3 melaporkan kasus ini kepada *Geuchik* (kepala desa) yang lalu menyarankan agar Ayah AT3 melaporkan kejadian ini kepada orang tua pelaku. Merasa tidak mungkin melaporkan kepada orang tua pelaku, maka Ayah AT3 melaporkan kasus ini kepada polisi. Pada awalnya polisi menyemangati ayah AT3 untuk mengungkapkan kebenaran dari kasus ini. Namun sikap polisi berubah saat ayah AT3 kembali ke kantor polisi keesokan harinya. Polisi menyarankan agar diselesaikan secara damai melalui mekanisme adat di *gampong*, dengan alasan pembuktian yang lemah.

Saat wawancara dilakukan, orangtua AT3 mengatakan bahwa dirinya dan istri tidak ingin mencari tahu dari AT3 apakah ini percobaan perkosaan atau perkosaan. Saat membicarakan kembali kasus ini dengan AT3, mereka melihat bahwa AT3 masih menyimpan trauma terhadap pengalaman buruknya ini. Mereka berusaha untuk menjaga perasaan AT3 untuk kebaikan perkembangan jiwa anak mereka. Mereka hanya berusaha menjaga jarak agar mereka dan AT3 tidak bertemu dengan pelaku yang saat ini telah bebas beraktivitas di sekitar keluarga korban.

Berbekal hanya dengan informasi tersebut dan karena berasal dari kalangan tidak mampu, maka keluarga AT3 terpaksa menyelesaikan kasus tersebut melalui jalur “penyelesaian adat/damai” di Gampong mereka. Aparatur Gampong menyelenggarakan musyawarah di tingkat desa di rumah korban untuk penyelesaian kasus ini. Mereka lalu memutuskan bahwa pelaku membayar denda adat sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada orangtua AT3. Ibu AT3

mengambil sebagian uang pembayaran denda tersebut untuk biaya konsumsi dan kebutuhan lainnya dalam musyawarah yang dilakukan di rumahnya.

Tindakan (percobaan) perkosaan ini ternyata memberi tekanan psikologis bagi korban dan kedua orang tuanya. Hal ini antara lain terlihat bukan saja dari reaksi dan raut wajah orang tua AT3, tapi juga melihat sikap AT3 yang masih menyimpan ketakutan atas peristiwa yang dialaminya. AT3 yang pada saat wawancara sedang disibukkan dengan pekerjaan lain di tempat yang agak jauh dari tempat wawancara berlangsung, dapat merasa bahwa dirinya dan pengalamannya merupakan topik pembicaraan. Saat melihat reaksi ayah dan ibunya, AT3 yang tadinya berada cukup jauh dari orang tuanya langsung mendatangi dan memeluk ibunya sambil menangis. Melihat kejadian ini, ayahnya berusaha meredakan hatinya dengan cara berjalan hilir mudik dan menutupi matanya yang berlinang air mata. Sungguh, beban tak tertahankan harus dihadapi oleh korban dan keluarganya karena kejahatan seksual yang dialami oleh korban. Sampai saat wawancara dilakukan atau sekitar satu tahun setelah peristiwa tersebut, keluarga korban masih sangat kecewa dan marah karena merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Rasa sakit yang dialami oleh keluarga korban masih tergambar jelas dari mimik wajah dan tangisan yang mempengaruhi intonasi serta getaran dalam setiap kalimat yang diucapkan Ayah AT3:

“Sampai kapan pun kami nggak mau untkit untkit masalah ini. Sakit sekali rasanya Bu. Abis dia buat begitu anak kita terus seenaknya saja dia bisa berkeliaran lagi...karena kami miskin kami dibuat begini.”¹²⁰

Dalam kasus lain, AS2, korban perkosaan yang kasusnya tengah diusut di pengadilan malah diusir oleh masyarakatnya karena dianggap sebagai aib. Stigma yang dicapkan masyarakat, bertumpuk dengan trauma akibat kejadian yang menyimpannya, dapat membuat korban terpuruk.

¹²⁰ AT29, Orangtua dari Korban Percobaan pemerkosaan, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 12 April 2018, pukul 15.00-16.30 WIB

Padahal, korban dan keluarga juga perlu mencari dana tambahan untuk biaya transportasi, makan, medis saat proses Berita Acara Pengaduan, dan dalam proses penyidikan. Situasi ini tentunya semakin menjadi beban bagi korban ataupun keluarga terlebih yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Stigma oleh masyarakat dapat merusak konsep diri korban sehingga ia rendah diri/tidak percaya diri. Akibatnya, interaksi sosial korban menjadi terganggu karena korban menarik diri dari pergaulan sosialnya. Konsep diri yang terganggu juga menyebabkan korban sulit fokus lagi pada masa depan. Apalagi ketika masyarakat juga melakukan pengucilan dan bahkan pengusiran. Korban merasa tidak aman dan ruang sosialnya menjadi terbatas. Dengan menarik diri dari pergaulan sosial ataupun karena pengucilan/pengusiran, korban kehilangan akses pada sumber mata pencaharian. Akibatnya, kesejahteraan korban dan keluarga menjadi rendah. Begitu juga dari sisi pendidikan; korban tidak dapat melanjutkan pendidikan atau pengembangan diri lainnya baik karena kebijakan lembaga pendidikan maupun karena merasa tidak nyaman di lingkungan sekolah tersebut.

Meski pelaku perkosaan dihukum, perempuan korban tidak serta-merta dapat pulih dengan gampang. Stigma oleh masyarakat dapat merusak konsep diri korban karena ia merasa rendah diri, menarik diri dari pergaulan sosialnya dan sulit fokus lagi pada masa depan. Apalagi ketika masyarakat juga melakukan pengucilan dan bahkan pengusiran.

Kondisi buruk yang dialami korban dan dampak lainnya secara sosial, budaya, ekonomi, psikologis, pendidikan dan politik akan dihadapi korban tentunya perlu pertimbangan utama bagi APH dalam menyikapi perkara perkosaan dan pelecehan seksual. Beratnya penderitaan yang dialami korban tindak pidana kekerasan seksual yang membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa memulihkannya, menjadikan implementasi Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan menjadi sangat penting, baik selama proses peradilan berlangsung maupun paska eksekusi.

4.5. Pendamping dan Kesiapan Layanan Pemulihan Bagi Perempuan Korban

Melaporkan kasus pelecehan seksual, apalagi perkosaan, bukanlah pilihan mudah bagi korban dan keluarga korban. Masyarakat masih melihat bahwa kasus perkosaan sebagai aib keluarga dan kampung. Para korban dan keluarga korban yang melaporkan kasus perkosaan, melewati pemikiran berat dan panjang sebab berada pada dua pilihan sulit, antara mencari keadilan dan membuka aib atau tetap menyimpan aib dan tidak mengupayakan keadilan dan membiarkan pelaku berkeliaran. Oleh karenanya, korban dan keluarga kerap berupaya untuk menyelesaikannya perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan rahasia. Situasi ini yang menyebabkan lembaga layanan bisa jadi tidak mengetahui keberadaan kasus, apalagi untuk bisa mendampingi korban.

Mengingat dampak yang dialami oleh korban maka pendampingan bagi korban/keluarga korban perlu dilakukan selama proses hukum berlangsung. Terlebih ada kemungkinan korban bertemu dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan. Pendamping atau paralegal ini bisa saja berasal dari komunitas, LSM ataupun awak yang disiapkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada di setiap Kabupaten/Kota. P2TP2A atau nama lainnya di masing-masing Kabupaten/Kota merupakan unit kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Proses pendampingan juga dibutuhkan pasca persidangan. Secara umum, perempuan korban kekerasan seksual akan mengalami dampak terganggunya psikologis dan sosial yang menyebabkan beban baru dalam sisa kehidupan yang harus dilewati selain persoalan hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penanganan yang tidak tepat dan tidak berpihak, akan menggiring korban pada reviktimisasi, terbaikannya hak-haknya secara hukum, dan tidak terpenuhinya keadilan hukum baginya. Untuk itu kehadiran pendamping merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan.

Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat tidak secara jelas menyebutkan tentang pendampingan sebagai bagian atau dukungan untuk menikmati hak atas pemulihan yang seharusnya didapatkan oleh korban. Namun, keberadaan pendamping/ paralegal dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban, memiliki landasan hukum yang kuat. Perihal keberadaan pendamping disebutkan dalam UU PKDRT, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Di Aceh, ada Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang memandatkan Pemerintahan Aceh memastikan ketersediaan dukungan perlindungan dan pemulihan perempuan korban kekerasan.

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan membuat perempuan korban merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses persidangan berlangsung. Pendamping atau paralegal dari P2TP2A dan LSM yang bergerak di bidang pendampingan perempuan korban, umumnya telah mendapatkan peningkatan pengetahuan dan perspektif sehingga dapat menjalankan perannya secara maksimal. Dari wilayah penelitian, ditemukan pendamping korban perkosaan dan pelecehan seksual yang sangat berpengalaman dan terampil dalam mengupayakan pelayanan yang dibutuhkan korban. Tidak hanya untuk proses hukum yang akan dijalani, tapi juga pelayanan yang dibutuhkan untuk pemulihan korban paska proses peradilan.

Untuk meningkatkan kualitas pendampingan di Aceh Utara, Banda Aceh, Aceh Tengah dan Aceh Selatan maka P2TP2A dan LSM juga mengupayakan membangun sistem rujukan melalui kerja sama dengan banyak pihak, agar proses pemenuhan kebutuhan dapat tersedia dan pemulihan terjadi secara komprehensif. Misalnya, bekerja sama dengan instansi terkait, di antaranya di sektor kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, psikologis dan penerjemah bahasa bagi tuna rungu dan lainnya. Tidak jarang, kadang pendamping juga harus melakukan sesuatu yang

tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Salah satu pendamping yang ditemui dalam penelitian ini menuturkan:¹²¹

“Saya masuk ke dalam ruangan untuk mendampingi korban perkosaan yang sedang melahirkan, karena ibunya tidak kuat. Padahal saya belum menikah. Rasa yang saya alami waktu itu tak bisa diungkapkan,”

Tidak semua kasus yang ditemukan dari penelitian ini mendapatkan pendampingan. AT3, AU1 dan AU2, AS1 dan AS2 merupakan korban yang mendapatkan pendampingan dari P2TP2A, dari proses awal hingga akhir. Pada kasus AT3, pendampingan hanya dilakukan di masa awal saja dan pendamping tidak terlibat saat proses damai dilakukan di tingkat Gampong antara orangtua AT3 dengan aparat Gampong. Secara umum, korban atau keluarganya mengatakan bahwa pendampingan yang dilakukan sangat membantu mereka. Dari pendamping mereka mendapatkan informasi mengenai tahapan yang perlu dilakukan untuk melewati proses hukum. Pendamping juga menjadi jembatan komunikasi antara pihak korban dengan APH. Beberapa korban atau keluarga korban malah sangat bersyukur karena dukungan pendamping yang sangat besar. Ibu korban AS1 mengungkapkan:

“Untunglah ada dia ini [pendamping]) kalau gak ibu pun gak tau mau gimana. Yang udah jelas kami sudah rugi 5 juta untuk uang pengacara dan pengacaranya gak kerjain apa-apa. Dia (pendamping) yang bilang AS1 gak perlu pengacara sebab dibantu sama jaksa. Dialah yang kasih tau ke ibu kapan sidang juga apa yang perlu kami siapkan.”¹²²

Hal senada juga diucapkan oleh korban perkosaan AS2. “[saat itu] gak tau mau tinggal dimana karena gak boleh lagi pulang. Untung ada Ibu

¹²¹ AS11, P2TP2A, Aceh Selatan. Wawancara tanggal 10 April 2018, pukul 11.30-12.30 WIB

¹²² AS19, Ibu korban perkosaan, Aceh Selatan. Wawancara tanggal 11 April 2018, pukul 10.00-11.30

(pendamping) yang kasih numpang di rumahnya dan makan di sana.”¹²³ Kehadiran pendamping juga dirasakan manfaatnya oleh penyidik, sebagaimana yang disampaikan oleh penyidik unit PPA di Aceh Selatan, Aceh Utara dan Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh.

Meski dukungan untuk pemulihan perempuan korban kekerasan telah diatur dalam Qanun Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, namun beratnya tanggung jawab dan tugas yang dilakukan pendamping/paralegal tidak cukup mendapatkan dukungan dari pemerintah di provinsi maupun di banyak kabupaten/kota. Fasilitas pendukung yang memadai tidak secara merata tersedia di lokasi penelitian, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 7. Hal umum yang dikeluhkan adalah terbatasnya fasilitas transportasi yang dapat digunakan untuk menjemput kasus atau mengunjungi korban. “Selama ini kami pakai fasilitas sendiri, sebab tak mungkin kita abaikan kalau ada laporan atau kalau kita dengar ada kasus,” keluh seorang pendamping di Aceh Selatan.¹²⁴ Ini juga disampaikan oleh Kanit PPA Aceh Utara, bahwa mereka berangkat bersama dengan petugas P2TP2A Aceh Utara untuk mengunjungi korban, karena keterbatasan fasilitas transportasi. “Kami turunnya sama-sama dengan P2TP2A, sebab orang itu kan [awak P2TP2A] mobilnya sudah gak ada lagi, dialihkan ke dinas lain,” jelasnya.¹²⁵

¹²³ AS2, korban pemerkosaan, Aceh Selatan. Wawancara tanggal 11 April 2018, pukul 15.30-16.40

¹²⁴ AS9, P2TP2A, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 10 April 2018, pukul 11.30-12.30 WIB

¹²⁵ AU5, Polres, Aceh Utara, Wawancara tanggal 21 Mei 2018, pukul 11.00-12.00 WIB

Tabel 7
Kondisi P2TP2A di Lokasi Penelitian

No	P2TP2A Kab/ Kota	Personil (orang)			Fasilitas Pendukung							Anggaran 2017 (Rp)
		P	Ps	Pe	G	RK	K	K/L	L	RA	RS	
1	Aceh Selatan	7	-	-	√	√	×	√	√	×	×	129.000.000
2	Aceh Utara	10	-	-	√	√	√	√	√	×	×	500.000.000
3	Aceh Besar	NA	NA	NA	√	NA	NA	NA	NA	NA	NA	107.750.000
4	Banda Aceh	7	3	2	√	√	√	√	√	√	√	348.545.000
5	Sabang	NA	NA	NA	√	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Aceh Tengah	10	1	2	√	√	√	√	×	×	×	NA

Sumber: Narasumber dari unsur P2TP2A

Keterangan tabel:

Personil

P : Pendamping
Ps : Psikolog
Pe : Pengacara

Fasilitas

G : Gedung Kantor
RK : Ruang Konseling
K : Kendaraan
L/K : Laptop/Komputer
L : Lemari Arsip
RA : Rumah Aman
RS : Rumah Singgah

Fasilitas pendukung lainnya yang juga sangat dibutuhkan adalah rumah singgah atau rumah aman untuk tempat tinggal sementara korban untuk alasan keselamatan. Adanya ancaman dari pelaku menjadikan rumah aman menjadi kebutuhan prioritas korban dalam beberapa kasus kekerasan seksual. Rumah aman/rumah singgah ini memang tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi meliputi keseluruhan sistem yang dibangun. Termasuk di dalamnya adalah mekanisme untuk pengamanan dan layanan lain yang dibutuhkan korban, seperti layanan kesehatan. Selama ini para pendamping/paralegal bekerja keras untuk mencarikan dukungan ini agar tersedia. Namun, upaya ini belum berhasil kecuali untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Karenanya, korban yang membutuhkan rumah aman

terpaksa ditempatkan sementara di rumah para pendamping atau paralegal yang bertugas seperti yang disampaikan oleh pendamping di Aceh Selatan:

“Kasian juga korban. Jadi, kami izinkan aja tinggal di rumah kami. Saya biasanya bicara sama suami. Untungnya, suami sudah paham. Tapi kalau tetangga yang agak payah. Jadi, kita karang aja cerita, biar gak terlalu banyak tanya.”¹²⁶

Dalam FGD yang dilakukan di Aceh Tengah, muncul ide untuk mempersiapkan “rumah teduh” sebagai tempat bagi korban untuk memiliki waktu tenang agar dapat memahami kasusnya. Hal ini sangat dibutuhkan korban dalam mencari jalan keluar atas permasalahannya. Korban diharapkan tidak perlu membuat keputusan tergesa-gesa dan dalam situasi yang tertekan. Usulan ini juga dimaksudkan untuk menanggapi banyaknya kasus pelecehan dan pemerkosaan yang diselesaikan melalui mekanisme adat dengan keputusan untuk menikahkan korban dengan pelaku.¹²⁷

Selain harus menanggung biaya hidup korban yang sedang didampingi, pendamping/paralegal seringkali juga mendapatkan tantangan dalam bentuk ancaman dari pelaku atau keluarga pelaku. Situasi keterancaman ini juga membuat pendamping/paralegal mengalami trauma dari upaya pendampingan yang dilakukan. Namun, belum ada mekanisme yang disiapkan untuk perlindungan dan pemulihan pendamping/paralegal. Seorang pendamping di Aceh Selatan mengungkapkan:¹²⁸

“Pernah kami dikejar sama pelaku yang bawa parang. Kalau dibentak-bentak dan diancam, jangan tanya lagi. Malah kami pernah sakit semua pas pulang dari lapangan. Sepertinya ‘diobati’ sama orang kampung. Waktu itu sedang dampingi kasus perkosaan anak.”

¹²⁶ AS9, P2TP2A, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 10 April 2018, pukul 11.30-12.30 WIB

¹²⁷ AT26, Tokoh masyarakat dan CSO, FGD tanggal 9 Mei 2018, pukul 09.00-12.00 WIB

¹²⁸ AS9, P2TP2A, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 10 April 2018, pukul 11.30-12.30 WIB

Kehadiran pendamping dengan kapasitas yang mumpuni memiliki peran penting dalam mendukung korban mengupayakan keadilan dan pemulihan. Penyelenggaraan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan sangat krusial di tengah kekosongan pengaturan dalam Qanun Jinayat mengenai bantuan bagi perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual

Hal serupa juga dialami pendamping di Aceh Utara. Salah seorangnya menyampaikan bahwa intimidasi dan ancaman keselamatan dalam melakukan pendampingan sudah tidak dapat dihitung lagi. “Pelaku mengancam dan mengusir saya, bahkan pelaku mengirim utusan untuk merusak rumah dan memotong-motong tali jemuran dan meracun hewan peliharaan saya,” ujarnya.¹²⁹

Kurangnya dukungan menyebabkan jumlah dan kualitas pendamping

terbatas sementara kasus-kasus yang muncul dan dilaporkan semakin banyak. Akibatnya, banyak korban yang menjalankan semua proses hukum dan upaya pemulihan tanpa dampingan. Hal ini tentunya juga menjadi beban dari pendamping/paralegal yang ada. Realitasnya, banyak pendamping/paralegal yang berupaya mencari keluar agar pendampingan tetap berjalan sementara tidak mendapatkan dukungan finansial yang baik dan tidak ada jaminan perlindungan dari negara.

Selain tidak ada perlindungan, juga tidak ada program pemulihan yang dilakukan secara regular untuk pendamping yang telah menjalankan tugas berat yang berat, khususnya saat mendampingi korban kekerasan seksual. Tugas yang dilakukan pendamping, berdampak secara psikologis bagi pendamping. “Stress kita, kasus perkosaan banyak kali, korbannya banyak anak-anak,” ungkap seorang pendamping di Aceh Selatan.¹³⁰

Stres yang dialami pendamping juga dapat bersumber dari tekanan akibat proses pendampingan yang panjang dalam penanganan hukum bagi seorang korban kekerasan. Kondisi ini dapat berdampak pada kualitas

¹²⁹ AU11, P2TP2A, Aceh Utara, Wawancara tanggal 9 Agustus 2018, pukul 10.00-12.00 WIB

¹³⁰ AS11, P2TP2A, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 10 April 2018, pukul 11.30-12.30 WIB

pendampingan. Padahal, kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dari korban juga menjadi beban kerja yang berat. Proses mengajukan pertanyaan berulang kepada korban biasanya tidak dapat dihindari sehingga menyebabkan korban bosan. “Pendampingan dengan psikolog membosankan, bosan karena pertanyaan itu-itu terus.”¹³¹ Mengenali kondisi ini, maka pendamping perlu menyiapkan terobosan ataupun gagasan baru dalam mengumpulkan keterangan dari korban mengenai situasi pemulihannya tanpa menyebabkan korban menjadi resisten. Namun, terobosan ini sulit diambil ketika ruang untuk berjarak dengan kasus, mekanisme mengelola emosi, serta kesempatan peningkatan kapasitas sangat terbatas.

Dari penelitian ini diketahui ada peluang untuk mendukung upaya pendampingan melalui Baitul Mal. Sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana umat, Baitul Mal juga ditunjuk oleh Qanun Jinayat untuk menerima denda pelaku jarimah. Saat ini, belum ada peraturan mengenai penggunaan dana denda. Hanya saja, dari dana umat sudah ada preseden untuk menggunakannya bagi pemulihan korban kekerasan. Di Banda Aceh misalnya, dalam kerja sama dengan P2TP2A setiap tahunnya Baitul Mal memberikan dukungan berupa beasiswa bagi anak korban kekerasan serta dana taktis sebesar 500 ribu untuk pemberdayaan korban.

4.6. Keterkaitan Qanun Jinayat dengan Penanganan Kasus melalui Mekanisme Pidana Nasional

Dalam penyelesaian tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan terhadap anak, hampir semua aparat penegak hukum yang ditemui di dalam penelitian ini bersepakat untuk tidak menggunakan Qanun Jinayat. Selain pengetahuan dan ketrampilan petugas, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sanksi cambuk untuk pelaku pemerkosaan terhadap anak dianggap sangatlah ringan dan tidak memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak

¹³¹ AU2. Korban Pemerkosaan, Aceh Utara, Wawancara tanggal 14 April 2018, pukul 10.00-11.30

biasanya adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan terdekat dengan anak, seperti anggota keluarga, tetangga, guru, dan lainnya. Jika hukumannya hanyalah cambuk, maka segera setelah proses eksekusi selesai pelaku akan kembali berada dalam lingkungan yang sama dengan anak yang menjadi korban perkosaannya itu. Kondisi ini secara psikologis akan sangat membebani korban dan akan menyebabkan proses traumatis yang tidak akan tersembuhkan. Juga, membuka peluang berulangnya tindak perkosaan pada anak.

Kesadaran bersama di antara aparat penegak hukum, dalam hal ini WH, Polisi dan Jaksa, bahwa proses hukum melalui jalur *jinayat* bagi pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak terlalu ringan dan tidak memberi efek jera telah mengerucut sejak tahun 2017.¹³² Dengan pelimpahan kasus perkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak melalui mekanisme pidana nasional maka aparat penegak hukum kemudian menggunakan aturan hukum lainnya yang dipandang lebih memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dan mengalami perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam ketiga UU terkait dengan perlindungan anak tersebut, sanksi yang ditetapkan untuk kejahatan seksual terhadap anak terutama berbentuk penjara dan dengan pemberatan. Cara pandang ini misalnya disampaikan oleh Kanit PPA Lhokseumawe. Menurutnya, hukuman penjara dipandang masih menjadi hukuman yang efektif bagi pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual bagi anak. Selain di dalam penjara ada program pembinaan yang wajib diikuti narapidana, waktu selama hukuman penjara bagi pelaku dapat dimanfaatkan oleh korban dan keluarga untuk pemulihan. Jika pun nanti cambuk menjadi pilihan utama hukuman yang diputuskan hakim di Aceh, maka menurutnya hakim perlu mempertimbangkan untuk mengakumulasi

¹³² AS8, Satpol PP dan WH, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 10 April 2018 pukul 10.30-13.00 WIB

dengan hukuman penjara yang juga disebutkan dalam Qanun Jinayat.¹³³ Sikap yang sama juga diambil oleh Polresta Sabang yang mengatakan bahwa penyelesaian kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan yang korbannya adalah anak maka seharusnya menggunakan undang-undang perlindungan anak. Selain mekanisme perlindungan terhadap korban sudah diatur dengan lebih baik, sanksinya kepada pelaku juga lebih tinggi. Dengan menggunakan UU PA, kemungkinan hukuman penjara minimal 5 tahun¹³⁴ yang dinilai lebih setimpal daripada cambuk. Diharapkan jika hukumnya diterapkan secara maksimal dapat mendekati rasa keadilan untuk korban dan keluarga korban.¹³⁵

Dengan pertimbangan ini maka dalam kasus AU2, proses pemeriksaan dan peradilan kasus diarahkan menggunakan KUHP. AU2 adalah korban perkosaan oleh pimpinan dayah dimana AU2 sedang menuntut ilmu agama yang terletak di Aceh Utara. Ibu AU2 menolak keinginan pelaku untuk bertanggungjawab dengan cara menikahi AU2 sebagai bentuk upaya damai. Mereka memilih untuk melaporkan kasus ini ke polisi di Unit PPA Polres Aceh Utara. Proses peradilan berlangsung sekitar 4 bulan. Pihak penyidik polisi lebih aktif dalam mencari dan menyediakan bukti-bukti pendukung selain keterangan saksi dan *visum* untuk memproses berkas ke tahapan selanjutnya. Kelengkapan seluruh alat bukti ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengajukan tuntutan 12 tahun penjara.¹³⁶ Hakim memutuskan hukuman 9 tahun penjara bagi pelaku. Pendekatan serupa juga diterapkan dalam kasus AS2 yang diproses dengan mekanisme KUHP. Menurut pendamping AS2 dari

¹³³ AU12, Polres, Lhokseumawe, Wawancara tanggal 24 Mei 2018, pukul 10.00-12.30 WIB

¹³⁴ AS4, Polres, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 9 April 2018, pukul 11.30-13.30 WIB

¹³⁵ SB5, Polres, Sabang, Wawancara tanggal 12 April 2018 pukul 11.15-12.30 WIB

¹³⁶ AU5, Polres, Aceh Utara, Wawancara tanggal 12 April 2018 pukul 11.00-13.00 wib dan AU8, Kejaksaan, Aceh Utara, Wawancara tanggal 13 April 2018 pukul 10.00-12.00

P2TP2A Aceh Selatan,¹³⁷ setelah melewati sekitar 5 bulan proses persidangan pelaku akhirnya dijatuhi hukuman 9 tahun penjara oleh majelis Hakim pada Juli 2018.

Di penghujung Desember 2017, para aparat penegak hukum menyelesaikan kasus kekerasan seksual mulai membicarakan tentang kondisi perempuan korban perkosaan dan perlindungan jika dilakukan melalui mekanisme Qanun Jinayat. Pembicaraan ini menghadirkan ide untuk lebih mengutamakan pelaksanaan KUHP daripada Qanun Jinayat dalam menangani kasus perkosaan dan percobaan perkosaan.¹³⁸ Hal ini terutama karena mempertimbangkan dampak yang dialami oleh korban akibat keputusannya pelaku ke kampung segera setelah eksekusi cambuk. Dengan menggunakan KUHP memang tidak berarti serta-merta mudah menuntaskan kasus perkosaan dan memberikan rasa adil serta dukungan pemulihan bagi korban. Pemahaman APH, di samping keterbatasan infrastruktur, dirasakan sebagai faktor yang masih memengaruhi kondisi penyelesaian kasus yang harus diperbaiki. Namun, dengan KUHP lebih dimungkinkan dijatuhkannya sanksi berupa penjara kepada pelaku dan infrastruktur untuk mendukung upaya korban mencari keadilan juga lebih siap mulai dari pemeriksaan hingga paska eksekusi sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Karena masih adanya diskriminasi dan kondisi lain yang tidak menguntungkan perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam proses persidangan maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang sudah berlaku sejak 4 Agustus 2017. Perma 3 Tahun 2017 ini bertujuan untuk: 1) menjadi panduan bagi hakim agar memahami dan menerapkan asas-asas yang diterapkan dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, 2) mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi

¹³⁷ AS9, P2TP2A, Aceh Selatan. Perbincangan ini muncul dalam suatu pertemuan Konsolidasi Balai Syura Ureung Inong Aceh di Hotel Mekkah Banda Aceh, tanggal 7-8 September 2018

¹³⁸ AS4, Polres, Aceh Selatan, Wawancara tanggal 9 April 2018, pukul 11.30-13.30 WIB

terhadap perempuan dan 3) menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Perhatian cukup besar diberikan untuk perlindungan dari segala bentuk diskriminasi bagi perempuan berhadapan dengan hukum, khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan, yang sering mengalami banyak tindakan pelecehan dan ketidakadilan. Perlindungan yang dimaksud tidak hanya dari intervensi di luar ruang sidang saat proses peradilan, tapi difokuskan etika dan perilaku majelis hakim. Dalam PERMA ini, hakim dilarang mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan, bersikap dan berperilaku yang dapat merendahkan martabat kemanusiaan korban dan memperlakukan perempuan korban secara diskriminatif. Bahkan pada Pasal 5 disebutkan APH di persidangan tidak boleh menunjukkan sikap merendahkan (menyalahkan dan intimidasi) dan mengeluarkan pernyataan stereotip gender. PERMA 3/2017 juga mengatur peran hakim dalam melindungi korban melalui beberapa cara, termasuk: a) hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan, b) hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 KUHAP dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan per-uu-an dan c) dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan maka hakim harus konsisten dengan standar HAM, bebas dari pandangan stereotipe gender dan mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.

Box 4

Beberapa Aturan bagi Hakim

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

1. Larangan Hakim dalam memeriksa perkara Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum:
 - a. Mengeluarkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi PBH
 - b. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan, adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender
 - c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku
 - d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotipe gender
2. Selama jalannya persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasehat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum
3. Apabila ada hambatan fisik dan psikis, Hakim dapat menyarankan atau mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping
4. Hakim atas inisiatifnya atau permohonan para pihak dapat memerintahkan PBH untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain apabila:
 - a. Kondisi mental/jiwa PBH tidak sehat disebabkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog
 - b. Keselamatan PBH tidak terjamin apabila berada di tempat umum atau terbuka
 - c. Berada dalam perlindungan LPSK dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun hambatan fisik dan psikis

Hal lain yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh hakim yang menyidangkan perkara jarimah pemerkosaan atau pelecehan seksual yang korbannya adalah anak. Dalam menyidang anak yang berhadapan dengan hukum, hakim perlu menerapkan kebijakan dalam sistem peradilan pidana anak, a.l. hakim yang bertugas tidak menggunakan toga, sehingga korban anak yang memberikan kesaksian juga berada dalam keadaan yang lebih nyaman.

Saat ini, PERMA No. 3 Tahun 2017 ini sedang disosialisasikan oleh Mahkamah Agung kepada para hakim, termasuk di Aceh. Sayangnya, akibat keterbatasan dana, sosialisasi yang dilakukan belum dapat dilakukan secara masif agar diketahui oleh semua pihak terkait. Hakim di Mahkamah Syar'iah juga belum menjadi target khusus dari sosialisasi ini. Padahal, hal ini menjadi penting jika Qanun Jinayat tetap mengatur mengenai perkosaan dan pelecehan seksual dan juga karena hakim-hakim Mahkamah Syar'iah bertanggung jawab mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum selaku tersangka *jarimah*, sebagaimana dijelaskan di Bab III.

Box 5

Hal Penting untuk Dipertimbangkan Hakim ketika Memutuskan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma No. 3 tahun 2017)

- 1) Kerugian yang dialami korban dan penggantian ganti rugi/restitusi
- 2) Dampak dari kasus baik secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi
- 3) Kondisi perempuan korban/saksi
- 4) Potensi bahaya yang mengancam nyawa perempuan korban
- 5) Hasil *visum et repertum* dan *visum et repertum psychiatricum*
- 6) Adanya relasi kuasa dan kondisi ketidakberdayaan korban
- 7) Adanya siklus kekerasan, riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban
- 8) Pengalaman perempuan terkait kekerasan gender dan diskriminasi, dan
- 9) Kebutuhan untuk pemulihan (restitusi, kompensasi, ganti rugi).

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN QANUN JINAYAT

Di era demokratisasi, termasuk dalam kerangka pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, penguatan partisipasi masyarakat menjadi kunci penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Masyarakat diharapkan terlibat dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk dalam perumusan aturan dan program, dan dalam pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan kebijakan publik itu. Dengan partisipasi aktif masyarakat di segala lini, kebijakan publik yang dihasilkan diharapkan lebih mencerminkan aspirasi dan kebersamaan, dan menghasilkan manfaat yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, tanpa kecuali. Dalam pemahaman tersebut, penelitian ini dapat dimaknai sebagai karsa atau wujud dari kehendak mandiri partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik yang dirumuskan dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat.

Pembahasan Bab ini akan memfokuskan pada telaah mengenai partisipasi publik dalam penegakan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Partisipasi publik dalam penegakan hukum bukanlah hal baru bagi warga Aceh, dan Indonesia pada umumnya. Pada masa Orde Baru dikembangkan siskamling- sistem keamanan lingkungan, dimana warga secara bergotong-royong bergiliran menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing. Di era reformasi, setelah pemisahan antara TNI dan POLRI, juga berkembang gagasan mengenai *community policing*, dimana warga secara aktif turut mencegah dan menyikapi tindak kriminal di lingkungannya. Kondisi ini diharapkan akan semakin menguatkan efektivitas hukum karena berakar dari kesadaran dan kepatuhan hukum warga.

Dalam konteks pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, isu partisipasi publik juga mengemuka. Keterlibatan masyarakat diatur dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan *khamar*, *maisir* dan *khalwat*/mesum yang sebelumnya diatur dalam Qanun Nomor 12, 13 dan 14 tahun 2003. Pembuatan aturan itu sebagai harapan agar peran serta masyarakat dapat sesuai koridor hukum yang berlaku serta membuat penegakan Syari'at Islam dapat mencapai tujuannya (*maqashid syari'ah*). Pengaturan peran serta masyarakat itu juga dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk menghindari tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat ketika terjadinya pelanggaran SI. Di dalam pengaturan tersebut, peran serta masyarakat didorong untuk lebih aktif dalam hal pencegahan. Sebagai contoh, peran serta masyarakat disebutkan secara khusus pada Pasal 8 hingga Pasal 12 Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*/mesum. Masyarakat diminta berfokus pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran syari'at bukan melakukan penghakiman massa atau tindakan bertentangan dengan hukum lainnya. Juga, ada aturan yang menjamin perlindungan dan keamanan bagi pihak masyarakat yang melakukan pelaporan tindak *khalwat*. Pelaporan dapat berupa lisan dan tulisan, juga penyerahan bukti jika ada pelanggar yang tertangkap tangan.

Dalam praktiknya, pengaturan ini berbeda dari situasi di lapangan, yang diwarnai praktik hakim sendiri oleh masyarakat, terutama terhadap pasangan yang dituduh *khalwat*. Tim JPA 231, misalnya, mencatat bahwa sekurangnya terdapat 96 kasus kekerasan terhadap tertuduh melanggar qanun, 83 di antaranya dialami perempuan.¹³⁹ Bentuk kekerasannya beragam, seperti diintimidasi, dimandikan, dipukul, diarak, dilecehkan secara seksual dan juga dinikahkan paksa. Pada kasus tuduhan *khalwat* di Aceh Besar, misalnya, masyarakat menggerebek rumah seorang fotografer yang sedang bekerja mengambil foto seorang perempuan. Ironisnya tokoh-tokoh masyarakat yang melakukan penggerebekan justru melakukan

¹³⁹ JPA 231, op.cit.,

pelecehan seksual terhadap perempuan yang dituduh tersebut.¹⁴⁰ Ada pula peristiwa dimana tertuduh *khalwat* dipaksa untuk melakukan reka ulang persetubuhan yang kemudian divideoan dan diviralkan.¹⁴¹ Praktik-praktik serupa ini mendapatkan banyak kecaman karena pada proses sebagaimana yang diuraikan di atas, hak tersangka untuk diperlakukan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah sama sekali tidak berjalan. Orang yang dituduh sebagai pelanggar bahkan bisa berubah situasinya menjadi korban dari tindakan kekerasan atau pelecehan yang dilakukan oleh masyarakat yang menangkapnya. Namun, kritik ini tidak gampang disuarakan, terlebih di Aceh, tanpa meresikokan diri berhadapan dengan stigma sebagai pihak yang “anti Syari’at Islam”.

Perbaikan pada kondisi ini tentunya diharapkan dalam pelaksanaan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Namun, sebagaimana yang telah disebutkan di dua bab sebelumnya, praktik-praktik penghakiman massa sebelum ada Qanun Jinayat terus berlangsung. Masyarakat tetap aktif dalam memata-matai, menggerebek yang menjadi pola yang umum dilakukan masyarakat untuk menangkap pasangan yang diduga melakukan *khalwat*.¹⁴² Hal ini terungkap dalam diskusi terfokus yang dilakukan di wilayah tersebut. Bahkan pada kasus tertentu, masyarakat memvideokan kejadian pelanggaran¹⁴³ yang terjadi di beberapa lokasi wilayah penelitian yaitu Sabang, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Besar dan Banda Aceh,

¹⁴⁰ AB10, Kuasa hukum perempuan berhadapan dengan hukum, Aceh Besar, Wawancara tanggal 29 Mei 2018, pukul 13.00-13.30 WIB. Pelaku dilaporkan dengan pasal pencabulan di PN Jantho Tahun 2011

¹⁴¹ “Sepasang remaja Dipaksa Beradegan Mesum” <https://m.detik.com/news/berita/786560/sepasang-remaja-aceh-dipaksa-beradegan-mesum> (diakses pada tanggal 30 September 2018)

¹⁴² AT26, Tokoh masyarakat dan CSO, FGD tanggal 9 Mei 2018, pukul 09.00-12.00 WIB. AB8, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Perempuan, FGD tanggal 8 Mei 2018, pukul 09.00-12.30 WIB. AU16, Kelompok muda, FGD tanggal 1 Mei 2018, pukul 09.00-12.30 WIB.

¹⁴³ SB13, Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan, FGD tanggal 28 April 2018, pukul 09.00-12.00 WIB. AT26, Tokoh masyarakat dan CSO, FGD tanggal 9 Mei 2018, pukul 09.00-12.00 WIB. AS18, Tokoh masyarakat, FGD tanggal 12 Mei 2018, pukul 09.00-12.30 WIB. AB8, Tokoh adat, tokoh agama dan tokoh perempuan, FGD tanggal 8 Mei 2018, pukul 09.00-12.30 WIB. BA14, Kelompok muda, FGD tanggal 7 Mei 2018, pukul 14.00-17.00 WIB.

sehingga seolah-olah terjadi peristiwa tangkap tangan daripada berupaya untuk mencegahnya. Tindakan-tindakan ini sebenarnya telah masuk dalam kategori premanisme, namun tindakan tersebut seolah terus dibiarkan sebagai bentuk antusiasnya masyarakat untuk membuktikan dan menangkap pelaku pelanggar *khalwat*, *ikhtilath* dan zina.

Pembahasan mengenai partisipasi publik ini akan mengulas persoalan atau tantangan agar partisipasi publik dapat dilakukan dalam koridor hukum dan nir kekerasan. Sesuai dengan cakupan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, pembahasan pada partisipasi publik juga diarahkan pada konteks reintegrasi terhukum pasca eksekusi dan pada pemulihan perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual.

Dari temuan lapangan, ada empat hal utama yang perlu menjadi perhatian dalam mengulas kondisi partisipasi publik dalam pelaksanaan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Keempat hal tersebut adalah a) kekosongan pengaturan tentang partisipasi masyarakat dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, b) tumpang tindih Qanun Jinayat dan Qanun Adat, c) tingkat pemahaman masyarakat pada Qanun Jinayat, dan d) keterkaitan kondisi partisipasi masyarakat dengan konteks Aceh pasca konflik dan pasca bencana.

5.1. Kekosongan Hukum Qanun Jinayat dan Akibatnya

Berbeda dari *qanun* sebelumnya yang berkaitan dengan larangan *khalwat*, maisir dan *khamar*, Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat tidak memiliki pasal atau pengaturan yang eksplisit mengenai peran serta masyarakat. Situasi ini ditengarai memunculkan dampak serius pada penyelenggaraan keadilan dalam proses penegakan Qanun Jinayat. Selain membiarkan penghakiman massa terhadap pelanggar, kekosongan pengaturan ini juga menyebabkan ketiadaan mekanisme dalam proses pemulihan korban maupun reintegrasi terhukum.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa praktik kekerasan oleh masyarakat masih terus berlangsung dalam pelaksanaan Qanun Jinayat dan direkatkan dengan pemahaman aksi *amar makruf nahi mungkar* atau mengajak hal-hak baik dan mencegah hal-hal buruk di dalam masyarakat.

Praktik kekerasan ini terutama dalam bentuk pemukulan, penelanjangan, caci maki, pelecehan seksual dan dimandikan terhadap tertuduh *khalwat*, *ikhtilath* dan zina.

Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan Syariat Islam ditengarai mempengaruhi tindakan masyarakat untuk main hakim sendiri. Setidaknya ada dua hal yang menjadi sorotan masyarakat terhadap kelemahan penegakan Syariat Islam: 1) penagakannya lemah karena pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya; dan 2) lemahnya aparat penegak hukum ketika berhadapan dengan pelaku yang merupakan pejabat daerah, kaum elit dan kelompok masyarakat yang kuat secara ekonomi. Sejumlah narasumber menyebutkan sejumlah kasus yang diketahui oleh publik karena pemberitaan media, namun tidak pernah sampai ke persidangan karena yang bersangkutan adalah aparat penegak hukum, aparat pertahanan, pejabat publik atau orang-orang yang bekerja pada pejabat publik. Beberapa contoh kasus yang disebutkan adalah kasus zina yang dilakukan oleh staf WH di Ulee-Kareng Banda Aceh, dimana pelanggar melarikan diri dan tidak pernah diproses hukum. Kasus tokoh masyarakat yang tertangkap tangan di Peunayong, sampai saat ini tidak pernah diproses dan pelakunya bahkan diberikan jabatan di pemerintahan. Kasus asisten Walikota Banda Aceh yang tertangkap melakukan *ikhtilath* di dalam kendaraan di Ule-lheue, pelanggar tidak pernah diproses secara hukum. Kasus Ketua Pengadilan Negeri Sabang yang ditangkap karena dituduh berzina, tidak diproses hukum karena yang bersangkutan segera dimutasi keluar dari Provinsi Aceh. Karena beranggapan penegakan Syariat Islam “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”, semakin lemah dan tidak adil, maka muncul sikap

Qanun Jinayat tidak mengatur tentang partisipasi publik. Kekosongan hukum ini membuka peluang main hakim sendiri, aksi *tajasuss*, kekerasan dan pemerasan terhadap tersangka pelanggar *jarimah*, dan pengabaian pada peran masyarakat dalam reintegrasi ter hukum. Juga menyebabkan masyarakat tidak merasa perlu turut serta dalam mendukung pemulihan korban perkosaan dan pelecehan seksual, yang kedua tindak kejahatan ini juga diatur dalam Qanun Jinayat.

untuk lebih baik apabila diselesaikan sendiri oleh masyarakat, persepsi ini ditemukan di semua lokasi penelitian. Salah satu kasus yang menjadi sorotan masyarakat ialah kasus “apam online” yang sempat membuat heboh pada awal 2018 di Banda Aceh juga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat karena kasus tersebut menyeret nama besar pejabat di Banda Aceh.¹⁴⁴ Karenanya, tindakan penghakiman massa, baik yang dilakukan personal maupun kolektif menjadi seolah dibenarkan.

Selain aksi penghakiman massa, penelitian ini juga menemukan informasi tentang terjadinya praktik pemerasan terhadap tersangka *jarimah* zina. Pada kasus Aceh Tengah, penangkapan oleh masyarakat diikuti dengan penyelesaian di tempat dengan membayar sejumlah uang yang diminta (populer dengan istilah 86). Jika tidak ada uang, bisa dibayar dengan HP atau barang berharga lainnya. Penyelesaian di tempat juga menjadi cara yang ditawarkan agar kasus tidak diperpanjang lagi. Pada kasus dimana pelanggar *jarimah* tidak memiliki uang atau barang berharga lainnya, maka dibuat surat pengakuan yang ditandatangani oleh tersangka pelanggar. Surat ini menjadi alat pengancaman untuk memastikan pelanggar membayar biaya yang diminta sesuai yang disepakati. Jika tidak dipenuhi maka ancamannya surat tersebut akan sampai kepada keluarga dan pihak yang berwenang.¹⁴⁵ Pemerasan juga dilakukan dengan cara merekam peristiwa seksual yang dilakukan oleh tertuduh pelanggar Jinayat. Rekaman video kemudian dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang melakukan penangkapan untuk mengintimidasi, mempermalukan dan bahkan memeras para pelanggar *jarimah*. Ancaman yang diberikan biasanya adalah akan menyebarkan rekaman video tersebut jika pelanggar tidak memberikan sejumlah uang yang diminta. Dalam kasus yang terjadi di Aceh Besar, video tindakan *jarimah* tersebut dijadikan sebagai alat pemerasan secara berulang kali, walaupun pelaku *jarimah* sudah menyepakati membayarkan uang sejumlah Rp 2.500.000,-

¹⁴⁴ AU16, Kelompok Pemuda, FGD tanggal 1 Mei 2018, pukul 09.00-12.30 WIB.

¹⁴⁵ AT25, Kelompok muda, FGD tanggal 8 Mei 2018, pukul 14.00-17.00 WIB

(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak gampong pada saat penyelesaian kasus tersebut.¹⁴⁶

Meski membenarkan tindak penghakiman massa, hampir seluruh narasumber yang ditemui dalam penelitian ini menyadari aksi premanisme tersebut bertentangan dengan hukum. Apalagi aksi pemerasan. Para narasumber juga mengenali bahwa praktik pemerasan dan penghakiman massa bertentangan dengan semangat pencegahan serta upaya pemberantasan praktik-praktik pelanggaran qanun, karenanya, bertentangan dengan tujuan Syariat Islam (*maqashid syari'ah*).¹⁴⁷ Dalam *maqashid syari'ah*, salah satunya adalah memelihara jiwa (*al-Muhafazhah ala an-Nafs*), yaitu memelihara hak manusia untuk hidup secara terhormat termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan yang dilarang daripada melakukan *tajassus* atau memata-matai dan membiarkan tindakan yang dilarang terjadi sebagai bukti untuk melakukan “tangkap tangan”, kekerasan dan pemerasan.

Selain itu, ketiadaan pengaturan Qanun Jinayat tentang partisipasi masyarakat pada reintegrasi terhukum *jinayat* ditengarai menyuburkan sikap masyarakat menstigma dan mengucilkan terhukum. Dampak dari pengabaian ini paling terasa oleh perempuan, terutama karena sebagai terhukum, perempuan dicap tidak bermoral dan stigma ini akan ditanggungnya seumur hidup. Dampak dari stigma ini menghadirkan beban berlipat ganda, bukan saja dari aspek psikologis dan sosial, tetapi juga ekonomi dan dampak lanjutan lainnya yang menghancurkan hidupnya yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Petikan wawancara berikut ini menggambarkan situasi kerentanan pada kekerasan yang dialami perempuan yang berhadapan dengan hukum jinayah di Aceh:

¹⁴⁶ AB2, korban pemerasan melalui rekaman video pelanggaran Jinayat, Aceh Besar, Wawancara tanggal 18 Mei 2018, pukul 10.00-11.00 WIB

¹⁴⁷ AU16, Kelompok muda, FGD tanggal 1 Mei 2018, pukul 09.00-12.30 WIB. AS18, Tokoh masyarakat, FGD tanggal 12 Mei 2018, pukul 09.00-12.30 WIB. AB8, Tokoh adat, tokoh agama dan perempuan, FGD tanggal 8 Mei 2018, pukul 09.00-12.30 WIB. AT27, Akademisi dan CSO, FGD tanggal 9 Mei 2018, pukul 14.00-16.30 WIB. BA15, Akademisi dan CSO, FGD tanggal 9 Mei 2018, pukul 09.00-12.30 WIB.

“Sebelum dihukum cambuk Saya jualan kue. Setelah dicambuk, kue saya tidak ada yang beli lagi jadi saya berhenti jualan kue. Karena saya butuh uang untuk makan dan anak-anak saya, akhirnya saya mau membantu suami saya mengantarkan barang dagangannya. Setelah tertangkap, baru saya tahu kalau barang itu adalah narkoba dan saya masuk penjara lagi”¹⁴⁸

Kondisi serupa juga dialami oleh perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual. Ketiadaan pengaturan Qanun Jinayat yang mendorong partisipasi publik pada rehabilitasi dan pemulihan korban ditengarai berkontribusi pada pengabaian publik pada kondisi korban selama proses peradilan dan paska hukuman pelaku. Sebaliknya, pelaksanaan Qanun Jinayat tidak berkontribusi pada perubahan sikap di dalam masyarakat untuk tidak menyalahkan dan menyudutkan korban perkosaan pada tindak kekerasan yang dialaminya. Perempuan korban juga dapat berhadapan dengan stigma tidak bermoral karena dituduh turut memicu tindak kejahatan dan tindak perkosaan lebih kerap dianggap sebagai hubungan suka sama suka. Jika pun diakui sebagai korban perkosaan, perempuan tersebut kerap menanggung beban stigma sebagai perempuan yang sudah tidak suci lagi. Perhatian lebih banyak pada pemidanaan pelaku, sementara guncangan jiwa dan dampak perkosaan secara lebih luas tidak menjadi perhatian. Kondisi ini antara lain disampaikan oleh AT1, korban perkosaan yang pelakunya dihukum cambuk dan kemudian kasusnya dianggap telah usai:

“Setelah pelaku perkosaan dihukum cambuk dan kembali ke kampung, saya masih takut dan khawatir keluar rumah, ke kebun saja mesti dikawani ibu. Saya juga terpaksa menolak lamaran dari seorang laki-laki karena saya takut dia mengetahui saya pernah diperkosa”¹⁴⁹

¹⁴⁸ AT2, Perempuan Pelanggar, Aceh Tengah Wawancara tanggal 13 April 2018 pukul 12.30-14.00 WIB

¹⁴⁹ AT1, korban perkosaan, Aceh Tengah, Wawancara tanggal 11 April 2018 pukul 09.00-11.00 WIB

Dua kutipan di atas menunjukkan betapa kebutuhan perempuan terhukum dan perempuan korban terhadap regulasi dan juga dukungan masyarakat pada pemulihannya sangat penting. Hal ini agar kondisi perempuan setelah menjalani eksekusi ataupun peristiwa kekerasan dapat memulihkan kembali martabat kemanusiaannya. Kondisi seperti ini sebenarnya telah pula disadari oleh masyarakat yang menjadi narasumber FGD yang tim peneliti lakukan.¹⁵⁰ Dukungan pemulihan korban dari trauma serta dampak sosial-ekonomi bahkan dipahami sebagai bagian esensi dari penerapan hukum, baik hukum Islam maupun hukum adat. Belum ada pengaturan khusus terkait partisipasi masyarakat di dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat dirasakan mengakibatkan kondisi ideal yang diharapkan tidak terlaksana. Justru, malah membangun persepsi masyarakat bahwa kewajiban pelayanan untuk pemulihan korban dan reintegrasi terhukum tidak menjadi tanggungan masyarakat.

5.2. Tumpang Tindih Qanun Jinayat dengan Qanun Adat dan Akibatnya

Pasca konflik dan tsunami, perubahan sosial maupun budaya yang terjadi begitu cepat di Aceh, mulai dari perubahan fisik, tata politik dan pemerintahan, kehidupan sosial, dan bahkan kebiasaan serta budaya masyarakat. Cara-cara pergaulan kini dianggap terlalu bebas dan menggerus nilai-nilai moral yang selama ini dipegang. Situasi ini menyebabkan Aceh mengalami dinamika tersendiri, di antaranya memunculkan kelompok masyarakat yang merasa perlu lebih protektif pada adat Aceh. Revitalisasi hukum adat diyakini sebagai cara yang dapat melindungi komunitas dari terpaan pengaruh buruk dari luar.

Adat merupakan norma yang telah lama menjadi pegangan bersama suatu komunitas masyarakat yang memiliki peran sebagai penjaga harmonisasi di dalam komunitas. Adat juga memiliki fungsi ikatan sosial dimana tiap-tiap individu dalam komunitas saling menjaga dan melindungi antara sesama anggota komunitas. Dengan demikian, ancaman

¹⁵⁰ AU14, Tokoh adat, tokoh agama dan tokoh perempuan, FGD tanggal 8 Mei 2018, pukul 9.00-12.30 WIB

dari luar komunitas akan sulit menembus dinding pertahanan satuan kekeluargaan itu, yang dibangun atas dasar saling menjaga dan saling melindungi untuk kebaikan bersama. Pandangan ini tercerminkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (selanjutnya disebut Qanun Adat). Qanun ini merevitalisasi peran adat dalam kehidupan masyarakat dan memperkuat lembaga adat secara struktur.

Dalam kerangka revitalisasi itu, Bab IV Pasal 13 Qanun Adat secara khusus memberi ruang bagi gampong-gampong di Aceh untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi di gampong. Ada 18 perkara sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan di tingkat gampong. Ke-18 perkara ini disebut sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat, yang penyelesaiannya dilakukan secara bertahap. Di dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian bertahap didahului dengan penyelesaian di dalam keluarga sebelum dibawa ke penyelesaian secara adat di gampong, dengan memperhatikan asas-asas yang sudah ditetapkan. Pada Pasal 3 Qanun Adat, disebutkan asas-asas tersebut adalah keislaman, keadilan, kebenaran, kemanusiaan, keharmonisan, ketertiban dan keamanan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kedamaian, permusyawaratan dan kemaslahatan umat.

5.2.1. Pengurangan Kepastian Hukum dan Penghukuman yang Adil

Berdasarkan Qanun Adat, ada kewenangan yang diberikan kepada pemerintah gampong untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa terhadap perkara perkara sebagai berikut: 1. Perselisihan rumah tangga, 2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*, 3. Perselisihan antar warga, 4. Khalwat meusum, 5. Perselisihan tentang hak milik, 6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), 7. Perselisihan atas harta *seuhareukat*, 8. Pencurian ringan, 9. Pencurian ternak peliharaan, 10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan kehutanan, 11. Persengketaan di laut, 12. Persengketaan di pasar, 13. Penganiayaan ringan, 14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), 15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, 16.

Pencemaran lingkungan (skala ringan), 17. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman), 18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Salah satu dari ke-18 perkara di atas terdapat *khalwat* meusum yang juga sebenarnya diatur dalam Qanun Jinayat. Tidak ada penjelasan mengenai batas kewenangan apa yang seharusnya dilakukan oleh aparat gampong dan masyarakat untuk perkara ini, sehingga tidak tumpang tindih dalam penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya. Saat bersamaan, Qanun Jinayat juga membuka peluang tumpang tindih ini yang dapat berpotensi pada hilangnya kepastian hukum. Sebagaimana diurai pada Bab II, kebolehan peradilan gampong menyidangkan kasus *khalwat* diatur pada Pasal 24 Qanun Jinayat. Kewenangan peradilan gampong diberikan ketika *jarimah khalwat* terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya adalah penduduk gampong tersebut. Tidak ada penjelasan, prinsip dan standar penanganan yang perlu diikuti peradilan adat gampong agar tujuan dari pemidanaan ini tercapai.

Termasuk permasalahan di sini adalah tidak ada batasan dan definisi yang jelas tentang makna *khalwat* meusum yang akan menjadi panduan dan rujukan bagi aparat gampong dan masyarakat, supaya tidak menimbulkan multi tafsir. *Khalwat* meusum kemudian diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang terkait dengan aktivitas seksual. Karena itu, aparat gampong beranggapan bahwa mereka juga berwenang menyelesaikan kasus-kasus seperti *ikhthilath* dan zina. Bahkan ada perangkat gampong yang memperlakukan kasus perkosaan sebagai zina, terutama ketika tindak perkosaan itu terjadi berulang atau ketika pihak perempuan dicurigai melakukannya dengan sukarela.

Di tengah ketidakyakinkan pada komitmen pemerintah dan penegak hukum untuk menjalankan hukum dengan objektif dan profesional, celah hukum akibat tumpang tindih Qanun Jinayat dan Qanun Adat menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengambil

tindakan sendiri dalam menyikapi kasus *khalwat*. Seperti dalam hasil FGD di Aceh Selatan, masyarakat bersepakat menyelesaikan kasus *khalwat* melalui mekanisme adat.¹⁵¹ Masyarakat beranggapan bahwa jalur peradilan adat cukup efektif memberi efek jera bagi pelanggarnya dengan sejumlah sanksi sosial maupun denda yang harus diberikan pelanggar kepada gampongnya.

Sesungguhnya Qanun Adat memiliki pedoman mengenai penyelesaian secara adat yang dimaksud guna menyelenggarakan penyelesaian perkara. Ada tiga model penyelesaian secara adat, yaitu di gampong, mukim dan Laot. Penyelesaiannya diselenggarakan oleh tokoh-tokoh adat di masing-masing model tersebut, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 14. Namun, tidak ada pedoman lain yang disusun dalam *qanun* berkenaan tata cara dan syarat-syarat penyelesaian sengketa, melainkan diatur dalam Pasal 15 agar disesuaikan dengan ketentuan adat setempat. Hal ini tentunya berbeda dari Qanun Jinayat yang penyelenggaraannya secara cukup rinci dijabarkan dalam Qanun Acara Jinayat guna memastikan terselenggaranya asas-asas dan tujuan dari Qanun Jinayat. Akibatnya, walaupun adanya kesamaan persepsi untuk menggunakan hukum adat dalam kasus *khalwat*, penerapannya jadi beragam: daerah memiliki keragaman hukum adat dan penerapannya sangat tergantung pada perspektif dari perangkat adat setempat. Kondisi ini menghalangi pemenuhan prinsip kepastian hukum yang sesungguhnya penting dalam penegakan keadilan.

Lebih miris lagi, peradilan adat selama ini masih minim keterlibatan perempuan, bahkan di 5 lokasi penelitian ini minim keterlibatan perempuan dalam struktural peradilan adat. Proses peradilan pun lebih cenderung menempatkan perempuan sebagai objek, termasuk pada perempuan korban kekerasan seksual. Bukan

¹⁵¹ AS17, LSM dan akademisi, FGD tanggal 11 Mei 2018, pukul 14.00-17.00 WIB. AS18, Tokoh masyarakat, FGD tanggal 12 Mei 2018, pukul 09.00-12.30 WIB. AS20, Kelompok pemuda, FGD tanggal 12 Mei 2018, pukul 14.00-16.30 WIB.

saja tidak tersedia ruang aman dan perangkat yang memadai agar perempuan/korban dapat dengan terbuka menceritakan peristiwa yang ia alami, namun suara perempuan/korban juga tidak terlalu dianggap penting. Oleh sebab itu, sistem peradilan adat tidak serta-merta menjadi jalan keluar bagi persoalan posisi perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Sebaliknya, ketiadaan pedoman baku tentang tata cara dan prasyarat, termasuk mengenai perspektif perangkat adat, menyebabkan penyelenggaraannya berpotensi menghasilkan perilaku tidak adil bagi perempuan. Selain itu, peradilan adat juga tidak mengenal mekanisme banding bagi pihak yang bersengketa, terutama bagi perempuan yang merasa dirugikan dan tidak mendapat keadilan dari putusan itu.

Selanjutnya, pada Pasal 16 qanun adat dan adat istiadat disebutkan beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat, yaitu nasehat, teguran, pernyataan maaf, *sayyam*¹⁵², *diyut*, denda, ganti kerugian, pengucilan, pengusiran, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya yang sesuai dengan adat setempat. Dengan diperbolehkannya “bentuk

Tumpang tindih Qanun Jinayat dengan Qanun Adat dalam perkawin *khalwat* menjadi celah hukum untuk tindakan main hakim sendiri dengan alibi kebiasaan setempat atau “adat”, dan mengakibatkan berkurangnya kepastian hukum.

sanksi lainnya” tanpa pembatasan, maka penghakiman massa menjadi mungkin dan dibenar-benarkan sebagai kebiasaan atau adat setempat.

Tindakan main hakim sendiri dengan cara terlebih dahulu memata-matai tempat-tempat yang memang diduga sebagai tempat mesum bukanlah bentuk dari hukum adat itu sendiri. Hal ini dikatakan oleh salah seorang Geuchik di Aceh Selatan saat FGD. Tindakan memata-

¹⁵² Perdamaian persengketaan/perselisihan yang mengakibatkan keluar darah (roe darah) yang diformulasikan dalam wujud ganti rugi berupa penyembelihan hewan ternak dalam sebuah acara adat. Penjelasan Pasal 16, Qanun Adat.

matai lebih merupakan kebiasaan pemuda gampong agar mendapatkan bukti adanya tindakan asusila di gampongnya. Selain jauh dari kearifan hukum adat, tindakan ini disadari pula telah jauh dari nilai Islam yang justru melarang *tajassus*, yaitu tindakan memata-matai, yang seolah-olah mencari-cari kesalahan orang lain. Sebaliknya, yang diharapkan adalah justru mencegah terjadinya tindak *jarimah*. Namun demikian, tindakan memata-matai ini sulit dilarang. Apalagi ada peluang yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu untuk mencari uang dengan memeras pelaku/korban menggunakan rekaman video atas tindakan asusila tersebut.¹⁵³

Biasanya setelah pelaku tertangkap tangan oleh muda-mudi gampong, terjadi kekerasan kepada pelanggar atau tertuduh. Di antara kekerasan yang sering terjadi ialah pemaksaan pengakuan, pemerasan, tindakan mempermalukan dengan kata-kata kasar, pelecehan dengan menarik jilbab atau pakaian perempuan dan secara khusus memberikan stigma kepada perempuan (juga anak perempuan) sebagai perempuan “murahan” karena bersedia diajak ber-*khalwat*/mesum. Kebiasaan memberikan stigma ini ditemukan di Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Besar dan Banda Aceh.

Bahkan, pada kasus Aceh Selatan perangkat adat juga ikut terlibat menyudutkan perempuan terhukum Qanun Jinayat dengan mengeluarkan putusan untuk mengusir perempuan itu. Di beberapa daerah, perempuan terhukum Qanun Jinayat bahkan diberikan sanksi untuk membayar sejumlah denda dalam bentuk uang atau hewan ternak yang akan disembelih untuk dimakan bersama sebagai ritual pembersihan gampong. Kondisi ini kemudian diperparah dengan tidak adanya mekanisme layanan yang diberikan terhadap perempuan yang mengalami perundungan (*bully*) dari masyarakat, bahkan setelah sanksi cambuk dilaksanakan. Stigma dan pelecehan seksual adalah bentuk

¹⁵³ AT27, Akademisi dan NGO, FGD tanggal 09 Mei 2018 pukul 14.00 – 16.30
WIB

diskriminasi khusus yang ditujukan kepada perempuan. Baik cara penegakan maupun penghukuman serupa ini jelas tidak mencerminkan penyelenggaraan hukum adat yang berasaskan keislaman

5.2.2. Reviktimisasi korban perkosaan akibat dualisme hukum

Adanya dualisme penyelesaian perkara *khalwat/meusum* melalui Qanun Jinayat dan Qanun Adat juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelesaian kasus perkosaan dan pelecehan seksual. Penyelesaian

Tidak adanya pedoman standar definisi *khalwat* pada Qanun Adat juga menimbulkan persoalan baru ketika pemuka *gampong* menafsirkan zina, bahkan perkosaan, sebagai tindak *khalwat*. Perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan oleh celah hukum akibat tumpang tindih Qanun Adat dan Qanun Jinayat dalam perkara *khalwat*.

kasus tindak perkosaan di Aceh Selatan menunjukkan bagaimana dualisme hukum tentang *khalwat* menjadi celah untuk menutup pintu korban mencari keadilan. Korban masih berusia anak diperkosa oleh salah seorang pemuda di *gampong* tersebut. Sebenarnya kasus ini telah diketahui oleh penyidik WH, namun pihak aparat *gampong* tidak mengizinkan penyidik WH untuk menangani perkara ini. Penyidik WH kesulitan melacak kasus karena masyarakat *gampong* tidak ada yang dapat diajak bekerjasama. Selain itu, pihak aparat *gampong* mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa perkara telah selesai melalui peradilan adat. Di dalam surat pemberitahuan keputusan adat tertulis keterangan kasus yang diselesaikan merupakan perkara *meusum* dan pihak perempuan telah diusir dari *gampong*. Hal ini sangat berbeda dari fakta yang sebenarnya, dimana pihak perempuan sebenarnya diperkosa.

Penyikapan *gampong* serupa ini kerap ditemukan karena tindakan kekerasan seksual juga dipandang sebagai tindakan pelanggaran moral. Akibatnya, hampir tidak ada beda penyikapan

warga pada kasus *meusum/khalwat*, zina dan perkosaan. Hal-hal yang berkenaan dengan hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai aib bagi komunitas yang menyebabkan keharmonisan sosial terganggu yang berimplikasi pada keberlangsungan komunitas. Untuk itu, komunitas perlu dibersihkan dari dosa aib, meskipun hal tersebut dilakukan oleh individu. Cara pembersihan tersebut yang nantinya diterapkan menjadi metode penghukuman dalam hukum adat. Demi mengedepankan keharmonisan komunitas, pernikahan paksa, denda dan pengusiran adalah tiga model hukuman yang paling sering diterapkan ketika mengadili persoalan *meusum*, zina dan perkosaan di Aceh. Sebagai contoh, Aceh Selatan sering menerapkan metode pengusiran dan pernikahan paksa bagi pelanggar *meusum*, sedangkan di Aceh Utara dan Aceh Tengah, tampaknya metode pembayaran denda dengan sejumlah uang menjadi tren penghukuman peradilan adat untuk menghukum pemerkosa. Ketiga model hukuman ini berangkat dari visi hukuman adat yang menjaga kepentingan, kemurnian, dan harmonisasi sosial dalam komunitas.

Jika pun dibedakan sebagai kekerasan seksual, keputusan-keputusan penyelesaian adat pada kasus kekerasan seksual selama ini didasarkan atas pertimbangan menjaga hubungan baik dan rasa persaudaraan dalam masyarakat. Cara pandang ini sesuai dengan Pasal 5 (a) Qanun Adat, yaitu “bahwa pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis”. Proses menjaga tatanan kehidupan yang harmonis kemudian menggiring sikap masyarakat dalam melihat dan menempatkan perempuan sebagai objek kontrol yang harus tunduk pada tatanan sosial. Perempuan yang dianggap sebagai penjaga moral masyarakat sehingga bila terjadi kekerasan seksual pada perempuan, maka perempuan kerap dianggap sebagai pemicu awal terjadinya kekerasan itu terhadap dirinya. Perempuan dianggap

sebagai penggoda; hal ini tidak dialami oleh laki-laki. Tindakan yang dianggap sebagai penggoda selalu dilihat pada penampilannya, cara dandan dan berpakaian, keluar malam, melewati jalan sepi, berstatus janda, dianggap terlalu ramah, dan banyak hal yang lainnya. Jikalau pun ada masyarakat yang bersimpati pada korban, demi menutup aib warganya serta menjaga nama baik dan kesucian gampong, banyak kasus-kasus perkosaan dan pelecehan seksual ditutupi dan diselesaikan di dalam komunitas sendiri. Praktik penyelesaian kasus perkosaan di *gampong* melalui cara menikahkan korban perkosaan dengan pelaku masih sering ditemukan di Aceh, dengan anggapan bahwa cara ini paling efektif untuk menutupi aib bagi korban (perempuan yang dianggap sudah tidak suci lagi), bagi keluarga dan komunitasnya.

Titik tekan pada harmonisasi menutupi proses-proses stigma dan perlakuan tidak adil dalam hal pelayanan proses peradilan adat yang dialami perempuan ditemukan di seluruh putusan peradilan adat yang kami temukan pada penelitian ini. Misalnya saja pada kasus perkosaan yang terjadi di Aceh Utara dan Aceh Tengah, pihak aparat gampong dengan sengaja memediasi kasus perkosaan tersebut dan memutuskan pemberian ganti rugi pada si perempuan korban dengan sejumlah uang. Tujuannya adalah untuk menutupi kasus perkosaan tersebut tidak tersebar keluar dari gampongnya. Perangkat adat beranggapan bahwa masalah itu selesai dengan ganti rugi yang telah diberikan, padahal kehidupan korban akan berada dalam trauma dan stigma sepanjang hidupnya. Bahkan di salah satu kasus di Aceh Utara, korban pelecehan seksual diposisikan sebagai pelaku *khalwat meusum*. Peradilan adat yang diselenggarakan tidak menjawab keperluan pemulihan untuk korban dan keluarganya, melainkan menambah stigma dan trauma. Sementara itu, korban perkosaan di Aceh Selatan kondisinya diusir dari gampongnya karena dianggap membawa bala bencana bila dia tetap berada di wilayah tersebut.

Situasi serupa ini juga tampak dalam kasus berikut dalam Ilustrasi Kasus #4.

Ilustrasi kasus #4

Tumpang Tindih Hukum dan Akibatnya bagi Perempuan Korban kekerasan Seksual

AU1 berusia 19 tahun, pada bulan Juni 2016 dituduh telah berbuat tidak baik oleh pimpinan dayah karena ketahuan memasukkan santri laki-laki ke dalam biliknya. Pemimpin dayah (pelaku) kemudian memukul santri laki-laki dan menyuruhnya keluar dari bilik. Pelaku kemudian “memeriksa” korban dengan membuka seluruh pakaian korban hingga telanjang, Korban melawan, namun sia-sia karena pelaku sudah tak terkendalikan. Jari tangan pelaku sudah masuk ke dalam vagina korban. Korban menendang pelaku dan berhasil membuat pelaku tersadar dan menghentikan perbuatannya.

Keesokan harinya, korban dan santri lelaki tersebut disidang di dayah di hadapan seluruh jemaah dayah tersebut. Keduanya disiram dengan air kotor, dihina oleh santri-santri sedayah dan diumumkan sebagai pelaku asusila oleh pemimpin dayah tersebut.

AU1 kemudian pulang dan menceritakan seluruh kejadian tersebut pada keluarganya. Agar tidak melebar kemana-mana, pelaku meminta Geuchik (yang juga kerabat korban) untuk memfasilitasinya meminta maaf atas persidangan bar-bar di dayah. Geuchik dan pelaku mendatangi rumah korban pada malam hari untuk menyelesaikan kasus tersebut. Geuchik menyatakan bahwa masalah ini cukup diselesaikan di gampong saja karena AU1 juga bersalah. Pelaku tidak pernah mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencabulan terhadap korban.

Keluarga korban yang memang tergolong miskin meminta pertanggung jawaban atas kejadian memalukan ini. Beberapa hari kemudian Geuchik bersama pelaku memanggil keluarga korban dan menyampaikan bahwa pelaku akan membayar ganti rugi sejumlah Rp. 8.000.000. Keputusan ini dilakukan tanpa mempertanyakan keridhaan dari korban dan juga tidak mempertimbangkan kondisi korban. Uang tersebut diterima oleh ibu dan ayah tiri korban.

Dua minggu kemudian saat AU1 lebaran Idul Fitri ke rumah ayah kandungnya, korban menceritakan peristiwa tersebut. Ayah kandung korban lalu

melaporkan kasus tersebut ke kepolisian setempat. Namun hingga Agustus 2017 kasus yang diduga tindak pidana pencabulan (KUHP) tersebut dihentikan pihak Polres Aceh Utara. Alasan kepolisian adalah ‘tidak cukup bukti’ sebab tidak ada santri yang bersedia menjadi saksi.

Hingga sekarang, korban masih dihantui ketakutan jika bertemu pelaku yang masih sekampung dengannya. Korban, karenanya, lebih memilih tinggal di rumah. Korban mengaku sering mendengar suara-suara aneh dan gaib di sekitarnya. Stigma masyarakat juga masih melekat terhadap diri dan keluarganya. Masyarakat menyindirnya dengan perkataan “anak ya punya anak perempuan. Satu orang saja 8 juta. Kalau dua orang sudah 16 juta”. Kata-kata ini dirasakan ibu korban sangat merendahkan dirinya. Korban juga masih trauma dengan laki-laki.

Kasus serupa di atas juga terjadi pada anak perempuan di *gampong* lainnya di Aceh Utara, dimana perangkat adat *gampong* dengan sengaja memproses penyelesaian kasus dengan alasan pihak pelaku mengakui perbuatan tersebut dan ingin bertanggungjawab dengan cara menikahi korban. Karena keluarga korban perkosaan yang bersikeras untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, perangkat *gampong* terpaksa menghentikan proses peradilan adatnya. Akhirnya pengadilan Negeri Aceh Utara memutuskan hukuman penjara 9 tahun untuk pelaku.

Rasa tidak adil akibat penerapan adat juga timbul ketika adat yang digunakan bukanlah yang dikehendaki oleh korban. Contohnya adalah kasus percobaan perkosaan di Aceh Tengah. Korban dan pelaku berbeda suku, meski sama-sama berasal dari Aceh. Peradilan adat yang dilangsungkan lebih condong ke suku pelaku. Korban dan keluarganya merasa bahwa perangkat adat menunjukkan sentimen kesukuan sehingga proses peradilan adat menjadi tidak berimbang. Keluarga korban percobaan perkosaan yang ditemui peneliti menjelaskan bahwa aspirasi mereka dalam proses musyawarah *gampong* dikucilkan dan diabaikan oleh perangkat adat. Setelah proses peradilan adat yang tidak berimbang tersebut, korban dan keluarga korban tidak mendapatkan hak untuk

melakukan banding terhadap hasil putusan peradilan adat. Bahkan, korban dan keluarga korban diharuskan ikut membayar dalam proses peradilan adat tersebut.

Praktik perlakuan tidak adil kepada perempuan korban kekerasan seksual memang telah berlangsung cukup lama, dan seolah olah telah menjadi “hukum adat” tersendiri di tiap wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan. Harmonisasi sosial seharusnya tidak dilihat dalam perspektif ketiadaan konflik di masyarakat, tapi harusnya dilihat dari pemberian rasa keadilan bagi korban. Masyarakat dapat berperan lebih banyak di ranah pencegahan dan reintegrasi, rehabilitasi serta pemulihan korban maupun terhukum. Namun, hal ini tidak tertuang dalam Qanun Jinayat maupun Qanun Adat.

Proses integrasi sosial bagi perempuan berhadapan dengan hukum, baik sebagai terhukum maupun korban kekerasan, memerlukan dukungan dan pelibatan masyarakat serta aparatur gampong. Tanpa pelibatan masyarakat dan aparatur gampong, akan hadir kerumitan-kerumitan lain bagi perempuan. Dalam proses FGD yang dilakukan di wilayah penelitian, sebenarnya ada kesediaan sejumlah anggota masyarakat dan tokoh agama-adat untuk melindungi perempuan dari tindakan main hakim sendiri.¹⁵⁴ Juga, untuk menerima kembali perempuan terhukum yang melakukan perbuatan pelanggaran *jinayat* maupun korban dari tindakan perkosaan serta pelecehan seksual. Namun, sikap ini masih bersifat individual. Hampir semua narasumber mengakui bahwa sikap ini masih sulit diterapkan karena terhalang oleh

¹⁵⁴ AU14, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh perempuan, FGD tanggal 8 Mei 2018, pukul 09.00-12.30 WIB. AT26, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh perempuan, FGD tanggal 9 Mei 2018, pukul 09.00-12.00 WIB. AS18, Tokoh masyarakat, FGD tanggal 12 Mei 2018, pukul 09.00-12.30 WIB. AB8, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh perempuan, FGD tanggal 8 Mei 2018, pukul 09.00-12.30 WIB. SB13, Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan, FGD tanggal 28 April 2018, pukul 09.00-12.00 WIB. BA13, Tokoh adat, agama, tokoh perempuan, FGD tanggal 7 Mei 2018, pukul 09.00-12.30 WIB.

persepsi mayoritas masyarakat di dalam komunitasnya yang lebih ingin mengedepankan penghukuman.

Untuk itu, sudah saatnya persoalan integrasi sosial diangkat menjadi persoalan utama dalam merumuskan kebijakan mengenai partisipasi masyarakat. Negara sudah semestinya hadir melalui pemerintahan gampongnya untuk menjangkau perempuan berhadapan dengan hukum dan mendukungnya untuk pulih serta mampu berelasi normal kembali di dalam masyarakat. Penguatan partisipasi masyarakat perlu mencakup pengembangan mekanisme layanan pemulihan dan reintegrasi di tingkat pemerintahan gampong. Tanpa layanan ini, perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun terhukum, rentan menghadapi kekerasan dalam berbagai bentuk dan juga hak-haknya sebagai warga negara menjadi terabaikan. Selain merupakan hak, proses integrasi sosial merupakan salah satu jaminan terselenggaranya sistem hukum yang baik dan bertanggung jawab. Kealpaan Qanun Jinayat dan Qanun Adat dalam mengatur ini berdampak tidak terselenggaranya sistem hukum dengan semangat memperbaiki kesalahan pelaku/pelanggar hukum.

Hal lain yang juga penting disikapi oleh Qanun Adat adalah menjabarkan pedoman tentang tata cara dan syarat peradilan adat. Pengawasan juga dibutuhkan pada perangkat peradilan adat dengan sejumlah sanksi adatnya. Pedoman ini juga menegaskan batas kewenangan partisipasi publik dan peradilan adat. Ketiadaan pengawasan terhadap peradilan adat menjadikan dirinya *'out of control'* atas kejahatan yang berusaha diselesaikan, padahal hal tersebut bukanlah kewenangannya.

5.3. Tingkat Pemahaman Publik dan Konsekuensinya

Selain persoalan kekosongan hukum Qanun Jinayat tentang partisipasi masyarakat dan tumpang tindih kewenangan penyelesaian perkara antara Qanun Jinayat dan Qanun Adat, hal yang turut memperkeruh suasana adalah tingkat pemahaman masyarakat yang

terbatas tentang Qanun Jinayat dan Qanun Adat. Bahkan, kondisi ini ditemukan di kalangan masyarakat yang diberikan kewenangan sebagai pengawas Syariat Islam di level gampong. Mereka yang ditunjuk tidak diiringi peningkatan kapasitas yang memadai. Akibatnya, mereka memahami tindakan *meusum*, zina dan perkosaan sebagai tindakan pengotor kampung yang menjadi aib, serta membawa musibah, sehingga harus diselesaikan secara adat.

Persoalan pemahaman tentang Qanun Jinayat cukup krusial untuk diangkat. Hampir seluruh peserta FGD di enam kabupaten/kota lokasi penelitian ini belum pernah mengikuti sosialisasi tentang Qanun Jinayat secara mendalam. Informasi tentang Qanun Jinayat mereka dapatkan hanya sebatas dari informasi melalui spanduk atau papan pengumuman. Sedikit sekali yang menyatakan pernah membaca Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat secara utuh, apalagi mendiskusikannya.

Para *Muhtasib* yang diberikan kewenangan melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran yang tertangkap tangan di tingkat gampong ternyata juga tidak pernah mempelajari dan memahami aturan qanun dengan benar. Demikian juga dengan perangkat adat yang diberikan kewenangan penanganan kasus *khalwat* di tingkat gampong. Mereka belum memahami substansi Qanun Jinayat dan Qanun Adat yang saling bertumpang tindih berkenaan dengan kewenangan mereka itu. Bahkan ada persepsi yang terbangun di masyarakat bahwa tindakan-tindakan premanisme dibenarkan oleh agama dan sah menurut hukum. Pengakuan *Muhtasib* dan perangkat adat melalui FGD yang dilakukan di enam lokasi riset menunjukkan fakta bahwa mereka hanya mendapatkan sosialisasi terkait tugas dan fungsi mereka. Itu pun belum seluruh *Muhtasib* dan perangkat

Hampir semua narasumber dari unsur masyarakat belum pernah mengikuti sosialisasi tentang Qanun Jinayat secara utuh, bahkan di kalangan *muhtasib* yang diberikan kewenangan pembinaan bagi pelanggar jarimah yang tertangkap tangan. Akibatnya, masyarakat menyikapi persoalan hukum jinayat dengan pemahaman mereka masing-masing, beragam dan bisa jadi bertolak belakang dari payung hukum yang dirujuk

adat yang mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan sosialisasi. Akibatnya, mereka menyikapi persoalan hukum di Aceh dengan pemahaman sendiri-sendiri, beragam, dan bertolak belakang terhadap payung hukum yang dijadikan rujukan.

Tokoh masyarakat juga tidak banyak membantu dalam membangun pemahaman masyarakat. Hal ini karena banyak tokoh masyarakat yang memiliki keterbatasan pemahaman terkait Qanun Jinayat meskipun telah ada kegiatan diskusi, sosialisasi yang dilakukan di gampong-gampong, dan informasi dalam bentuk spanduk sosialisasi yang dipasang oleh pemerintah. Media sosialisasi dalam bentuk spanduk memiliki keterbatasan dalam hal substansi *qanun*. Di sisi lain, tidak ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencari tahu dan memahami substansi Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat. Hal ini membuat pemahaman masyarakat sangat bergantung kepada tokoh masyarakat yang ia percayai. Tingkat pemahaman seperti ini tentunya mempersulit posisi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Lebih jauh, sebagaimana ditunjukkan dengan praktik-praktik yang berlangsung, ketidakpahaman pada Qanun Jinayat telah menghalangi penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh untuk menghadirkan layanan hukum yang berkeadilan.

5.4. Keterkaitan Penegakan Qanun Jinayat di Masyarakat dengan Kondisi Aceh Paska Konflik dan Bencana Tsunami

Dalam konteks Aceh, diskusi mengenai Qanun Jinayat merupakan bagian kecil dari penerapan Syariat Islam namun sentral dalam memengaruhi pembangunan politik, hukum, pola pikir dan interaksi sosial masyarakat Aceh. Penting dipahami bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tidak sebatas kewenangan untuk mengatur tentang persoalan hukum *zina*, *khalwat*, *ikhtilath*, *maisir*, *khamar*, *liwath*, *mushaqah* atau permasalahan moral lainnya. Pelaksanaan Syariat Islam juga mengatur tentang penegakan hukum yang luas, bahkan dalam hal pengelolaan uang zakat, tata kelola sumber daya alam, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sayangnya, pengutamaan penyelenggaraan hukum pidana (*jinayah*) berbasis moralitas telah membangun persepsi bahwa Syariat

Islam di Aceh hanya mengatur penegakan hukum moral, lebih tepatnya pengawasan terhadap moralitas perempuan Aceh.

Bahwa perempuan rentan didiskriminasi di dalam masyarakat paska konflik dan paska bencana adalah pengalaman yang cukup jamak, selain di Aceh.¹⁵⁵ Dari hasil penelitian situasi paska konflik dan paska bencana memperlihatkan perempuan tersingkirkan dari wacana pembangunan dan upaya perbaikan hidup sehingga selalu menjadi masyarakat kelas dua. Pada tiap wilayah memang tidak dapat dipungkiri terdapat perbedaan-perbedaan dasar dan pula keunikan masalah. Seperti dalam kasus Iraq, perempuan menghadapi persoalan perang yang tidak terjadi hanya karena perebutan wilayah namun juga perebutan wacana agama. Dalam kondisi demikian posisi perempuan menjadi sangat sulit karena tidak hanya berhadapan pada situasi paska konflik, namun juga ancaman menguatnya ekstrimisme agama.¹⁵⁶

Dalam konteks Aceh, ide formalisasi Syariat Islam pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah nasional pada tahun 1999 untuk meredam desakan dari masyarakat Aceh yang menuntut dilaksanakannya referendum. Desakan ini terus menguat dan dikuatirkan beresiko lepasnya Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ide tersebut kemudian dituangkan dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Ide formalisasi kemudian ditegaskan melalui UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

¹⁵⁵ Untuk melihat penelitian mengenai situasi perempuan pada masyarakat paska konflik a.l. tulisan Susana Lastarria-Cornhiel, *Gender and Property Rights Within Postconflict Situations*, USAID Issue Paper No. 12 tahun 2005 dan NGO's Coalition of CEDAW in Iraq, *Iraqi Women in Armed Conflict And post conflict Situation*, Shadow Report submitted To the CEDAW committee at the 57th Session February 2014; sedangkan perempuan paska bencana pada tulisan Nirooja Thurairajah a & David Baldry, *Women's empowerment in post disaster reconstruction: Perspectives on policies and frameworks*, *International Journal of Strategic Property Management*, 2010, hlm. 347–361

¹⁵⁶ NGO's Coalition of CEDAW in Iraq, *op.cit.*,

Ide formalisasi ini pun memiliki sejarah yang panjang. Pada dasarnya, Islam telah menjadi pedoman hidup masyarakat Aceh, terutama sejak Aceh menjadi kerajaan Islam yang maju pada Abad XIV. Keinginan Aceh untuk melepaskan diri dari Indonesia juga telah ada sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Atas dasar keamanan, pemerintah Indonesia memberikan status Daerah Istimewa yang meliputi persoalan agama, peradatan dan pendidikan melalui Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959. Namun, penyelenggaraan keistimewaan Aceh dirasakan tidak sesuai dengan aspirasi daerah akibat pemusatan kekuasaan di pemerintah nasional selama masa Orde Baru, khususnya terkait penyelenggaraan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.¹⁵⁷ Karenanya, di sebagian kalangan masyarakat kedua UU di era Reformasi mengenai keistimewaan Aceh disambut sebagai titik koreksi dalam mengejawantahkan aspirasi daerah dalam membangun Aceh yang Islami. Kewenangan penegakan Syariat Islam sebagai identitas “baru” Aceh semakin diperkuat dengan diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini disusun dalam kondisi Aceh pasca konflik yang ditandai dengan penandatanganan Nota kesepahaman Helsinki (Agustus 2005) dan pasca bencana tsunami.

Ketika ide formalisasi Syariat Islam diperkenalkan pada tahun 1999, salah satu tanggapan awal yang terdokumentasi adalah tindakan razia jilbab yang dilakukan oleh kelompok masyarakat terhadap perempuan.¹⁵⁸ Dalam membentuk identitas “baru” Aceh yang dinyatakan berdasarkan Syariat Islam, jilbab yang diidentikkan sebagai busana muslim menjadi salah satu simbol utama. Perempuan dikonstruksikan masyarakat menjadi target utama dari proses *identity manufacturing* atau pembentukan identitas karena perempuan adalah pengusung simbol identitas dan kesucian komunitasnya. Razia pun dilakukan dengan

¹⁵⁷ Penjelasan UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

¹⁵⁸ David Kloos, In The Name of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia, *Indonesia*, Oct 2014

kekerasan; terdapat keluhan perempuan yang mengalami pemotongan celana, rambut dijambak, disiram cat dan pelecehan seksual secara verbal dan fisik. Tidak ada satupun dari keluhan ini yang diproses secara hukum. Tindakan razia serta kekerasan yang menyertainya mendapatkan kritik keras dari kelompok perempuan dan pejuang kemanusiaan. Sebagai akibatnya, mereka yang mengkritik kemudian dicap sebagai penentang Syari'at Islam. Kondisi serupa ini berlanjut hingga sekarang, dan stigma tersebut menempatkan setiap pihak yang kritis rentan kekerasan.

Kecurigaan bahwa razia ini bermotif politik menguat ketika dilakukan oleh kelompok yang tidak diketahui identitasnya, diantaranya adalah aksi sekelompok masyarakat melakukan razia busana dan memberhentikan sebuah bus yang berisikan para pekerja perempuan yang berasal dari Langsa. Tujuh perempuan yang berada di dalam bus ditarik keluar dan mengalami tindakan kekerasan. Banyak spekulasi mengenai kejadian tersebut. Dalam situasi Aceh saat itu, kelompok tentara dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) menjadi kelompok tertuduh. Namun, sulit mengkonfirmasi kebenaran tuduhan itu.¹⁵⁹ Apalagi GAM pada awalnya menolak pemberian status otonomi khusus serupa itu sebagai cara penyelesaian atas tuntutan mereka untuk merdeka dari Indonesia.

Memerhatikan antusiasme dan keterlibatan masyarakat pada awal formalisasi Syariat Islam yang cukup tinggi, perihal tentang partisipasi masyarakat kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses awal pembentukan peraturan daerah tentang pelaksanaan Syariat Islam. Formalisasi tentang busana sebagai bagian dari identitas ini kemudian dituangkan dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan syari'at Islam, Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (selanjutnya disebut Qanun Aqidah). Pada qanun ini pula diperkenalkan mekanisme dan infrastruktur pengawasan, penyidikan dan penuntutan untuk penegakan aturan-aturan berkaitan tindakan yang dilarang dalam konteks penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh. Ada Wilayatul Hisbah, yaitu satuan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam, di samping kepolisian dan Pejabat

¹⁵⁹ *ibid.*

Penyidik Pegawai Sipil (PPNS) selaku penyidik, jaksa sebagai pihak penuntut dan Mahkamah Syariah sebagai penyelenggara pengadilan. Razia busana menjadi salah satu kegiatan dari satuan ini, yang merupakan perangkat dari pemerintah daerah. Sementara, dapat dikatakan bahwa kegiatan serupa razia yang dilakukan oleh masyarakat, kepolisian, bahkan militer merupakan “razia liar” karena tidak diamanatkan di dalam *qanun*.

Setelah berlakunya *qanun* tersebut pemerintah Banda Aceh melakukan razia terhadap perempuan yang dianggap menyalahi aturan berpakaian Islami. Banyak perempuan yang tertangkap sedang mengendarai sepeda motor dan diberhentikan.¹⁶⁰ Meski begitu, tidak semua wilayah yang menerapkan razia seperti pemerintah kota Banda Aceh. Hal ini karena kecamuk konflik saat itu masih berlangsung di Aceh sehingga razia tidak mungkin dilakukan. Selain itu pula, aksi razia juga dipengaruhi dengan anggaran yang disediakan pemerintah daerah, juga berkaitan dengan kepemimpinan di daerah tersebut.

Beberapa kelompok masyarakat yang tetap melakukan razia menjustifikasi tindakannya dengan ketentuan mengenai pelibatan masyarakat yang diatur pada Pasal 13 pada Qanun Aqidah. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “... institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya.” Tindakan razia dianggap sebagai upaya “membudayakan” busana Islami tersebut. Atas alasan serupa pula pada 2006 sekelompok masyarakat di Banda Aceh yang tergabung dalam Tim

Pengaturan tentang keterlibatan masyarakat dalam penegakan Qanun Jinayat dapat menggunakan Qanun Aqidah sebagai rujukan. Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah melarang warga melakukan tindakan main hakim sendiri. Bagi yang melanggar akan dikenakan ‘*uqubat ta’zir*’ pidana penjara paling lama 15 (lima belas) bulan dan paling singkat 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 60 (enam puluh) gram emas murni.

¹⁶⁰ <https://www.rappler.com/indonesia/185182-polisi-syariah-razia-busana-aceh>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2018

Anti Maksiat (TAM) mulai melakukan patroli SI. Setelah kemunculan TAM, kemudian Badan Anti Maksiat (BAM) juga dibentuk oleh Fakhruddin bin Hasimi. Kelompok ini lebih keras lagi dalam melakukan patroli razia Syari'at Islam dan banyak menysasar para perempuan yang tidak berpakaian Islami dan pasangan yang dicurigai non-muhrim.¹⁶¹ Model partisipasi ini terus berjalan hingga saat ini.

Belum lagi anggapan bahwa nilai-nilai moral masyarakat Aceh semakin terkikis seiring dengan perubahan sosial-kultural Aceh akibat pengaruh dari luar seiring dengan gelombang bantuan dari mancanegara bagi warga Aceh yang tengah berupaya bangkit dari dampak tsunami. Akibatnya, muncul desakan agar pelaksanaan Syariat Islam diperketat.

Meski sebenarnya Syariat Islam tidak hanya mengatur persoalan moral perempuan, dalam kerangka desakan itu perempuan terus mengalami pengawasan hingga penindakan atas dasar praduga bersalah. Dalam banyak kasus di Aceh, tindakan memata-matai dan operasi tangkap tangan oleh masyarakat meningkat. Juga, penindakan kasus perkosaan dengan menempatkan perempuan sebagai pelaku pelanggar moral. Saat bersamaan, desakan untuk pemberdayaan hukum adat semakin menguat dalam kerangka alasan menghadapi pengaruh buruk dari luar tersebut.

Di dalam konteks serupa inilah pengintaian, hukuman memandikan dengan air got, arak-arakan keliling desa, pembayaran denda, dinikahkan paksa hingga pengusiran menjadi tindakan yang diwajibkan oleh masyarakat. Pewajaran tindakan tersebut dikarenakan masyarakat berasumsi bahwa itu hukuman "adat" dan dapat dibenarkan oleh Syariat Islam yang berlaku di Aceh. Apalagi perkara *khalwat/meusum* yang diatur dalam Qanun Jinayat juga masuk dalam ruang lingkup Qanun Adat di Aceh, sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya. Seperti yang telah diketahui secara umum, adat dan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial-kultural di Aceh. Karenanya, jauh sebelum qanun-qanun tentang Syari'at Islam ada, di dalam masyarakat telah terbangun kebiasaan dalam penegakan moral di Aceh melalui

¹⁶¹David Kloos, *ibid*

pelaksanaan hukum adat di wilayah masing-masing. Karenanya, tidak jarang narasi yang sering terdengar dari masyarakat yang menjadi narasumber penelitian ini ialah, “kembali sebagaimana adat masyarakat”. Hal ini juga yang memberi penjelasan mengapa meski Qanun Adat telah mengatur mekanisme peradilan, pelaksanaannya tetap tidak sama antar berbagai wilayah.

Tampak dari penjelasan di atas, penggunaan kekerasan oleh masyarakat di Aceh dalam menerapkan aturan-aturan berbasis moral (*khalwat*, mesum, zina dll) memiliki kaitan dengan konteks Aceh sebagai daerah paska konflik dan bencana tsunami. Namun, tingkat kepercayaan masyarakat pada institusi penegakan Syariat Islam juga perlu mendapat perhatian untuk memahami fenomena penggunaan kekerasan itu. WH dianggap tidak kompeten, baik dari segi pengetahuan agama, usia, dan perilaku di masyarakat serta dalam hal menghadapi orang-orang yang berkuasa. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang berwenang dan mengambil alih peran penegakan di lapangan.

Mencermati situasi main hakim sendiri, dibutuhkan regulasi yang lebih tegas mengenai partisipasi masyarakat dalam penegakan Qanun Jinayat. Rujukan penegasan a.l. dapat ditemukan dalam Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, yang merupakan perbaikan dari Qanun Aqidah tahun 2002. Pada Pasal 8, ada larangan bagi warga untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18, bagi yang melanggar akan dikenakan ‘*uqubat ta’zir*’ “pidana penjara paling lama 15 (lima belas) bulan dan paling singkat 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 60 (enam puluh) gram emas murni.”

Dengan adanya rambu partisipasi masyarakat dan sanksi bagi tindakan main hakim sendiri, upaya pencegahan penghakiman massa dengan berbagai bentuk kekerasan dalam proses penangkapan tersangka pelanggar Qanun Jinayat dapat dicegah dan ditangani. Aksi *tajassus*, premanisme, penganiayaan dan pemerasan pada tersangka pelanggar *jarimah* tidak lagi seolah tidak memiliki konsekuensi hukum, baik secara personal maupun kelompok, ataupun terhadap kasus yang dilaporkan.

Dengan penegasan ini diharapkan penyelenggaraan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat dapat lebih mendekatkan masyarakat pada pencapaian *maqasid syari'ah*.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari temuan data dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Layanan dasar untuk memenuhi jaminan dan perlindungan hukum, dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan berhadapan dengan hukum, menghadapi banyak kendala dalam penyelenggaraannya. Kendala pelaksanaan layanan dasar ini ada pada tiga aspek, yaitu substansi, struktur dan kultur hukum. Layanan dasar yang dimaksud adalah yang telah diatur dalam Qanun *Jinayat* dan Qanun Hukum Acara *Jinayat*, sebagai pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh yang memandatkan kewajiban Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk a.l. memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan pemberdayaan yang bermartabat. Terlebih lagi, Aceh memiliki *Qanun* Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang mewajibkan pemerintah a.l. memberikan pelayanan sesuai harkat dan martabatnya bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum.
2. Meski memiliki sejumlah penegasan jaminan hak atas peradilan yang adil bagi pelanggar *jarimah*, Qanun *Jinayat* dan Qanun Hukum Acara *Jinayat* Qanun *Jinayat* & Qanun Acara *Jinayat* masih memuat pengaturan yang multitafsir dan kontradiktif sehingga mengurangi jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi warga, terutama bagi perempuan dan anak. Contohnya saja, pengaturan kontradiktif terhadap orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau dalam relasi kuasa dimana meski disebut sebagai

pengeculian tetapi tetap dapat dihukum jika tindakannya dianggap merugikan orang lain. Qanun Jinayat tidak memiliki aturan untuk mencegah penggunaan kekerasan dalam partisipasi publik dalam penegakan hukum dan sebaliknya memuat celah tumpang tindih hukum tentang partisipasi publik dalam penegakan hukum tentang *khalwat* melalui mekanisme “adat” yang rentan diwarnai *tajassus* (memata-matai) dan kekerasan. Qanun Jinayat juga luput dalam mengatur pembinaan dan dukungan reintegrasi bagi terdakwa guna memastikan tercapainya efek jera bagi terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat. Selain itu, pilihan Qanun Jinayat menjadikan kasus zina sebagai delik biasa, dan bukan delik aduan dari pasangan, telah menghilangkan kesempatan perempuan untuk menentukan apakah hendak memproses hukum suaminya yang dituduh melakukan tindak *jarimah* itu. Kontradiksi juga terlihat pada pengaturan tentang *jarimah* perkosaan dan pelecehan seksual: terobosan pada definisi perkosaan dan adopsi istilah pelecehan seksual hadir bersamaan dengan aturan tentang pembuktian dan pidana/hukuman yang justru melemahkan posisi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu. Bahkan, aturan yang ada berpotensi mengkriminalisasi korban dan meneguhkan impunitas pelaku. Qanun Jinayat juga tidak memuat pengaturan tentang pemulihan korban di samping restitusi, seperti tanggung jawab negara pada kompensasi dan bantuan bagi korban.

3. Di aspek struktur, minimnya bantuan hukum bagi pelanggar, ketersediaan dan kapasitas tempat tahanan, ketersediaan petugas perempuan dan/atau yang memiliki perspektif peka gender dan koordinasi lintas institusi menjadi isu yang mengemuka. Jumlah dan kualitas penyedia layanan hukum masih terbatas, termasuk yang dimiliki oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Tidak semua institusi Wilayatul Hisbah memiliki tempat tahanan ataupun kerjasama lintas institusi untuk penahanan, apalagi yang terpisah bagi perempuan dan peka pada kebutuhannya tahanan perempuan yang memiliki anak balita

- yang harus dibawanya. Kualitas layanan dasar bagi tahanan sangat tergantung ketersediaan anggaran dan pada umumnya dalam kondisi penuh sesak (*over capacity*). Jumlah petugas perempuan dan petugas yang peka gender sangat terbatas, termasuk dalam hal penyelidikan dan di rumah tahanan. Infrastruktur Mahkamah Syariah tidak sesuai untuk menyidangkan kasus perkosaan dan pelecehan seksual karena berpotensi mengakibatkan korban trauma kembali karena harus berhadapan dengan pelaku. Dukungan operasional juga terbatas dalam penjangkauan korban, dalam menjamin perlindungan bagi korban, keluarga dan dalam memberikan dukungan bagi pemulihan korban.
4. Di aspek kultur, persepsi umum mengenai pelanggar sebagai orang yang tidak bermoral turut memengaruhi minimnya bantuan hukum bagi perempuan pelanggar jinayat. Padahal, Qanun Jinayat menjamin hak atas bantuan hukum dan bahkan memandatkan layanan bantuan hukum gratis bagi tindak *jarimah* dengan pidana tertentu dan bagi pelanggar yang tidak mampu. Penyelenggaraan layanan ini berkait langsung dengan mandat Qanun Bantuan Hukum bagi Orang Miskin dan Qanun Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan. Karena anggapan sebagai orang yang tidak bermoral, maka muncul keengganan untuk melakukan pendampingan. Apalagi pendamping justru dapat menuai hujatan dan intimidasi dari masyarakat luas. “Pembiasaan” *tajassus* dan kekerasan oleh warga terhadap terduga pelanggar Qanun Jinayat juga mencerminkan persepsi umum ini. Selain itu, praktik “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” serta sikap APH dan masyarakat yang cenderung menyalahkan perempuan atas terjadinya *jarimah* masih berlangsung. Penelitian ini juga menemukan bahwa persepsi tentang hukuman cambuk sebagai simbol pelaksanaan Syariat Islam memengaruhi pemidanaan kasus perkosaan dan pelecehan seksual, padahal bentuk hukuman ini dirasakan korban tidak adil.
 5. Kondisi penyelenggaraan layanan dasar untuk pemenuhan jaminan perlindungan hukum dan keadilan dalam penegakan Qanun Jinayat

hingga saat ini menyebabkan pengabaian terhadap hak perempuan berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka/terdakwa maupun korban. Sebagai tersangka pelaku jarimah, sulit bagi perempuan untuk mendapat bantuan hukum, diproses tanpa adanya tekanan, mendapatkan pemeriksaan oleh petugas perempuan, dan untuk mengajukan pra peradilan, keberatan (eksepsi) atau menghadirkan saksi dan ahli yang meringankan dalam persidangan, ataupun untuk memperkarakan tindak penganiayaan dan kekerasan lainnya dalam penangkapan tersangka oleh anggota masyarakat ataupun oknum aparat. Perempuan tersangka/terdakwa dan korban juga tidak mendapatkan informasi yang jelas agar mudah dipahami mengenai proses hukum yang akan dijalani, termasuk hak untuk banding sebagai upaya hukum.

6. Perempuan miskin, tidak berpengetahuan hukum, dan dalam relasi perkawinan yang timpang, terutama dalam perkawinan siri, memiliki kerentanan khusus menjadi target kriminalisasi dan pengabaian hak sebagai tersangka/terdakwa. Kasus pemidanaan perempuan tersangka karena pelaporan mantan suami yang menuduhnya zina walau telah nikah siri setelah menelantarkan tersangka bertahun-tahun dan yang melaporkan kasus *khalwat* setelah dua tahun dan tersangka telah menikah dengan pasangan *khalwat* yang dituduhkan itu, adalah contohnya. Kondisi dimana perempuan tersangka seperti “pasrah” memberikan persetujuan pengakuan atas tuduhan *jarimah* ataupun tidak menuntut didampingi penasehat hukum meski Qanun Acara Jinayat mewajibkannya adalah contoh lainnya. Dalam konteks perempuan non muslim, kerentanan pengabaian hak sebagai tersangka/terdakwa bertambah karena adanya tuntutan, tersirat maupun nyata, untuk menyesuaikan diri atau tunduk secara “sukarela” pada aturan mayoritas di mana ia tinggal.
7. Jaminan perlindungan hukum dan keadilan juga masih minim bagi perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual bila kasusnya ditangani dengan Qanun *Jinayat*. Dengan alasan adanya aturan

pembuktian yang lebih mudah, yaitu mengandalkan keterangan korban dan pengakuan pelaku, kasus perkosaan diarahkan untuk ditangani dengan mekanisme Qanun Jinayat. Padahal, cara pembuktian ini beresiko menempatkan perempuan korban sebagai tersangka *qadzaf* (tuduhan palsu zina) bila ia menolak untuk bersumpah. Cara ini juga memungkinkan kasus gugur karena pelaku menyangkal dan bersumpah tidak melakukan tindakan yang dituduhkan. Informasi lengkap mengenai hak korban, potensi kriminalisasi dan gugurnya kasus, dan pilihan sanksi bagi pelaku tidak menjadi pengetahuan korban. Infrastruktur sejak tahap pemeriksaan hingga eksekusi hukuman dalam penanganan kasus perkosaan dan pelecehan seksual dengan mekanisme Qanun Jinayat juga belum siap dan akibatnya perempuan korban rentan mengalami reviktimisasi. Belum ada dakwaan yang memasukkan hak restitusi yang dijamin dalam Qanun Jinayat untuk mengganti kerugian yang dialami korban. Secara khusus, pengetahuan dan pengalaman hakim Mahkamah *Syari'ah* mengenai perkara kekerasan seksual sangat terbatas. Terlebih lagi, putusan hukuman cambuk dan/atau denda dirasakan perempuan korban sangat tidak adil karena tidak sebanding dengan penderitaan dan kerugian yang dialami korban. Pelaku perkosaan yang dihukum cambuk dapat segera kembali ke masyarakat, bahkan ada yang sambil sesumbar bahwa hukuman tersebut tidak memengaruhinya dan melakukan intimidasi kepada korban dan keluarganya. Ada pula keluarga korban yang kuatir bahwa rasa tidak adil atas hukuman cambuk itu menimbulkan persoalan baru ketika keluarga terpicu untuk “menghukum” pelaku.

8. Kapasitas lembaga layanan bagi perempuan berhadapan dengan hukum masih sangat terbatas, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Jenis layanan yang dapat diberikan, luas jangkauan kasus dan wilayah, jumlah tenaga pemberi layanan, pengetahuan, perspektif dan ketrampilan khusus dalam penanganan korban, serta jaminan keamanan bagi

penyelenggara layanan diidentifikasi sebagai sejumlah keterbatasan kapasitas. Lembaga yang dimandatkan untuk mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum juga belum pernah melakukan pendampingan, apalagi menyelenggarakan bantuan hukum bagi perempuan tersangka *jarimah*. Komitmen dukungan pemerintah, pemerintah daerah dan institusi terkait untuk penyelenggaraan layanan dasar dan pemulihan korban, khususnya dalam bentuk anggaran, dukungan koordinasi, penguatan kapasitas, pelaksanaan standar, dan jaminan keamanan, menjadi kunci penguatan kapasitas layanan tersebut.

9. Dengan kekhususan Aceh, Baitulmal berpotensi menjadi sumber pendanaan untuk meningkatkan layanan dasar bagi perempuan berhadapan dengan hukum dalam mengupayakan keadilan, kemashalatan dan kepastian hukum terkait penegakan Qanun Jinayat. Selain menjadi penerima denda dari pelanggar Qanun, Baitulmal juga mengelola zakat, infaq dan sadaqah, serta harta agama lainnya. Praktik baik telah ditunjukkan oleh Baitulmal Aceh Tengah, yang memberikan akses dana kepada lembaga layanan untuk pemberdayaan korban kekerasan. Saat ini belum ada kebijakan dan mekanisme yang jelas untuk pengelolaan dana denda pelanggar Qanun dalam mendukung penegakan hukum, khususnya untuk mendanai program bantuan hukum, reintegrasi terhukum dan pemulihan korban.
10. Karena pengaturannya berbasis moralitas, penegakan hukum *Jinayat* memiliki dampak disproportional bagi perempuan. Sebagai simbol moralitas dan objek kontrol masyarakat, perempuan tersangka pelanggar qanun rentan mengalami tindak kekerasan seksual dalam proses penangkapan dan reviktimisasi dalam setiap proses peradilan, termasuk stigmatisasi. Stigma sebagai perempuan tidak bermoral dan penyebab bala bencana bagi komunitasnya terus melekat sejak penangkapan hingga paska eksekusi. Rekaman eksekusi yang disebarluaskan di media sosial mempertebal stigma ini hampir tanpa batas waktu. Ada perempuan

tersangka yang dicerai oleh suaminya sejak proses penangkapan. Tidak adanya program reintegrasi menyebabkan perempuan terhukum juga menghadapi pengucilan, pengusiran, dan kehilangan mata pencaharian. Rasa malu dan terpuruk akibat pemidanaan bahkan menyebabkan ada perempuan terhukum yang melakukan percobaan bunuh diri. Situasi serupa ini juga dialami perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual, meskipun pelaku telah diproses secara hukum. Hal ini karena masih ada anggapan di dalam masyarakat yang menyalahkan perempuan dan menyamakan tindak kekerasan seksual dengan mesum, serta memperlakukan perempuan korban kekerasan seksual sebagai aib. Kecenderungan untuk semakin menggunakan kekerasan dan mengutamakan isu-isu moralitas dalam perumusan hukum pidana ditengarai juga berkaitan dengan konteks Aceh paska konflik dan paska bencana tsunami, selain cara pandang maskulin yang mewarnai sistem hukum dan kebiasaan masyarakat.

11. Dukungan masyarakat masih lemah untuk memastikan jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Partisipasi masyarakat dalam penegakan Syariat Islam lebih kerap dipraktikkan dalam bentuk penghakiman massa yang didahului dengan aksi pengintaian (*tajassus*) untuk proses tangkap tangan pelanggar Qanun *Jinayat*. Aksi pengintaian ini dikenali bertentangan dengan semangat penegakan Syariat Islam dimana pencegahan keburukan/kejahatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya/kemaslahatan. Ada juga oknum masyarakat yang melakukan pemerasan kepada tersangka. Masyarakat lebih cenderung memperlakukan eksekusi cambuk sebagai tontonan, menyorak-soraki dan mencaci terpidana daripada berkhidmat untuk menarik pembelajaran (*tadabbur*) dari peristiwa tersebut. Stigmatisasi/pelabelan, reviktimisasi, diskriminasi dan kekerasan kepada perempuan pelanggar dan keluarganya terus berlanjut walaupun eksekusi cambuk telah diselesaikan. Sementara itu, penggunaan mekanisme adat untuk

penyelesaian kasus perkosaan bukan saja melampaui kewenangan, tetapi juga merintangi perempuan korban mendapatkan keadilan. Pilihan penyelesaian kasus pun kerap membebani perempuan, misalnya berupa mengawinkan korban dengan pelaku perkosaan, sanksi berupa denda bagi pelaku atau pengusiran korban yang ditujukan untuk *bersih gampong*, yaitu memulihkan nama baik *gampong* dan harmoni sosial. Selain itu, masyarakat tidak memiliki konsep dan mekanisme pengawasan bagi pelaku perkosaan yang telah kembali ke *gampong* untuk memastikan kejahatan serupa tidak berulang.

12. Pluralisme hukum di Aceh, yaitu melalui *qanun Jinayat*, di samping hukum pidana umum dan mekanisme adat belum menghadirkan perbaikan akses keadilan & pemulihan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks perkosaan dan pelecehan seksual, khususnya, penuntasan kasus melalui mekanisme hukum pidana nasional yang telah lebih siap dikenali lebih mampu memberikan rasa keadilan bagi korban, meski juga masih memiliki sejumlah keterbatasan. *Qanun Jinayat* yang diharapkan sebagai koreksi terhadap persoalan penegakan hukum pidana umum ternyata juga memiliki sejumlah kelemahan dan menghadapi kendala substantif dalam menyelenggarakan layanan dasar untuk memenuhi jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kondisi ini telah merintangi potensi penyelenggaraan kewenangan khusus Aceh untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Bila berlanjut, kondisi ini dikhawatirkan akan memengaruhi perdamaian dan perjalanan peradaban Aceh.

6.2. Rekomendasi

Dengan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa langkah perbaikan yang perlu dipertimbangkan:

1. Penguatan jaminan dan perlindungan hukum bagi tersangka dengan sejumlah langkah:

- a. harmonisasi muatan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Qanun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Orang Miskin, Qanun No. 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan bagi Saksi dan Korban, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2017 Penyelesaian Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
- b. Menguatkan Qanun Jinayat dengan mengecualikan *jarimah* pemerkosaan dan pelecehan seksual dari Qanun Jinayat dan mengembalikan penanganan kasus kedua jenis tindak pidana itu dengan menggunakan KUHP dan UU lain yang relevan untuk diproses di Pengadilan Negeri;
- c. Menggunakan UU Perlindungan Anak dalam memproses kasus-kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelanggar qanun maupun korban *jarimah*;
- d. Mengeluarkan pedoman penyusunan dakwaan Qanun Jinayat sehingga mengurangi kemungkinan penggabungan *jarimah* berlapis pada kasus *khalwat-ikhtilath-zina* dan memastikan pemenuhan hak perlindungan dan pemulihan bagi perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual, termasuk restitusi dan pilihan *'uqubat* bagi pelaku ;
- e. Menyusun dan melaksanakan regulasi memastikan pelaksanaan restitusi bagi perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2018 Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan bagi Saksi dan Korban.

- f. Merumuskan mekanisme pelaporan dan penanganan keluhan terhadap APH dalam penyelenggaraan layanan untuk pemenuhan jaminan dan perlindungan hukum;
 - g. Membentuk kebijakan teknis bagi Baitul Mal untuk pengelolaan denda dan dana lainnya yang sesuai untuk pengembangan program reintegrasi sosial dan pemulihan korban;
 - h. Menyiapkan program pembinaan yang tersistematis dan terukur untuk meningkatkan kesadaran bagi terhukum agar tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan dapat bereintegrasi/kembali ke masyarakat sebagai warga yang sadar hukum.
2. Meningkatkan penyelenggaraan layanan untuk pemenuhan jaminan perlindungan hukum dan keadilan yang telah diatur saat ini dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, termasuk dengan :
- a. Memproses secara hukum pelaku tindak penganiayaan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap tersangka pelanggar Qanun dan memberikan akses upaya hukum melalui pra peradilan bagi tersangka;
 - b. Melengkapi fasilitas rutan, baik terkait kapasitas ruang tahanan, jumlah petugas perempuan, kualitas sanitasi, makanan, kesehatan, dan lainnya yang relevan;
 - c. Menyediakan alat bantu dan mekanisme penyampaian informasi bagi perempuan berhadapan dengan hukum mengenai hak dan proses hukum yang dihadapinya, termasuk bantuan hukum, penerjemah (bila dibutuhkan) dan kesempatan upaya hukum yang mungkin untuk mencapai keadilan;
 - d. Meningkatkan koordinasi lintas institusi;
 - e. Memastikan pelaksanaan hukuman cambuk di tempat tertutup agar tidak menjadi konsumsi anak;

- f. Menyediakan tenaga psikolog, pendamping/paralegal terlatih serta meningkatkan peran keluarga dan masyarakat untuk mendukung pemulihan psikososial bagi perempuan korban dan keluarganya;
 - g. Menyediakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan dan dukungan bagi perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk untuk bantuan hukum, visum gratis, rumah aman, ketersediaan pendamping/paralegal berkualitas, penerjemah, layanan kesehatan (terutama kesehatan reproduksi), serta mendorong inisiatif dukungan bagi reintegrasi sosial dan pemulihan korban yang dikembangkan oleh komunitas;
 - h. Menggunakan pendekatan hukuman kumulatif (cambuk, denda, dan penjara) pada pelaku perkosaan dan pelecehan seksual, sementara jarimah ini belum dikecualikan dalam Qanun Jinayat.
3. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum untuk memastikan terselenggaranya jaminan dan perlindungan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk:
- a. Memperbanyak pelatihan bagi APH secara sistematis dan terukur mengenai jaminan dan perlindungan hukum yang dimandatkan dalam Qanun Jinayat, Qanun Acara Jinayat dan Qanun Pemberdayaan Perempuan dalam kerangka pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh dan Konstitusi;
 - b. Menyelenggarakan pendidikan berjenjang untuk meningkatkan kepekaan dan keterampilan APH dalam penanganan kasus perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk mempertimbangkan kemungkinan sertifikasi bagi APH untuk penanganan kasus sebagaimana yang diselenggarakan untuk penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum;

- c. Memastikan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Hakim Dalam Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
 - d. Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja APH dalam penyelenggaraan layanan untuk jaminan dan perlindungan hukum.
4. Memperkuat dukungan masyarakat dalam memastikan jaminan dan perlindungan hukum dalam konteks penegakan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, dengan antara lain:
- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk melarang pengintaian dan tindak sewenang-wenang dalam memproses tersangka pelanggaran Qanun Jinayat;
 - b. Menyusun kebijakan yang memuat pembatasan tegas antara kewenangan penyelesaian kasus *khalwat*, zina dan perkosaan di Qanun Jinayat dan Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
 - c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program terkait reintegrasi sosial bagi perempuan terdakwa dan pemulihan bagi perempuan korban;
 - d. Membangun sistem pendampingan dan pengawasan terhadap proses dan hasil keputusan pengadilan adat bagi perempuan berhadapan dengan hukum;
 - e. Menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas bagi perangkat adat mengenai jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Qanun Adat, Qanun Jinayat, Qanun Acara Jinayat dan Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembinaan bagi masyarakat mengenai jaminan dan perlindungan hukum dan untuk menghentikan pengintaian, tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka pelanggaran *qanun*, stigmatisasi, pengucilan dan pengusiran perempuan berhadapan dengan hukum;

- g. Membangun mekanisme pengaduan yang berperspektif korban sehingga dapat diakses dengan mudah oleh korban/keluarga korban atau pendamping terhadap aparat *gampong*, penyelenggara mekanisme adat dan/atau warga yang merintangi pemenuhan jaminan dan perlindungan hukum;
 - h. Mengembangkan inisiatif lokal yang berpotensi menguatkan jaminan dan perlindungan hukum, seperti alokasi dana desa untuk perlindungan perempuan, yang dapat berupa rumah teduh, rumah aman, program pemulihan psikososial dan lembaga layanan berbasis komunitas.
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan khususnya perempuan mengenai hak-hak dan layanan dasar untuk jaminan dan perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat, Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, serta *qanun* terkait lainnya.
 6. Mengampanyekan ajakan menolak dan mencegah kawin siri untuk menghindari kerentanan perempuan dari tuduhan zina dan juga untuk menguatkan perlindungan perempuan di dalam institusi perkawinan.
 7. Lebih mengutamakan kebijakan pendidikan sebagai upaya pencegahan daripada kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan kewenangan khusus Aceh guna mendorong keberlanjutan perdamaian di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul-Aziz, Zarizana & Moussa, Janine, *Due Diligence Framework: State Accountability Framework for Eliminating Violence against Women*, International Human Rights Initiative, Inc. (IHRI). Malaysia. 2014.
- Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006.
- Bagir Manan, *Hukum Positif di Indonesia, FH UII Press, 2004*
- Bappenas, Buku I; RPJMN Agenda Pembangunan Nasional, Jakarta, 2015.
- David Kloos, *In The Name of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh*, Indonesia, Oktober 2014.
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Icaios, *Kumpulan Regulasi Gender Nasional dan Aceh*, ICAIOS, ARTI, Banda Aceh, 2010.
- Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2018
- Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariah (JMSPS). *Kerangka Analisis Islam Humanis*. Banda Aceh, 2013.
- Jaringan Pemantau Aceh 231, *Menjelujur Pengalaman Kekerasan terhadap Perempuan di Aceh*, Perjuangan Perempuan Tiada Henti Meniti Keadilan, Publikasi Komnas Perempuan, Jakarta, 2013.
- Koesnoe, *Pokok Permasalahan Hukum Kita Dewasa Ini*, 1986.
- Lubis Zulkarnain dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016.
- Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore, MD: The John Hopkins University Press., 1984.

- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Mohammad Hashim, *Shari'ah Law: An Introduction*, Oneworld Publication Oxford, 2008.
- Muhammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. The International Institute of Islamic Thought, London, 2008
- Myrna A. Safitri (Ed), *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia*, Epistema Institut, Jakarta, 2011.
- Nur Rofiah dan Imam Nahe'I, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam, Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2016.
- Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016
- Siapno, Jacqueline Aquino, *Gender, Islam, Nationalism and The State in Aceh: The Paradox of Power, Co-optation and Resistance*. London: Routledge Curzon, 2002.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2018.
- Sony Maulana Sikumbang, *Ilmu Perundang-Undangan*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2015
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2009
- Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika, Sebagai Asas Hukum bagi Pengembangan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Syaiful Bakhri, *Pidana Denda, Dinamikanya Dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2016.

B. JURNAL, KARYA ILMIAH

- Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh: Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006", *Jurnal TSAQFAH*. Vol.8, No. 2, 2012.
- Danial, "Fikih Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)", *Disertasi*, Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015.
- Malcolm Cone, "Neo-modern Islam in Suharto's Indonesia. New Zealand": *Journal of Asian Studies* 4. Vol 2. University of Otago, New Zealand, 2002.
- Rasyidah, "Dakwah Struktural Pakaian Muslimah: Studi Pilihan Strategi Dakwah (Kasus Aceh Barat dan Kelantan)", *Disertasi*, Pasca Sarjana UIN Walisongo, Semarang, 2017.
- Susana Lastarria-Cornhiel, *Gender and Property Rights Within Postconflict Situations*, USAID Issue Paper No. 12 Tahun 2005
- NGO's Coalition of CEDAW in Iraq, "Iraqi Women in Armed Conflict And Post Conflict Situation", *Shadow Report* submitted To the CEDAW committee at the 57th Session February 2014
- Nirooja Thurairajah A & David Baldry, "Women's Empowerment in Post Disaster Reconstruction: Perspectives on Policies and Frameworks", *International Journal of Strategic Property Management*, 2010.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor

- 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).
- Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604).

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Hukum kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
- Qanun Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 18).
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 19).
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 28).
- Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara *Jinayat* (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51).
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66).
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 76).

Qanun No. 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 92).

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 5).

Surat Edaran Gubernur Nomor 263/12033 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Peran dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten/Kota di Aceh.

D. BAHAN INTERNET

<https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=14>

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1569/-ipg-indeks-pembangunan-gender-ipg-2010-2017.html> (diakses pada Agustus 2018)

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1573/-idg-indeks-pemberdayaan-gender-idg-menurut-provinsi-2010-2017.html> (diakses pada Agustus 2018)

<https://kekerasan.kemenppa.go.id>, (diakses pada 22 Juli 2018)

<https://aceh.tribunnews.com/2012/09/11/sebelum-gantung-diri-pe-tulis-surat-untuk-keluarga>, (diakses pada 20 Juni 2018)

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rehabilitate> (diakses pada 23 Agustus 2018)

<http://acehselatannews.com/dua-terdakwa-jalani-eksekusi-cambuk/> (diakses pada 9 April 2018)

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/05/05/ophj6n328-pemerkosa-anak-dihukum-cambuk-153-kali>, (diakses pada 9 April 2018)

<http://www.kejari-tapaktuan.go.id/2017/05/hukuman-cambuk-kembali-dilaksanakan.html>, (diakses pada 9 April 2018).

<https://daerah.sindonews.com/read/1360952/174/langgar-syariat-islam-3-terpidana-dieksekusi-cambuk-1544182515> (diakses pada 9 April 2018)

<https://m.detik.com/news/berita/786560/sepasang-remaja-aceh-dipaksa-beradegan-mesum> (diakses pada 30 September 2018)

<https://www.rappler.com/indonesia/185182-polisi-syariah-razia-busana-aceh> (diakses pada 3 Agustus 2018)

<https://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/14/09/30/ncp78s6-pengesahan-qanun-di-evaluasi>, (diakses pada 25 Juni 2018)

<https://lifestyle.okezone.com/read/2018/03/14/196/1872870/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-terus-meningkat>,

<http://aceh.tribunnews.com/2018/05/09/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-di-aceh-ini-rincian-tiap-daerah>

<http://aceh.tribunnews.com/2014/11/12/evaluasi-qanun-picu-pro-kontra>, (diakses pada 25 Juni 2018)

<http://aceh.tribunnews.com/2016/08/30/kekhususan-aceh-menurut-uupa> (diakses pada 5 Juli 2018)

<https://aceh.bps.go.id>, (diakses pada tanggal 6 Juli 2018)

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/refleksi-satu-tahun-penerapan-qanun-jinayat>, (diakses pada 25 Juni 2018)

<http://icjr.or.id/desak-pemerintah-untuk-meninjau-ulang-qanun-jinayat-pasca-3-tahun-pengesahan>, (diakses pada 25 Juni 2018)

<http://icjr.or.id/praktek-hukuman-cambuk-di-aceh-meningkat-evaluasi-atas-qanun-jinayat-harus-dilakukan-pemerintah>, (diakses pada 25 Juni 2018)

<http://aceh.tribunnews.com/2014/11/08/pusat-evaluasi-85-qanun-aceh> (diakses pada 25 Juni 2018)

E. BAHAN LAINNYA

Al Yasa' Abubakar, "Sejarah Penerapan Syariat Islam di Aceh", *Makalah*, disampaikan pada seminar alumni UIN Ar Raniry pada tanggal 13 Juni 2017 di Banda Aceh.

Cornelis Lay, "Desentralisasi Asimetris: Sebuah Model Bagi Indonesia", *Makalah* pada Sidang Komite I DPD RI, Selasa 5 Maret 2013.

Danial, “Catatan untuk Penelitian Perempuan, QJ dan HAJ”, *Makalah* pada Presentasi Seminar dan Konsultasi Hasil Riset Peningkatan Kualitas Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Banda Aceh, 10 September 2018.

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 1946.

General Recommendation Nomor 25, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, on Temporary Special Measures

General Recommendation Nomor 28, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

KH Imam Nahe’I, “Memahami Konsep Islam Berkeadilan”, *Makalah*, Disampaikan pada Workshop Konsultasi Hasil Penelitian, Makkah Hotel, Banda Aceh, September 2018.

Maruar, “Kajian *Qanun Jinayat* Perspektif Politik Hukum Nasional”, *Makalah* pada FGD Khusus, di Jakarta, Tahun 2014

Soetandyo Wignjosoebroto, “Masalah Pluralisme Dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional”, *Makalah* pada Seminar Nasional Pluralisme Hukum Pluralisme Hukum: Perkembangan di Beberapa Negara, Sejarah Pemikirannya di Indonesia dan Pergulatannya Dalam Gerakan Pembaharuan Hukum, pada tanggal 21 November 2006 di Universitas Al Azhar, Jakarta.

RIA-STATEMENT HASIL PENELITIAN

1. Perbaikan Kondisi Penanganan Kasus Perkosaan

Opsional	Keuntungan / nilai tambah	Kerugian / biaya
1. Melanjutkan praktik saat ini	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada biaya untuk pembentukan regulasi baru 	<ul style="list-style-type: none"> Korban tidak tertangani dengan baik Korban potensial mengalami kriminalisasi Potensi impunitas tersangka/pelaku perkosaan tinggi; Tidak ada anggaran khusus untuk penanganan tersangka perkosaan; Perlu anggaran khusus untuk pelatihan WH, polisi, jaksa dan hakim MS untuk penanganan kasus perkosaan peka kondisi korban dengan mekanisme Qanun Jinayat
2. Memperkuat qanun jinayat dengan mencabut pasal perkosaan	<ul style="list-style-type: none"> Kepastian hukum lebih kuat Korban dapat lebih baik ditangani karena APH dan mekanisme KUHP yang sudah lebih siap untuk penanganan korban, termasuk unit khusus dan APH bersertifikasi penanganan kasus anak Hak atas kompensasi korban lebih kuat Anggaran sudah tersedia, termasuk untuk penanganan tersangka Tidak ada pertentangan dalam kerangka pluralisme hukum Penguatan penegakan hukum, pemulihan korban dan pembinaan pelaku lebih terarah 	<ul style="list-style-type: none"> Kesepakatan politik DPRA & Pemerintah Aceh mungkin membutuhkan waktu lama Biaya dan waktu perumusan revisi qanun Kemungkinan penolakan/keberatan dari masyarakat (tokoh agama) Tidak menghindarkan masalah dalam KUHP yang juga memiliki masalah substantif dalam pemidanaan pelaku perkosaan (definisi sempit, jumlah maksimal pidana lebih kecil)

<p>3. Memperkuat qanun jinayat dengan memperbaiki pasal pembuktian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian hukum • Korban tidak dibebani dengan bukti permulaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Korban tidak tertangani dengan baik karena QJ tidak mengatur mekanisme penanganan korban yang utuh • Tambahan anggaran dari daerah untuk penanganan tersangka perkosaan; • Potensi impunitas tersangka/pelaku perkosaan tinggi; • Perlu anggaran khusus untuk pelatihan WH, polisi, jaksa dan hakim MS untuk penanganan kasus perkosaan peka kondisi korban dengan mekanisme Qanun Jinayat • Butuh kesepakatan politik DPRA & Pemerintah Aceh yang dapat membutuhkan waktu lama • Biaya dan waktu perumusan revisi qanun • Anggaran tambahan untuk membangun infrastruktur bagi pemulihan korban dan pembinaan pelaku
<p>4. Memperbaiki qanun jinayat dengan mengubah jenis '<i>uqubat</i>' dari alternatif menjadi kumulatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian hukum • Korban mendapat rasa keadilan & pemulihan • Efek jera bagi pelaku diharapkan lebih kuat • Mengurangi risiko balas dendam pelaku ataupun terhadap pelaku dari korban/keluarganya 	<ul style="list-style-type: none"> • Korban tidak tertangani dengan baik karena QJ tidak mengatur mekanisme penanganan korban yang utuh • Tambahan anggaran dari daerah untuk penanganan tersangka perkosaan; • Potensi impunitas tersangka/pelaku perkosaan masih tinggi; • Anggaran tambahan untuk penanganan terpidana, selain cambuk • Perlu anggaran khusus untuk pelatihan WH, polisi, jaksa dan hakim MS untuk penanganan kasus perkosaan peka kondisi korban dengan mekanisme Qanun Jinayat • Butuh kesepakatan politik DPRA & Pemerintah Aceh • Biaya dan waktu perumusan revisi qanun • Anggaran tambahan untuk membangun infrastruktur bagi pemulihan korban dan pembinaan pelaku.

<p>5. Memperbaiki qanun jinayat dengan mencabut pasal <i>qadzaf</i> untuk korban perkosaan dan menggantikannya dengan pembuktian terbalik pelaku agar tidak gampang bebas dengan sumpah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keadilan hukum • Impunitas pelaku diperkecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Korban tidak tertangani dengan baik karena QJ tidak mengatur mekanisme penanganan korban yang utuh • Tambahan anggaran dari daerah untuk penanganan tersangka perkosaan; • Perlu anggaran khusus untuk pelatihan WH, polisi, jaksa dan hakim MS untuk penanganan kasus perkosaan peka kondisi korban dengan mekanisme Qanun Jinayat • Butuh kesepakatan politik DPR & Pemerintah Aceh • Biaya dan waktu perumusan revisi qanun • Anggaran tambahan untuk membangun infrastruktur bagi pemulihan korban dan pembinaan pelaku
<p>6. Memperbaiki Qanun Jinayat dengan menambahkan hak tentang kompensasi bagi korban</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kepastian hukum • Hak korban untuk pemulihan lebih terlindungi, terutama ketika restitusi tidak diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tambahan anggaran untuk kompensasi bagi korban • Korban tidak tertangani dengan baik karena QJ tidak mengatur mekanisme penanganan korban yang utuh • Tambahan anggaran dari daerah untuk penanganan tersangka perkosaan; • Potensi impunitas tersangka/pelaku perkosaan tinggi; • Butuh kesepakatan politik DPR & Pemerintah Aceh • Biaya dan waktu perumusan revisi qanun • Perlu anggaran khusus untuk pelatihan WH, polisi, jaksa dan hakim MS untuk penanganan kasus perkosaan peka kondisi korban dengan mekanisme Qanun Jinayat • Anggaran tambahan untuk membangun infrastruktur bagi pemulihan korban dan pembinaan pelaku

<p>7. Membuat peraturan gubernur untuk mengutamakan KUHP dalam menyikapi kasus perkosaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kepastian hukum • Lebih gampang daripada revisi QJ; • Dapat diikuti kab/kota • Korban dapat lebih baik ditangani karena APH & mekanisme KUHP lebih siap • Penahanan tersangka sudah tercakup • Penguatan penegakan hukum, pemulihan korban dan pembinaan pelaku lebih terarah 	<ul style="list-style-type: none"> • KUHP juga memiliki masalah substantif dalam pembedaan pelaku perkosaan (definisi sempit, jumlah maksimal pidana lebih kecil) • Bisa diabaikan oleh APH sehingga tidak seragam penerapannya • Kemungkinan penolakan/keberatan dari masyarakat (tokoh agama)
<p>8. Membangun kesepakatan APH untuk mengutamakan KUHP dalam menangani kasus perkosaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih gampang daripada peraturan gubernur; • Anggaran sudah tersedia • Tidak ada pertentangan dalam kerangka pluralisme hukum • Ditangani oleh unit khusus peka pada kondisi korban, termasuk sertifikasi penanganan kasus anak • Penguatan penegakan hukum, pemulihan korban dan pembinaan pelaku lebih terarah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan hukum kecil (hanya kesepakatan) • KUHP juga memiliki masalah substantif dalam pembedaan pelaku perkosaan (definisi sempit, jumlah maksimal pidana lebih kecil) • Kemungkinan penolakan/keberatan dari masyarakat (tokoh agama)

2. Perbaikan kondisi penanganan kasus pelecehan seksual

Opsi	Keuntungan / nilai tambah	Kerugian / biaya
<p>1. Melanjutkan praktik saat ini</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya untuk pembentukan regulasi baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencampuraduk penanganan kasus asusila di depan umum dengan pencabulan yang seharusnya memiliki mekanisme hukum berbeda • Korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang baik sesuai amanat utama syariat Islam • Korban tidak mendapatkan kompensasi materiil maupun non-materil dari pelaku pelecehan seksual

		<p>dan negara atas kerugian dari tindakan pelaku pelecehan seksual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beban anggaran untuk penanganan tersangka pelecehan seksual dibebankan pada petugas lapangan (WH, Polisi dan Jaksa) karena tidak ada regulasi mengenai anggaran khusus untuk penanganan tersangka di dalam Qanun. • Terjadi pertentangan dalam pluralisme hukum • Kesiapan WH, Polisi, Jaksa dan Hakim MS menangani perkara pelecehan seksual dengan menggunakan mekanisme QJ tidak sebanding dengan menggunakan mekanisme KUHP
<p>2. Memperkuat Qanun Jinayat dengan pencabutan pasal tentang pelecehan seksual</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian hukum lebih tinggi karena KUHP membedakan kejahatan asusila di depan umum dengan pencabulan dan dengan spektrum pidana yang lebih luas • Korban dapat lebih baik ditangani karena APH dan mekanisme KUHP yang sudah lebih siap untuk penanganan korban, termasuk unit khusus dan APH bersertifikasi penanganan kasus anak • Hak atas kompensasi korban lebih kuat • Anggaran sudah tersedia, termasuk untuk penanganan tersangka • Tidak ada pertentangan dalam kerangka pluralisme hukum • Penguatan penegakan hukum, pemulihan korban dan pembinaan pelaku lebih terarah 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses kesepakatan politik DPR & Pemerintah Aceh dapat berlangsung lama • Biaya dan waktu perumusan revisi qanun • Kemungkinan penolakan/keberatan dari masyarakat (tokoh agama) • Ancaman pemidanaan pelaku kejahatan asusila di depan umum oleh KUHP lebih rendah dari Qanun Jinayat

<p>3. Merevisi Qanun Jinayat sehingga membedakan tindak kejahatan asusila di depan umum berbeda dari pencabulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan perlindungan hukum lebih tinggi • Hak atas kompensasi korban lebih kuat • Penguatan penegakan hukum, pemulihan korban dan pembinaan pelaku lebih terarah 	<ul style="list-style-type: none"> • Korban tidak tertangani dengan baik karena QJ tidak mengatur mekanisme penanganan korban yang utuh • Tambah anggaran dari daerah untuk penanganan tersangka kejahatan asusila di depan umum dan pencabulan; • Potensi impunitas tersangka/pelaku tinggi; • Perlu anggaran khusus untuk pelatihan WH, polisi, jaksa dan hakim MS untuk penanganan kasus yang peka kondisi korban dengan mekanisme Qanun Jinayat • Butuh kesepakatan politik DPRA & Pemerintah Aceh • Biaya dan waktu perumusan revisi qanun • Anggaran tambahan untuk membangun infrastruktur bagi pemulihan korban dan pembinaan pelaku
---	--	---

3. Perbaikan kondisi layanan bantuan hukum bagi perempuan tersangka jarimah yang diatur dalam Qanun Jinayat

Ops	Keuntungan / nilai tambah	Kerugian / biaya
<p>1. Melanjutkan praktik saat ini</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya untuk pembentukan regulasi baru • Beban biaya bantuan hukum tidak tinggi • Proses penyelesaian perkara cepat • Otoritas penyelenggaraan SI seperti memiliki kewenangan mutlak (tanpa pengawasan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanggar aturan tentang layanan bantuan hukum yang diamanatkan dalam Qanun Jinayat • Mengurangi jaminan asas praduga tidak bersalah • Menimbulkan potensi mal administrasi • Berpotensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak aparat penegak hukum • Memperkecil ruang aktualisasi sumpah advokat • Tidak ada jaminan hukum bagi pengacara/pendamping • Menghambat pencapaian tujuan penegakan SI

<p>2. Menguatkan pos bantuan hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hak terhukum atas bantuan hukum terlaksana • Pelaksanaan Qanun Jinayat lebih utuh • Mengurangi eksek kasus mal administrasi dan kasus yang diadili tanpa peradilan yang adil • Membangun wawasan masyarakat tentang penyelenggaraan hukum yang bermartabat • Membuka ruang untuk aktualisasi sumpah advokat • Turut mendukung terlaksananya tanggung jawab pemerintah Aceh dalam pelaksanaan Qanun Pelayanan Publik dan Qanun Bantuan Hukum Fakir Miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Beban perkara bagi pengacara • Anggaran bertambah untuk pos bantuan hukum • Proses perkara lebih lama • Membutuhkan program penguatan kapasitas advokat tentang <i>Qanun Jinayat</i> • Penolakan & ancaman dari masyarakat • Masih membutuhkan turunan peraturan dari Qanun Bantuan Hukum di tingkat kabupaten
<p>3. Menguatkan kapasitas P2Tp2A di tingkat provinsi & kabupaten dalam hal pemberian layanan bantuan hukum kepada seluruh perempuan yang berhadapan dengan huku,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hak terhukum atas bantuan hukum terlaksana • Pelaksanaan Qanun Jinayat lebih utuh • Mengurangi eksek kasus mal administrasi dan kasus yang diadili tanpa peradilan yang adil • Meningkatkan indeks kualitas layanan bagi kelompok rentan • Struktur P2TP2A sudah ada di tingkat provinsi dan Kabupaten • Meningkatkan kinerja P2TP2A • Membangun wawasan masyarakat tentang penyelenggaraan hukum yang bermartabat • Membuka ruang untuk aktualisasi sumpah advokat • Turut mendukung terlaksananya tanggung jawab pemerintah Aceh dalam pelaksanaan Qanun Pelayanan Publik, Qanun Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin dan khususnya, Qanun Perlindungan & Pemberdayaan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Beban perkara bagi pengacara & awak P2Tp2A • Anggaran bertambah untuk program bantuan hukum • Proses perkara lebih lama • Membutuhkan program penguatan kapasitas pengacara dan awak P2Tp2A tentang <i>Qanun Jinayat</i> • Penolakan & ancaman dari masyarakat • Penolakan dari pos bantuan hukum

4. Perbaikan kondisi partisipasi publik untuk mencegah *tajassud* dan penganiayaan

Opsis	Keuntungan / nilai tambah	Kerugian / biaya
<p>1. Melanjutkan praktik saat ini</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada biaya untuk pembentukan regulasi baru Memberi rasa takut kepada pelanggar syariat Islam Pemasukan bagi kas desa karena denda oleh pelaku <i>khatwat meusum</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Tindakan memata-matai seolah-olah untuk mencari-cari kesalahan orang lebih diutamakan daripada melakukan pencegahan atas tindakan yang dilarang Premanisme dalam pelaksanaan SI, yang ditandai dengan aksi kekerasan, penganiayaan dan pemerasan, terus berlangsung Secara konseptual bertentangan dengan cara penegakan hukum yang dianjurkan dalam SI Potensial menimbulkan konflik dalam masyarakat
<p>2. Memperkuat Qanun Jinayat dengan menambahkan pasal tentang partisipasi publik, termasuk mengkriminalkan <i>tajassus</i> dan kekerasan/penganiayaan dalam proses penangkapan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kepastian hukum dalam jaminan asas praduga tidak bersalah Mencegah berlangsungnya <i>tajassus</i> dan aksi premanisme dalam penegakan SI Selaras dengan Qanun Aqidah Mengedepankan penegakan berbasis masyarakat sehingga memunculkan saling kerjasama masyarakat dengan institusi syariat Islam 	<ul style="list-style-type: none"> Kesepakatan politik DPRA & Pemerintah Aceh dapat membutuhkan waktu yang lama Biaya dan waktu perumusan revisi qanun Anggaran tambahan untuk penahanan, pemeriksaan dan pembinaan pelaku <i>tajassus</i>
<p>3. Memperkuat Qanun Jinayat dengan menambahkan pasal tentang partisipasi publik terbatas pada monitoring-evaluasi dan sosialisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kepastian hukum dalam jaminan asas praduga tidak bersalah Mencegah berlangsungnya <i>tajassus</i> dan aksi premanisme dalam penegakan SI Mengedepankan pendekatan pendidikan sehingga memunculkan saling kerjasama masyarakat dengan institusi syariat Islam 	<ul style="list-style-type: none"> Kesepakatan politik DPRA & Pemerintah Aceh dapat membutuhkan waktu yang lama Biaya dan waktu perumusan revisi qanun Kemungkinan penolakan dari kelompok masyarakat

<p>4. Mengatasi tumpang tindih hukum dengan mencabut kewenangan penanganan <i>khalwat meusum</i> dari Qanun Adat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepastian hukum meningkat karena tidak ada tumpang tindih hukum • Mengurangi potensi aksi <i>tajassus</i> dan premanisme dengan alasan “adat” • Memperkuat struktur penegakan SI, khususnya untuk penegakan SI yang bermartabat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kespakatan politik DPRA & Pemerintah Aceh mungkin membutuhkan waktu lama • Biaya dan waktu perumusan revisi qanun • Kemungkinan penolakan dari tokoh adat dan masyarakat • Tertutup pemasukan kas desa karena denda oleh pelaku <i>khalwat meusum</i> • Hilangnya mekanisme penyelesaian adat untuk penanganan <i>khalwat meusum</i>
<p>5. Memperbaiki partisipasi publik dengan aturan gampong melarang <i>tajassus dan premanisme</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengedepankan kearifan lokal dan nilai-nilai adat • Mencegah berlangsungnya <i>tajassus</i> dan aksi premanisme dalam penegakan SI • Menyelenggarakan peran Tuha Peut untuk membentuk <i>reusam</i> • Meningkatkan potensi mekanisme penyelesaian adat untuk penanganan <i>khalwat meusum</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya penyelenggaraan diskusi untuk penyusunan aturan gampong • Tidak punya kepastian hukum sekuat jika pasal larangan ini diintegrasikan di dalam Qanun Jinayat • Potensi impunitas pelaku <i>tajassus</i> dan premanisme dengan alasan kebiasaan setempat
<p>6. Bangun pengetahuan aparat gampong dan penyelenggara adat untuk penegakan QJ tanpa kekerasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meringankan tugas-tugas aparat gampong • Ada kesadaran untuk menegakkan kepastian hukum • Mengurangi potensi main hakim sendiri • Memproteksi aparat gampong karena menjadi lebih paham dan terampil, serta memahami batas wewenang, dalam pelaksanaan tugas terkait Qanun Jinayat • Lebih mudah mensosialisasi kepada masyarakat, aparat menjadi paham meminimalisir konflik antar sesama masyarakat • Meningkatkan potensi mekanisme penyelesaian adat dengan nirkekerasan untuk penanganan <i>khalwat meusum</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Beban kerja bagi aparat gampong dan adat • Biaya bertambah • Kemungkinan akan terjadi sentimen dengan kelompok/individual yang sering melakukan <i>tajassus</i> • Kemungkinan akan tetap terjadi multitafsir dari aparat desa

5. Perbaikan kondisi partisipasi publik untuk reintegrasi terhukum

Opsi	Keuntungan / nilai tambah	Kerugian / biaya
1. Melanjutkan praktik saat ini	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya untuk pembentukan regulasi baru • Memberi kesan takut kepada masyarakat untuk berbuat tindakan yang melanggar QJ 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pembinaan bagi terhukum mengurangi efek jera • Terhukum yang insyaf tidak mendapatkan dukungan untuk melanjutkan hidupnya, melainkan dikucilkan dan/atau diusir • Menghalangi pencapaian tujuan penegakan SI
2. Memperkuat Qanun Jinayat dengan menambahkan pasal tentang reintegrasi terpidana	<ul style="list-style-type: none"> • Ada program pembinaan yang dapat mengurangi efek jera bagi terhukum agar tidak mengulangi perbuatannya • Ada kesiapan untuk mendukung terhukum yang insyaf • Menyempurnakan mekanisme tahapan pelaksanaan hukuman bagi pelanggar jinyat • Mendekatkan pada pencapaian tujuan penegakan SI 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan politik DPR & Pemerintah Aceh dapat berlangsung lama • Biaya dan waktu perumusan revisi qanun • Biaya tambahan untuk pembinaan terhukum • Biaya tambahan untuk sosialisasi ke masyarakat
3. Memperkuat pelaksanaan Qanun Jinayat dengan menguatkan peran P2T2A dalam pembinaan perempuan terhukum melalui program pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih hemat daripada daripada revisi Qanun Jinayat • Dalam hal waktu lebih cepat dan rasional untuk dilakukan daripada revisi Qanun Jinayat • Ada program pembinaan untuk menumbuhkan efek jera bagi terhukum • Ada dukungan bagi terhukum yang <i>insyaf</i> sehingga dapat melanjutkan hidupnya dengan baik & bermartabat • Mendekatkan pada pencapaian tujuan penegakan SI • Menguatkan pelaksanaan Qanun Perindungan dan Pemberdayaan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran untuk program pembinaan terhukum • Anggaran untuk penguatan kapasitas awak P2T2A agar mau dan mampu membangun dan mengelola program pembinaan bagi perempuan terhukum Qanun Jinayat • Tergantung peran dan kemampuan P2T2A di wilayah masing-masing

<p>4. Buat <i>reusam gampong</i> untuk penanganan kasus dan bantuan reintegrasi bagi terhukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih hemat daripada daripada revisi Qanun Jinayat • Ada program pembinaan untuk menumbuhkan efek jera bagi terhukum • Ada dukungan masyarakat bagi terhukum yang insyaf sehingga dapat melanjutkan hidupnya dengan baik& bermartabat • Mendekatkan pada pencapaian tujuan penegakan SI • Budaya penegakan hukum yang manusiawi bertambah di masyarakat sehingga kondisi masyarakat dapat lebih harmonis • Menguatkan peran geuchik & tokoh adat dalam pembinaan warga 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya dan waktu untuk perumusan <i>reusam gampong</i> • Biaya sosialisasi ke masyarakat • Potensi penolakan masyarakat • Biaya kegiatan reintegrasi
---	---	--

6. Perbaikan kondisi partisipasi publik untuk pemulihan korban perkosaan dan pelecehan seksual

Opsis	Keuntungan / nilai tambah	Kerugian / biaya
<p>1. Melanjutkan praktik saat ini</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya untuk pembentukan regulasi baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Korban semakin terpukul akibat dikucilkan dan/atau diusir • Menghalangi pencapaian tujuan penegakan SI
<p>2. Memperkuat Qanun Jinayat dengan menambahkan pasal tentang kewajiban pemulihan korban perkosaan dan pelecehan seksual (jika pasal ini tetap dipertahankan – 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada kesiapan untuk mendukung pemulihan korban perkosaan dan pelecehan seksual • Mendekatkan pada pencapaian tujuan penegakan SI 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan politik DPRA & Pemerintah Aceh mungkin terjadi dalam waktu lama • Biaya dan waktu perumusan revisi qanun • Biaya tambahan untuk program pemulihan bagi perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual

<p>3. Memperkuat pelaksanaan Qanun Jinayat/KUHP dengan menguatkan peran P2TP2A dalam pemulihan perempuan korban</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih mudah dilakukan daripada revisi Qanun Jinayat • Secara anggaran lebih efisien dan rasional dilakukan daripada revisi Qanun Jinayat • Sudah berkoordinasi dalam penyelenggaraan KUHP bagi perempuan korban perkosaan, tindak asusila dan pencabulan • Korban dapat dukungan penuh • Mendekatkan pada pencapaian tujuan penegakan SI • Menguatkan pelaksanaan Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran untuk penguatan kapasitas awak P2TP2A agar mau dan mampu membangun dan mengelola program yang lebih utuh untuk pemulihan perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual
<p>4. Buat <i>reusam gampong</i> untuk penanganan kasus dan bantuan pemulihan bagi perempuan korban perkosaan dan pelecehan seksual</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih mudah daripada revisi Qanun Jinayat • Secara anggaran lebih efisien dan rasional dilakukan daripada revisi Qanun Jinayat • Ada dukungan masyarakat bagi korban dan keluarga sehingga dapat melanjutkan hidupnya dengan baik & bermartabat • Mendekatkan pada pencapaian tujuan penegakan SI • Budaya penegakan hukum yang manusiawi ditambah di masyarakat • Menguatkan peran geuchik & tokoh adat dalam pembinaan warga 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya dan waktu untuk perumusan <i>reusam gampong</i> • Biaya sosialisasi ke masyarakat • Potensi penolakan masyarakat • Biaya program pemulihan korban

Memahami Konsep Islam Berkeadilan¹

1. *Maqasid Syari'ah* dan Konsep Islam Berkeadilan

1.1 Pengertian dan makna penting *Maqasid Syari'ah*

Asas pelaksanaan hukum pidana di Aceh di antaranya adalah keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan *kemaslahatan*. Pengaturan asas-asas tersebut dapat dilihat di Pasal 2 Qanun Jinayat dan Pasal 2 Qanun Acara Jinayat. Merujuk konsep hukum Islam, asas-asas itu adalah inti dari *Maqasid Syari'ah*, yaitu melindungi dan menghormati martabat kemanusiaan (*al-karamahal-insaniyyah*). *Maqasid syari'ah* diartikan sebagai tujuan, prinsip, maksud dan tujuan akhir hukum Islam.²

Menurut Hashim Kamali, *maqasid syari'ah* adalah menjaga *mashlahah* atau kebaikan keberadaan manusia di bumi.³ Al-Ghazali menyatakan, *kemaslahatan* yang menjadi cita-cita dan muara seluruh hukum Islam itu ialah terlindunginya kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴ Kelima hal tersebut dalam konsep *maqasid syari'ah* klasik dikenal sebagai *ad-dharuriyatal-khamsah* (lima kebutuhan primer). Ada pula ahli hukum Islam yang berpandangan bahwa kebutuhan untuk merawat agama, hidup, kehormatan, bereproduksi, dan harta dapat bersifat berjenjang, dari bersifat *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier). Dimana perlindungan dan

¹Masukan KH Imam Nahe'i terintegrasi dalam naskah yang disiapkan oleh tim peneliti guna memahami konsep Islam Berkeadilan.

²Nur Rofiah dan Imam Nahe'i., *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2016, hlm.. 54

³ Muhammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 1

⁴Menurut Al-Ghazali yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah terjaminnya kelima hal ini dan sebaliknya gangguan perwujudan kelima hal ini disebut *mafsadat*. Baca lebih lanjut Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, jil.1, Beirut: Al-Risalah, 1997, hlm. 416-417

pemenuhan terhadap ketiga jenjang kebutuhan ini akan mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia di bumi dan di akhirat.⁵ Dengan kata lain, setiap kebijakan hukum yang mengandung upaya perlindungan dan perwujudan kelima hal tersebut adalah kebijakan yang mengandung kemaslahatan. Sebaliknya, setiap kebijakan hukum yang justru mengabaikan terhadap perwujudan kelima kebutuhan dasar tersebut, maka kebijakan hukum itu mengandung *mafsadah* atau kerusakan, yang tidak sejalan dengan *maqasidus syari'ah*.⁶ Hal demikian pun telah tertera dalam penjelasan Pasal 2d Qanun Jinayat.⁷

Sebagai sebuah konsep, *maqasid syari'ah* berkembang sejalan dengan perubahan sosial dan “revolusi kebudayaan“ yang terus terjadi bersamaan dengan perkembangan peradaban umat manusia. *Maqhasid syari'ah* yang sebelumnya lebih dipahami sebagai perlindungan (*alhifdhu*), saat itu telah berkembang menjadi hak (*alhaq*) dan bahkan kemerdekaan-kebebasan (*alhurriyah*). Demikian pula kebutuhan dasar manusia yang sebelumnya dikenal dengan *addharuriytualkhamsah* berkembang menjadi *addahruriyatu as sittah* (enam kebutuhan dasar manusia), dengan ditambahkan *al-'ird* (kehormatan) di dalamnya. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan kebutuhan dasar manusia ada dua puluh empat kebutuhan yang terbagi dalam empat klaster, yaitu: *al-maqhashid asy-syari'ah* (1) *fi majal al-fardi* (dalam konteks individu) (2) *fi majali al-usrah* (dalam konteks keluarga), (3) *fi majali al-ummah* (dalam konteks keummatan) dan (4) *fi majali al-insaniyah* (dalam konteks kemanusiaan)⁸.

⁵Al Yasa' Abubakar, *MetodeI stishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh: CV DiandraPrimamitra Media, 2012, hlm. 39-40

⁶Nur Rofiah dan Imam Nahe'I, *op.cit.* hlm. 56

⁷Kemaslahatan dalam pengertian yang tertera dalam penjelasan Pasal 2d ialah ketentuan dalam qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya Syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.

⁸. Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqhashidu Asy-Syari'ah*, Dar Al-Fikr, Bairut, Libanon, 2001.

Adalah ‘Allal Al-Fasyi dalam kitabnya *Maqhashidu Asy-Syari’ah al-Islamiyah Wa Makarimuha* dan Abdul Qadir Audah dalam *At-Tasyri’ Al-Jina’i Fi Al-Islam* serta ulama-ulama kontemporer lainnya yang menawarkan konsep *al-khurriyah* ini. Audah menyakinkan bahwa Syari’at Islam mengabsahkan kebebasan beragama dan berkeyakinan (*khurriyatu at-tadayyun wa al-i’tiqat wa al-aqidah*), dan kebebasan berpikir dan menyuarakan pendapat (*khurriyatu at-tafkir wa al-qaul wa ar-ra’yi*). Islam, menurutnya, bukan hanya memproklamirkan *khurriyatu al-aqidah wa al-i’tiqad*, melainkan juga melindungi kebebasan itu melalui dua cara sekaligus. Pertama; Islam mewajibkan menghormati hak orang lain dalam menjalankan akidah yang dikehendaknya (al-Baqarah: 256, Yunus: 99, al-Ghasyiyah: 21-22, an-Nur: 54). Kedua; mendorong orang yang menyakini akidahnya untuk mempertahankannya (an-Nisa’: 97-99).

Maqasid Syari’ah yang sebelumnya menekankan proteksi terhadap agama tertentu, bergeser menjadi perlindungan dan penghormatan terhadap kebebasan beragama, berakidah dan berkeyakinan (*khurriyatu at-tadayyun wa al-I’tiqad*). Perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan yang sebelumnya hanya kepada kaum muslimin bergeser menjadi perlindungan terhadap kemanusiaan universal dan martabat kemanusiaan universal (*khifdu al karamah al insaniyyah*), tanpa melihat latar belakang ras, agama, suku, entitas, golongan, organisasi, apalagi aliran dan *madzhab-madzhab fiqih*. Dalam rangka melindungi martabat kemanusiaan maka Islam melarang melakukan tindakan apapun yang merendahkan kemanusiaan, termasuk melakukan penghukuman yang tidak manusiawi, kejam dan merendahkan martabat kemanusiaan. Dalam konteks ini, misalnya Islam melarang memperlakukan “tawanan kafir” dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Sebaliknya Islam justru memerintahkan untuk

memperlakukan “tawanan kafir”, apalagi tawanan muslim, secara manusiawi. Mereka harus diberikan makanan yang layak, minuman yang cukup, pakaian yang layak, pengobatan atas sakit yang diderita dan perlakuan manusiawi lainnya.⁹

Penjelasan di atas menegaskan bahwa teori *maqhashid asy-syari'ah* mengalami perkembangan ke arah yang lebih sejalan dengan visi dan misi syari'ah, yaitu pembebasan manusia dari perbudakan dan perhormatan terhadap *al-karamah al insaniyah*, salah satu hak asasi manusia tertinggi yang ditegaskan langsung oleh teks kitab suci. Teori *maqhashid* telah bergerak dari “*al-hifdhu*” ke “*al-huquq*” dan pada akhirnya bermuara pada “*al-khurriyah*”, yaitu (1) *khurriyatu at-tadayyun wa al-aqidah* (kebebasan, kemerdekaan beragama dan berkeyakinan), (2) *khurriyatu al-hayat wa an-nafs* (kemerdekaan hidup), (3) *khurriyatu at-tanasul* (kemerdekaan berketurunan dan bereproduksi), (4) *khurriyatu a-tafkir wa al-qauli* (kebebasan berfikir dan menyuarakan pendapat), (5) *khurriyatu al-'ird wa at-takrim* (kebebasan mengembangkan martabat kemanusiaan dan kebebasan untuk dimuliakan) dan (6) *khurriyatu at-tamalluk wa al-milki* (kebebasan kepemilikan dan properti).

Seluruh rumusan hukum Islam seharusnya bermuara pada perwujudan kemaslahatan manusia dengan memberikan perlindungan, perhormatan, dan pemenuhan enam kebutuhan dasar di atas. Rumusan hukum Islam yang tidak sejalan dengan kemaslahatan manusia, justru sebaliknya menimbulkan kerusakan maka pastilah bukan hukum Islam yang sebenarnya. Melainkan hukum Islam yang ditafsirkan secara tidak utuh atau bahkan dipahami secara serampangan.

Dengan demikian *maqasid syari'ah* harus menjadi cahaya yang menyinari setiap upaya untuk menemukan hukum syari'ah di balik teks suci al-Qur'an dan as-sunnah as-shahihah. Tanpa cahaya

⁹. *Al-mausu'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah*, juz IV, hlm. 194

maqasidusyari'ah, maka tidak ada jaminan bagi seorang *mufasssir* dan seorang pencari kebenaran melalui firman Allah SWT untuk tidak terperosok ke dalam kekeliruan yang justru membahayakan kemanusiaan.

1.2. Hubungan *Maqasid Syari'ah* dan *Syari'ah (Fiqih)*.

Dalam salah satu kaidah usul *Fiqih* dinyatakan bahwa “*an-nushusau'iyatual-mashalih*” yaitu bahwa teks teks al-Qur'an dan as-Sunnah as-shahihah adalah wadah kemaslahatan. Artinya, kemaslahatan yang dicanangkan *syari'ah* adalah bersumber dari teks suci. Dengan demikian setiap teks suci selalu memiliki dua dimensi; dimensi luar dan dimensi dalam. Dimensi luar adalah wadah yang berupa kebijakan normatif hukum sedang dimensi dalamnya adalah ruh, spirit dan tujuan dari disyari'atkannya kebijakan normatif itu. Sekedar contoh, hukum potong tangan adalah kebijakan hukum normatifnya, spirit dan tujuannya adalah untuk melindungi dan menghormati hak milik (*hifdal-mal*). Cambuk adalah kebijakan hukum normatif, ruh dan tujuannya adalah menjaga hak reproduksi (*hifdan-nasl*), kehormatan dan martabat kemanusiaan (*hifdal-'ird*). Dalam bahasa yang lain, dimensi pertama disebut *al-kulliyat* (nilai-nilai universal), sedang dimensi kedua disebut *al-juz'iyat* (kebijakan partikular). Pada umumnya, khususnya bagi masyarakat awam agama, dimensi kedua seringkali terabaikan, tepatnya kurang mendapatkan perhatian. Sebagai akibatnya, pemahaman teks cenderung berputar-putar di kulit luar dan tidak menyentuh lapisan terdalam teks. Corak keberagamaan yang tekstualis, normatif, hitam putih, *truth claim*, yang pada akhirnya melahirkan radikalisme dan ekstrimisme, seringkali berangkat dari model penafsiran dan pemahaman yang mengabaikan dimensi kedua teks, dimensi *maqasid syari'ah*-nya.

Pentingnya penafsiran yang berbasis kedua dimensi teks telah ditegaskan dan dicontohkan oleh al-Qur'an sebagai sumber

otoritatif syari'ah Islam. Banyak sekali ayat ayat al-Qur'an, di samping memerintahkan untuk melakukan kebijakan hukum juga memberikan alasan mengapa kebijakan itu diperintahkan. Mengapa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan (berkeluarga)? Al-Qur'an menegaskan alasannya "*li taskunuuilaiha*" agar kalian hidup tenteram damai disisinya (QS. Ar-Rum: 21). Mengapa harta *fa'i* harus dibagi-bagi kepada sanak kerabat, anak-anak yatim, orang orang miskin, dan anak jalanan? Al-Qur'an memberikan alasan agar harta harta itu tidak hanya berputar-putar di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasr; 7).

Namun demikian tidak semua *nash* al-Qur'an dengan tegas menuturkan alasan di balik setiap kebijakan yang disyari'atkannya. Sekalipun demikian, tetap harus diyakini bahwa di balik seluruh kebijakan yang telah disyari'atkan pastilah mengandung *illah*, atau hikmah atau dalam bahasa lain "*maqasid syari'ah*". Sebab itu, M.H. Kamali, sebagaimana juga ulama *usul fiqih* lainnya, membagi *maqasid syari'ah* dalam dua klasifikasi, yakni *al-maqasidal-qat'iyyah* dan *al-maqasidal-zanniyah*. *Al-maqasidal-qat'iyyah* adalah tujuan-tujuan hukum Islam yang secara terang benderang (*sharih*) dinyatakan sebagai tujuan hukum oleh Al-Quran dan al-Hadis, sebagaimana kedua contoh di atas. Sedangkan *al-maqasidal-zanniyah*, merupakan tujuan-tujuan hukum yang tidak dinyatakan secara tegas (*sharih*) di dalam tubuh teks, namun diduga kuat ia menjadi tujuan disyari'atkannya kebijakan hukum. *Al-maqhasihaz-zanniyah* disebut pula *al-maqhasidal-mustambathah*, karena digali dan dikeluarkan dari celah-celah teks melalui berbagai metode yang dikenal dalam *ushulfiqh*. Sebagai contoh pengharaman *khamar*, apakah alasan, hikmah atau tujuan di balik pengharaman *khamar*? Al-Qur'an tidak menuturkan secara *sharik*, namun diduga kuat bahwa pengharaman *khamar* bertujuan untuk menjaga akal agar dapat berfungsi dengan baik. Ketika manusia dalam kondisi mabuk, maka potensi akal tidak dapat difungsikan dengan baik. Dengan pemahaman ini, segala tindakan

yang dapat memabukkan itu dilarang dalam hukum Islam karena menyebabkan hilangnya atau melemahnya fungsi akal.

1.3. Konsisten dalam *Maqasid*, Lentur dalam *Wasa'il*

Hal mendasar yang penting juga dimiliki oleh praktisi hukum Islam adalah pemahaman tentang karakteristik *maqashid syari'ah dan syari'ah (fiqh)* itu sendiri. Dalam kaidah *ushul fiqh* yang sangat populer dikatakan;

الثبات في الأصول والمقاصد والمرونة في الفروع والوسائل

Artinya: konsistensi di dalam prinsip dan tujuan, namun lentur di dalam kebijakan partikular dan sarana mencapai tujuan.¹⁰

Kaidah ini menyatakan bahwa syari'at Islam terpolarisasi ke dalam dua bagian, yaitu kategori *al-usul* atau *maqhashid* dan kedua kategori *al-furu'* atau *al-wasa'il*. Kategori pertama bersifat absolut, konsisten dan universal, sedangkan kategori kedua bersifat lentur, kontekstual dan lokalitas. Menjaga hak milik agar tidak terlanggar adalah *maqasid* yang tidak dapat ditawar-tawar, sedangkan potong tangan atas pelanggaran hak milik adalah *wasail* atau cara untuk menjaga hak milik itu. Keadilan dan pemenuhan hak-hak korban adalah *maqasid* yang universal dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedang *qisash* sebagai hukuman atas pelanggaran terhadap jiwa adalah cara atau *wasail* untuk mencapai keadilan dan pemenuhan hak korban itu. Perlindungan atas properti dan harga diri individu, *administration of justice*, hak atas akses dan dukungan pemulihan dalam maknanya yang luas adalah *maqasid* sedang jalan untuk mewujudkan itu adalah *wasail*.¹¹ Sekali lagi, *maqasid* bersifat absolut universal sedang *wasail* bersifat partikular kontekstual.

¹⁰.Afifuddin Muhajir, *Membangun Nalar Islam Moderat*, Tanwir Afkar, 2018, hlm. 48.

¹¹ Hashim Muhammad Kammali, *Shari'ah Law: An Introduction*, Oxford: Oneworld Publication. 2008, hlm. 134

Nushush al-Qur'an secara tersirat menggambarkan dua kategori syari'ah Islam dan karakteristiknya masing-masing. Di dalam Al-Quran dan Sunah seringkali hanya mengatur hal-hal yang bersifat prinsip dan global sedangkan bagaimana pelaksanaan sepenuhnya diserahkan pada kreasi akal budi manusia. Al-Quran dan Sunah tidak memerinci masalah-masalah prosedural seperti penangkapan, penahanan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, uji materi, dan sebagainya. Hal ini karena syari'at pada intinya menekankan keadilan substantif, sedangkan prosedur-prosedur pelaksanaannya diberikan wewenangnya kepada negara agar memutuskan sesuai dengan kemaslahatan terbesar masyarakat.¹² Hal ini sesuai dengan praktik Nabi dan para Khalifah, kaum muslim awal yang berupaya menata prosedur-prosedur peradilan (*judicial procedures*) sesuai dengan pelaksanaan keadilan substantif agar melahirkan kemaslahatan bagi masyarakatnya. Para sarjana muslim juga sepenuhnya sepakat bahwa hal-hal partikular dalam sistem peradilan Islam bersifat fleksibel, sehingga membuka peluang bagi perbaikan dari waktu ke waktu agar sejalan dengan kebutuhan keadilan substantif.¹³

Dalam konteks pidana (*al-jinayat*), perdata (*al-madaniyat*) maupun acara pidana perdata, perintah-perintah Al-Qur'an tentang penegakan keadilan senantiasa sarat dengan gagasan kesetaraan dan keadilan. Misalnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن
 تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥

¹²Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Jakarta: Komnas HAM, 2010, hlm. 99

¹³*ibid.*

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu dengan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (An Nisa: 135)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَيَّ ؕ أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۙ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah: karena adil itu lebih dekat kepada takwa: Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al Maidah: 8)

۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ءَالَمَانَدَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۙ

Artinya; Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An Nisa: 58)

Dari ayat-ayat di dalam Al-Quran tersebut di atas terlihat sangat jelas dan tegas bahwa hukum Islam mengakui adanya hak dasar yang perlu dipenuhi bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum. Islam juga menekankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan hukuman yang adil (*fairtrial*), baik dan setara bagi perempuan sebagaimana bagi laki-laki sesuai dengan *maqasid syari'ah*. Adapun hak dasar bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum yang mengemuka dalam hukum Islam adalah a.l.:¹⁴

1. Hak ganti rugi (*diyath-kaffarat*) bagi pribadi yang menderita kerugian atau dihukum berdasarkan kekeliruan peradilan atau kesalahan dalam penegakan keadilan;
2. Hak mengajukan banding ke majelis yang lebih tinggi diakui oleh hukum Islam. Praktik ini dimulai pada abad ke-8 oleh Abu Yusuf selaku Qadhi Al-Qudhat (Hakim Ketua) dengan menerima banding dan meninjau kembali putusan-putusan hakim lain di seluruh Imperium Islam;
3. Hak bantuan penterjemah dan hak untuk memeriksa saksi-saksi adalah aspek-aspek esensial dalam hak inti atas pembelaan yang sepenuhnya diakui oleh hukum Islam;
4. Hak atas bantuan hukum dikenali dalam hukum Islam. Praktik ini antara lain dilakukan oleh Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, yang menunjuk Ukail bin Abi Thalib untuk mewakili dirinya dalam berperkara. Dalam karyanya, *The History of Judges of Cardova*, al-Khushani menyebutkan hakim Ahmad bin Baqi pernah menyarankan pihak yang berperkara untuk diwakilkan oleh orang lain yang sebanding dalam keterampilan lawannya bertutur kata;
5. Jaminan untuk diadili secara cepat merupakan konsekuensi hak atas keadilan. Mengingat besarnya penekanan Islam terhadap keadilan, penundaan yang tidak semestinya dalam penyelenggaraan pengadilan juga dilarang;

¹⁴ *ibid.*, hlm. 102-111

6. Praduga Tidak Bersalah adalah prinsip penting yang dilukiskan dalam beragam aturan pembuktian menurut hukum Islam. Pada dasarnya, setiap manusia dianggap tak berdosa secara inheren dan karenanya, berlandaskan prinsip hukum Islam *istishhab* (praduga keberlanjutan), seorang tertuduh dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Hal ini secara lebih khusus diperlihatkan melalui kaidah umum pembuktian Islam, yang menetapkan bahwa beban pembuktian pada pihak penuntut¹⁵ atau penggugat. Terkait dengan hak ini adalah perintah dalam Al-Quran untuk memberikan sanksi kepada mereka yang menuduhkan zina tanpa bukti yang kuat.¹⁶

Hak-hak hukum di atas adalah *wasilah* atau cara untuk mewujudkan keadilan sebagai prinsip mendasar dalam Syari'at Islam. Tanpa keadilan tidak ada kemaslahatan. Tidak ada kemaslahatan maka tidak ada *maqasidusyari'ah*. Tanpa *Maqasid Syari'ah* maka hukum apa pun bagaikan jasad tanpa ruh, bagaikan kulit tanpa isi.

¹⁵ Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi. Lihat, umpamanya, al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram* (dengan terjemahan Inggris) 1996, hlm. 499, Hadis No. 1210.


¹⁶QS 24: 4 (penekanan ditambahkan). Beban pembuktian ini berada di pihak penuduh laki-laki maupun perempuan atas segenap pelanggaran pidana.

**CATATAN UNTUK PENELITIAN PEREMPUAN, QANUN
JINAYAT DAN QANUN HUKUM ACARA JINAYAT¹⁷**


HAKIKAT PEMIDANAAN



مقاصد العقوبة



¹⁷ Disampaikan oleh Danial, Direktur Paska Sarjana IAIN Lhokseumawe pada Seminar dan Konsultasi Hasil Riset Peningkatan Kualitas Layanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, diselenggarakan oleh Balai Syura dan JMSPS di Banda Aceh, 10 September 2018



ASAS KEBERLAKUAN HUKUM PIDANA

	Asas Legalitas	<ul style="list-style-type: none">• Tidak Berlaku Surut• Hukum Tertulis• Kejelasan• Tidak Boleh Analogi• Adanya Kepastian Hukum
	Asas Teritorial	<ul style="list-style-type: none">• Universalitas• Kewarganegaraan• Proteksi• Teknis-Yuridis
	Asas Ne Bis in Idem	<ul style="list-style-type: none">• -• -


قواعد العقوبة

- Hukuman lebih besar dari keuntungan yg diperoleh dari pelanggaran
- Semakin kecil kepastian sebuah hukuman, maka akan semakin besar peluang untuk melakukan kejahatan
- Bila dua kejahatan terjadi bersamaan, maka kejahatan yang lebih berat harus dikenai hukuman yang lebih besar pula dengan tujuan agar pelaku pelanggaran yang lebih ringan termotivasi untuk berhenti
- Semakin berat suatu kejahatan, maka semakin kuat alasan untuk menerapkan hukuman berat demi mencegah kejahatan itu.
- Hukuman yang sama untuk kesalahan yang sama tidak boleh dikenakan untuk semua pelaku delik

BATAS, KADAR, DAN SIFAT HUKUMAN

1	2	3
Batas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu batas; 2. Dua batas; 3. Definitif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertinggi atau terendah; 2. Tertinggi dan terendah sekaligus; 3. Tertentu.
Kadar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ditentukan kadarnya oleh nash; 2. Belum ditentukan kadarnya oleh nash. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hudud (zina, mencuri, qadhaf, dan lainnya) dan qīṣaṣ-diyat; 2. Ta'zīr.
Sifat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alternatif; 2. Kumulatif; 3. Alternatif-Kumulatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikenakan salah satu; 2. Dikenakan semua; 3. Dikenakan salah satu atau lebih.

MODEL PEMIDANAAN



B. Fokus Penelitian

1. Praktek dan tantangan penegakan hukum serta kualitas layanan dalam pelaksanaan QHJ & QHAJ bagi perempuan Pelaku
2. Praktek dan rumusan serta tantangan penegakan QHJ & QHAJ dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan korban
3. Formula dan langkah perbaikan kualitas layanan bagi perempuan yg berhadapan dg hukum sbg pelaku dan korban

MATERI QJ



KONSIDERAN



ISI

- ❖ Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
- ❖ Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
- ❖ Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
- ❖ Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
- ❖ Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

ASAS


Keislaman	Legalitas
Keadilan & Keseimbangan	Kemaslahatan
Perlindungan HAM	Pembelajaran

ASAS KEBERLAKUAN QJ

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

MATERI QAJ



Konsideran

Isi/ Materi

Konsideran



Materi QAJ

- Penangkapan adalah suatu **tindakan penyidik** berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan/ atau penuntutan dan/ atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/ atau Qanun (Pasal 1 (25)).
- Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/ atau Qanun. (Pasal 1 (26))

Lanjutan...

- Putusan Mahkamah adalah pernyataan yang diucapkan Hakim dalam sidang Mahkamah terbuka yang dapat berupa penjatuhan `Uqubat atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/ atau Qanun.
- Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara jinayat berdasarkan asas bebas, jujur dan adil dalam sidang Mahkamah menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/ atau Qanun.
- Kompensasi adalah `uqubat yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.

ASAS QAJ

- > legalitas;
- > keadilan dan keseimbangan;
- > perlindungan hak asasi manusia;
- > praduga tidak bersalah;
- > ganti kerugian dan rehabilitasi;
- > peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- > peradilan terbuka untuk umum;
- > kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap;
- > bantuan hukum bagi Terdakwa; dan
- > pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).

TUJUAN QAJ

- ❖ Mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar;
- ❖ Memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam; dan
- ❖ mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

Permasalahan Temuan I

Penangkapan	Penahanan	Persidangan	Eksekusi & Pasca Eksekusi
Masyarakat	Ruang khusus utk pr & anak	Kuantitas dan kualitas hakim	'uqubat hudud tdk dikurangi masa tahanan
Mengintai Pelaku	Masih ada Rutan pr & lk tdk terpisah	Ruang tunggu di MS & pelecehan thdp pr	Cambuk dg kadar dan tempat yg dilarang
Prilaku Kekerasan	Biaya hidup tahanan selama pemeriksaan	Jenis hukuman berbeda antar MS	Ada terpidana yg tdk dieksekusi krn anggaran
Merekam & menyebarkan Jarimah Pelaku	Belum ada kerjasama dg rutan & lapas (Sabang)	Pelanggar banyak yg tdk paham hak2nya	Anak2 menyaksikan eksekusi cambuk

Lanjutan...

Penangkapan	Penahanan	Persidangan	Eks. & Pasca Eks.
Sulit menangkap penegak hukum yg melanggar QJ	<i>Over Capacity</i> (Lsk, Sabang, dll.) & kekerasan saat pemeriksaan		Uqubat bagi non muslim
WH pr sedikit	Petugas pr di rutan minim		Regulasi pengelolaan Uang denda
Perkawinan siri rentan kekerasan	Rentan thdp pemerkosaan (Langsa)		Belm ada upaya reintegrasi & rehabilitasi bagi pelaku & korban

Lanjutan...

Penangkapan	Penahanan	Persidangan	Eks. & Pasca Eks.
	Layanan kesehatan pr dan rohaniwan		Hukuman lanjutan yg diterima korban dan pelanggar pr lbh berat drpd lk-2
	Pendampingan penasehat hukum		
	Masa Penahanan jarimah khalwat disamakan dg jarimah yg lebih berat		

Lanjutan...

Penangkapan	Penahanan	Persidangan	Eks.& Pasca Eks.
Pelaku adalah Anak	Tdk ada biaya pemindahan tahanan		
	Belum ada pengaturan ttg kadaluwarsa kasus dlm QJ & QAJ		
	Pembekalan QJ & QAJ bagi APH (jaksa)		

Permasalahan Temuan II

1. Minimnya jaminan dan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan dan pelecehan seksual
2. Mekanisme pembuktian QJ yg didasarkan pada keterangan korban dan pengakuan pelaku beresiko terhadap berbalik posisi perempuan yg semula korban menjadi pelaku *qazaf*.
3. Minimnya dukungan pemulihan bagi korban, baik saat proses hukum maupun pasca proses hukum
4. Terbatasnya pengetahuan dan pengalaman hakim ttg perkara kekerasan seksual, akibatnya korban mengalami reviktimisasi.
5. Kapasitas lembaga layanan bagi pr yg berhadapan dg hukum masih sangat minim.
6. Lemahnya dukungan masyarakat utk memastikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pr saat berhadapan dg hukum

Temuan III

1. Penguatan jaminan dan perlindungan hukum melalui harmonisasi QJ dan QAJ dg Qanun no. 6/ 2009 ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Pr. Dan Qanun no. 8/ 2018 ttg Bantuan Hukum Orang Miskin serta PERMA no. 3/ 2017.
2. Peningkatan penyelenggaraan layanan utk pemenuhan jaminan dan perlindungan hukum bagi pr.
3. Peningkatan kapasitas APH utk memastikan terselenggaranya jaminan dan perlindungan hukum bg pr.
4. Menguatkan dukungan masyarakat dlm memastikan jaminan dan perlindungan hukum bg pr.
5. Peningkatan kapasitas pr ttg hak-2 layanan dasar utk jaminan dan perlindungan hukum sbgm sdh diatur dalam QJ, QAJ, dan per-UU-an lainnya
6. Mencegah kawin sirri.
7. Mengutamakan kebijakan pendidikan sbg upaya pencegahan daripd kebijakan penegakan hukum.

NILAI-2 FILOSOFIS JINAYAT ISLAM

Keseimbangan	Perlindungan	Penegakan Keadilan & Kemanusiaan
Reformatif & Restoratif	Menjunjung Tinggi Nilai Moral	Perlindungan & Pelestarian Lemb. Perkawinan
Mengutamakan Preventif drpd Represif	Melestarikan Kehidupan	Pertaubatan sbg Alasan Pemaaf

INSTRUMEN PENELITIAN

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN (STUDI KASUS PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN QANUN JINAYAT DAN QANUN ACARA JINAYAT)

1. Instrumen ini disusun berdasarkan narasumber yang mengangani atau terkait dengan penyelesaian perkara Jinayat dari instansi/organisasi sebagai berikut:
 - a. Perempuan sebagai pelanggar Qanun Jinayat
 - b. Perempuan korban dan keluarga dari *jarimah* yang diatur dalam Qanun Jinayat (pemeriksaan, pelecehan seksual)
 - c. Unit PPA Polres
 - d. Wilayatul Hisbah
 - e. Jaksa Penuntut Umum
 - f. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten
 - g. Mahkamah Syariah Aceh
 - h. Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan
 - i. Dinas Syariat Islam
 - j. Baitulmal
 - k. P2TP2A
 - l. Penasihat hukum/advokat
 - m. Pengusaha
2. Tahapan pelaksanaan yang akan diteliti adalah sejak dalam proses penyelidikan, penyidikan, persidangan dan eksekusi serta pasca eksekusi.
3. Instrumen penelitian ini disusun dengan pertanyaan dalam bentuk terbuka dan tertutup yang pengelompokannya didasarkan pada tahapan penegakan hukum.

4. Pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan, dapat dipilih lebih dari satu sesuai dengan kasus yang diteliti.
5. Pilihan jawaban yang setara (ditandai dengan tanda garis miring) dapat dicoret yang tidak sesuai.
6. Instrumen ini hanya merupakan panduan umum, jika ada informasi tambahan dapat dituliskan dalam lembaran yang terpisah.
7. Cara pengisian instrumen: mengisi jawaban atas pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda (√) untuk jawaban Ya, dan tanda (X) untuk jawaban Tidak, kecuali untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu yang membutuhkan jawaban selain ya dan tidak

1. KATAGORI NARASUMBER: PEREMPUAN PELANGGAR QANUN JINAYAT

Waktu Wawancara:

Tempat Wawancara:

Nama Pewawancara:

A. IDENTITAS NARASUMBER

No	Informasi			
1	Nama:			
2	Tempat/Tgl Lahir:			
3	Agama:			
4	Suku:			
5	Alamat:			
6	Pendidikan			
7	Pekerjaan:			
8	Status Perkawinan:	Nikah Tercatat	Belum Kawin	Cerai Mati
		Nikah Siri	Tidak Kawin	Cerai hidup
9	Pekerjaan suami			
10	Jumlah anak/ Tanggungan			
11	Pelanggaran yang dituduhkan			

Mohon mengisi jawaban atas pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda (√) untuk jawaban Ya atau pilihan jawaban yang dipilih, dan tanda (X) untuk jawaban Tidak, kecuali untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu yang membutuhkan jawaban yang membutuhkan penjelasan.

B. INFORMASI TENTANG PENANGKAPAN

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Anda dituduh melakukan pelanggaran apa?		
	a. Mabuk khamar (minuman keras)/Menjual Khamar/Membuat khamar/menyediakan tempat untuk minum khamar		
	b. Maisir (Berjudi)/Menyediakan tempat untuk berjudi Sebutkan judi apa, berapa banyak yang berjudi, berapa banyak taruhannya, dan apakah semuanya muslim?		
	c. Khalwat (berdua-duaan di tempat sunyi)/ menyediakan tempat untuk berkhalwat		
	d. Ikhtilat (Bermesraan di tempat umum baik terbuka maupun tertutup)/ menyediakan tempat untuk berikhtilat/ menyedikan tempat untuk prostitusi		
	e. Pelecehan seksual/ Pelecehan seksual terhadap anak		
	f. Pemerksosaan/Pemerksosaan terhadap anak		
	g. Zina/ Zina dengan anak/ Zina dengan orang yang memiliki hubungan darah/ tuduhan zina untuk pasangan nikah siri		
	h. Menuduh Orang berzina		
	i. Musahaqah (hubungan seksual sesama perempuan)		
2	j. (sebutkan)		
	Bagaimana awal mula anda dituduh melakukan pelanggaran?		

	a. Tertangkap tangan		
	b. Razia		
	c. Perayaan/Keramaian		
	d. Dijebak		
	e. Tidak ada kejadian sama sekali		
	f. Tidak tahu		
	g. (sebutkan)		
	Kapan peristiwa terjadi? (tgl/bln/thn)		
3	<p>Mohon ceritakan proses penangkapannya Kapan peristiwa tersebut terjadi? (hari/tanggal/waktu) Cara penangkapannya? Di depan keluarga, anak? diseret, diarak?</p>		
4	Dimana anda ditangkap?		
	a. Rumah/Rumah Kos/Asrama		
	b. Hotel/Losmen		
	c. Kantor		
	d. Pasar/Restauran/Cafee		
	e. Salon/Tempat Usaha lainnya		
	f. Mobil Pribadi		
	g. Angkutan Umum/Bus antar kota/terminal		
	h. Taman/Pantai/Tempat rekreasi		
	i. Hutan/Kebun/Rawa		
	j. (sebutkan)		
5	<p>Pada peristiwa tersebut, berapa orang yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap Qanun Jinayat?</p>		
	a. Satu orang		
	b. Dua orang		
	c. Dua sampai sepuluh orang		
	d. Lebih dari 10 orang		
	e. (sebutkan)		
6	Apa yang anda lakukan ketika ditangkap?		
	a. Menanyakan surat perintah penangkapan		
	b. Berusaha melarikan diri		
	c. Berusaha bernegosiasi		

	d. Tidak bisa berbuat apa-apa		
	e. (sebutkan)		
7	Apakah orang-orang yang dituduh melanggar Qanun Jinayat pada saat itu semuanya ditangkap?		
8	Jika tidak semuanya ditangkap, mengapa?		
	a. Melarikan diri		
	b. Jarimah yang dilakukan berbeda (sebutkan:)		
	c. Kenal dengan pihak yang menangkap		
	d. Ada orang yang bersedia menjamin		
	e. Memberikan barang (sebutkan.....)		
	f. Memberikan uang (Rp.....)		
	g. Lainnya: (sebutkan)		
9	Apakah yang melarikan diri kemudian dikejar oleh pihak yang melakukan penangkapan?		
10	Siapa yang melakukan penangkapan? (diusulkan pertanyaan terbuka)		
	a. Masyarakat setempat		
	b. Pemuda Gampong		
	c. Wilayatul Hisbah		
	d. Polisi		
	e. Kelompok Ibu-Ibu		
	f. Organisasi Masyarakat		
	g. Santri		
	h. Orang tidak dikenal		
	i. Tidak Tahu		
	j. Aparatur gampong		
	k. Lainnya: (sebutkan)		
11	Berapa jumlah orang yang melakukan penangkapan? Sebutkan		
	a. 2 orang		
	b. 3 - 5 orang		

	c. 6 – 10 orang		
	d. Lebih dari 10 orang		
	e. (sebutkan)		
12	Apakah para pihak yang melakukan penangkapan membawa senjata/peralatan lainnya? Apa yang dibawa?		
	a. Senjata api		
	b. Senjata tajam		
	c. Kayu/besi/batu		
	d. Tali/alat untuk mengikat/lem/isolasi		
	e. Senter/lampu sorot/obor		
	f. Kamera/handycame		
	g. (sebutkan)		
13	Apa saja tindakan yang anda alami pada saat penangkapan tersebut?		
	a. Ditampar/ditumbuk/diinjak/ditendang/diseret/dijambak		
	b. Dipukul dengan kayu/besi/alat lainnya		
	c. Dilukai dengan senjata tajam		
	d. Ditembak/di ancam akan di tembak		
	e. Diraba-raba, dipeluk, dicium		
	f. Difoto/direkam		
	g. Disuruh melepaskan pakaian/dilarang berpakaian/dirobek pakaiannya		
	h. Diarak/dipertontonkan		
	i. Disuruh rekonstruksi ulang		
	j. Dipotong rambutnya		
	k. Dicaci maki		
	l. Disiram air kotor/comberan		
	m. Direndam/dimandikan		
	n. Diikat/ disekap/ dikurung		
	o. Disuruh membayar denda		
	p. (sebutkan)		
14	Apakah ada kerugian materil yang anda alami pada saat penangkapan tersebut? Jika ada, sebutkan jumlahnya (Rp) dan/atau barang apa saja (diambil/dirusak/hilang)		

15	Jika bukan karena tertangkap tangan (tertangkap basah) apakah ada Surat Perintah Penangkapan yang diberikan kepada anda?		
16	Siapa yang menandatangani Surat Perintah Penangkapan tersebut?		
17	Ketika anda ditangkap dan mengalami kekerasan, apakah ada pihak yang berusaha menengahi?		
18	Jika ada, siapa?		
	a. Aparatur Gampong		
	b. Tokoh Agama		
	c. Tokoh Masyarakat		
	d. Kelompok Ibu-Ibu		
	e. Pemuda Gampong		
	f. Polisi		
	g. Wilayatul hisbah		
	h. Keluarga dekat		
	i. Wilayatul Hisbah/Polisi		
	j. (sebutkan)		
19	Pertolongan apa yang diberikan?		
	a. Mencegah para penangkap melakukan kekerasan		
	b. Memberikan pakaian untuk menutup aurat		
	c. Menghubungi polisi		
	d. Mengantarkan ke rumah aparat gampong		
	e. Diamankan di rumah masyarakat		
	f. Mengantarkan ke rumah sakit		
	g. Mengantarkan ke kantor polisi		
	h. Mengantarkan pulang/diamankan ke rumah		
	i. (sebutkan)		
20	Bagaimana seharusnya proses penangkapan yang menurut anda lebih memberikan perlakuan adil kepada anda?		
21	Apakah ada upaya untuk menyelesaikan secara damai atau melalui mekanisme adat??		
22	Bagaimana proses perdamaian tersebut dilakukan		

	a. Sesuai aturan peradilan adat gampong (Qanun noNo. 9 tahun 2008)		
	b. Diselesaikan dengan kebiasaan setempat (reusam) yang tidak tertulis		
	c. Sekedarnya di Tempat Kejadian		
	d. Sekedarnya di Meunasah/Kantor Keuchik		
	e. Diselesaikan Dikantor WH		
	f. Diselesaikan Di kantor polisi		
	g. (sebutkan)		
23	Apakah ada kesempatan untuk melakukan pembelaan diri?		
24	Seperti apa pembelaan diri yang anda lakukan?		
	a. Menjelaskan duduk permasalahannya		
	b. Menghubungi dan mendatangkan orangtua/wali/keluarga/ teman		
	c. Minta didampingi oleh penasihat hukum		
	d. (sebutkan)		
25	Apakah pembelaan diri anda didengar dan dipertimbangkan?		
26	Keputusan atau aanksi apa yang dijatuhkan kepada anda? Dan jika sanksi tersebut dinominalkan dengan uang berapa nilai uang yang harus anda keluarkan?		
	a. Denda uang (Rp.)		
	Berapa jumlahnya? Kapan harus diserahkan? Apakah anda membayarkannya sesuai aturan? Jika tidak dibayarkan apa akibatnya		
	b. Denda Ternak (Rp.)		
	Apa ternaknya, berapa nilai rupiahnya, kapan harus diserahkan, dipergunakan untuk apa ternak tersebut, jika tidak dibayarkan apa akibatnya?		
	c. Kenduri		
	Bagaimana proses kenduri dilaksanakan, berapa biaya yang harus dikeluarkan, kapan harus dilaksanakan, bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Apakah anda harus hadir pada kenduri tersebut? Apakah		

	anda mendapatkan perlakuan yang merendahkan pada saat kenduri tersebut?		
	d. Dinikahkan		
	Apakah anda ditanyakan kesediaannya? apakah anda berusaha untuk menolak pernikahan tersebut? Bagaimana sikap orangtua/wali anda? Bagaimana reaksi pasangan yang akan dinikahkan dengan anda? Apakah anda dinikahkan segera? Berapa mahar yang diberikan? Apa bukti dari pernikahan anda? bagaimana kehidupan perkawinan anda saat ini?		
	e. Kerja sosial		
	Dimana anda diharuskan untuk melakukan kerja sosial? Berapa lama? Siapa yang mengawasi anda dalam melakukan kerja sosial, apakah ada akibatnya jika anda tidak menjalankan sanksi ini?		
	f. Dikembalikan kepada orang tua		
	Bagaimana mekanisme pengembaliannya? Apakah ada pengawasan yang dilakukan? Oleh siapa?		
	g. Diserahkan kepada WH/Kepolisian		
	Apakah langsung diserahkan setelah rapat? Apa alasannya diserahkan kepada WH/Polisi? Dengan apa dibawa ke kantor WH/Polisi? Bagaimana proses selama di perjalanan?		
27	Apakah penyelesaian secara adat/damai tersebut memiliki pencatatan yang baik dan benar?		
28	Apa yang anda rasa dari penyelesaian secara adat tersebut?		
29	Jika anda merasa keberatan dari proses penyelesaian tersebut, bisa anda sampaikan dalam hal apa? Dan apa kerugian yang anda alami?		
30	Menurut anda apa langkah yang lebih baik selain cara adat tersebut?		
31	Jika diserahkan kepada polisi/WH dengan apa dibawa kesana? Bagaimana proses selama perjalanan?		

C. INFORMASI TENTANG PENAHANAN

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Tahap Penyelidikan	Tahap Penyidikan	Tahap Sidang	Tahap Eksekusi
1	Apakah anda ditahan?				
2	Dimana anda ditahan?				
	a. Kantor WH				
	b. Kantor Polisi				
	c. Kantor Jaksa				
	d. Kantor Pengadilan/ MSY				
	e. Rumah Tahanan				
	f. Lembaga Pemasyarakatan				
	g.				
3	Apakah ruang tahanan tersebut memiliki kondisi sebagai berikut:				
	a. Luas ruangan yang cukup untuk merebahkan diri				
	b. Ada fasilitas mandi, cuci, kakus yang tertutup dinding dan berpintu				
	c. Memiliki lubaang udara/ventilasi				
	d. Memiliki pencahayaan yang cukup				
	e. Terpisah antara laki-laki dan perempuan				

	f. Tidak dihuni dengan jumlah populasi yang berlebihan				
4	Adakah sesuatu yang anda rasakan sangat diperlukan namun tidak disediakan?				
5	Siapa yang melakukan penahanan terhadap anda?				
	a. WH				
	b. Polisi				
	c. Jaksa				
	d. Hakim				
e.					
6	Apakah kepada anda diberikan surat perintah penahanan?				
7	Apakah salinan surat tersebut diberikan juga kepada keluarga dan Keuchik?				
8	Berapa lama anda ditahan?				
9	Apakah anda ada mengajukan permohonan penangguhan penahanan?				
10	Apakah permohonan tersebut dikabulkan?				
11	Apakah ada petugas perempuan yang				

	menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban anda selama ditahan?				
12	Apakah sebelum ditahan ada diregistrasi oleh petugas perempuan?				
13	Apakah sebelum ditahan ada diambil fotonya oleh petugas perempuan?				
14	Apakah sebelum ditahan ada dilakukan pengeledahan tubuh oleh petugas perempuan?				
15	Apakah sebelum ditahan ada dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas perempuan?				
16	Jika tidak dilakukan oleh petugas perempuan, apakah pertanyaan No. 11 sd 15 ada dilakukan oleh petugas laki-laki?				
17	Apakah anda berada dalam kondisi hamil atau menyusui?				
18	Apakah selama ditahan anda mendapatkan hak-hak sebagai berikut?				
	a. Mendapatkan makanan yang layak 3 kali sehari				
	b. Mendapatkan air yang cukup untuk minum				

c.	Mendapatkan pakaian ganti yang bersih				
d.	Mendapatkan kebutuhan khusus untuk perempuan (pembalut, obat penghilang nyeri, susu ibu hamil, makanan bergizi untuk ibu menyusui)				
e.	Diizinkan untuk membawa bayi				
f.	Mendapatkan kamar yang terpisah dan bisa dipergunakan untuk tidur				
g.	Mendapatkan perlengkapan tidur				
h.	Mendapatkan air bersih untuk MCK				
i.	Akses bebas ke MCK				
j.	Ketersediaan ruang dan kesempatan untuk beribadah				
k.	Akses untuk mendapatkan bimbingan rohani				
l.	Akses untuk menghubungi dan dikunjungi oleh keluarga				

	m. Akses untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan penasehat hukum				
	n. Akses untuk layanan kesehatan fisik dan mental				
	o. Akses untuk berhubungan dengan dokter				
	p. Akses untuk pendidikan				
	q. Akses terhadap bahan bacaan				
	r. Akses terhadap informasi dari luar				
	s. Akses untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum				
19	Adakah hal lain yang Anda butuhkan namun tidak anda dapatkan?				
20	Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan hak-hak tersebut?				
21	Jika ada berapa kisaran biaya yang harus dikeluarkan? Mohon disebutkan dalam rupiah.				

	Kepada siapa uang tersebut anda berikan? Mohon sebutkan (nama atau jabatannya)				
22	Selama anda ditahan, apakah ada keluarga yang berkunjung? Seberapa sering? Apakah ada dikutip biaya sewaktu keluarga berkunjung?				
23	Selama anda ditahan, apakah anda ada mengalami hal-hal sbb:				
	a. Dilecehkan secara seksual				
	b. Diserang secara fisik				
	c. Diserang secara psikis				
	d. Di paksa untuk mengaku				
	e. Dimintai uang				
	f. Dimintai barang				
	g. (sebutkan)				
24	Apakah peristiwa itu Anda laporkan? Jika ya, kepada siapa dan bagaimana tanggapannya?				
25	Bagaimana seharusnya Anda diperlakukan dalam tahapan ini?				

D. HAK UNTUK SEGERA DIPROSES

No	Pertanyaan	Jawaban			
		Tahap Penyelidikan	Tahap Penyidikan	Tahap Sidang	Tahap Eksekusi
1	Apakah perkara Anda segera diproses secara hukum?				
2	Berapa lama waktu yang anda jalani untuk tiap-tiap tahapan? (mohon dijawab dalam hitungan hari atau rentang tanggal)				
3	Menurut anda mengapa perkara anda bisa segera diproses atau tidak segera diproses? (tergantung pada jawaban no 1 dan perhitungan hari pada jawaban no 2)				
4	Apakah rentang waktu proses tersebut menguntungkan bagi anda? Mengapa				
5	Apakah dalam proses yang cepat tersebut anda memiliki kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan diri dengan baik? Jelaskan				
6	Jika anda tidak ditahan, bagaimana proses anda dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan?				
	a. Dipanggil menggunakan surat panggilan resmi				
	b. Ditelepon oleh petugas				
	c. Dikirimkan pesan singkat oleh petugas				
	d. Dikirimkan surat melalui kepala desa				
	e. Dikirimkan surat melalui penasehat hukum				

7	Jika menggunakan surat resmi berapa lama surat panggilan tersebut sudah anda terima sebelum hari yang ditentukan?			
	a. kurang dari 3 hari kerja			
	b. tiga hari kerja			
	c. lebih dari tiga hari kerja			
8	Bagaimana seharusnya anda diperlakukan dalam tahapan proses ini?			

E. INFORMASI TENTANG PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Penyelidikan	Penyidikan
1	Apakah anda diberitahukan hak-hak anda selama proses pemeriksaan?		
2	Berapa lama anda diperiksa dalam tahapan tersebut?		
	a. Kurang dari 7 jam		
	b. Antara 7 jam sd 12 jam		
	c. Antara 12 jam sd 24 jam		
	d. Lebih dari 24 jam		
e.			
3	Kapan pemeriksaan dilakukan?		
	a. Pada jam kerja		
	b. Di luar jam kerja		
	c. Sepanjang hari		
	d. Lainnya:		
4	Apakah anda diberi waktu untuk beristirahat?		
	Bagaimana kondisi ruangan saat Anda diperiksa?		

5	a. Ruang khusus untuk pemeriksaan		
	b. Memiliki ventilasi udara/ pendingin ruangan (AC/ Kipas Angin)		
	c. Luas ruangan cukup untuk bergerak dengan leluasa		
	d. Memiliki penerangan yang cukup		
6	Berapa orang yang melakukan pemeriksaan terhadap anda?		
7	Apakah ada petugas perempuan yang melakukan pemeriksaan?		
8	Apakah anda diberi kesempatan untuk ke Kamar Mandi?		
9	Apakah selama pemeriksaan anda diberi makan dan minum?		
10	Apakah anda diberikan kesempatan untuk beribadah?		
11	Apakah anda memahami bahasa yang digunakan pada saat pemeriksaan?		
	a. Apakah anda diizinkan untuk didampingi oleh penerjemah?		
	b. Apakah anda diminta untuk membayar biaya penerjemah tersebut?		
	c. Jika ya, berapa biaya yang anda keluarkan untuk penerjemah? (sebutkan dalam rupiah)		
12	Apakah anda diberikan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum?		
	a. Apakah anda diizinkan untuk memilih sendiri penasehat hukumnya?		
	b. Untuk perkara yang sanksinya di atas 60x cambuk apakah anda		

	diharuskan untuk membayar biaya pengacara?		
13	Apakah anda pernah disarankan untuk tidak menggunakan penasehat hukum agar proses hukum menjadi lebih sederhana dan cepat?		
14	Apakah anda mengalami intimidasi dan/atau kekerasan selama proses pemeriksaan?		
	a. Jika ya, sebutkan apa intimidasi/kekerasan yang dialami dan oleh siapa? b. Apakah Anda mengadakan hal ini? Jika ya, kepada siapa dan bagaimana tanggapannya?		
15	Apakah anda pernah diminta untuk mengakui saja perbuatan yang dituduhkan kepada anda? Jika ya, oleh siapa?		
16	Apakah keterangan anda dicatat dengan benar?		
17	Apakah anda diminta untuk menyediakan alat bukti?		
18	Alat bukti apa saja yang anda berikan kepada penyidik?		
	a. Saksi		
	b. Barang bukti (sebutkan).....		
	c. Pengakuan		
	d. Rekaman/foto		
	e. (Sebutkan)		
19	Apakah sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan anda diberikan kesempatan untuk membaca kembali dan melakukan koreksi terhadap berita acara?		
20	Menurut anda kerugian apa saja yang anda dapatkan selama proses pemeriksaan ini? Termasuk kerugian yang keluarga anda alami selama anda menjalani proses pemeriksaan ini. Jelaskan		

21	Bagaimana seharusnya anda diperlakukan dalam tahapan proses ini?
----	--

F. PERSIDANGAN

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda mendapatkan informasi yang jelas mengenai jadwal persidangan?		
2	Apakah persidangan terbuka untuk umum?		
3	Apakah ada pengunjung selama sidang berlangsung?		
4	Apakah anda merasa terganggu dengan kehadiran dan sikap pengunjung sidang?		
5	Apakah anda selalu dihadirkan dalam setiap persidangan?		
6	Apakah anda dihadirkan dalam keadaan bebas dan tidak terbelenggu?		
7	Apakah hakim ada memeriksa identitas anda?		
8	Apakah hakim ada menanyakan tentang kondisi kesehatan dan kesiapan anda mengikuti persidangan?		
9	Apakah anda sudah menerima salinan dakwaan sebelum sidang berlangsung?		
10	Berapa hari sebelum sidang salinan dakwaan dan surat pemanggilan sidang tersebut anda terima?		
	a. Kurang dari tiga hari kerja		
	b. Tiga hari kerja		
	c. Lebih dari tiga hari kerja		
11	Apakah anda paham isi dari surat dakwaan tersebut?		
12	Apakah isi dakwaan sesuai dengan keterangan yang Anda berikan selama penyidikan?		
13	Apakah ada yang membantu menjelaskan isi dakwaan kepada saudara?		
14	Jika ada, siapa?		
	a. Jaksa Penuntut Umum		
	b. Penasihat Hukum		
	c. Majelis Hakim		
	d. Panitera Pengganti		

	e. Petugas keamanan		
	f. (Sebutkan)		
15	Apakah anda memahami bahasa yang digunakan di dalam persidangan?		
	a. Jika tidak, apakah anda diizinkan untuk mendapatkan penterjemah?		
	b. Apakah pengadilan yang menentukan siapa yang menjadi penterjemah?		
	c. Apakah penterjemah anda disumpah?		
	d. Apakah anda percaya kepada penterjemah anda?		
	e. Apakah penterjemah tersebut membantu anda selama proses persidangan berlangsung?		
	f. Apakah anda diminta untuk membayar biaya penterjemah?		
	g. Jika ya, berapa biayanya? Sebutkan dalam rupiah	Rp	
16	Apakah anda diberikan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum pada saat persidangan?		
	a. Apakah anda diizinkan untuk memilih sendiri penasehat hukumnya?		
	b. Untuk perkara yang sanksinya di atas 60x cambuk apakah anda diharuskan untuk membayar biaya pengacara?		
	c. Apakah anda bebas menghubungi penasehat hukum anda?		
	d. Apakah penasehat hukum yang mendampingi anda cukup membantu anda dalam mencari keadilan?		
	e. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk membayar jasa penasehat hukum? (sebutkan dalam rupiah)	Rp	
17	Apakah anda menggunakan hak anda untuk mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan?		
18	Apakah anda menggunakan hak anda untuk mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan?		

	Apa alasan keberatan yang anda ajukan?		
	a. Dakwaan kabur		
	b. Pengadilan tidak berwenang mengadili (Kompetensi absolut)		
	c. Kompetensi relative		
	d. (Sebutkan)		
19	Apakah keberatan anda diterima? Jika tidak, mengapa?		
20	Apa saja alat bukti yang diajukan oleh JPU?		
	a. Orang yang bersama-sama melakukan jarimah		
	b. Orang yang menangkap		
	c. Orang yang melihat, mendengar, mengalami		
	d. Ahli..... (sebutkan keahliannya)		
	e. Bukti elektronik		
	f. Barang bukti lainnya (sebutkan)		
21	Apakah anda diminta pendapatnya tentang alat bukti yang diajukan oleh JPU?		
	Apakah anda juga diizinkan mengajukan alat bukti yang meringankan?		
	Alat bukti apa yang anda ajukan?		
	a. Orang yang bersama-sama melakukan jarimah		
	b. Orang yang melihat, mendengar, mengalami		
	c. Ahli..... (sebutkan keahliannya)		
	d. Bukti elektronik		
	e. Barang bukti lainnya (sebutkan)		
22	Apakah ada alat bukti yang anda ajukan yang ditolak di persidangan?		
23	Apa yang ditolak? Dan apa alasan penolakannya?		

24	Apakah alat bukti yang anda hadirkan dipertimbangkan oleh hakim?		
25	Apakah anda mengalami intimidasi selama diperiksa di pengadilan?		
26	Apakah ada pernyataan JPU dan hakim yang merendahkan, melecehkan, atau menyudutkan anda?		
27	Jika ada, tolong jelaskan pernyataan-pernyataan tersebut		
28	Apakah anda diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri?		
29	Apakah pembelaan diri anda lakukan secara tertulis?		
30	Apakah pembelaan diri anda dipertimbangkan oleh hakim?		
31	Apakah anda hadir pada saat pembacaan putusan?		
32	Berapa vonis yang dijatuhkan oleh hakim? Sebutkan		
33	Apakah anda diberikan kesempatan untuk memahami isi putusan?		
34	Apakah putusan hakim adil menurut anda?		
35	Mengapa? Jelaskan		
36	Apakah anda tahu bahwa ada upaya hukum yang dapat anda lakukan? (banding dan kasasi)		
37	Apakah anda menggunakan upaya hukum tersebut? Mengapa?		
38	Jika terdakwa diputus bebas, apakah hakim memberikan putusan untuk rehabilitasi?		
39	Bagaimana penilaian anda secara keseluruhan terhadap proses persidangan ini?		
40	Selama proses persidangan, apakah keluarga anda rutin mengunjungi persidangan?		
41	Selama anda dalam persidangan, siapa yang mengurus anak-anak anda dirumah?		
42	Apakah selama persidangan usaha ekonomi anda terganggu?		
43	Apakah keluarga anda mengalami pengucilan selama proses persidangan ini?		

44	Bagaimana menurut anda dengan proses persidangan ini?		
45	Bisa anda menyebutkan apa saja kerugian yang anda dan keluarga anda alami selama proses pengadilan berlangsung?		
46	Bagaimana menurut anda mengenai proses persidangan yang anda alami? Adakah suatu perlakuan yang seharusnya anda terima?		
47	Adakah dari proses persidangan ini yang seharusnya tidak dilakukan agar anda dan keluarga menerima perlakuan adil?		
48	Adakah proses tersebut mendatangkan hal positif bagi anda? Atau misalnya selama proses yang anda alami anda mendapatkan perlakuan baik?		

G. EKSEKUSI

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda mendapatkan salinan putusan pengadilan?		
2	Apakah anda segera ditahan setelah pembacaan putusan?		
3	Apakah anda tahu kapan anda akan di eksekusi?		
4	Berapa lama anda harus menunggu untuk dieksekusi?		
	a. Kurang dari 30 hari		
	b. Tiga puluh hari		
	c. Lebih dari 30 hari		
5	Apakah masa penahanan anda dikurangi dengan jumlah hukuman?		
6	Jika diizinkan untuk memilih, sanksi apa yang lebih anda pilih?		
	a. Penjara		
	b. Denda emas		
	c. Denda uang		
	d. Cambuk		
7	Mengapa? Jelaskan		

8	Apakah sebelum dieksekusi anda mendapatkan bimbingan rohani?		
9	Apakah bimbingan rohani tersebut membantu anda?		
10	Mengapa? Jelaskan		
11	Apakah sebelum eksekusi anda diizinkan bertemu dengan anggota keluarga?		
12	Apakah sebelum di eksekusi anda diperiksa secara menyeluruh oleh tim medis?		
13	Apa saja pemeriksaan yang dilakukan? Sebutkan		
14	Apakah aparat gampong tempat anda tinggal di minta untuk hadir dalam eksekusi tersebut?		
15	Apakah anda saat itu berada dalam situasi khusus? (haid, hamil, menyusui)		
16	Jika ya, apakah ada penundaan eksekusi karena alasan tersebut?		
17	Bagaimana prosedur penundaan eksekusi tersebut? Jelaskan		
18	Berapa lama proses eksekusi tersebut dapat ditunda? Sebutkan		
19	Pada saat eksekusi apakah identitas anda dibacakan secara lengkap? (nama, nama orang tua, alamat, alamat kampong, dll)		
20	Menurut anda apakah hal tersebut perlu dilakukan?		
21	Jika anda dieksekusi cambuk, apa yang anda alami pada saat berada di atas panggung?		
22	a. Diejek oleh pengunjung eksekusi		
	b. Diintimidasi oleh algojo		
	c. Dilempari benda-benda oleh pengunjung		
	d. Dilecehkan oleh petugas		
	e. (Sebutkan)		
23	Berapa orang algojo yang ditugaskan untuk melakukan eksekusi terhadap anda? Sebutkan		
24	Apakah ada pergantian algojo?		
25	Jika ada, mengapa?		

26	Apakah eksekusi putusan anda dilaksanakan sekaligus?		
27	Jika tidak, berapa kali tahapan eksekusi tersebut dilakukan? Sebutkan		
28	Bagaimana perasaan anda pada saat pelaksanaan eksekusi		
	a. Marah		
	b. Malu		
	c. Jera		
	d. Sedih		
	e. Bangga		
	f. Tidak ada rasa apapun		
g. (Sebutkan)			
29	Apakah anda mengalami luka-luka setelah eksekusi cambuk?		
30	Apakah pihak medis memberikan perawatan yang memadai sampai luka anda sembuh?		
31	Apakah setelah eksekusi anda segera dikembalikan kepada keluarga?		
32	Apakah ada berita acara pelaksanaan eksekusi yang anda tanda tangani?		
33	Apakah ada salinan surat pernyataan eksekusi yang diberikan kepada anda?		
34	Apakah setelah anda di eksekusi, ada petugas yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa anda telah menjalankan hukuman dan sepatutnya diterima kembali di dalam kehidupan bermasyarakat?		
35	Apakah pemberitaan tentang eksekusi anda dimuat di media?		
36	Apakah identitas dan wajah anda terlihat jelas pada pemberitaan tersebut?		
37	Apakah anda ada menyatakan keberatan terhadap media tersebut?		
38	Mengapa? Jelaskan		

H. PASKA EKSEKUSI

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah setelah pelaksanaan eksekusi anda dikembalikan kepada aparat gampong?		
2	Apakah anda mendapatkan jaminan dari aparat gampong akan diterima kembali dalam masyarakat dan lingkungan?		
3	Apakah anda dapat kembali dalam kehidupan yang normal?		
4	Apakah anda dapat kembali bekerja seperti sebelumnya?		
5	Apakah anda dapat kembali melanjutkan pendidikan?		
6	Apakah anda dapat beribadah dengan baik?		
7	Apakah anda terhalang untuk mendapatkan pelayanan publik?		
8	Apakah anda ada mengalami gangguan kesehatan?		
9	Apakah anda ada mengalami kekerasan dalam rumah tangga? (diceraikan, diabaikan, dipoligami)		
10	Apakah anda ada mengalami pemaksaan untuk dinikahkan?		
11	Apakah anda di kucilkan atau di usir dari lingkungan anda saat ini?		
12	Apakah ada pihak yang mendukung anda untuk dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat?		
13	Jika ada, siapa? Dan apa yang dilakukannya? Jelaskan		
14	Jika dinilai dengan rupiah, berapa kerugian materil yang anda alami?		
15	Perlakuan apakah yang anda harapkan setelah paska eksekusi?	Rp	

I. DAMPAK

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apa dampak dari peristiwa tersebut kepada anda?		
	a. Malu/Tidak berani keluar rumah		
	b. Takut berada di keramaian		

	c. Diusir dari kampung		
	d. Dikucilkan dari lingkungan sekitar		
	e. Sering jatuh sakit		
	f. Luka-luka/luka berat/cacat		
	g. Keguguran		
	h. Takut berhubungan seksual		
	i. Kehilangan pekerjaan		
	j. Kehilangan harta benda		
	k. Tidak lagi bersekolah		
	l. Ditalak suami		
	m. Lainnya.....		
2	Kerugian materiil apa saja yang anda alami?		
	a. Biaya untuk berobat (medis dan non medis) Rp.....		
	b. Kendaraan Rusak Rp.		
	c. Pakaian Rusak Rp.		
	d. Tidak dapat bekerja Rp.		
	e. Kehilangan pekerjaan Rp.		
	f. Membayar denda Rp.		
	g. Membayar biaya pengacara Rp.		
	h. Membayar biaya operasional pengurusan perkara Rp.		
	i. Lainnya..... Rp.		
3	Apakah ada hal positif atau yang menguntungkan yang Anda rasakan dari kasus ini ? Jelaskan		
4	Bagaimana saran Anda agar penegakan QJ saat ini menjadi lebih baik sehingga betul-betul dapat memberikan rasa keadilan ?		
5	Apakah ada hal lain yang Anda hendak sampaikan berkenaan dengan pengalaman kasus ini?		

2. KATEGORI NARASUMBER: PEREMPUAN KORBAN PEMERKOSAAN DAN PELECEHAN SEKSUAL

Waktu Wawancara:

Tempat Wawancara:

Nama Pewawancara:

A. IDENTITAS NARASUMBER

No	Informasi					
1	Nama					
2	Tempat/Tgl Lahir					
3	Agama					
4	Suku					
5	Alamat					
6	Pendidikan					
7	Pekerjaan					
8	Status Perkawinan	Belum Kawin	Kawin Resmi	Kawin Sirri	Cerai Hidup	Cerai Mati
9	Pekerjaan suami/Orangtua					
10	Jumlah anak/Tanggung					

B. TINDAK KEKERASAN DAN AKSES LAYANAN

Keterangan:

- *Jika telah ada kronologis kasus perkosaan/pelecehan seksual yang dialami korban atau sudah ada informasi tentang kronologis kejadian dari Pendamping, maka bagian ini tidak perlu ditanyakan lagi. Kecuali butuh pendalaman atau klarifikasi;*
- *Untuk pertanyaan yang telah diberikan pilihan jawaban, mohon lingkari jawaban yang dipilih;*

No	Pertanyaan
1	Tindakan kekerasan seksual apa yang anda alami?
2	Kapan kejadiannya?
3	Di mana terjadinya?
4	Siapa yang melakukan?
5	Bagaimana kejadiannya?
6	Apakah anda melaporkan kejadian tersebut? Jika tidak mengapa?
7	Jika ya, kepada siapa anda melaporkannya? a. Orang tua/Wali b. Teman/Pasangan c. Aparat gampong d. Wilayatul Hisbah e. Aparat Kepolisian f. P2TP2A/LSM g. (sebutkan)
8	Jika laporan ditujukan kepada pihak/lembaga selain Kepolisian, bagaimana tanggapan penerima laporan?
9	Apakah penerima laporan mencatat pengaduan anda? Jika ya, apakah ada formulir yang tersedia secara khusus untuk itu?
10	Apa yang dilakukan oleh penerima laporan untuk menindaklanjuti laporan anda? a. Menasehati; b. Menyelesaikan secara kekeluargaan c. Menyelesaikan dengan mekanisme adat d. Merujuk ke lembaga layanan; e. Mendampingi/memberikan layanan; f. Meneruskan laporan ke Polisi g. Jelaskan
11	Apakah tindaklanjut tersebut dibicarakan dengan Anda/berdasarkan persetujuan Anda? Jika tidak apa yang anda lakukan?
12	Jika kasus diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat, apa bentuk penyelesaiannya? Siapa yang memutuskan bentuk penyelesaian tersebut?
13	Apakah bentuk penyelesaian tersebut sudah memenuhi rasa keadilan anda? Jika tidak, mengapa?

14	Jika anda keberatan atas penyelesaian tersebut, apakah anda sudah menyampaikannya? Jika iya kepada siapa, dan jika tidak mengapa?
15	Menurut anda bagaimana seharusnya bentuk penyelesaian yang dilakukan?
16	Jika laporan anda ditindaklanjuti oleh Lembaga Layanan/Pendamping, apa bentuk layanan yang anda terima? a. Penanganan medis b. Konseling c. Bantuan Hukum d.jelaskan
17	Apakah layanan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan anda? Jika tidak mengapa?
18	Ketika kekerasan seksual yang anda alami diketahui masyarakat, apakah anda juga dituduh melanggar Qanun Jinayah? Jika iya, tuduhan apa yang ditujukan kepada anda: a. Zina b. Khalwat c. Ikhtilat d. Lainnya:.....
19	Apakah anda mengalami penghakiman massa karena tuduhan itu? Jika jawabannya Ya, apa yang anda alami? a. Dipukul b. Ditonton beramai-ramai c. Disuruh reka ulang d. Diarak keliling kampung e. Dimandikan air comberan f. Direndam di sungai g. Dilempari dengan benda-benda h. Dicaci maki i. Dilecehkan secara seksual j. Difoto dan direkam k. Diminta menyebutkan identitas lengkap/diinterogasi l. (sebutkan)
20	Apa yang anda lakukan untuk membela diri? a. Melawan

	<ul style="list-style-type: none"> b. Memberikan penjelasan tentang apa yang anda alami c. Menghubungi orang tua/wali/teman d. Melaporkan ke polisi e. Tidak melakukan apa-apa f. (sebutkan)
--	--

C. PENEGAKAN HUKUM

Keterangan:

Jika narasumber juga mengalami penghakiman massa dan memproses penghakiman massa tersebut secara hukum, pertanyaan-pertanyaan berikut ini (sepanjang relevan) juga bisa ditanyakan untuk proses peradilan terhadap tindakan penghakiman massa yang dialami

No	Pertanyaan
I	Tahap Pelaporan & Penyelidikan
1	Bagaimana pengalaman anda ketika melaporkan kasus perkosaan ini ke Polisi?
2	Apakah ada sikap/perlakuan Polisi yang membuat anda marah, sedih, malu atau merasa direndahkan selama proses pelaporan? Jika ada, jelaskan
3	Apakah anda menerima Tanda Terima Laporan dari Polisi ketika melaporkan kasus perkosaan tersebut? Kapan Tanda Terima diberikan?
4	Apakah ada yang mendampingi anda saat melapor? Jika ada siapa?
5	Apakah Polisi meminta anda untuk melakukan visum (pemeriksaan tanda-tanda kekerasan oleh dokter di RS/Puksemas) dan memberikan Surat Pengantar? Jika iya di mana anda divisum dan siapa yang melakukan visum (dokter laki laki atau perempuan)?
6	Apakah ada yang mendampingi anda saat melakukan visum? Jika ada siapa?
7	Apakah ada yang membuat anda marah, sedih, malu atau merasa direndahkan ketika visum dilakukan? Jika ada, jelaskan.
8	Berapa biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan visum (pembayaran visum dan transport ke tempat visum)? Siapa yang membayarnya?

II	Tahap Penyidikan (Pemeriksaan di Kepolisian)
1	Apa pengalaman anda ketika dilakukan Penyidikan/BAP (diambil keterangan oleh kepolisian)
2	Apakah ada yang mendampingi anda saat Penyidikan? Jika ada siapa?
3	Jika anda melakukan visum, apakah Penyidik memberitahukan hasil visum tersebut kepada anda atau pendamping?
4	Apakah Polisi meminta anda untuk menyediakan alat bukti lainnya? Jika ya, alat bukti apa yang diminta: a. Saksi b. Kesediaan Bersumpah di Pengadilan c. Lainnya: jelaskan
5	Apakah anda memenuhi permintaan tersebut? Jika ya, alat bukti apa yang anda berikan? Jika tidak, mengapa?
6	Berapa orang Polisi yang melakukan penyidikan? Apakah diantaranya ada perempuan?
7	Di ruangan mana penyidikan dilakukan? Apakah ruangan tersebut cukup nyaman untuk anda memberikan keterangan/penjelasan?
8	Siapa saja yang berada dalam ruangan tersebut?
9	Ketika memberikan keterangan apakah anda bisa terlihat dari luar ruangan atau suara anda bisa didengar oleh orang lain di luar ruangan?
10	Berapa lama penyidikan berlangsung? Apakah anda diberikan waktu untuk melakukan aktivitas khusus? a. Menyusui b. Buang air kecil c. Beribadah d. Lainnya:
11	Apakah ada diperiksa dalam bahasa yang anda mengerti? a. Jika tidak, apakah disediakan penerjemah? b. Siapa dan darimana Penerjemah tersebut? c. Apakah anda harus membayar jasa penerjemah? Jika ya, berapa?
12	Apakah Penyidik ada menjelaskan kepada anda tentang hukuman yang bisa diterapkan terhadap pelaku perkosaan? Jika iya, apa yang disampaikan?
13	Apakah ada sikap/perlakuan yang membuat anda marah, sedih, malu atau merasa direndahkan selama proses Penyidikan?

14	Apakah ada media yang meliput anda di kantor Polisi? Jika ya apakah itu diketahui Penyidik? Bagaimana tanggapan mereka?
15	Apakah anda menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP)? Kapan BAP ditandatangani?
16	Apakah diberikan kesempatan untuk membaca/mempelajari BAP tersebut sebelum ditandatangani?
17	Berapa kali anda harus bolak balik ke kantor Polisi saat Penyidikan?
18	Berapa biaya yang anda keluarkan ketika proses penyidikan? Untuk apa saja biaya tersebut? a. Ongkos pulang pergi ke kantor polisi b. Makan dan Minum c. Penghasilan yang hilang karena tidak bisa bekerja (jika bekerja) d. Kerugian karena meninggalkan aktivitas rutin, seperti sekolah e. Lainnya: (sebutkan)
19	Setahu anda apakah Pelaku ditahan atau bebas pada masa penyidikan?
20	Jika Pelaku ditahan, berapa lama jarak antara Pelaku ditahan dengan anda melaporkan?
21	Apakah Penyidik mempertemukan anda dengan Pelaku/keluarganya/Pengacaranya pada saat penyidikan? Jika ya, untuk apa pertemuan tersebut?
22	Apakah ada upaya damai yang diajukan Pelaku atau keluarganya selama proses penyidikan? Jika ya, siapa yang menyampaikan keinginan perdamaian tersebut kepada anda, dan apa bentuk perdamaian yang ditawarkan?
23	Apakah anda menerima proses perdamaian tersebut? Jika ya mengapa? Jika tidak mengapa?
24	Bagaimana pandangan Penyidik terhadap tawaran perdamaian tersebut: a. Setuju dan mendorong untuk segera dilaksanakan; b. Menolak, dan menjelaskan bahwa perdamaian tidak bisa menghentikan penyidikan kasus perkosaan c. Lainnya: jelaskan
25	Apakah anda dilaporkan ulang ke Polisi karena pengaduan yang anda lakukan? Jika ya, siapa yang melaporkan dan apa tuduhannya?

III	Tahap Penyusunan Dakwaan (Pemeriksaan di Kejaksaan)
1	Apakah anda pernah dipanggil ke kantor Kejaksaan setelah pemeriksaan di Kepolisian? Jika pernah kapan dan berapa kali?
2	Siapa Petugas yang anda jumpai anda di Kejaksaan? Apakah Petugas tersebut yang mengambil keterangan dari Anda?
3	Apakah Petugas yang mengambil keterangan tersebut ada memperkenalkan dirinya sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kasus anda?
4	Berapa lama jarak antara pemeriksaan di Kepolisian dengan pemanggilan ke Kejaksaan?
5	Apakah JPU menjelaskan kepada anda tentang dakwaan yang sedang disunnya dan hukuman yang bisa diterapkan terhadap pelaku? Jika iya, apa yang disampaikan? Apakah Anda dimintakan pendapat mengenai bentuk hukuman bagi pelaku?
6	Apakah JPU berkomunikasi dengan anda dalam bahasa yang anda mengerti? Jika tidak, apakah disediakan penerjemah?
7	Apakah JPU memberitahukan kepada anda bahwa anda dapat menuntut Restitusi (ganti rugi) dalam bentuk emas murni kepada pelaku? Jika iya apakah anda menyampaikan kepada JPU tentang keinginan meminta ganti rugi kepada pelaku?
8	Apa pengalaman anda ketika diambil keterangan di Kejaksaan? Apakah ada sikap/perlakuan yang membuat anda marah, sedih, malu atau merasa direndahkan selama proses pengambilan keterangan oleh JPU?
9	Apakah ada yang mendampingi anda saat bertemu dengan JPU? Jika ada siapa?
10	Berapa kali anda harus bolak balik ke kantor Jaksa untuk pemeriksaan?
11	Apakah anda menerima informasi dari JPU tentang perkembangan pemeriksaan kasus anda? Jika iya kapan dan berapa kali?
12	Berapa biaya yang harus anda keluarkan ketika pemeriksaan di kantor Jaksa? Biaya tersebut untuk apa saja?
13	Apakah Anda menduga JPU punya kerjasama dengan pelaku? Mengapa?
IV	Tahap Persidangan dan Putusan
1	Berapa kali anda hadir ke persidangan dan apa saja agendanya? Apakah anda diberi akses untuk hadir dalam setiap persidangan?

2	Siapa yang memberitahukan kepada anda untuk hadir ke persidangan? Kapan pemberitahuan tersebut disampaikan (berapa hari sebelum?) dan melalui apa?
4	Siapa yang mendampingi anda selama persidangan? Apakah Pendamping anda masuk ke ruang sidang? Jika tidak, mengapa?
5	Apakah anda mendapat ruangan khusus ketika menunggu persidangan atau anda berbaur dengan pengunjung sidang dan tamu-tamu Mahkamah Syariah lainnya? Bagaimana perasaan anda?
6	Apakah ada bertemu dengan Pengacara atau keluarga Pelaku ketika menunggu persidangan? Bagaimana sikap mereka kepada anda dan bagaimana perasaan anda?
7	Apakah keluarga pelaku/pengacara pelaku ada meminta anda memberikan maaf kepada kepada pelaku? Jika iya, bagaimana respon anda?
8	Bagaimana pengalaman anda ketika mengikuti persidangan?
9	Apakah sidang berlangsung secara terbuka (pintu ruang sidang dibuka dan boleh disaksikan oleh semua orang) atau sidang berlangsung tertutup (pintu ruang sidang ditutup dan hanya Hakim, JPU, Pelaku dan Pengacaranya serta anda dan Pendamping (jika ada) saja yang boleh masuk dalam ruang sidang?
10	Jika anda memiliki kebutuhan khusus karena disabilitas dll, apakah disediakan perlakuan khusus sesuai dengan yang anda butuhkan oleh pengadilan?
11	Berapa orang Hakim yang memeriksa, apakah di antaranya ada yang perempuan?
12	Berapa orang JPU yang hadir ke persidangan, apakah diantaranya ada perempuan?
13	Apakah Pelaku didampingi oleh Pengacara/Penasehat Hukum dalam persidangan? Jika iya, berapa orang?
14	Apakah persidangan berlangsung dalam bahasa yang anda mengerti? Jika tidak, apakah disediakan Penerjemah untuk anda?
15	Apakah anda dipertemukan dengan pelaku dalam persidangan? Jika ya, bagaimana perasaan anda?

16	Ketika bertanya kepada anda, apakah hakim, JPU dan Pengacara Pelaku mengajukan pertanyaan secara jelas dan mudah anda pahami? Jika tidak, apa yang anda lakukan?
18	Apa anda tahu alat bukti apa yang diajukan JPU ke persidangan? Jika ya, sebutkan
19	Apakah JPU menginformasikan kepada anda tentang perkembangan persidangan? Jika ya berapa kali dan dengan cara apa?
20	Bagaimana sikap Hakim, JPU dan Pengacara Pelaku saat proses persidangan? Apakah ada dari sikap tersebut yang membuat anda marah, sedih, malu atau merasa direndahkan/dilecehkan?
21	Jika sebelumnya anda sudah menyampaikan keinginan mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pelaku, apakah JPU memasukkan tuntutan ganti rugi tersebut ke dalam tuntutannya? Jika tidak mengapa?
22	Apakah anda tahu hukuman apa yang dijatuhkan kepada orang yang memperkosa anda? Jika ya dari siapa tahu dan kapan (berapa lama dari sejak putusan dijatuhkan Hakim)?
23	Apakah hukuman itu sudah adil menurut anda? Jika tidak, mengapa?
24	Menurut anda bentuk hukuman seperti apa yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku? a. Penjara b. Denda emas c. Dendan uang d. Cambuk Mengapa?
25	Jika Anda keberatan dengan putusan hakim, apakah Anda menyampaikannya kepada JPU atau minta JPU mengajukan Banding terhadap Putusan Hakim? Jika iya bagaimana respon JPU? Jika tidak, mengapa?
26	Apakah JPU memenuhi permintaan anda untuk mengajukan Banding? Jika ya, apakah kepada anda diberikan informasi mengenai mekanisme banding itu? Apakah Anda diberikan Salinan Permohonan Banding dan Salinan Memori Banding?
27	Jika JPU tidak memenuhi permintaan anda untuk mengajukan Banding, apa alasannya?

28	Setahu anda apakah Pelaku mengajukan Banding terhadap Putusan Hakim? Jika ya dari siapa anda tahu?
29	Apakah JPU menyiapkan Kontra Memori Banding (tanggapan tertulis) terhadap Banding tersebut? Jika ya apakah anda/Pendamping diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan?
30	Apakah anda menerima Salinan Kontra Memori Banding dari JPU?
31	Berapa biaya yang harus anda keluarkan selama proses persidangan? Untuk apa saja biaya tersebut?
V	Tahap Eksekusi dan Paska Eksekusi
1	Apakah anda diberitahukan ketika pelaku akan dieksekusi? Jika ya, siapa yang memberitahukan?
2	Apakah anda hadir pada saat pelaksanaan eksekusi? Jika ya atau tidak, mengapa?
3	Berapa lama jarak antara eksekusi dengan Pembacaan Putusan Hakim?
4	Bagaimana sikap pelaku terhadap anda dan keluarga, pada saat dan paska eksekusi?
5	Apakah anda mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dari pelaku/keluarga pelaku, paska eksekusi? Jika ya dalam bentuk apa?
6	Setelah menjalani hukuman cambuk Pelaku akan kembali lagi ke masyarakat. Bagaimana pandangan anda tentang hal ini? Apakah ada yang anda khawatirkan?
7	Apa yang perlu dilakukan agar kekhawatiran itu tidak terjadi? Siapa yang harus melakukannya?
8	Apakah kasus anda diberitakan oleh media? Jika ya, media apa? a. Media Cetak (.....) b. Media online c. Media Elektronik (tv swasta, tv local, radio swasta, radio local) d. Media social (FB, IG,) e. Lainnya:(sebutkan)
9	Apakah media yang memberitahukan tersebut mewawancarai/mengkonfirmasi kepada anda atau keluarga? Jika ya, apakah berita yang dituliskan sesuai dengan apa yang anda atau keluarga sampaikan?
10	Apa dampak dari pemberitaan tersebut kepada anda dan keluarga?

D. DAMPAK KEKERASAN DAN PEMULIHAN KORBAN

No	Pertanyaan
1	<p>Apa dampak dari perkosaan tersebut bagi kehidupan anda?</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak dapat hidup normal seperti biasa. Seperti apa misalnya? Tidak dapat bekerja seperti sebelumnya Tidak dapat melanjutkan pendidikan Tidak bisa dapat beribadah dengan baik Terhalang untuk mendapatkan pelayanan publik. Seperti apa persisnya? Dikucilkan masyarakat Diusir dari tempat tinggal/kampung Gangguan kesehatan (fisik, organ reproduksi, psikis), jelaskan. Lainnya: (Sebutkan)
2	Bagaimana tanggapan , tetangga dan masyarakat terhadap kasus anda?
3	<p>Apakah keluarga anda ikut terkena dampak dari kasus yang anda alami? Jika ya, seperti apa?</p> <ol style="list-style-type: none"> Dikucilkan/ tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan gampong Disuruh pindah/diusir dari gampong Disuruh membayar denda Diejek/direndahkan/digunjingkan Lainnya: (Sebutkan)
4	Apa saja kerugian yang dialami oleh keluarga anda sebagai dampak dari kasus ini?
5	<p>Apa yang dilakukan keluarga terhadap anda?</p> <ol style="list-style-type: none"> Membela dan melindungi Menyalahkan Memberikan hukuman (dipukul, dilarang bersosialisasi, dilarang sekolah, diikat, dibedakan perlakuan dengan anak lainnya, dihina sebagai aib keluarga) Dipaksa kawin dengan pilihan orang tua Dipaksa kawin dengan pelaku Diusir dari rumah Dipindahkan tanpa persetujuan Lainnya: (Sebutkan)
6	Menurut anda bagaimana seharusnya perlakuan keluarga dan masyarakat terhadap korban dalam kasus seperti ini?

7	Apakah ada proses pemulihan (fisik, psikis, seksual, sosial, ekonomi, dll) yang dilakukan terhadap anda? Jika ada, dari siapa dan apa bentuknya? Siapa saja yang terlibat dalam proses pemulihan anda?
8	Jika anda belum pernah mendapat pemulihan, mengapa?
9	Apakah sekarang anda merasa sudah benar-benar pulih? Jika ya, apa tanda-tandanya dan jika tidak mengapa?
10	Apa harapan anda ke depan?

E. PANDANGAN/REFLEKSI TERHADAP QANUN JINAYAT

No	Pertanyaan
1	Dalam Qanun Jinayat pelaku perkosaan akan mendapatkan hukuman cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan. Menurut anda apakah hukuman itu sudah adil? Jika iya atau tidak, jelaskan mengapa?
2	Dalam Qanun Jinayat disebutkan orang yang diperkosa dapat mengadu ke polisi dengan membawa alat bukti permulaan. Jika alat bukti permulaan itu tidak memadai maka korban perkosaan dapat menyatakan kesediaan disumpah, sebagai alat bukti tambahan. Tapi jika kemudian di depan hakim, korban perkosaan tidak bersedia bersumpah, maka korban akan dituduh melakukan Qadzaf (menuduh orang berzina) dan akan dicambuk. Bagaimana menurut anda, apakah cara ini sudah tepat? Mengapa?
3	Dalam Qanun Jinayat juga disebutkan, jika korban perkosaan telah bersumpah sebanyak 5 kali bahwa dia benar diperkosa, dan dia bersedia dilaknat Allah jika dia berdusta, dan pelaku perkosaan juga bersumpah sebanyak 5 kali bahwa dia tidak memperkosa dan dia bersedia dilaknat Allah jika berdusta, maka pelaku perkosaan akan dibebaskan dari hukuman. Bagaimana menurut anda cara penyelesaian ini? Apakah cara ini cukup adil?
4	Apakah ada hal positif yang Anda alami akibat dari proses hukum atas kasus tersebut?
5	Apa saran Anda agar penerapan Qanun Jinayat saat ini menjadi lebih baik untuk keadilan korban?

3. KATEGORI NARASUMBER: PENYIDIK POLRI (UNIT PPA)

Waktu Wawancara:

Tempat Wawancara:

Nama Pewawancara:

A. IDENTITAS NARASUMBER

No	Informasi	
1	Nama	
2	Tempat/Tgl Lahir	
3	Jenis Kelamin	
4	Agama	
5	Suku	
6	Alamat	
7	Pendidikan	
8	Pekerjaan	
9	Jabatan	
10	Pangkat/Golongan	
11	No. HP	

B. TAHAP PENYIDIKAN

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah pernah menerima pembinaan khusus untuk penegakan QJ? Jika pernah, oleh siapa dan kapan?		
2	Seberapa sering Anda melakukan penangkapan bagi pelanggar Qanun Jinayat?		
3	Kapan penangkapan biasanya dilakukan? a. Tertangkap tangan b. Target operasi c. Razia d. Laporan masyarakat e. Lainnya: (sebutkan)		
4	Mohon ceritakan prosedur penangkapannya		
5	Dimana biasanya penangkapan dilakukan?		

	<ul style="list-style-type: none"> a. Rumah//Rumah Kos/Asrama b. Hotel/Losmen c. Kantor d. Pasar/Restauran/Cafee e. Mobil Pribadi f. Angkutan Umum/Bus antar kota g. Taman/Pantai/Tempat rekreasi h. Hutan/Kebun/Rawa i. Lainnya: (sebutkan) 		
6	<p>Apa yang biasanya dilakukan oleh tersangka ketika ditangkap?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menanyakan surat perintah penangkapan b. Berusaha melarikan diri c. Berusaha bernegosiasi d. Tidak berbuat apa-apa/ menyerahkan diri e. Lainnya: (sebutkan) 		
7	Apakah semua orang yang dituduh melanggar Qanun Jinayat akan di tangkap?		
8	<p>Jika tidak semuanya ditangkap, mengapa?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melarikan diri b. Jarimah yang dilakukan berbeda (sebutkan) c. Kenal dengan pihak yang menangkap d. Ada orang yang bersedia menjamin e. Memberikan uang/barang f. Lainnya: (sebutkan) 		
9	Apakah yang melarikan diri kemudian akan dikejar?		
10	<p>Siapa yang biasanya membantu melakukan penangkapan?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat setempat b. Pemuda Gampong c. Wilayatul Hisbah d. Polisi e. Kelompok Ibu-Ibu f. Organisasi Masyarakat g. Santri h. Orang tidak dikenal 		

	<ul style="list-style-type: none"> i. Tidak Tahu j. Lainnya: (sebutkan) 		
11	<p>Berapa orang biasanya jumlah aparat/petugas yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 orang b. 3 - 5 orang c. 6 – 10 orang d. Lebih dari 10 orang e. Lainnya: (sebutkan) 		
12	Apakah aparat yang melakukan penangkapan membawa senjata? Apa yang dibawa?		
13	Jika bukan karena tertangkap tangan (tertangkap basah) apakah ada Surat Perintah Penangkapan yang diberikan kepada orang yang ditangkap?		
14	Siapa yang menandatangani Surat Perintah Penangkapan tersebut?		
15	<p>Tersangka yang pernah ditanggap dituduh melakukan pelanggaran apa?</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mabuk <i>khamar</i> (minuman keras) b. Menjual <i>Khamar</i> c. <i>Maisir</i> (Berjudi), yaitu..... (sebutkan judi apa) d. Menyediakan tempat untuk <i>Maisir</i> e. <i>Khalwat</i> (berdua-duaan di tempat sunyi) f. <i>Ikhtilat</i> (Bermesraan di tempat umum baik terbuka maupun tertutup) g. Pelecehan seksual h. Pelecehan seksual terhadap anak i. Pemerkosaan terhadap anak j. Zina k. Zina dengan anak l. Zina dengan orang yang memiliki hubungan darah m. <i>Musahaqah</i> (hubungan seksual sejenis dengan sesama perempuan) n. <i>Liwath</i> (hubungan seksual sejenis dengan sesama laki-laki) o. Menuduh Orang berzina (<i>Qadzaf</i>) p. Berpakaian tidak sesuai syariat Islam 		

	q. Berjualan pada bulan ramadhan r. Lainnya: (sebutkan)		
16	Selama proses penangkapan, apakah ada terjadi kekerasan?		
17	Siapa yang biasanya melakukan kekerasan?		
18	Apa tindakan yang anda lakukan terhadap pelaku kekerasan tersebut?		
19	Apakah ada upaya untuk menyelesaikan secara damai?		
20	Bagaimana proses perdamaian tersebut dilakukan a. Sesuai aturan peradilan adat gampong (Qanun no 9 tahun 2008) b. Sekedarnya di tempat kejadian c. Sekedarnya di Meunasah/Kantor Keuchik d. Dikantor WH e. Di kantor polisi f. Lainnya: (sebutkan)		
21	Keputusan atau Sanksi apa yang dijatuhkan? a. Denda uang (RP.) b. Denda ternak (RP.) c. Kenduri d. Dinikahkan e. Kerja sosial f. Dikembalikan kepada orang tua g. Diserahkan kepada Kepolisian h. Lainnya:(sebutkan)		
22	Apakah penyelesaian secara adat tersebut memiliki pencatatan yang baik dan benar?		
23	Apakah di kepolisian ada bagian khusus yang menangani masalah pelanggaran qanun jinayat?		
24	Jika ada, pada bagian apa?		
25	Berapa besar anggaran yang ditetapkan untuk penegakan qanun jinayat di Aceh? Sebutkan.		
26	Untuk apa saja anggaran tersebut di digunakan? Sebutkan		
27	Dalam hal tersangka harus ditahan untuk penyelidikan dan penyidikan, dimana tersangka ditahan?		

28	Berapa lama biasanya tersangka akan ditahan? Sebutkan		
29	Apakah ada tempat khusus untuk tahanan perempuan dan anak?		
30	Apakah fasilitas yang ada sudah memadai?		
31	Apakah ruang tahanan tersebut memiliki kondisi sebagai berikut:		
	a. Luas ruangan yang cukup untuk merebahkan diri		
	b. Ada fasilitas mandi, cuci, kakus yang tertutup dinding dan berpintu		
	c. Memiliki lubang udara/ ventilasi		
	d. Memiliki pencahayaan yang cukup		
	e. Terpisah antara laki-laki dan perempuan		
	f. Tidak dihuni dengan jumlah populasi yang berlebihan		
32	Apakah ada tersangka yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan?		
33	Apakah permohonan tersebut dikabulkan? Jika tidak, mengapa?		
34	Apakah ada petugas perempuan yang menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban tahanan?		
35	Apakah tersangka sebelum ditahan ada diregistrasi oleh petugas perempuan?		
36	Apakah tersangka sebelum ditahan ada diambil fotonya oleh petugas perempuan?		
37	Apakah sebelum ditahan ada dilakukan pengeledahan tubuh tersangka oleh petugas perempuan?		
38	Apakah sebelum ditahan ada dilakukan pemeriksaan kesehatan tersangka oleh petugas perempuan?		
39	Jika tidak dilakukan petugas perempuan, apakah pertanyaan No. 34 sd 38 ada dilakukan oleh petugas laki-laki?		
40	Apakah selama ditahan tersangka mendapatkan hak-hak sebagai berikut?		
	a. Mendapatkan makan 3 kali sehari		
	b. Mendapatkan air untuk minum		

	c. Mendapatkan pakaian bersih		
	d. Mendapatkan kebutuhan khusus untuk perempuan (pembalut, obat penghilang nyeri, susu ibu hamil, makanan bergizi untuk ibu menyusui)		
	e. Diizinkan untuk membawa bayi		
	f. Mendapatkan kamar yang terpisah dan bisa dipergunakan untuk tidur		
	g. Mendapatkan perlengkapan tidur		
	h. Mendapatkan air bersih untuk MCK		
	i. Akses bebas ke MCK		
	j. Kesempatan untuk beribadah		
	k. Akses untuk mendapatkan bimbingan rohani		
	l. Akses untuk menghubungi dan dikunjungi oleh keluarga		
	m. Akses untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan penasehat hukum		
	n. Akses untuk layanan kesehatan fisik dan mental		
	o. Akses untuk berhubungan dengan dokter		
	p. Akses untuk pendidikan		
	q. Akses terhadap bahan bacaan		
	r. Akses terhadap informasi dari luar		
	s. Akses terhadap		
41	Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan oleh tersangka untuk mendapatkan hak-hak tersebut?		
42	Jika ada berapa kisaran biaya yang harus dikeluarkan? Mohon disebutkan dalam rupiah.		
43	kepada siapa uang tersebut diberikan? Mohon sebutkan (nama atau jabatannya)		
44	Apakah tersangka diberitahukan hak-haknya selama proses pemeriksaan?		
45	Berapa lama rata-rata pemeriksaan terhadap tersangka? a. Kurang dari 7 jam b. Antara 7 jam sd 12 jam c. Antara 12 jam sd 24 jam d. Lebih dari 24 jam		

46	Kapan pemeriksaan dilakukan? a. Pada jam kerja b. Di luar jam kerja c. Sepanjang hari		
47	Bagaimana kondisi ruangan tempat pemeriksaan? a. Ruangan khusus untuk pemeriksaan b. Memiliki ventilasi udara/pendingin ruangan (AC/ Kipas Angin) c. Luas ruangan cukup untuk bergerak dengan leluasa d. Memiliki penerangan yang cukup		
48	Berapa orang petugas untuk pemeriksaan satu orang tersangka?		
49	Apakah ada petugas perempuan yang melakukan pemeriksaan?		
50	Apakah tersangka diberi kesempatan untuk ke Kamar Mandi?		
51	Apakah selama pemeriksaan tersangka diberi makan dan minum?		
52	Apakah tersangka diberikan kesempatan untuk beribadah?		
53	Apakah tersangka memahami bahasa yang digunakan pada saat pemeriksaan?		
54	Apakah tersangka diizinkan untuk didampingi oleh penterjemah?		
55	Apakah petugas menyediakan tenaga penterjemah tersebut?		
56	Apakah tersangka diminta untuk membayar biaya penterjemah tersebut?		
57	Jika ya, berapa biaya yang anda keluarkan untuk penterjemah? (sebutkan dalam rupiah)		
58	Apakah tersangka diberikan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum?		
59	Apakah tersangka diizinkan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya?		

60	Untuk perkara dengan ancaman cambuk 20x dan tersangka adalah warga tidak mampu, apakah kepolisian menyediakan penasehat hukum? Jika ya, bagaimana mekanisme penunjukannya?		
61	Untuk perkara yang sanksinya di atas 60x cambuk, apakah kepolisian menyediakan bantuan hukum? Jika ya, bagaimana mekanisme penunjukannya?		
62	Apakah tersangka pernah disarankan untuk tidak menggunakan penasehat hukum agar proses hukum menjadi lebih sederhana dan cepat?		
63	Apakah tersangka pernah diminta untuk mengakui saja perbuatan yang dituduhkan?		
64	Apakah keterangan tersangka ada dicatat dengan benar?		
65	Apakah tersangka ada diminta untuk menyediakan alat bukti?		
66	Alat bukti apa saja yang biasanya diberikan oleh tersangka kepada penyidik?		
	a. Saksi		
	b. Barang bukti (sebutkan).....		
	c. Pengakuan		
	d. Lainnya:(Sebutkan)		
67	Apakah sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka ada diberikan kesempatan untuk membaca kembali dan melakukan koreksi terhadap berita acara?		
68	Apakah penyidik mengalami kesulitan untuk menangkap pelaku?		
69	Apakah penyidik mengalami kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti		
70	Apa faktor penyebab kesulitan yang dihadapi oleh penyidik? Sebutkan		

C. PENYIDIKAN TERKAIT KASUS PERKOSAAN

No	Pertanyaan
1	<p>Dalam kasus perkosaan, bagaimanakah perbedaan muatan laporan kasus perkosaan dengan menggunakan hukum jinayat dan hukum pidana umum membantu/menyulitkan polisi melakukan penyelidikan?</p> <p>a. Prosedur manakah yang lebih memberi keuntungan bagi penegakan hukum yang berperspektif keadilan?</p> <p>b. Bagaimana saran Anda dalam hal proses laporan penyidikan agar ke depannya lebih baik?</p>
2	<p>Kesiapan UPPPA melayani korban perkosaan:</p> <p>Berapa banyak awak UPPA?</p> <p>Berapa lama telah bertugas?</p> <p>Apakah pernah mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani kekerasan seksual? Jika pernah, kapan dan oleh siapa?</p> <p>Bagaimana kondisi ruangan UPPPA? Apakah korban dapat dengan mudah dan nyaman melaporkan kasusnya di ruangan tersebut?</p> <p>a. Berapa banyak kasus yang ditangani?</p> <p>b. Berapa biaya penanganan per kasusnya?</p> <p>c. Berapa anggaran yang disediakan untuk UPPPA?</p> <p>d. Apakah awak UPPPA pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai QJ untuk penanganan kasus kekerasan seksual? Jika pernah, oleh siapa dan kapan?</p> <p>e. Apakah ada kerjasama yang dikembangkan UPPPA dengan pihak lain yang relevan dalam memberikan layanan bagi pemulihan korban? Bila ada, dengan siapa dan bagaimana bentuk kerjasamanya?</p> <p>f. Terobosan apa saja yang sudah dikembangkan UPPPA untuk membantu korban mendapatkan keadilan?</p> <p>g. Apa saja hal yang perlu diperbaiki agar UPPA dapat memberikan layanan yang lebih maksimal bagi korban perkosaan?</p>

D. PANDANGAN TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM

No	Pertanyaan
1	<p>Hal positif dan negatif apa saja yang diperoleh dari pelaksanaan QJ saat ini terkait tujuan hukum?</p>

2	Dalam kasus khalwat dan/atau ikhtilad, bagaimana pendapat Anda mengenai efektivitas hukum? Seberapa efektif menimbulkan rasa jera? Mengapa?
3	Dalam kasus perkosaan, bagaimana pendapat Anda mengenai kedua mekanisme penanganan pelaku? Mekanisme mana (QJ dan KUHP) yang lebih memberikan rasa keadilan kepada korban dan rasa jera kepada pelaku? Mengapa?
4	Dalam kasus perkosaan, bagaimana polisi memastikan integrasi pelaku dalam masyarakat tidak menimbulkan situasi dimana korban mengalami intimidasi, trauma berulang ataupun kerentanan kembali pada kekerasan? Mekanisme apa yang sudah dibangun?
5	Dalam kasus zina, bagaimana pendapat Anda mengenai kedua mekanisme penanganan terdakwa (QJ dan KUHP)? Mana yang lebih efektif dalam mencapai tujuan hukum? Mengapa?
6	Apa saja perbaikan yang perlu dilakukan dalam hal substansi dan pelaksanaan Qanun Jinayat untuk mendorong pemenuhan rasa adil dan tujuan hukum ?

4. KATEGORI NARASUMBER: PENYIDIK WILAYATUL HISBAH

Waktu Wawancara:

Tempat Wawancara:

Nama Pewawancara:

A. IDENTITAS NARASUMBER

No	Informasi
1	Nama
2	Tempat/Tgl Lahir
3	Jenis Kelamin
4	Agama
5	Suku
6	Alamat
7	Pendidikan

8	Pekerjaan	
9	Jabatan	
10	Pangkat/Golongan	
11	No. HP	

B. TAHAP PENYIDIKAN

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah pernah menerima pembinaan khusus untuk penegakan QJ? Jika pernah, oleh siapa dan kapan?		
2	Apakah pernah menerima pembinaan khusus untuk penyidikan? Jika pernah, oleh siapa dan kapan?		
3	Seberapa sering Anda melakukan penangkapan bagi pelanggar Qanun Jinayat?		
4	Kapan penangkapan biasanya dilakukan? a. Tertangkap tangan b. Target operasi c. Razia d. Laporan masyarakat e. Lainnya: (sebutkan)		
5	Mohon ceritakan prosedur penangkapannya		
6	Dimana biasanya penangkapan dilakukan? Rumah//Rumah Kos/Asrama a. Hotel/Losmen b. Kantor c. Pasar/Restauran/Cafee d. Mobil Pribadi e. Angkutan Umum/Bus antar kota f. Taman/Pantai/Tempat rekreasi g. Hutan/Kebun/Rawa h. Lainnya: (sebutkan)		
7	Apa yang biasanya dilakukan oleh tersangka ketika ditangkap? a. Menanyakan surat perintah penangkapan b. Berusaha melarikan diri c. Berusaha bernegosiasi d. Tidak berbuat apa-apa/ menyerahkan diri		

	e. Lainnya: (sebutkan)		
8	Apakah semua orang yang dituduh melanggar Qanun Jinayat akan di tangkap?		
9	Jika tidak semuanya ditangkap, mengapa? a. Melarikan diri b. Jarimah yang dilakukan berbeda (sebutkan) c. Kenal dengan pihak yang menangkap d. Ada orang yang bersedia menjamin e. Memberikan uang/barang f. Lainnya: (sebutkan)		
10	Apakah yang melarikan diri kemudian akan dikejar?		
11	Siapa yang biasanya membantu melakukan penangkapan? a. Masyarakat setempat b. Pemuda Gampong c. Wilayatul Hisbah d. Polisi e. Kelompok Ibu-Ibu f. Organisasi Masyarakat g. Santri h. Orang tidak dikenal i. Tidak Tahu j. Lainnya: (sebutkan)		
12	Berapa orang biasanya jumlah aparat/petugas yang ditugaskan untuk melakukan penangkapan? a. 2 orang b. 3 - 5 orang c. 6 – 10 orang d. Lebih dari 10 orang e. Lainnya: (sebutkan)		
13	Apakah aparat yang melakukan penangkapan membawa senjata? Apa yang dibawa?		
14	Jika bukan karena tertangkap tangan (tertangkap basah) apakah ada Surat Perintah Penangkapan yang diberikan kepada orang yang ditangkap?		
15	Siapa yang menandatangani Surat Perintah Penangkapan tersebut?		

16	<p>Tersangka yang pernah ditanggap dituduh melakukan pelanggaran apa?</p> <ol style="list-style-type: none"> Mabuk khamar (minuman keras) Menjual Khamar Maisir (Berjudi), yaitu..... (sebutkan judi apa) Menyediakan tempat untuk Maisir Khalwat (berdua-duaan di tempat sunyi) Ikhtilat (Bermesraan di tempat umum baik terbuka maupun tertutup) Pelecehan seksual Pelecehan seksual terhadap anak Pemeriksaan terhadap anak Zina Zina dengan anak Zina dengan orang yang memiliki hubungan darah Musahaqah (hubungan seksual sejenis dengan sesama perempuan) Liwath (hubungan seksual sejenis dengan sesama laki-laki) Menuduh Orang berzina Berpakaian tidak sesuai syariat Islam Berjualan pada bulan ramadhan Lainnya: (sebutkan) 		
17	Selama proses penangkapan, apakah ada terjadi kekerasan?		
18	Siapa yang biasanya melakukan kekerasan?		
19	Apa tindakan yang anda lakukan terhadap pelaku kekerasan tersebut?		
20	Apakah ada upaya untuk menyelesaikan secara damai?		
21	<p>Bagaimana proses perdamaian tersebut dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Sesuai aturan peradilan adat gampong (Qanun no 9 tahun 2008) Sekedarnya di tempat kejadian Sekedarnya di Meunasah/Kantor Keuchik Dikantor WH Di kantor polisi 		

	f. Lainnya: (sebutkan)		
22	Keputusan atau Sanksi apa yang dijatuhkan? a. Denda uang (RP.) b. Denda ternak (RP.) c. Kenduri d. Dinikahkan e. Kerja social f. Dikembalikan kepada orang tua g. Diserahkan kepada Kepolisian h. Lainnya:(sebutkan)		
23	Apakah penyelesaian secara adat tersebut memiliki pencatatan yang baik dan benar?		
24	Berapa besar anggaran yang ditetapkan untuk penegakan qanun jinayat di Aceh? Sebutkan		
25	Untuk apa saja anggaran tersebut dipergunakan? Sebutkan		
26	Dalam hal tersangka harus ditahan untuk penyelidikan dan penyidikan, dimana tersangka ditahan?		
27	Berapa lama biasanya tersangka akan ditahan? Sebutkan		
28	Apakah ada tempat khusus untuk tahanan perempuan dan anak?		
29	Apakah fasilitas yang ada sudah memadai?		
30	Apakah ruang tahanan tersebut memiliki kondisi sebagai berikut: a. Luas ruangan yang cukup untuk merebahkan diri b. Ada fasilitas mandi, cuci, kakus yang tertutup dinding dan berpintu c. Memiliki lubang udara/ ventilasi d. Memiliki pencahayaan yang cukup e. Terpisah antara laki-laki dan perempuan f. Tidak dihuni dengan jumlah populasi yang berlebihan		
31	Apakah ada tersangka yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan?		
32	Apakah permohonan tersebut dikabulkan? Jika tidak, mengapa?		

33	Sebelum ditahan		
	a. Apakah ada petugas perempuan yang menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban tahanan?		
	b. Apakah tersangka sebelum ditahan ada diregistrasi oleh petugas perempuan?		
	c. Apakah tersangka sebelum ditahan ada diambil fotonya oleh petugas perempuan?		
	d. Apakah sebelum ditahan ada dilakukan pengeledahan tubuh tersangka oleh petugas perempuan?		
	e. Apakah sebelum ditahan ada dilakukan pemeriksaan kesehatan tersangka oleh petugas perempuan?		
	f. Jika tidak dilakukan oleh petugas perempuan, apakah pertanyaan No. 34 sd 38 ada dilakukan oleh petugas laki-laki?		
34	Apakah selama ditahan tersangka mendapatkan hak-hak sebagai berikut?		
	a. Mendapatkan makan 3 kali sehari		
	b. Mendapatkan air untuk minum		
	c. Mendapatkan pakaian bersih		
	d. Mendapatkan kebutuhan khusus untuk perempuan (pembalut, obat penghilang nyeri, susu ibu hamil, makanan bergizi untuk ibu menyusui)		
	e. Diizinkan untuk membawa bayi		
	f. Mendapatkan kamar yang terpisah dan bisa dipergunakan untuk tidur		
	g. Mendapatkan perlengkapan tidur		
	h. Mendapatkan air bersih untuk MCK		
	i. Akses bebas ke MCK		
	j. Kesempatan untuk beribadah		
	k. Akses untuk mendapatkan bimbingan rohani		
	l. Akses untuk menghubungi dan dikunjungi oleh keluarga		
m. Akses untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan penasehat hukum			

	n. Akses untuk layanan kesehatan fisik dan mental		
	o. Akses untuk berhubungan dengan dokter		
	p. Akses untuk pendidikan		
	q. Akses terhadap bahan bacaan		
	r. Akses terhadap informasi dari luar		
	s. Akses terhadap		
35	Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan oleh tersangka untuk mendapatkan hak-hak tersebut?		
36	Jika ada berapa kisaran biaya yang harus dikeluarkan? Mohon disebutkan dalam rupiah.		
37	kepada siapa uang tersebut diberikan? Mohon sebutkan (nama atau jabatannya)		
38	Apakah tersangka diberitahukan hak-haknya selama proses pemeriksaan?		
39	Berapa lama rata-rata pemeriksaan terhadap tersangka? a. Kurang dari 7 jam b. Antara 7 jam sd 12 jam c. Antara 12 jam sd 24 jam d. Lebih dari 24 jam		
40	Kapan pemeriksaan dilakukan? a. Pada jam kerja b. Di luar jam kerja c. Sepanjang hari		
41	Bagaimana kondisi ruangan tempat pemeriksaan? a. Ruangan khusus untuk pemeriksaan b. Memiliki ventilasi udara/pendingin ruangan (AC/ Kipas Angin) c. Luas ruangan cukup untuk bergerak dengan leluasa d. Memiliki penerangan yang cukup		
42	Berapa orang petugas untuk pemeriksaan satu orang tersangka?		
43	Apakah ada petugas perempuan yang melakukan pemeriksaan?		
44	Apakah tersangka diberi kesempatan untuk ke Kamar Mandi?		

45	Apakah selama pemeriksaan tersangka diberi makan dan minum?		
46	Apakah tersangka diberikan kesempatan untuk beribadah?		
47	Apabila tersangka tidak/kurang memahami bahasa yang digunakan pada saat pemeriksaan		
	a. Apakah tersangka diizinkan untuk didampingi oleh penterjemah?		
	b. Apakah petugas menyediakan tenaga penterjemah tersebut?		
	c. Apakah tersangka diminta untuk membayar biaya penterjemah tersebut?		
	d. Jika ya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk penterjemah? (sebutkan dalam rupiah)		
48	Apakah tersangka diberikan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum?		
	a. Apakah tersangka diizinkan untuk memilih sendiri penasehat hukumnya?		
	b. Untuk perkara dengan ancaman cambuk 20x dan tersangka adalah warga tidak mampu, apakah WH menyediakan penasehat hukum? Jika ya, bagaimana mekanisme penunjukannya? S		
	c. Untuk perkara yang sanksinya di atas 60x cambuk, apakah WH menyediakan bantuan hukum? Jika ya, bagaimana mekanisme penunjukannya?		
	d. Apakah tersangka pernah disarankan untuk tidak menggunakan penasehat hukum agar proses hukum menjadi lebih sederhana dan cepat?		
49	Apakah tersangka pernah diminta untuk mengakui saja perbuatan yang dituduhkan?		
	a. Jika ya, dalam kasus apa saja biasanya pengakuan ini dimintakan?		
	b. Bagaimana cara memastikan pengakuan diperoleh tanpa paksaan?		

50	Bagaimana cara penyidik mendapatkan pengakuan dari tersangka? Apakah penyidik mempunyai pertanyaan atau pernyataan yang memudahkan penyidik mendapatkan pengakuan itu? (jelaskan contoh prosesnya)		
51	Pernahkah penyidik kesulitan mendapatkan pengakuan? Jika pernah, pada kasus apa dan mengapa? bagaimana cara mengatasinya?		
52	Pernahkah penyidik memperoleh pengakuan zina pada pemeriksaan kasus khalwat /ikhtilat? Jika pernah, bagaimana pengakuan ini disampaikan? Mengapa tersangka mengaku berbuat zina? Apakah penyidik menjelaskan konsekuensi dari pengakuannya itu?		
53	Apakah keterangan tersangka ada dicatat dengan benar?		
54	Apakah tersangka ada diminta untuk menyediakan alat bukti?		
55	Alat bukti apa saja yang biasanya diberikan oleh tersangka kepada penyidik?		
	a. Saksi		
	b. Barang bukti (sebutkan).....		
	c. Pengakuan		
	d. (Sebutkan)		
56	Apakah sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka ada diberikan kesempatan untuk membaca kembali dan melakukan koreksi terhadap berita acara?		
57	Apakah penyidik mengalami kesulitan untuk menangkap pelaku?		
58	Apakah penyidik mengalami kesulitan untuk mengumpulkan alat bukti		
59	Apa faktor penyebab kesulitan yang dihadapi oleh penyidik? Bagaimana cara penyidik mengatasinya?		

A. PENYIDIKAN TERKAIT KASUS PERKOSAAN

No	Pertanyaan
1	Pernahkah menangani kasus perkosaan? Bila pernah, bagaimana proses penanganannya?
2	Pernahkah Anda mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual? Jika pernah, oleh siapa dan kapan?
3	Apakah ada unit khusus untuk menangani kasus perkosaan? Bila ada, unit apa dan bagaimana kesiapannya?
4	Apakah ada kerjasama yang dikembangkan UPPPA dengan pihak lain yang relevan dalam memberikan layanan bagi pemulihan korban? Bila ada, dengan siapa dan bagaimana bentuk kerjasamanya?
5	Terobosan apa saja yang sudah dikembangkan WH untuk membantu korban mendapatkan keadilan?

B. PERAN WH LAINNYA

No	Pertanyaan
1	Bagaimana penjabaran dari peran sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan Syariah Islam? Apa beda dari masing-masing peran ini? Apakah ada unit tersendiri untuk setiap perannya?
2	Apa saja yang sudah dikembangkan WH untuk peran sosialisasi SI? Apa bentuk kegiatannya? Apa sarannya? Berapa dan dari mana anggarannya? Apa capaiannya?
3	Apa saja yang sudah dilakukan dalam peran pengawasan SI? Apa bentuk kegiatannya? Apa sarannya? Berapa dan dari mana anggarannya? Apa capaiannya?
4	Apa saja yang sudah dilakukan dalam peran penegakan SI? Apa bentuk kegiatannya? Apa sarannya? Berapa dan dari mana anggarannya? Apa capaiannya?
5	Apa saja yang sudah dilakukan dalam peran pembinaan SI? Apa bentuk kegiatannya? Apa sarannya? Berapa dan dari mana anggarannya? Apa capaiannya?
6	Apakah ada peran yang lebih dominan daripada lainnya? Mengapa?
7	Pernahkah Anda ditugaskan sebagai petugas pecambuk? a. Jika pernah, dalam kasus apa? Bagaimana anda disiapkan untuk tugas ini?

	<p>b. Bagaimana pengalaman Anda menjalankannya? Apakah Anda dapat menjalankan sesuai prosedur?</p> <p>c. Apa perasaan Anda mengenai penugasan itu?</p>
--	--

C. PANDANGAN TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM

No	Pertanyaan
1	Hal positif dan negatif apa saja yang diperoleh dari pelaksanaan QJ saat ini terkait tujuan hukum?
2	Dalam kasus khalwat, ikhtilad dan/atau zina, bagaimana pendapat Anda mengenai efektivitas hukum? Seberapa efektif menimbulkan rasa jera? Mengapa?
3	Menurut Anda, apakah ada perbedaan mottif/alasan, cara menghadapi, dan dampak yang dialami antara pelanggar Qanun Jinayat yang lakilaki dan perempuan? Jika ada, apa perbedaannya, dan mengapa ?
4	Pasca eksekusi cambuk, apa saja yang sudah dikembangkan oleh WH untuk membantu integrasi mantan terpidana ke dalam masyarakat dan memastikan kejahatan tidak berulang (residivisme)? Jika sudah ada, bagaimana capaiannya?
5	Dalam kasus perkosaan, bagaimana pendapat Anda mengenai kedua mekanisme penanganan pelaku? Mekanisme mana (Qanun Jinayat dan KUHP) yang lebih memberikan rasa keadilan kepada korban dan rasa jera kepada pelaku? Mengapa?
6	Dalam kasus perkosaan, bagaimana WH memastikan integrasi pelaku dalam masyarakat tidak menimbulkan situasi dimana korban mengalami intimidasi, trauma berulang ataupun kerentanan kembali pada kekerasan? Mekanisme apa yang sudah dibangun?
7	Apa saja perbaikan yang perlu dilakukan dalam hal substansi dan pelaksanaan Qanun Jinayat untuk mendorong pemenuhan rasa adil dan tujuan hukum ?

5. KATAGORI NARASUMBER: JAKSA PENUNTUT UMUM

Waktu Wawancara:

Tempat Wawancara:

Nama Pewawancara:

A. IDENTITAS NARASUMBER

No	Informasi	
1	Nama	
2	Tempat/Tgl Lahir	
3	Agama	
4	Suku	
5	Pendidikan	
6	Jenis Kelamin	
7	Posisi/Jabatan	
8	Lama bertugas di posisi tersebut	
9	Alamat	
10	No. HP	

B. INFORMASI UMUM

No	Pertanyaan
1	Berapa jumlah dan jenis kasus Jinayat yang telah ditangani ?
2	Berapa jumlah perempuan pelanggar Qanun Jinayat yang ditangani, dan kasus apa?
3	Apakah pernah/tidak pernah menangani penuntutan kasus perkosaan dengan menggunakan Qanun Jinayat?
4	Apakah pernah/tidak pernah ada kasus Qanun Jinayat yang Bapak/Ibu tangani dimintakan banding?
5	Apakah pernah/tidak pernah hadir dalam eksekusi cambuk?
6	Program apakah yang tersedia bagi Jaksa Penuntun Umum (JPU) untuk peningkatan pengetahuan dan ketampilan jaksa dalam pelaksanaan Qanun Jinayat?

C. TAHAP PENYIDIKAN

No	Pertanyaan
1	<p>Bagaimana kualitas laporan penyidikan yang diserahkan oleh kepolisian/PPNS mengenai pelanggar QJ?</p> <p>a. Apakah pernah ada laporan yang belum siap sehingga perlu melakukan tindak pra penuntutan (memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan Penyidikan dari Penyidik)?</p> <ul style="list-style-type: none">- Jika ada, pada kasus apa?- Berapa lama proses penyempurnaannya?- Apa tantangan utama dalam penyempurnaan itu? <p>b. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa alat bukti “pengakuan tersangka” tidak diperoleh dengan paksaan dan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah?</p> <p>c. Dari laporan penyidikan, apakah Anda mengamati adanya perbedaan perlakuan terhadap perempuan dibandingkan laki-laki yang dituduh pelanggar Qanun Jinayah dalam penyidikan?</p>
2	<p>Dalam kasus perkosaan, bagaimanakah perbedaan muatan laporan kasus perkosaan dengan menggunakan hukum jinayat dan hukum pidana umum membantu/menyulitkan jaksa menyelenggarakan keadilan bagi korban?</p> <p>a. Prosedur manakah yang lebih memberi keuntungan bagi penegakan hukum yang berperspektif keadilan?</p> <p>b. Bagaimana saran Anda dalam hal proses laporan penyidikan agar ke depannya lebih baik?</p>

D. TAHAP PENAHANAN

No	Pertanyaan
1	<p>Berapa lama waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyusun penuntutan setelah berkas penyidikan lengkap?</p>
2	<p>Apakah jaksa mengalami kesulitan dalam membangun dakwaan? Jika ya, dalam hal apa dan bagaimana cara menyelesaikannya?</p>
3	<p>Apakah pernah memintakan perpanjangan waktu penahanan bagi tersangka untuk kebutuhan penyusunan dakwaan? Jika ada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam kasus apa? Mengapa?- Berapa lama waktu perpanjangan penahanan?

4	Dalam hal tersangka ditahan, apakah ada tambahan pendanaan untuk penitipan tahanan pelanggar Qanun Jinayat? Dari mana bersumbernya?
5	Dalam hal tersangka ditahan, selama proses penyusunan dakwaan dan persidangan, bagaimanakah kondisinya?

E. KONDISI TAHANAN

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah ruang tahanan tersebut memiliki kondisi sebagai berikut:		
	a. Luas ruangan yang cukup untuk merebahkan diri, untuk beribadah, beraktivitas dalam ruangan		
	b. Ada fasilitas mandi, cuci, kakus yang tertutup dinding dan berpintu		
	c. Memiliki lubang udara/ ventilasi		
	d. Memiliki pencahayaan yang cukup		
	e. Terpisah antara laki-laki dan perempuan		
	f. Tidak dihuni dengan jumlah populasi yang berlebihan		
2	Apabila ada unsur yang tidak terpenuhi di wilayah Anda, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan bagaimana menurut anda hal itu dapat diatasi?		
3	Apakah surat perintah penahanan selalu diberikan kepada tersangka?		
	Bagaimana cara memastikannya?		
4	Apakah salinan surat tersebut diberikan juga kepada keluarga dan Keuchik?		
	Bagaimana cara memastikannya?		
5	Apakah ada tersangka yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan?		
6	Apakah permohonan tersebut dikabulkan?		
	Jika ditolak, mengapa?		
7	Apakah ada biaya yang perlu dikeluarkan untuk penangguhan penahanan?		

	Jika ada, berapa? Bagaimana mekanisme pembayarannya?		
8	Apakah ada petugas perempuan yang menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban tersangka selama ditahan?		
9	Apakah sebelum ditahan, tersangka diregistrasi oleh petugas perempuan?		
10	Apakah sebelum ditahan, tersangka diambil fotonya oleh petugas perempuan?		
11	Apakah sebelum ditahan, dilakukan pengeledahan tubuh tersangka oleh petugas perempuan?		
12	Apakah ada pemeriksaan kesehatan oleh petugas perempuan sebelum penahanan?		
13	Jika tidak dilakukan oleh petugas perempuan, apakah pertanyaan No. 11 sd 15 ada dilakukan oleh petugas laki-laki?		
14	Apakah selama ditahan tersangka mendapatkan hak-hak sebagai berikut?		
	a. Mendapatkan makan 3 kali sehari		
	b. Mendapatkan air untuk minum		
	c. Mendapatkan pakaian bersih		
	d. Mendapatkan kebutuhan khusus untuk perempuan (pembalut, obat penghilang nyeri, susu ibu hamil, makanan bergizi untuk ibu menyusui)		
	e. Diizinkan untuk membawa bayi		
	f. Mendapatkan kamar yang terpisah dan bisa dipergunakan untuk tidur		
	g. Mendapatkan perlengkapan tidur		
	h. Mendapatkan air bersih untuk MCK		
	i. Akses bebas ke MCK		
	j. Kesempatan untuk beribadah		
	k. Akses untuk mendapatkan bimbingan rohani		

	l. Akses untuk menghubungi dan dikunjungi oleh keluarga		
	m. Akses untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan penasehat hukum		
	n. Akses untuk layanan kesehatan fisik dan mental		
	o. Akses untuk berhubungan dengan dokter		
	p. Akses untuk pendidikan		
	q. Akses terhadap bahan bacaan		
	r. Akses terhadap informasi dari luar		
15	Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan tahanan untuk mendapatkan hak-hak tersebut?		
16	Jika ada berapa kisaran biaya yang harus dikeluarkan? Mohon disebutkan dalam rupiah.		
17	kepada siapa uang tersebut diberikan? Mohon sebutkan (nama atau jabatannya)		
18	Selama penahanan, apakah pernah ada pelaporan mengenai tidak terselenggaranya hak tahanan? a. Jika ia, atas hak apa saja? b. Bagaimana jaksa meresponnya?		
19	Pernahkah ada pelaporan oleh tahanan mengenai tindak kekerasan dalam tahanan, seperti: pelecehan seksual, penyerangan fisik, penyerangan psikis, dipaksa mengaku, dimintai uang dll? a. Jika ya, atas tindakan apa saja? b. Bagaimana jaksa meresponnya?		
20	Bagaimana saran Jaksa untuk perbaikan kondisi tahanan ?		

F. TAHAP DAKWAAN DAN PENUNTUTAN

No	Pertanyaan
1	Apakah yang menjadi pertimbangan jaksa dalam memilih bentuk dakwaan (tunggal, kumulatif, alternatif, subsidiaris atau kombinasi) dan pasal yang didakwakan
2	Alat bukti apa saja yang sering diajukan ke persidangan? Mengapa ?

3	Apa yang menjadi pertimbangan JPU dalam menentukan jumlah hukuman yang dituntut? Jika ada perbedaan berat ringannya tuntutan apa faktor penyebabnya?
4	Dalam kasus perkosaan, apakah jaksa pernah mencantumkan tuntutan restitusi dan/atau kompensasi? Mengapa?
5	Dalam kasus perkosaan atau pelecehan seksual, apakah JPU ada berkomunikasi dengan korban mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk dan berat hukuman - Bentuk dan jumlah kerugian - Bentuk pemulihan dan restitusi - Proses peradilan dan perkembangannya
6	Bagaimana jaksa memastikan seluruh prosedur hukum acara dilalui dalam penegakan Qanun Jinayah dengan memastikan asas praduga tak bersalah?
7	Pernahkah jaksa menangani kasus dengan model pengadilan koneksitas (kasus sama dengan pelaku bersamaan di mana salah satu disidangkan di pengadilan umum atau pengadilan militer)? Jika pernah, bagaimana pengalamannya?
8	Dalam rangka persidangan, berapa hari sebelum waktu sidang jaksa akan memberitahu terdakwa dan saksi (dan korban, dalam kasus perkosaan atau pelecehan seksual) tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan untuk datang pada sidang yang telah ditentukan?
9	Adakah kesulitan/kendala yang pernah anda alami pada proses ini? Jika ada, bagaimana hal itu diselesaikan?

G. TAHAP PUTUSAN DAN BANDING

No	Pertanyaan
1	Pernahkah putusan hakim berbeda dari tuntutan Jaksa? Jika pernah: Pada kasus apa? Mengapa? <ul style="list-style-type: none"> - Jika ada beberapa kasus, kasus apa yang paling mencolok? Mengapa? - Di mana letak perbedaannya, jenis kasus, bentuk hukuman atau jumlah hukuman?
2	Pernahkah Jaksa mengajukan Banding?

	<ul style="list-style-type: none"> - Jika pernah, pada kasus apa? - Bagaimana putusan bandingnya?
3	Dalam kasus perkosaan, pernahkah ada putusan yang memuat hak korban pada restitusi dan/atau kompensasi? Mengapa?
4	Bagaimana pendapat Anda mengenai kedudukan sumpah tertuduh (Psl. 55 dan 56) dalam persidangan kasus tindak perkosaan? Bagaimana celah hukum ini dapat diminimalisir untuk tujuan keadilan bagi korban?

H. TAHAP EKSEKUSI

No	Pertanyaan
1	Berapa lama waktu rata-rata yang diperlukan untuk melaksanakan eksekusi hukuman setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ?
2	Apakah ada kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan hukuman? Jika ada, bagaimana bentuk kerjasamanya?
3	Adakah perjanjian kerjasama ini berimplikasi pada pengelolaan dana? Jika ada, berapakah besaran dana yang digunakan dalam merealisasikan bentuk perjanjian kerjasama? Dan dalam bentuk apa penggunaan uang tersebut?
4	Dalam hal hukuman berupa denda, bagaimana proses pelaksanaannya?
5	Dalam hal pidana penjara, bagaimana proses pelaksanaannya ?
6	<p>Dalam hal pidana cambuk, bagaimana proses persiapannya?</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apa kriteria pemilihan petugas pecambuk (algojo)? b. Bagaimana langkah penyiapan petugas pecambuk sehingga memenuhi syarat penyelenggaraan hukuman cambuk? c. Kepada intisusi mana honor untuk petugas dibebankan? d. Apa kriteria pemilihan lokasi pelaksanaan? e. Pihak mana yang bertanggung jawab dalam penyiapan lokasi (panggung, sounsystem, alat cambuk, baju, undangan (jika ada)? f. Pihak-pihak mana saja yang diundang untuk menjadi saksi dari eksekusi tersebut? g. Berapa biaya keseluruhan pelaksanaan satu eksekusi cambuk? Dari mana sumber pembiayaannya? Institusi mana yang dibebankan?
7	<p>Dalam hal pidana cambuk, bagaimana pelaksanaannya?</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana tahapan yang dilakukan pada hari eksekusi?

	<p>b. Bagaimana jaksa memastikan anak-anak tidak menjadi bagian dari penonton?</p> <p>c. Bagaimana jaksa memastikan semua aparat penyelenggara hukuman cambuk (algojo, petugas medis, rohaniawan) menjalankan tugas sesuai persyaratan prosedur?</p> <p>d. Pernahkah aparat penyelenggara hukuman cambuk (algojo, petugas medis, rohaniawan) menyalahi prosedur dalam pelaksanaannya? Bagaimana penyikapan terhadap petugas pecambuk yang menyalahi prosedur?</p>
8	<p>Dalam hal pidana cambuk, bagaimana tindakan paska eksekusi?</p> <p>a. Bagaimana prosedur pengembalian terpidana ke masyarakat?</p> <p>b. Apakah ada proses penyiapan reintegrasi terpidana ?</p> <p>c. Apakah ada program khusus yang diberikan kepada terpidana agar tidak mengulang tindakannya dan dapat terpantau dampak cambuk terhadap kondisi kesehatan fisik dan psikisnya paska eksekusi</p> <p>d. Bagaimana status alat bukti/barang bukti milik terdakwa yang dihadirkan di persidangan? Apakah masih disita oleh negara atau dikembalikan?</p>
9	<p>Dalam hal restitusi dan kompensasi, bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana memastikan bahwa hal ini terselenggara?</p>

I. PASCA EKSEKUSI

No	Pertanyaan
1	Hal positif dan negatif apa saja yang diperoleh dari pelaksanaan QJ saat ini terkait tujuan hukum?
2	Dalam kasus khalwat dan/atau ikhtilad, bagaimana pendapat jaksa mengenai efektivitas hukum? Seberapa efektif menimbulkan rasa jera? Mengapa?
3	Dalam kasus perkosaan, bagaimana pendapat jaksa mengenai kedua mekanisme penanganan pelaku? Mekanisme mana (QJ dan KUHP) yang lebih memberikan rasa keadilan kepada korban dan rasa jera kepada pelaku? Mengapa?
4	Dalam kasus perkosaan, bagaimana Jaksa memastikan integrasi pelaku dalam masyarakat tidak menimbulkan situasi dimana korban mengalami

	intimidasi, trauma berulang ataupun kerentanan kembali pada kekerasan? Mekanisme apa yang sudah dibangun?
5	Dalam kasus zina, bagaimana pendapat jaksa mengenai kedua mekanisme penanganan terdakwa (QJ dan KUHP)? Mana yang lebih efektif dalam mencapai tujuan hukum? Mengapa?
6	Apa saja perbaikan yang perlu dilakukan dalam hal substansi dan pelaksanaan Qanun Jinayat untuk mendorong pemenuhan rasa adil dan tujuan hukum ?

6. KATEGORI NARASUMBER: HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH

Waktu Wawancara:

Tempat Wawancara:

Nama Pewawancara:

A. IDENTITAS NARASUMBER

No	Informasi	
1	Nama	
2	Jabatan	
3	Agama	
4	Suku	
5	Pendidikan	
6	Jenis kelamin	
7	Alamat	
8	Lama bertugas di posisi tersebut/ bertugas di Aceh	
9	No. HP	
10	Catatan Tambahan Narasumber (pilih salah satu)	a. Hakim yang menangani perkara yang diteliti; b. Hakim yang pernah menangani perkara serupa dengan perkara yang diteliti;

		c. Hakim yang belum pernah menangani perkara pelanggaran Qanun Hukum Jinayat;
--	--	---

B. INFORMASI TERKAIT DENGAN PERSIDANGAN

No	Pertanyaan
1	Berapa lama sudah bapak/ibu bertugas sebagai Hakim di Mahkamah Syar'iyah ini? Sebelumnya bertugas di mana?
2	Berapa jumlah hakim di Mahkamah Syar'iyah ini, berapa orang hakim perempuan?
3	Apakah ada pembekalan khusus yang didapatkan mengenai Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat? Apa bentuk pembekalannya, kapan dan berapa lama? Siapa yang melakukannya?
4	Berapa jumlah rata-rata perkara pelanggaran (jarimah) Hukum Jinayat yang ditangani Mahkamah Syar'iyah ini setiap tahunnya? Jenis jarimah apa yang tertinggi?
5	Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menyidangkan 1 perkara pelanggaran Hukum Jinayat?
6	Apakah ada penambahan anggaran setelah pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat? Jika ya, berapa penambahannya per-tahun, dan dari mana sumbernya?
7	Bagaimana kondisi fasilitas Mahkamah Syar'iyah untuk menjalankan persidangan perkara pelanggaran Qanun Jinayat? Apakah ada ruang tunggu khusus untuk Saksi Korban Jarimah Perkosaan agar tidak terpapar publik ataupun media selama menunggu persidangan?
8	Berapa lama waktu yang dibutuhkan (paling lama dan paling singkat) untuk menyelesaikan 1 perkara pelanggaran Hukum Jinayat (sejak pembacaan dakwaan hingga putusan hakim)? Apa yang menyebabkan perbedaan waktu penyelesaian antara satu perkara dengan perkara lainnya itu?
9	Dari keseluruhan perkara pelanggaran Hukum Jinayat yang ditangani Mahkamah Syar'iyah, berapa persen Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum pada proses persidangan setiap tahunnya?
10	Apakah seluruh Terdakwa dengan ancaman hukuman 60 kali cambuk didampingi oleh Kuasa Hukum saat persidangan? Jika tidak, mengapa?

11	Apa pertimbangan dalam pembentukan Majelis Hakim sebuah perkara pelanggaran Hukum Jinayat? Apakah ada pertimbangan khusus untuk pelanggaran yang juga termasuk tindakan kekerasan seksual (misalnya jarimah pelecehan seksual dan perkosaan) atau pelanggaran yang melibatkan anak?
12	Apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan perkara pelanggaran Hukum Jinayat disidangkan secara terbuka atau tertutup? Perkara pelanggaran Hukum Jinayat apa saja yang disidangkan secara tertutup?
13	Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan jumlah hukuman yang dijatuhkan?
14	Bagaimana jika terjadi ketidaksesuaian ketentuan dalam Qanun Hukum Jinayat dengan UU yang bersifat khusus lainnya (misalnya dalam hal ini UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak), ketentuan khusus yang mana yang akan digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman?
15	Dalam kasus seseorang yang diperiksa oleh Penyidik karena perkara khalwat atau Ikhtilath namun kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, apakah dalam persidangan Hakim akan memastikan bahwa pengakuan tersebut tidak diberikan dibawah tekanan (baik fisik maupun psikologis), sehingga ketentuan Pasal 38 dan 39 Qanun Hukum Jinayat bisa terpenuhi? Apakah ada tantangan menjalankan mekanisme tersebut selama ini?
16	Qanun Hukum Jinayat mengatur juga tentang Uqubat Ta'zir dalam bentuk lain selain Cambuk. Apakah sudah pernah ada Terdakwa Pelanggar Hukum Jinayat yang dijatuhi hukuman selain Cambuk? Jika ada, dalam kasus apa, dan apa hukuman yang dijatuhkan? Mengapa memilih bentuk hukuman ini?
17	Apa saja regulasi/kebijakan yang menjadi panduan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara pelanggaran Hukum Jinayat selain Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat?
18	Tujuan pemidanaan adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Anda, mana yang lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan, antara pidana penjara, denda atau cambuk? Mana yang lebih efektif dari segi pembiayaan?
19	Pernahkah Anda menjadi hakim pengawas dalam eksekusi cambuk? a. Jika pernah, dalam kasus apa?

	<p>b. Bagaimana Anda memastikan tidak ada anak yang menonton eksekusi tersebut (Pasal 262 QAJ)?</p> <p>c. Bagaimana Anda memastikan petugas pecambuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur?</p> <p>d. Apa tanggapan Anda tentang proses eksekusi itu?</p>
20	<p>Pernahkah kasus yang Anda sidangkan diminta banding?</p> <p>a. jika pernah, dalam kasus apa?</p> <p>b. siapa yang meminta banding, dan atas alasan apa?</p>
21	<p>Bagaimana akses informasi masyarakat terhadap kualitas layanan Mahkamah Syar'iyah selama ini? Adakah mekanisme penyampaian keluhan publik yang disediakan Mahkamah Syar'iyah?</p>
22	<p>Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Apakah Perma ini sudah pernah disosialisasikan kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah? Menurut anda apakah Perma ini dapat digunakan dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jinayat? Jika ya, mengapa? Jika tidak, mengapa?</p>
23	<p>Apakah Perma No. 3 Tahun 2017 tersebut sudah pernah diterapkan dalam mengadili perkara pelanggaran Hukum Jinayat yang melibatkan perempuan? Apakah ada tantangannya?</p>
24	<p>Dalam persidangan perkara jarimah perkosaan selama ini, apakah Saksi Korban boleh didampingi Penasehat Hukum/Pendamping dalam memberikan keterangan?</p>
25	<p>Apakah pernah ada korban Jarimah Perkosaan yang menuntut restitusi, jika ada bagaimana prosedurnya? Dan jika belum apa tantangannya?</p>
26	<p>Apakah anda pernah mendapatkan tekanan atau intimidasi dalam menangani perkara pelanggaran Hukum Jinayat? Dari siapa tekanan itu ada dan bagaimana bentuknya? Bagaimana anda menyikapi tekanan/ancaman tersebut?</p>
27	<p>Apakah ada penurunan jumlah perkara pelanggaran Qanun Jinayat dalam 3 tahun diberlakukannya Qanun Hukum Jinayat? Jika tidak, apa yang menyebabkan pelanggaran terus berulang?</p>
28	<p>Apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan dari segi substansi, kultur dan budaya hukum dalam pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat, untuk mendorong pemenuhan rasa adil dan tujuan hukum bisa tercapai?</p>

7. KATEGORI NARASUMBER: PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH

Waktu Wawancara:

Tempat Wawancara:

Nama Pewawancara:

A. IDENTITAS NARASUMBER

No	Informasi	
1.	Nama	
2.	Tempat/Tgl Lahir	
3.	Jenis kelamin	
4.	Pendidikan	
5.	Pekerjaan	
6.	Jabatan	
7.	Lama bertugas	

B. INFORMASI PERKARA KASUS

No	Pertanyaan
1	Berapa banyak jumlah panitera pengganti di Mahkamah Syar'iyah?
2	Sejak pemberlakuan Qanun Jinayat, berapa persen peningkatan perkara di Mahkamah Syar'iyah?
3	Apakah peningkatan perkara tersebut diikuti dengan peningkatan anggaran?
4	Berapa besar jumlah anggaran Mahkamah Syar'iyah pada tahun 2015 – 2017?
5	Dari mana saja sumber pendaannya? (APBN/APBA/APBK)
6	Berapa perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk satu perkara? Apakah berbeda besarnya untuk masing-masing jarimah? Untuk apa saja pengeluarannya?
7	Apakah ada kesulitan yang dihadapi oleh panitera dalam menangani kasus Qanun Jinayat?
8	Apakah ada peningkatan kapasitas khusus untuk penanganan Qanun Jinayat? Berapa kali? Kapan dan berapa lama? Siapa yang melakukan?

9	Apakah ada tersedia ruang tunggu yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan?
10	Apakah ada ruang tahanan di Mahkamah Syar'iyah? Ada berapa buah? Seberapa luas? Apakah terpisah untuk laki-laki dan perempuan?
11	Ada berapa orang hakim dan berapa majelis yang tersedia di Mahkamah Syar'iyah
12	Ada berapa ruang siang yang tersedia?
13	Berapa lama penyelesaian satu perkara?
14	Apakah ada persidangan yang bisa diselesaikan dalam 1 hari?
15	Acara persidangan apa yang digunakan? (Biasa/Cepat/Singkat) apa alasan pemilihan acara persidangan?
16	Bagaimana penentuan jenis persidangan secara terbuka atau tertutup? Apa pertimbangannya?
17	Alat bukti apa saja yang biasanya dihadirkan ke persidangan?
18	Apakah terdakwa selalu didampingi oleh pengacara? Apakah pernah ada pengacara yang diperintahkan oleh pengadilan untuk mendampingi terdakwa?
19	Seberapa sering terdakwa atau JPU melakukan upaya hukum banding dan kasasi?
20	Apakah Mahkamah Syar'iyah memiliki media informasi yang dapat diakses masyarakat tentang penanganan perkara jinayat?
21	Hal positif dan negatif apa saja yang diperoleh dari penegakan QJ saat ini terkait pencapaian tujuan hukum? Mengapa?
22	Apakah ada saran perbaikan untuk lebih meningkatkan kualitas layanan mahkamah Syar'iyah dalam pelaksanaan qanun jinayat?

8. KATEGORI NARASUMBER: HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH (BANDING)

Waktu Wawancara:

Tempat Wawancara:

Nama Pewawancara:

A. IDENTITAS NARASUMBER

No	Informasi	
1	Nama	
2	Jabatan	
3	Agama	
4	Suku	
5	Pendidikan	
6	Jenis kelamin	
7	Alamat	
8	Lama bertugas di posisi tersebut/ bertugas di Aceh	
9	No. HP	
10	Catatan Tambahan Narasumber (pilih salah satu)	a. Hakim yang menangani perkara yang diteliti; b. Hakim yang pernah menangani perkara serupa dengan perkara yang diteliti; c. Hakim yang belum pernah menangani perkara pelanggaran Qanun Hukum Jinayat;

B. INFORMASI TERKAIT DENGAN PERSIDANGAN UNTUK KASUS BANDING

No	Pertanyaan
1	Berapa lama sudah bapak/ibu menjadi Hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh?
2	Berapa jumlah hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh, berapa orang hakim perempuan?

3	Apakah ada pembekalan khusus yang didapatkan mengenai Qanun Jinayah? Apa bentuk pembekalannya, kapan dan berapa lama? Siapa yang melakukannya?
4	Apakah Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Menggadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sudah pernah disosialisasikan kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh. Jika sudah, apakah kebijakan tersebut pernah diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk penyelesaian jarimah Qanun Jinayah?
5	Apakah ada perkara jinayah yang diajukan banding? Berapa banyak? Jenis jarimah apa saja yang biasanya diajukan banding?
6	Siapa yang mengajukan banding? Apakah pernah ada Jaksa Penuntut Umum yang juga melakukan banding? Apa alasannya?
7	Apakah ada permohonan banding yang ditolak?
8	Apakah dalam pemeriksaan banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh melakukan pemeriksaan ulang perkara dengan memanggil kembali para pihak? Apa pertimbangannya?
9	Apa pertimbangan untuk menentukan acara persidangan (Biasa/Cepat/Singkat) dan jenis persidangan (terbuka atau tertutup)?
10	Berapa lama persidangan di tingkat banding biasanya dilakukan?
11	Bagaimana kondisi fasilitas Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk permohonan banding? Apakah ada ruang sidang yang cukup? Ruang tunggu atau ruang tahanan, bila terdakwa perlu ditahan selama banding?
12	Berapa biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian satu perkara?
13	Apakah ada penambahan anggaran setelah berlakunya Qanun Jinayah? Berapa persen penambahannya dan dari mana sumbernya?
14	Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap permohonan banding? Apakah ada putusan yang berubah atau lebih banyak pada menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama? Mengapa?
15	Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan jenis pemidanaan antara Cambuk/Penjara atau denda?
16	Bagaimana akses informasi oleh masyarakat terhadap kualitas layanan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh?
17	Apakah selama proses persidangan ada tekanan yang diberikan kepada hakim? Dari siapa tekanan itu ada dan bagaimana bentuknya?

18	Bila ada tekanan, bagaimana Anda menyikapinya?
19	Menurut Anda, mana yang lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) antara pidana penjara, denda atau cambuk? Mana yang lebih efektif dari segi pembiayaan dan tujuan pemidanaan?
20	Apa saja perbaikan yang perlu dilakukan dari segi substansi dan dalam pelaksanaan Qanun Jinayat untuk mendorong pemenuhan rasa adil dan tujuan hukum?

9. KATEGORI NARASUMBER: KEPALA RUMAH TAHANAN/KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Waktu Wawancara:

Tempat Wawancara:

Nama Pewawancara:

A. IDENTITAS NARASUMBER

No	Informasi	
1	Nama	
2	Tempat/Tgl Lahir	
3	Agama	
4	Suku	
5	Pendidikan	
6	Pekerjaan	

B. INFORMASI TENTANG KONDISI TAHANAN PELANGGAR QANUN JINAYAT

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Berapa lama sudah anda menjadi Kepala Rumah Tahanan atau KALAPAS?		
2	Apakah ada tahanan perempuan atau terpidana perempuan yang menunggu eksekusi cambuk yang ditempatkan di institusi anda?		
3	Berapa jumlahnya?		

4	Apakah ada ruang terpisah yang diberikan kepada pelanggar Qanun Jinayat?		
5	Apakah ada perbedaan perlakuan dari penghuni rutan/lapas terhadap pelaku zina, ikhtilat dan musahaqah dibandingkan dengan pelaku pelanggaran jarimah/pidana lainnya?		
6	Apakah ada dana tambahan yang diberikan kepada Rutan/Lapas karena menangani Tahanan pelanggar Qanun Jinayat? Dari mana sumbernya dan berapa besarnya?		
7	Berapa orang petugas perempuan yang ada di rutan/lapas ?		
8	Apakah ada yang menjadi tanggungjawab khusus dari petugas perempuan tersebut?		
9	Apakah ruang tahanan yang tersedia di institusi anda memiliki kondisi sebagai berikut:		
	a. Luas ruangan yang cukup untuk merebahkan diri		
	b. Ada fasilitas mandi, cuci, kakus yang tertutup dinding dan berpintu		
	c. Memiliki pencahayaan yang cukup		
	d. Terpisah antara laki-laki dan perempuan		
	e. Tidak dihuni dengan jumlah populasi yang berlebihan		
10	Apakah tahanan atau terhukum selama ditahan mendapatkan hak-hak sebagai berikut?		
	a. Mendapatkan makanan yang layak 3 kali sehari		
	b. Mendapatkan air yang cukup untuk minum		
	c. Mendapatkan pakaian ganti yang bersih		
	d. Mendapatkan kebutuhan khusus untuk perempuan (pembalut, obat penghilang nyeri, susu ibu hamil, makanan bergizi untuk ibu menyusui)		
	e. Diizinkan untuk membawa bayi		
	f. Mendapatkan kamar yang terpisah dan bisa dipergunakan untuk tidur		
	g. Mendapatkan perlengkapan tidur		

	h. Mendapatkan air bersih untuk MCK		
	i. Akses bebas ke MCK		
	j. Ketersediaan ruang dan kesempatan untuk beribadah		
	k. Akses untuk mendapatkan bimbingan rohani		
	l. Akses untuk menghubungi dan dikunjungi oleh keluarga		
	m. Akses untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan penasehat hukum		
	n. Akses untuk layanan kesehatan fisik dan mental		
	o. Akses untuk berhubungan dengan dokter		
	p. Akses untuk pendidikan		
	q. Akses terhadap bahan bacaan		
	r. Akses terhadap informasi dari luar		
	s. Akses untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum		
	t. Ketersediaan ruang untuk biologis		
11	Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan oleh tahanan atau terhukum selama ditahan? Jika ada, untuk apa saja biaya itu ?		
12	Jika ada berapa kisaran biaya yang harus dikeluarkan dan kepada siapa uang tersebut diserahkan? Mohon disebutkan dalam rupiah.		
13	Selama ini di rutan/lapas apakah pernah ada tahanan atau terhukum yang melaporkan bahwa dirinya mengalami hal-hal sebagai berikut:		
	a. Dilecehkan secara seksual		
	b. Diserang secara fisik		
	c. Diserang secara psikis		
	d. Dipaksa untuk mengaku		
	e. Dimintai uang		
	f. Dimintai barang		
	g. Lainnya: (sebutkan)		

14	Tindakan apa yang anda lakukan jika hal-hal yang disebutkan pada pertanyaan No. 13 di atas terjadi?
15	Apakah selama proses persidangan ada tekanan yang diberikan kepada anda? Dari siapa tekanan itu ada dan bagaimana bentuknya?
16	Menurut Anda, hal positif dan negatif apa saja yang diperoleh dari pelaksanaan QAJ saat ini?
17	Menurut Anda, mana yang lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) antara pidana penjara, denda atau cambuk? Mana yang lebih efektif dari segi pembiayaan dan tujuan pemidanaan?
18	Bagaimana saran anda agar kualitas substansi dan penegakan qanun jinayat menjadi lebih baik?

10. KATEGORI NARASUMBER : DINAS SYARIAT ISLAM

(Kualifikasi Narasumber: Kepala DSI atau Kepala Bidang Bina Hukum Syariah Islam dan HAM)

Waktu Wawancara:

Tempat Wawancara:

Nama Pewawancara:

A. IDENTITAS NARASUMBER

No	Informasi	
1	Nama	
2	Tempat/Tgl Lahir	
3	Jenis Kelamin	
4	Suku	
5	Alamat	
6	Pendidikan	
7	Pekerjaan	
8	Jabatan	
9	Pangkat/Golongan	
10	Lama bertugas di posisi tersebut	
11	No. HP	

**B. INFORMASI KAPASITAS DINAS SYARIAT ISLAM
TERKAIT PELAKSANAAN QANUN JINAYAT**

No	Pertanyaan
1	Apa saja kewenangan dan peran Dinas Syariat Islam untuk pelaksanaan Qanun Jinayat?
2	Untuk mendukung kewenangan dan peran tersebut, Dinas Syariat Islam memiliki bidang apa saja ?
3	Bagaimana kondisi sumberdaya-nya? (SDM, Anggaran, fasilitas). Berapa jumlah staf Dinas Syariat Islam (perbandingan laki-laki/perempuan) ?
4	Berapa anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kewenangan dan peran Dinas Syariat Islam untuk pelaksanaan Qanun Jinayat? Darimana saja sumber anggarannya? diperuntukkan untuk apa saja ? (jika mungkin mintakan dokumen penganggarannya)
5	Bagaimana bentuk dukungan PEMKAB dan PEMPROV untuk menjalankan kewenangan dan peran tersebut? Dukungan apa lagi yang masih dibutuhkan ?
6	Program-program untuk meningkatkan kapasitas APH? Apa bentuk kegiatannya? Berapa Anggarannya?
7	Apa saja mekanisme koordinasi antara Dinas Syariat Islam dengan APH yang sudah dibangun dalam implementasi Qanun Jinayat? Bagaimana pelaksanaan dan tantangannya?
8	Berapa alokasi anggaran untuk masing instansi untuk penanganan kasus-kasus Qanun Jinayat (WH, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah, Rutan, dan P2TP2A/organisasi pendamping korban lainnya) ? bagaimana mekanisme distribusi kepada instansi-instansi tersebut ?
9	Apakah dalam proses penyusunan anggaran melibatkan instansi pada no 8?
10	Berapa anggaran untuk satu kali cambuk ? Untuk apa saja alokasinya? (ada dana kesehatan bagi terpidana, berapa jumlahnya? Bagaimana mekanisme penyalurannya?
11	Apakah Dinas Syariat Islam membuat surat edaran khusus untuk penanganan kasus-kasus jinayat yang melibatkan non muslim sebagai pelaku ?

12	Apakah Dinas Syariat Islam memiliki pedoman rujukan bagi jaksa dan hakim dalam menentukan pilihan hukuman bagi pelanggar jarimah? Jika ada, apa saja pertimbangannya?
13	Apakah Dinas Syariat Islam memiliki pengaturan bagi Baitulmal tentang tatakelola penggunaan uang denda yang dibayarkan oleh pelanggar jarimah? Jika ada, untuk apa saja alokasinya? Apakah ada pemantauan yang dilakukan Dinas Syariat Islam untuk ini?
14	Bagaimana pandangan Dinas Syariat Islam tentang terkait proses eksekusi cambuk selama ini ? bagaiman dengan kebijakan eksekusi cambuk di lapas sebagaimana yang diatur dalam Pergub?
15	Apakah Dinas Syariat Islam mengalokasikan anggaran untuk pemulihan dan reintegrasi sosial terhadap pelanggar Qanun dan korban pasca eksekusi khususnya untuk jarimah zina, pelecehan seksual dan perkosaan ? jika ya berapa anggarannya ? Bagaimana mekanisme penyalurannya? jika tidak mengapa ?
16	Bagaimana mengukur dampak dan mamfaat dari efek jera dari pelaksanaan hukum cambuk ?
17	Bagaimana pandangan anda terkait hukuman Qanun Jinayat terhadap pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual ? apakah proses penghukuman tersebut (cambuk) mencapai tujuan dari hukum (jera bagi pelaku - keadilan untuk korban) ?
18	Apakah ada mekanisme yang dibangun oleh DSI untuk mengevaluasi pelaksanaan Qanun Jinayat? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya dan apa hasilnya?
19	Apakah ada program inovasi Dinas Syariat Islam untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun Jinayat baik secara subtansi, kapasitas APH dan mekanisme pelaksanaan (SOP)?

11. KATEGORI NARASUMBER: PENDAMPING (P2TP2A)

Waktu Wawancara:

Tempat Wawancara:

Nama Pewawancara:

A. IDENTITAS NARASUMBER

No	Informasi	
1	Nama	
2	Tempat/Tgl Lahir	
3	Suku	
4	Pendidikan	
5	Pekerjaan	
6	Jabatan	
7	Lama Bertugas	
8	Alamat Kantor	
9	No. HP	

B. INFORMASI KAPASITAS LEMBAGA

No	Pertanyaan
1	Apakah pernah mendapatkan pendidikan/pelatihan khusus untuk pendampingan bagi perempuan korban kekerasan? Apa bentuknya. Kapan, berapa lama dan siapa yang melakukannya?
2	Apakah pernah mendapatkan pendidikan/pelatihan khusus tentang Qanun Jinayat? Apa bentuknya. Kapan, berapa lama dan siapa yang melakukannya?
3	Berapa jumlah pendamping di P2TP2A ini? (psikolog, pengacara, pendamping)
4	Apasaja fasilitas pendukung yang tersedia?
5	Berapa anggaran yang dikelola P2TP2A untuk tahun 2017?
6	Apakah ada alokasi anggaran yang disediakan untuk mendukung pembiayaan transportasi dan makan bagi korban/keluarga korban? Bagaimana mekanisme aksesnya? Apakah alokasi tersebut dimanfaatkan oleh korban?

C. PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

No	Pertanyaan
1	Berapa banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh P2TP2A? Terkait dengan Qanun Jinayat ada berapa kasus?
2	Tindakan kekerasan seksual apa yang dialami oleh klien anda? a. Pelecehan Seksual :sebanyak kasus b. Perkosaan: sebanyak kasus (Catatan: minta data terpilah yang ada di P2TP2A)
3	Siapa yang memberikan informasi adanya kekerasan? a. Penyidik Polisi b. Penyidik WH c. Jaksa Penuntut Umum d. Hakim e. Aparatur Desa f. Korban/Keluarga Korban melalui laporan korban/keluarga korban g. Lainnya :..... sebutkan
4	Apakah anda melakukan pencatatan terhadap informasi yang anda terima/dilaporkan ke lembaga anda? Jika ya, apakah ada formulir yang tersedia secara khusus untuk itu? Apakah ada sistem pendataan yang disiapkan secara khusus?
5	Apa yang anda lakukan setelah menerima laporan dari korban/keluarga korban? a. Menasehati; b. Mendorong penyelesaian secara kekeluargaan c. Mendorong penyelesaian dengan mekanisme adat d. Mendampingi/memberikan layanan: (dalam bentuk apa?) e. Meneruskan laporan ke Polisi f. Lainnya: Jelaskan
6	Apakah tindak lanjut tersebut dibicarakan dengan korban/berdasarkan persetujuan korban.keluarga korban? Jika tidak apa yang anda lakukan?
7	Jika kasus diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat, apakah proses tersebut menurut anda memberi keadilan bagi korban? Siapa yang memutuskan bentuk penyelesaian tersebut? Apa tanggapan korban?

8	Jika korban keberatan atas penyelesaian tersebut, apakah anda membantu korban untuk menyampaikannya? Jika iya kepada siapa, dan bagaimana tanggapannya? Jika tidak mengapa?
9	Apakah korban yang anda dampingi juga mengalami penghakiman massa karena tuduhan sebagai pelanggar Jinayat? Jika jawabannya Ya, apa yang dialami oleh korban? a. Dipukul b. Ditonton beramai-ramai c. Disuruh reka ulang d. Diarak keliling kampung e. Dimandikan air comberan f. Diredam di sungai g. Dilempari dengan benda-benda h. Dicaci maki i. Dilecehkan secara seksual j. Difoto dan direkam k. Diminta menyebutkan identitas lengkap/diinterogasi l. (sebutkan)
10	Apakah ada upaya yang dilakukan oleh korban/keluarga korban/anda sebagai pendamping untuk membela korban? a. Melawan b. Memberikan penjelasan tentang apa yang dialami korban c. Menghubungi orang tua/wali/teman d. Melaporkan ke polisi e. Tidak melakukan apa-apa f. (sebutkan)
11	Kasus perkosaan lebih banyak yang diselesaikan di jalur hukum atau diselesaikan melalui mekanisme adat/perdamaian?
12	Mekanisme mana yang lebih memberikan keadilan bagi korban?
13	Apakah ada kasus perkosaan yang anda dampingi di dengan mekanisme adat? Bagaimana prosesnya? Apa saja yang menjadi tantangan bagi korban? Bagaimana dukungan/perlindungan bagi korban?
14	Apa saja tantangan yang sering anda alami dalam menjalankan peran sebagai pendampingan

D. INFORMASI PENDAMPINGAN KORBAN DALAM PROSES HUKUM

No	Pertanyaan
1	Dalam tahap apa pendampingan P2TP2A terhadap perempuan korban kekerasan mulai dilakukan? Bagaimana (dalam bentuk apa) pendampingan yang anda lakukan terhadap korban/keluarga korban?
2	Bagaimana proses penyelesaian kasus yang dialami korban berdasarkan hasil pengamatan anda? 1. Pada tahap pelaporan? 2. Pada tahan penyelidikan? 3. Pada tahap penyidikan? 4. Pada tahan peradilan?
3	Apakah korban melapor ke UPPA diterima oleh staf perempuan?
4	Apakah Polisi meminta korban untuk menyediakan alat bukti lainnya? Jika ya, alat bukti apa yang diminta: a. Saksi b. Kesediaan Bersumpah di Pengadilan c. Lainnya: jelaskan
5	Apakah korban memenuhi permintaan tersebut? Jika ya, alat bukti apa yang anda berikan? Jika tidak, mengapa?
6	Apakah korban mendapatkan kendala dalam proses hukum yang dilaluinya? (Termasuk berkenaan dengan penyediaan penerjemah bahasa dan untuk disabilitas rungu) 1. Pada tahap pelaporan? 2. Pada tahan penyelidikan? 3. Pada tahap penyidikan? 4. Pada tahan peradilan?
7	Apakah Polisi meminta korban melakukan visum (pemeriksaan tanda-tanda kekerasan oleh dokter di RS/Puksemas) dan memberikan Surat Pengantar? Jika iya di mana anda divisum dan siapa yang melakukan visum (dokter laki laki atau perempuan)? Apakah anda diberi akses untuk mendampingi korban dalam proses ini?
8	Berapa biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan visum (pembayaran visum dan transport ke tempat visum)? Siapa yang membayarnya?

9	Apakah Penyidik memberitahukan hasil visum tersebut kepada anda atau korban?
10	Apakah Penyidik ada menjelaskan kepada korban tentang hukuman yang bisa diterapkan terhadap pelaku perkosaan? Jika iya, apa yang disampaikan?
11	Apakah korban menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP)? Apakah korban diberikan kesempatan untuk membaca/mempelajari BAP tersebut sebelum ditandatangani?
12	Apakah ada sikap APH dan dokter yang anda nilai bertentangan dengan kode etik, me-rekvitimiasi korban, melecehkan korban atau lainnya? 1. Pada tahap pelaporan? 2. Pada saat visum? 3. Pada tahan penyelidikan? 4. Pada tahap penyidikan? 5. Pada tahan peradilan? Apa yang anda lakukan untuk membantu korban?
13	Apakah APH berkomunikasi kepada anda sebagai pendamping untuk disampaikan kepada korban mengenai hal-hal yang diperlukan dari korban atau mengenai update di tiap-tiap tahapan? Mengapa?
14	Apakah fasilitas yang tersedia di sudah memadai dan mendukung kenyamanan dan keamanan bagi korban? Khususnya mengenai ruangan saat memberikan laporan, apakah suara korban bisa didengar oleh orang lain di luar ruangan? Apakah ruangan tersebut bisa terlihat dari luar ruangan atau suara. Apakah fasilitas yang disediakan juga ramah korban yang sedang hamil atau memiliki bayi 1. Di kantor UPPA Polres? 2. Kantor WH? 3. Pengadilan?
15	Apakah ada disediakan perlakuan khusus sesuai bagi korban memiliki kebutuhan khusus karena disabilitas dll 1. Di kantor UPPA Polres? 2. Kantor WH? 3. Pengadilan?
16	Apakah korban/keluarga korban atau anda sebagai pendamping mudah mengakses informasi perkembangan penanganan kasusnya?

17	Rata-rata berapa lama proses pemeriksaan di Kepolisian berlangsung?
18	Berapa kali korban/keluarga korban harus bolak balek untuk pemeriksaan dan memberikan penjelasan tambahan?
19	Apakah JPU menjelaskan kepada anda sebagai pendamping atau langsung kepada korban tentang dakwaan yang sedang disusunnya dan hukuman yang bisa diterapkan terhadap pelaku?
20	Apakah sidang berlangsung secara terbuka atau sidang berlangsung tertutup?
21	Apakah anda diizinkan mendampingi korban di dalam ruang sidang? Atau permintaan siapa, korban atau hakim? Jika tidak, mengapa?
22	Apakah ada pendekatan khusus untuk mengadili perkara yang korbannya masih anak-anak?
23	Apakah Jaksa atau Hakim ada menyebutkan tentang ganti rugi/restitusi untuk korban?
24	Dari kasus yang anda alami, apakah ada pelaku yang jatuh hukuman bukan cambuk?
25	Saat proses penyelesaian perkara berlangsung, apakah korban/keluarga korban mendapatkan intervensi pemulihan (konseling atau penanganan khusus dari tenaga profesional)?

E. INFORMASI PENDAMPINGAN PEREMPUAN PELANGGAR JARIMAH

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah P2TP2A juga melakukan pendampingan bagi perempuan yang diduga melakukan pelanggaran dan perempuan yang telah divonis karena terbukti melakukan pelanggaran ?		
2	Ada berapa banyak kasus yang ditangani oleh institusi anda? Untuk pelanggaran apa saja? (<i>catatan: minta data terpilah yang ada</i>)		
3	Sejak dari tahapan apa anda anda memberikan pendampingan?		
4	Berapa kasus yang sudah anda dampingi?		
5	Siapa yang memberikan informasi adanya kekerasan? a. Penyidik Polisi b. Penyidik WH		

	<ul style="list-style-type: none"> c. Jaksa Penuntut Umum d. Hakim e. Aparatur Desa f. Korban/Keluarga Korban melalui laporan korban/keluarga korban g. Lainnya :..... sebutkan
6	<p>Apakah klien anda mendapatkan kendala dalam proses hukum yang dilaluinya? (Termasuk berkenaan dengan penyediaan penerjemah bahasa dan untuk disabilitas rungu)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap pelaporan? 2. Pada tahan penyelidikan? 3. Pada tahap penyidikan? 4. Pada saat ditahan?..... 5. Pada tahan peradilan?
7	<p>Apakah ada sikap APH yang anda nilai bertentangan dengan kode etik, menganiaya, melecehkan, menekan, memaksa atau lainnya? Apa yang anda lakukan untuk membantu?</p>
8	<p>Apakah fasilitas yang tersedia di sudah memadai dan mendukung kenyamanan dan keamanan bagi klien anda? Apakah fasilitas yang disediakan juga ramah terhadap klien yang sedang hamil atau memiliki bayi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di kantor UPPA Polres? 2. Kantor WH? 3. Pengadilan?
9	<p>Apakah ada klien anda yang tidak terbukti melakukan kesalahan dan dibebaskan? Bagaimana kondisi klien anda saat itu? Apakah ada pemulihan nama baik dilakukan?</p>
10	<p>Apakah anda mendampingi klien anda saat eksekusi? Bagaimana kondisinya pada saat itu?</p>
11	<p>Bagaimana penerimaan masyarakat dan keluarga terhadap klien anda paska dinyatakan tidka bersalah?</p>
12	<p>Bagaimana kondisi klien anda paska eksekusi (cambuk)? Apakah ada upaya reintegrasi yang dilakukan? Bagaimana penerimaan masyarakat dan keluarga terhadap klien anda paska eksekusi?</p>
13	<p>Apakah ada dana yang harus dibayarkan klien anda untuk proses perkara yang sedang dihadapinya? Berapa besar? Untuk apa saja?</p>

Pertanyaan berkenaan dengan Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Acara Jinayat

1. Bagaimana pendapat anda tentang Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Acara Jinayat bila ditinjau dari pemenuhan keadilan bagi korban dan bermuatan perspektif gender?
2. Apa pendapat anda mengenai hukuman cambuk terhadap pelaku untuk kasus pelecehan seksual dan perkosaan?
3. Bagaimana kondisi korban paska peradilan dan paska eksekusi pelaku dilakukan? Apakah anda melakukan pengawasan terhadap proses pemulihan korban? Apakah ada hak-haknya yang terabaikan/tidak terpenuhi?

12. KATEGORI NARASUMBER: PENASIHAT HUKUM/ ADVOKAT

Waktu Wawancara:

Tempat Wawancara:

Nama Pewawancara:

A. IDENTITAS NARASUMBER

No	Informasi	
1	Nama	
2	Suku	
3	Pendidikan	
4	Pekerjaan	
5	Alamat Kantor	

B. INFORMASI PENDAMPINGAN HUKUM BAGI PELANGGAR

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Sudah berapa lama menjadi pengacara?		
2	Apakah pernah mendapatkan pendidikan/pelatihan khusus tentang Qanun Jinayat? Apa bentuknya. Kapan, berapa lama dan siapa yang melakukannya?		
3	Berapa kasus yang sudah anda dampingi?		

4	Siapa yang Anda dampingi?		
	a. Terdakwa perempuan		
	b. Terdakwa laki-laki		
	c. Korban		
5	d. Kedua terdakwa dalam kasus yang sama		
	Pelanggaran jarimah apa saja yang pernah anda dampingi?		
	a. Mabuk khamar (minuman keras)/Menjual Khamar/Membuat khamar/menyediakan tempat untuk minum khamar		
	b. Maisir (Berjudi)/Menyediakan tempat untuk berjudi		
	c. Khalwat (berdua-duaan di tempat sunyi)/menyediakan tempat untuk berkhalwat		
	d. Ikhtilat (Bermesraan di tempat umum baik terbuka maupun tertutup)/ menyediakan tempat untuk berikhtilat/ menyedikan tempat untuk prostitusi		
	e. Pelecehan seksual/ Pelecehan seksual terhadap anak		
	f. Pemerksaan/Pemerksaan terhadap anak		
	g. Zina/ Zina dengan anak/ Zina dengan orang yang memiliki hubungan darah/ tuduhan zina untuk pasangan nikah siri		
	h. Menuduh Orang berzina		
	i. Musahaqah (hubungan seksual sesama perempuan)		
j. (sebutkan)			
6	Pada tahapan apa anda mulai mendampingi klien?		
	a. Penyelidikan		
	b. Penyidikan		
	c. Penuntutan		
	d. Persidangan		
	e. Banding		
	f. Kasasi		

	g. Eksekusi		
7	Siapa yang pertamakali menghubungi anda untuk minta bantuan hukum?		
	a. Tersangka/Terdakwa		
	b. Keluarga tersangka/Terdakwa		
	c. Korban/kelurga korban		
	d. Penyidik		
	e. Jaksa Penuntut		
	f. Hakim		
8	Pernahkah Anda dihubungi penyidik untuk mendampingi tersangka tidak mampu yang diancam uqubat dengan 20X cambuk atau yang ancaman uqubatnya minimal 60X cambuk?		
9	Apakah klien yang Anda dampingi berada dalam tahanan?		
10	Dimana klien Anda ditahan?		
	a. Kantor WH		
	b. Kantor Polisi		
	c. Kantor Jaksa		
	d. Kantor Pengadilan/MSY		
	e. Rumah Tahanan		
	f. Lembaga Pemasyarakatan		
	g. Lainnya: (sebutkan)		
11	Apakah ruang tahanan tersebut memiliki kondisi sebagai berikut:		
	a. Luas ruangan yang cukup untuk merebahkan diri		
	b. Ada fasilitas mandi, cuci, kakus yang tertutup dinding dan berpintu		
	c. Memiliki pencahayaan yang cukup		
	d. Terpisah antara laki-laki dan perempuan		
	e. Tidak dihuni dengan jumlah populasi yang berlebihan		
12	Apakah klien anda pernah diperiksa tanpa Anda dampingi?		

13	Jika iya, apa yang anda lakukan?		
14	Apakah klien anda ketika ditahan ada diberikan surat perintah penahanan?		
15	Apakah ada pelanggaran terhadap batas waktu penahanan terhadap klien Anda?		
16	Apakah Anda pernah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap klien anda? Mengapa?		
17	Jika pernah, apakah permohonan tersebut dikabulkan?		
18	Jika tidak dikabulkan, apa alasan dari penyidik?		
19	Apakah anda diizinkan berkomunikasi setiap saat dengan klien anda?		
20	Bagaimana cara anda berkomunikasi dengan klien yang ditahan? (cat utk peneliti: biasanya klien yang ditahan tidak diizinkan memiliki HP)		
21	Apakah ada petugas perempuan di tempat klien anda ditahan?		
22	Apa tanggungjawab dari petugas perempuan tersebut?		
23	Apakah anda pernah memiliki klien yang sedang berada dalam kondisi hamil atau menyusui?		
24	Jika ada (no.23), apakah klien tersebut pernah mendapatkan kesulitan terkait dengan pelayanan khusus selama dalam tahanan?		
25	Apakah selama ditahan klien anda mendapatkan hak-hak sebagai berikut?		
	a. Mendapatkan makanan yang layak 3 kali sehari		
	b. Mendapatkan air yang cukup untuk minum		
	c. Mendapatkan pakaian ganti yang bersih		
	d. Mendapatkan kebutuhan khusus untuk perempuan (pembalut, obat penghilang nyeri, susu ibu hamil, makanan bergizi untuk ibu menyusui)		
	e. Diizinkan untuk membawa bayi		
	f. Mendapatkan kamar yang terpisah dan bisa dipergunakan untuk tidur		

	g. Mendapatkan perlengkapan tidur		
	h. Mendapatkan air bersih untuk MCK		
	i. Akses bebas ke MCK		
	j. Ketersediaan ruang dan kesempatan untuk beribadah		
	k. Akses untuk mendapatkan bimbingan rohani		
	l. Akses untuk menghubungi dan dikunjungi oleh keluarga		
	m. Akses untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan penasehat hukum		
	n. Akses untuk layanan kesehatan fisik dan mental		
	o. Akses untuk berhubungan dengan dokter		
	p. Akses untuk pendidikan		
	q. Akses terhadap bahan bacaan		
	r. Akses terhadap informasi dari luar		
	s. Akses untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis		
26	Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan oleh klien anda untuk mendapatkan hak-hak tersebut?		
27	Jika ada berapa kisaran biaya yang harus dikeluarkan dan kepada siapa uang tersebut diserahkan? Mohon disebutkan dalam rupiah.		
28	Selama klien anda ditahan, apakah klien anda pernah mengalami hal-hal sebagai berikut:		
	a. Dilecehkan secara seksual		
	b. Diserang secara fisik		
	c. Diserang secara psikis		
	d. Dipaksa untuk mengaku		
	e. Dimintai uang		
	f. Dimintai barang		
	g. Lainnya: (Sebutkan)		
29	Tindakan apa yang anda lakukan jika klien anda mengalami hal-hal yang disebutkan pada pertanyaan No. 28 di atas?		

30	Apakah perkara klien anda segera diproses secara hukum?		
31	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu perkara jinayat?		
32	Apakah pernah mendampingi persidangan jinayat yang diselesaikan dalam 1 hari sidang?		
33	Mengapa hal tersebut bisa terjadi?		
34	Apakah anda mengajukan keberatan (eksepsi)?		
35	Apa yang menjadi alasan eksepsi anda?		
36	Apakah eksepsi anda diterima?		
37	Jika ditolak apa alasannya?		
38	Alat bukti apa saja yang biasanya anda gunakan untuk membela klien anda?		
39	Bagaimana tanggapan anda tentang alat bukti “pengakuan tersangka”?		
40	Apakah selama proses persidangan ada tekanan yang diberikan kepada anda dan klien anda?		
41	Dari siapa tekanan itu ada dan bagaimana bentuknya?		
42	Apakah anda pernah melakukan upaya banding terhadap perkara jinayat yang anda tangani?		
43	Jika tidak mengapa?		
44	Apakah anda hadir pada saat eksekusi?		
45	Bagaimana tanggapan anda tentang proses eksekusi tersebut?		
46	Apakah anda pernah terlibat dalam proses reintegrasi klien anda dengan masyarakat atau korban? Bagaimana prosesnya?		
47	Mohon ceritakan penanganan kasus jinayat yang paling menantang menurut anda? bagaimana tantangannya?		
48	Apakah anda pernah menolak untuk menangani perkara jinayat?		
49	Berapa biaya pendampingan hukum per kasus? Kepada siapa biaya ini dibebankan, apakah kepada klien atau yang diberikan oleh Negara?		
50	Apakah anda pernah mendampingi kasus jinayat yang diselesaikan di luar pengadilan?		
51	Berapa biaya yang dikeluarkan untuk proses penyelesaian kasus di luar pengadilan itu? Untuk apa saja pembiayaannya?		

52	Menurut anda mana yang lebih efektif dalam hal mencapai tujuan pemidanaan dan perlindungan hak korban, penyelesaian melalui melalui pengadilan atau di luar pengadilan? Mengapa?
53	Menurut Anda, mana yang lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) antara pidana penjara, denda atau cambuk? Mana yang lebih efektif dari segi pembiayaan dan tujuan pemidanaan?
54	Hal positif dan negatif apa saja yang diperoleh dari proses penyelesaian yang mengikuti QAJ?
55	Apa saja perbaikan yang perlu dilakukan dari segi substansi dan dalam pelaksanaan QJ untuk mendorong pemenuhan rasa adil dan tujuan hukum?

13. KATEGORI NARASUMBER : PENGUSAHA

(Kualifikasi Narasumber : Pemilik/pengelola hotel atau penginapan, pemilik/pengelola café/karaoke/tempat hiburan lainnya, pemilik/pengelola tempat wisata)

Waktu Wawancara:

Tempat Wawancara:

Nama Pewawancara:

A. IDENTITAS NARASUMBER

No	Informasi	
1	Nama	
2	Tempat/Tgl Lahir	
3	Jenis Kelamin	
4	Agama	
5	Suku	
6	Alamat	
7	Pendidikan	
8	Pekerjaan	
9	Jabatan	
10	No. HP	

B. PANDANGAN TERHADAP PELAKSANAAN QANUN JINAYAT

No	Pertanyaan
1	Apakah anda mengetahui tentang Qanun Jinayat ? darimana anda tahu, apakah pernah ada sosialisasi khusus Qanun Jinayat untuk pengusaha ?
2	Bagaimana pandangan tentang jarimah /pelanggaran yang diatur dalam Qanun Jinayat (Khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf)
3	Apakah anda mengetahui bahwa dalam Qanun Jinayat ada pasal yang memungkinkan anda sebagai pelaku usaha dituduh memfasilitasi terjadinya pelanggaran Qanun Jinayat dan dihukum karena itu? Bagaimana pendapat anda tentang peraturan tersebut?
4	Apa tindakan yang anda lakukan untuk mencegah tempat usaha anda dituduh memfasilitasi pelanggaran Qanun Jinayat?
5	Bagaimana pandangan anda tentang razia tempat usaha yang dilakukan WH/pihak lainnya? Apakah tempat usaha anda pernah jadi sasaran razia/penggerebekan dalam rangka implementasi Qanun Jinayat ? jika pernah kapan, apa alasan penggerebekan (khalwat, 6ikhtilat, maisir, khamar, dll ? oleh siapa? Bagaimana kejadiannya? Bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana pendapat anda terkait dengan peristiwa tersebut?
6	Apa yang anda lakukan untuk mencegah penghakiman massa terhadap pengunjung yang dituduh melanggar Qanun Jinayat?
7	Apakah pelaksanaan Qanun Jinayat berpengaruh terhadap omzet usaha anda (tahun 2016-2018)? semakin bertambah atau berkurang ? mengapa?
8	Bagaimana pendapat anda tentang eksekusi cambuk ? Bagaimana pendapat anda mengenai pergub tentang eksekusi cambuk dalam lapas/rutan?
9	Apa saja peran pengusaha dalam mendukung pelaksanaan Qanun Jinayat dan Syariat Islam di Aceh ?
10	Apa yang harus diperbaiki agar pelaksanaan Qanun Jinayat dan Syariat Islam lebih baik lagi ke depan?

INSTRUMEN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

1. KATEGORI NARASUMBER: AKADEMISI DAN CSO

- Topik : Peningkatan Kualitas Layanan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
- Tujuan : Mengetahui pandangan peserta tentang kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. (KUHP, Qanun Jinayah dan Qanun Adat)
- Peserta : 7-10 orang akademisi dari bidang Hukum, Syariah, Psikologi, Komunikasi, dan Sosiologi, Studi Wanita/Gender, Pendidikan, ataupun yang relevan, dan dari masyarakat sipil
- Waktu : 150 menit

A. Mengetahui Pandangan Akademisi tentang Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat

1. Apa yang Anda ketahui tentang Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat? (Jenis Jarimah, Uqubat, Hukumannya, Hukum Acaranya, Objek Hukumnya)
2. Bagaimana Informasi Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat didapatkan? (Teman, Sosialisasi, Media, sosialisasi-brosur, diundang ke pertemuan, dikunjungi) Bagaimana menurut pandangan anda tentang proses sosialisasi, pelaksanaan, sistem dan aparatur/birokrasi?
3. Bagaimana pandangan Anda mengenai Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat? Apa yang positif dan negatif?
4. Bagaimana pandangan tentang jarimah/pelanggaran yang diatur dalam qanun jinayat, khususnya khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan

seksual dan pemerkosaan? Gambaran umum kasus yang terjadi di lokasi yang bersangkutan

5. Bagaimana pandangan anda terkait sistem penghukuman yang diatur dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat (memberikan rasa adil, atau ada persoalan)?

B. Proses Pelaksanaan dan Keterlibatan Akademisi dan CSO

1. Bagaimana menurut Anda pelaksanaan Qanun Jinayat saat ini? Apakah sudah sesuai dengan Qanun Acara Jinayat? Apakah sudah cukup Islami? Mengapa?
2. Bagaimana peran yang sudah dilakukan akademisi dan CSO menurut anda dalam melaksanakan Syariah Islam- Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat? Apakah Anda pernah terlibat? Jika iya, bagaimana bentuk keterlibatan dan pengalamannya?
3. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap masyarakat dalam penerapan Qanun Jinayat? (mematai-matai, menjebak, merazia atau menghakimi). Jika terjadi penghakiman massa, bagaimana cara menyelesaikannya dan siapa saja yang bisa dilibatkan?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang penegakan Qanun Jinayat dengan menggunakan mekanisme adat?
5. Bagaimana pendapat anda tentang praktek eksekusi saat ini? Apakah mampu mencapai tujuan hukumnya?

C. Dampak yang terjadi

1. Bagaimana dampak dari penerapan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat bagi masyarakat, Perempuan, anak, sebagai korban maupun pelanggar? (Positif dan Negatif)
2. Bagaimana pendapat anda tentang penerapan Qanun Jinayat bagi non-muslim?
3. Bagaimana tanggapan dan perlakuan Anda jika ada pelanggar jinayat yang kembali ke kampung/lingkungan akademik? Apa tanggapan Anda tentang sikap masyarakat/ komunitas akademik yang mengusir atau mengucilkan pelanggar jinayat?

4. Bagaimana tanggapan dan perlakuan Anda jika ada korban perkosaan/pelecehan yang kembali ke kampung? Apa tanggapan Anda tentang sikap masyarakat/komunitas akademik yang mengusir, mengucilkan, atau menikahkan korban dengan pelaku atau orang lain?
5. Apakah menurut anda, penghukuman selama ini mampu memberi efek jera? (pelanggar, masyarakat dll). Apa indikatornya?

D. Masukan Akademisi dan CSO

1. Apa kontribusi positif dan negatif dari Qanun Jinayat terhadap persoalan utama yang dihadapi masyarakat Aceh paska konflik, terutama kemiskinan, kualitas pelayanan publik, korupsi, kualitas pendidikan?
2. Apa yang perlu diperbaiki dari rumusan atau pelaksanaan Qanun Jinayat? Mengapa?
3. Bagaimana seharusnya peran akademisi dan CSO dalam perbaikan tersebut?
4. Menurut Anda, tepatkah Qanun Jinayat sebagai alat untuk memperbaiki kualitas akhlak/moralitas masyarakat? Apa indikatornya? Jika tidak tepat, apa yang menurut Anda lebih baik?

2. KATEGORI NARASUMBER: PEMUDA

- Topik : Peningkatan Kualitas Layanan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
- Tujuan : Mengetahui pandangan peserta tentang kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. (KUHP, Qanun Jinayah dan Qanun Adat)
- Peserta : 7-10 orang mewakili organisasi kepemudaan, seni, kemahasiswaan dan kerohanian/dayah. Terdiri dari 50% peserta perempuan
- Waktu : 150 menit

A. Mengetahui Pandangan Pemuda tentang Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat

1. Apa yang Anda ketahui tentang Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat? (Jenis Jarimah, Uqubat, Hukumannya, Hukum Acaranya, Objek Hukumnya)
2. Bagaimana Informasi Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat didapatkan? (Teman, Sosialisasi, Media, sosialisasi-brosur, diundang ke pertemuan, dikunjungi)
3. Bagaimana pandangan Anda mengenai Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat? Apa yang positif dan negatif?
4. Bagaimana pandangan tentang jarimah/pelanggaran yang diatur dalam qanun jinayat, khususnya khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan? Gambaran umum kasus yang terjadi di lokasi yang bersangkutan

B. Mengetahui Proses Pelaksanaan dan Keterlibatan Pemuda

1. Bagaimana menurut Anda pelaksanaan Qanun Jinayat saat ini? Apakah sudah cukup Islami? Mengapa?
2. Pernahkah Anda atau orang yang Anda kenal dituduh melakukan tindak pidana jinayat (khalwat, ikhtilat, maisir, khamar dll)? Kasusnya apa, dimana? Siapa yang seharusnya yang bertanggung jawab? Bagaimana kejadiannya? Bagaimana peran WH dalam kejadian tersebut? Bagaimana pendapat Anda tentang kejadian itu?
3. Bagaimana peran yang sudah dilakukan pemuda menurut anda dalam melaksanakan Syariah Islam- Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat? Apakah Anda pernah terlibat? Jika iya, bagaimana bentuk keterlibatan dan pengalamannya?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang penghakiman massa yang terkait dengan pelanggaran Qanun Jinayat? Jika terjadi penghakiman massa, bagaimana cara menyelesaikannya dan siapa saja yang bisa dilibatkan?
5. Bagaimana pendapat Anda tentang penegakan Qanun Jinayat dengan menggunakan mekanisme adat?

C. Mengetahui Dampak Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat pada Kelompok Muda

1. Bagaimana dampak positif/negatif Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat terhadap anak muda? (efek jera, lebih beriman, berdampak pada ruang kreativitas)
2. Jika Anda atau orang yang Anda kenal pernah dituduh atau diproses karena melanggar jinayat, apa dampaknya? (Apa yang berubah pada dirinya dan orang di sekitar)
3. Bagaimana tanggapan dan perlakuan Anda jika ada pelanggar jinayat yang kembali ke kampung? Apa tanggapan Anda tentang sikap masyarakat yang mengusir atau mengucilkan pelanggar jinayat?
4. Bagaimana tanggapan dan perlakuan Anda jika ada korban perkosaan/pelecehan yang kembali ke kampung? Apa tanggapan Anda tentang sikap masyarakat yang mengusir, mengucilkan, atau menikahkan korban dengan pelaku atau orang lain?

D. Masukan Kelompok Pemuda

1. Apa yang perlu diperbaiki dari rumusan atau pelaksanaan Qanun Jinayat? Mengapa?
2. Bagaimana sebaiknya peran pemuda dalam perbaikan tersebut?
3. Menurut Anda, tepatkah Qanun Jinayat sebagai alat untuk memperbaiki akhlak anak muda? Apa indikatornya? Jika tidak tepat, apa yang menurut Anda lebih baik?

3. KATEGORI NARASUMBER: TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH ADAT, DAN TOKOH PEREMPUAN

- Topik : Peningkatan Kualitas Layanan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
- Tujuan : Mengetahui pandangan peserta tentang kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. (KUHP, Qanun Jinayah dan Qanun Adat)
- Peserta : 7-10 orang wakil masyarakat (tomas, toga, todat, toper) + Muhtasib atau sejenis/nama lainnya
- Waktu : 150 menit

A. Mengetahui Pandangan tentang Qanun Jinayat-Qanun Acara Jinayat

1. Apa yang Anda ketahui tentang Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat? (Jenis Jarimah, Uqubat, Hukumannya, Hukum Acaranya, Objek Hukumnya)
2. Bagaimana Informasi Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat didapatkan? (Teman, Sosialisasi, Media, sosialisasi-brosur, diundang ke pertemuan, dikunjungi) Bagaimana menurut pandangan anda tentang proses sosialisasi, pelaksanaan, sistem dan aparatur/birokrasi?
3. Bagaimana pandangan Anda mengenai Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat? Apa yang positif dan negatif?
4. Bagaimana pandangan tentang jarimah/pelanggaran yang diatur dalam qanun jinayat, khususnya khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan? Gambaran umum kasus yang terjadi di lokasi yang bersangkutan
5. Bagaimana pandangan anda terkait sistem penghukuman yang diatur dalam Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat (memberikan rasa adil, atau ada persoalan)?

6. Bagaimana pandangan peserta, mengenai hukum adat dan hukum yang diatur dalam Qanun Jinayat? (Kesesuaian, ketidak sesuaian, keuntungan dan kerugian)

B. Proses Pelaksanaan dan Keterlibatan

1. Bagaimana menurut Anda pelaksanaan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat saat ini? Apakah sudah sesuai dengan Qanun Acara Jinayat? Apakah sudah cukup Islami? Mengapa?
2. Bagaimana peran yang sudah dilakukan peserta dalam melaksanakan Syariah Islam- Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat? Bagaimana bentuk keterlibatan dan pengalamannya? Apa saja tantangan yang anda hadapi? Bagaimana hubungannya dengan peran Pemerintah dan APH dalam Pelaksanaan Qanun Jinayat Bagaimana pendapat Anda tentang sikap masyarakat dalam penerapan Qanun Jinayat? (memataimatai, menjebak, merazia atau menghakimi). Jika terjadi penghakiman massa, bagaimana cara menyelesaikannya dan siapa saja yang bisa dilibatkan?
3. Bagaimana mekanisme adat anda gunakan selama ini untuk penegakan Qanun Jinayat? Mengapa mekanisme tersebut yang anda pilih? Bagaimana peran anda dalam mekanisme tersebut? Apa saja pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi atau pemulihan bagi korban? Bagaimana tanggapan dan keterlibatan APH terhadap penggunaan mekanisme tersebut? (*pastikan apakah ada peraturan/kebijakan yang tersedia baik dalam bentuk Reusam/Qanun Gampong*)
4. Khusus untuk kasus perkosaan, bagaimana praktek penyelesaian yang digunakan selama ini? Jika menggunakan mekanisme adat, Apa saja pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi atau cara penyelesaiannya? Bagaimana mekanisme adat memastikan pemulihan dan perlindungan korban?
5. Bagaimana pendapat anda tentang praktek eksekusi saat ini? Apakah mampu mencapai tujuan hukumnya?
6. Bagaimana peran anda dalam proses pemulihan korban dan reintegrasi pelanggar?

C. Dampak yang terjadi

1. Bagaimana dampak dari penerapan Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Acara Jinayat bagi masyarakat, Perempuan, anak, sebagai korban maupun pelanggar? (Positif dan Negatif)
2. Bagaimana pendapat anda tentang penerapan Qanun Jinayat bagi non-muslim?
3. Bagaimana tanggapan dan perlakuan Anda jika ada pelanggar jinayat yang kembali ke kampung? Apa tanggapan Anda tentang sikap masyarakat yang mengusir atau mengucilkan pelanggar jinayat?
4. Bagaimana tanggapan dan perlakuan Anda jika ada korban perkosaan/pelecehan yang kembali ke kampung? Apa tanggapan Anda tentang sikap masyarakat yang mengusir, mengucilkan, atau menikahkan korban dengan pelaku atau orang lain?
5. Apakah menurut anda, penghukuman selama ini mampu memberi efek jera? (pelanggar, masyarakat dll). Apa indikatornya?
6. Jika menggunakan mekanisme adat, bagaimana pandangan pelanggar atau korban tentang sanksi yang diberikan? Pernahkah anda mendapatkan komplain dari mekanisme adat?

D. Masukan Tokoh

1. Apa kontribusi positif dan negatif dari Qanun Jinayat terhadap persoalan utama yang dihadapi masyarakat Aceh paska konflik, terutama kemiskinan, kualitas pelayanan publik, korupsi, kualitas pendidikan?
2. Apa yang perlu diperbaiki dari rumusan atau pelaksanaan Qanun Jinayat? Mengapa?
3. Bagaimana seharusnya peran tokoh masyarakat dalam perbaikan tersebut?
4. Menurut Anda, tepatkah Qanun Jinayat sebagai alat untuk memperbaiki kualitas akhlak/moralitas masyarakat? Apa indikatornya? Jika tidak tepat, apa yang menurut Anda lebih baik?